



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA AGUS WIJAYA, S.T.;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/19 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Suromurukan No. 47 RT. 032

RW. 008 Kelurahan Surodinawan
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Muhammad Azka Hariri, S.H., C.Me., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Azka Hariri & Partner, beralamat di Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benowo Indah Blok Q-4 Kota Surabaya, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/HK.07/9/2024 tanggal 17 September 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dengan uang pengganti sejumlah Rp9.548.695.084 (sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 5 (lima) tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- (1) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 605/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 21 November 2022, yang disita dari Rindha Nur Fariandi (Staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto) Pembiayaan Hendra Agus Wijaya Nomor: 1 sampai dengan 33;
- (2) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, yang disita dari Mochamad Chambali Rofieq (Ketua Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto) Pembiayaan Sudarso: Nomor: 1 sampai dengan 28, Pembiayaan Bambang Gatot Setiono, S.T.: Nomor: 1 sampai dengan 57;
- (3) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 544/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjk tanggal 06 Oktober 2023, yang disita dari Danu Septa Prasetya (Staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto), Nomor: 1 sampai dengan 163; yang disita dari Fieqa Audiawisnu Rahmania Nomor: 164; yang disita dari Rindha Nur Fariandari (Staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto) Nomor: 165; yang

Halaman 3 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- (4) disita dari Hj. Ika Puspitasari, S.E. Nomor: 166;
Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 96/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjk tanggal 12 Februari 2024, yang disita dari Danu Septa Prasetya (Staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto) Nomor: 1 sampai dengan 189, Nomor: 191 sampai dengan 193;
- (5) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 388/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjk tanggal 20 Juni 2024, yang disita dari Danu Septa Prasetya (Mantan Staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto) Nomor: 1 sampai dengan 19; yang disita dari Arfian Sulistiyanto Nomor: 20 sampai dengan 23; yang disita dari Sudarso Nomor: 24;
- (6) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 439/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjk tanggal 05 Juli 2024 yang disita dari Agus Mulyana Nomor: 1;
- (7) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, yang disita dari Mochamad Chambali Rofieq (Ketua Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto):
- C. Agunan Group Sudarso Nomor: 26 sampai dengan 29 berupa:
- 26 Sebidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 01388 atas nama Sudarso, luas 5931 m2 Nomor Surat Ukur 01358/ngadirejo/1999 tanggal 3 Maret 1999 terletak di RT. 4 RW 1 Ngadirejo Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai dengan SHT Nomor 7122/2019 berdasarkan APHT Nomor 204/2019 PPAT Djati Pramana;
- 27 Sebidang tanah darat berdasarkan SHM Nomor 00243 atas nama Suratemi luas 2134 m2 Nomor Surat Ukur 00212/Ngadirejo/1998 tanggal 14 Desember 1998 terletak RT. 9 RW. 2 Ngadirejo Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- 28 Sebidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 3 atas nama Sukardi, luas 6965 m2, Nomor Gambar situasi 256 tanggal 20 Maret 1982 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Jawa Timur;
- 29 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu berdasarkan SHM Nomor 3320 atas nama (1). Luthfi

Halaman 4 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dias Santoso (2) Nona Tia Hunsil Laili, dengan Luas 88 m2,
Nomor gambar situasi 4133 tanggal 28 Juni 1990 terletak di
Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Provinsi Jawa Timur;

- (9) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 538/Pen.Pid/2022/PN Mjk
tanggal 07 Oktober 2022, yang disita dari Sudarso Nomor: 1. berupa:

Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- (10) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 538/Pen.Pid/2022/PN Mjk
tanggal 07 Oktober 2022, yang disita dari Sudarso Nomor: 1. berupa:

Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Sudarso, S.E.;

- (7) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk
tanggal 23 November 2022, yang disita dari Mochamad Chambali
Rofieq (Ketua Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota
Mojokerto):

A. Agunan Group Hendra Agus Wijaya Nomor: 1 sampai dengan 15
berupa:

1. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah
rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama
Hendra Agus Wijaya, Luas 196m2 Nomor Surat Ukur 356
Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan
Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan
Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

- Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00
(satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu
rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak
Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah Peni Nuswantari;

2. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah
bangunan dari batu berdasarkan SHM No. 2760 atas nama
(1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur
Tjahjono dengan luas 219m2 Nomor Surat Ukur
1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak
di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota
Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar

Halaman 5 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;

3. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono Luas 546 m2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - Terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
4. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, Luas 81 m2, Nomor gambar situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
5. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan Luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
6. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, Luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - Terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor. 182/2014 berdasarkan APHT Nomor

Halaman 6 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo;
- 12 BPKB Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto
Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua
Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu
abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin:
EX250LEA46508;
- 13 BPKB Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor
Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk.
Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metallic
Nomor Rangka: MHL2110419J044452 Nomor Mesin
27195631171076;
- (14) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang
ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:
841/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjk tanggal 17 Desember 2024:
- 2) 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes
Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor
Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor
Mesin: 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor
BPKB F8721478G disita dari Nining Uswatun Khasanah;
Dirampas untuk negara untuk dilelang dan hasilnya diperhitungkan sebagai
pengembalian kerugian negara yang diakibatkan dan dinikmati oleh Hendra
Agus Wijaya, S.T.;
- (13) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 122/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjk
tanggal 21 Februari 2024, yang disita dari Budi Suprayitno Nomor: 1.
berupa: Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dari sdr. Budi Suprayitno atas pembiayaan CV Astech dengan sisa
pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian
negara yang diakibatkan dan dinikmati oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- (7) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk
tanggal 23 November 2022, yang disita dari Mochamad Chambali
Rofieq (Ketua Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota
Mojokerto):
- A. Agunan Group Hendra Agus Wijaya Nomor: 7;
7. Sebidang tanah perkarangan berdasarkan SHM. Nomor
01126 atas nama Budi Suprayitno Luas 124 m2, Nomor
Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013 tanggal 17 Mei 2013
yang terletak di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo

Halaman 7 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu Provinsi Jawa Timur;

Dikembalikan kepada saksi atas nama Budi Suprayitno;

(7) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, yang disita dari Mochamad Chambali Rofieq (Ketua Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPRS Kota Mojokerto):

A. Agunan Hendra Agus Wijaya Nomor 8 s/d 11, 14,15;

8. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor.2371 atas nama Sutarno Eko Yulianto, dengan Luas 68 m2 nomor Surat Ukur 01540/Blooto/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang terletak di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
9. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor. 2757 atas nama Dodik Nurtjahjono, Luas 179 m2, Nomor Surat Ukur 1962/prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- 10 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah dari bangunan sementara sebagian berdiri diluar berdasarkan SHM. Nomor 1156 atas nama Sudarwati Widjaya Luas 65 m2 nomor Surat Ukur 153/P.kulon/2000 tanggal 25 Maret 2000 yang terletak di Dsn. Cinde Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- 11 Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan SHM Nomor. 2304 atas nama Umi Nasikah, Luas 843 m2, nomor Surat Ukur 1038/banjardowo/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- 14 Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 1909 atas nama Kusnul Chotimah Luas 117 m2 Nomor Surat Ukur 01704/Jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01018/2019 berdasarkan APHT Nomor 04/2019

Halaman 8 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
15 Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01908 atas
nama Kusnul Chotimah Luas 168 m2 Nomor Surat Ukur
01705/jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak
di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten
Nganjuk Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT
Nomor 01019/2019 berdasarkan APHT Nomor 03/2019

PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
(12) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyiataan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 112/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjk
tanggal 15 Februari 2024, yang disita dari Slamet Sugiono Nomor: 1.
berupa: Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dari sdr. Slamet Sugiono atas pembiayaan sdr. Iwan Muryanto dengan
siswa pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan
puluh juta sembilan ratus ribu rupiah;
Dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk
dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendra Agus Wijaya. tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah
didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidaire;
- 2 Membebaskan Tedakwa dari semua dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya
tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van
Rechtvervolging*);
- 3 Memerintahkan Sdr.Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa
dari tahanan;
- 4 Memulihkan Terdakwa dalam harkat dan martabarnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-05/RP.9/KT.MKT/Ft.1/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., (dilakukan Penuntutan secara terpisah), serta saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., yang merupakan satu grup nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, sejak tahun 2011 sampai dengan 2021, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Jl. Majapahit No. 382, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam penyaluran dan penerimaan 9 (sembilan) pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, selanjutnya disebut PT BPRS Kota Mojokerto adalah Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kota yang melakukan usahanya di bidang Perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Halaman 10 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Kota Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto, Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0044328.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, yang pada pokoknya menyatakan bahwa komposisi saham PT BPRS Kota Mojokerto, terbagi menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen) milik Pemerintah Kota Mojokerto; 1% (satu persen) milik pihak Ketiga (Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Trimadya" Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (KPRI Trimadya), sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut, keuangan PT BPRS Kota Mojokerto termasuk lingkup keuangan negara/daerah;

- Bahwa susunan pengurus PT BPRS Kota Mojokerto periode 2016 sampai dengan 2021, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Ermawati, S.H., adalah:
- | | |
|------------------------|--|
| Pemegang Saham | : 1. Pemerintah Kota Mojokerto
2. Suyitno |
| Komisaris Utama | : Suyitno |
| Komisaris | : Hartono |
| Direktur Utama | : Choirudin, S.H.I. |
| Direktur | : Reny Triana, S.E. |
| Dewan Pengawas Syariah | : 1. Mas'ud Yunus
2. M. Rofi'i Ismail |
- b. Berdasarkan Akta Notaris tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto, Nomor 194 tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0008397.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 02 Mei 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:

Halaman 11 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pemegang Saham : 1. Mas'ud Yunus (Pemerintah Kota
Mojokerto selaku Walikota)
2. Mas Agoes Nirbito Moenasiwaso
Komisaris Utama : Imam Sampurno
Komisaris : Hartono
Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.
Direktur : Reny Triana, S.E.
Dewan Pengawas Syariah : 1. K.H.M. Rofi'i Ismail
2. H. Muhammad Imaduddin

c. Berdasarkan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto, Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0044328.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:
Pemegang Saham : 1. Hj. Ika Puspitasari, S.E.

(Pemerintah Kota Mojokerto selaku Walikota)
2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Trimadya" Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (KPRI Trimadya)

Komisaris Utama : Imam Sampurno
Komisaris : Hartono
Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.
Direktur : Reny Triana, S.E.
Dewan Pengawas Syariah : 1. H.M. Rofi'i Ismail
2. Muhammad Imaduddin

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Ermawati, S.H., PT BPRS Kota Mojokerto mempunyai kegiatan usaha, yakni meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna;
 3. pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS); dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Standard Operasional Procedure (SOP) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, rukun/syarat pembiayaan yang terdapat di PT BPRS Kota Mojokerto, yakni:
- a. Rukun murabahah
 - (1) Ada Penjual (Bai')
 - (2) Ada Pembeli (Musytari)
 - (3) Ada Objek/Barang yang diperjual-belikan (Mabi')
 - (4) Ada Harga yang disepakati (Tsaman)
 - (5) Ada Perjanjian/Sighat (Ijab qabul)
 - b. Rukun mudharabah
 - (1) Ada pemilik modal (shahibul maal);
 - (2) Ada pengelola/pengusaha/pelaksana (mudharib);
 - (3) Ada proyek/usaha yang layak dan halal;
 - (4) Ada keuntungan (ribh);
 - (5) Ada perjanjian/sighat (ijab qabul), yaitu pengikatan antara pemilik modal dan pengelola;
 - c. Rukun musyarakah
 - (1) Ada pemilik modal (shahibul maal);
 - (2) Ada proyek/usaha yang layak dan halal;
 - (3) Ada pelaksana;
 - (4) Ada perjanjian/sighat (ijab qabul), adalah pernyataan niat dari dua pihak yang berkontrak;
 - d. Rukun Al-Qardh
 - (1) Ada peminjam (muqtaridh);
 - (2) Ada pemberi pinjaman (muqridh);
 - (3) Ada jumlah dana (qardh);
 - (4) Ada ijab qabul (sighat);

Pembiayaan 1;

(Pembiayaan 5 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Halaman 13 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto telah menerima berkas permohonan pembiayaan dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., meminta saksi Nining Uswatun Khasanah untuk menandatangani Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang mana dalam Form tersebut nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar dengan peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2;
- Bahwa informasi yang tertuang dalam lembar peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2.adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Selanjutnya berkas permohonan yang direkayasa oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tersebut diterima oleh Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto yaitu saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending kemudian diserahkan dan diproses oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap peruntukan pembiayaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2, dengan sumber pengembalian dari Gaji saksi Nining Uswatun Khasanah sebagai marketing di PT Mayangsari Berlian Motor dengan gaji sebesar Rp14.874.440,00/bulan dan pendapatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp420.000.000,00/bulan. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 26 Juli 2017;
- Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk segera merealisasikan pembiayaan tersebut yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E.,selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tersebut. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania menyerahkan berkas memorandum pembiayaan yang belum ditandatangani

Halaman 14 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan, kemudian saksi Rindha Nurfariandari merealisasikan pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang mana agunan dalam pembiayaan tersebut tidak dilakukan pengikatan secara sempurna dengan perincian agunan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor sepeda motor merk Kawasaki tipe EX250L(Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu Nomor polisi L 5884 JY Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB. K-11254065 atas nama Wiwiet Febrianto alamat Gunung sari III RT 2 RW 2 Surabaya, Nomor STNK 2879582, tidak diberikan Jaminan Fidusia;
 2. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu sertifikat hak milik (SHM) nomor 3132 berada dikeluarahan Surodinawan, nama pemegang hak Sudarwati Wijaya, NIB.12.02.01.07.02722, surat ukur nomor 1653/surodinawan/2011, tanggal 14-03-2011, luas 82 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Surodinawan, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 3. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 724 berada di Kelurahan Prajurit Kulon, nama pemegang hak (1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya NIB.12.02.01.06.00724, Surat Ukur Nomor 54 tanggal 13-02-1993, luas 81 M2 terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 4. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 811 berada di Kelurahan Prajurit Kulon nama pemegang hak.(1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya, (4) Febri Harsa Wijaya, NIB.12.02.01.06.00668, Surat Ukur Nomor 456 tanggal 07-11-1995, luas 131 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni 31 Juli 2017, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening saksi Nining Uswatun Khasanah

Halaman 15 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang dikatehui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto., Kemudian, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membayar angsuran pinjaman sebelumnya atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menarik tunai dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang mana penggunaan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m²;

- Bahwa kemudian pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, yang setelah jatuh tempo pada tanggal 31 desember 2017, pembiayaan tersebut masih belum lunas dengan posisi kolektibilitas 2 (dua) dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp447.500.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I dengan akad Addendum Murabahah Nomor 400/Add.C-MAM/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), margin Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) (1,2%/bulan) jangka waktu 55 (lima puluh lima) bulan jatuh tempo tanggal 19 Juli 2022, sumber pengembalian tidak berubah, agunan tetap tidak ada penambahan;
- Restrukturisasi II dengan akad Addendum Murabahah Nomor 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tanggal 28 September 2018, plafon Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah), margin Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) (14,6 %/tahun),

Halaman 16 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 46 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2022, dengan sumber pengembalian dan agunan yang sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya;

- Bahwa setelah jatuh tempo pembiayaan tersebut macet (Kolektibilitas 5) dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak terbayar sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan nama orang lain untuk membuka pembiayaan baru di PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yaitu pembiayaan: Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah, yang mana pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukan pembiayaan awal, yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2 melainkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang menggunakan nama orang lain untuk membuka pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto dan menerima manfaat pembiayaannya tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

Halaman 17 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31-07-2017 dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 2;

(Pembiayaan 6 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 15 September 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menyerahkan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terkait Pekerjaan Pembangunan RAW Material Center dengan nilai kegiatan Rp1.817.175.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto kepada saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Arif Zakaria memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey on the spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan peruntukan pembiayaan yaitu untuk modal kerja pekerjaan jasa konstruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan dengan sumber pengembalian yaitu

Halaman 18 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pembayaran pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dengan agunan cessie pembayaran termin pekerjaan berdasarkan surat kuasa notariil nomor (tidak dicantumkan) untuk pemotongan pembayaran pekerjaan pembangunan RAW Material Center pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening Bank Jatim Syariah dengan Nomor Rekening 6102280064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto dan termasuk namun tidak terbatas harta pribadi lainnya sampai dengan lunas sesuai dengan ketentuan bank. Memorandum pembiayaan tersebut kemudian diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menyusun dan mencairkan permohonan pembiayaan atas nama CV Astech dengan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebagai Direktur CV Astech tersebut dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27 September 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 September 2017, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke dalam rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menarik dana pembiayaan tersebut secara tunai. Kemudian menjelang jatuh tempo, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor

Halaman 19 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech;

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27-09-2017, yang sampai dengan jatuh tempo dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debit Rp1.000.000.000,00. tidak terselesaikan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 406/Add.C/MS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, atas nama CV Astech, plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan karena proyek pekerjaan sudah selesai. Setelah proses restrukturisasi berjalan, ada pembayaran angsuran pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-2 (dua) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut;
- Restrukturisasi II, dengan Akad Musyarakah Nomor 002/C-MS/BPRS-KM/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bagi hasil Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (7,5%/3 bulan), jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan tetap seperti pembiayaan sebelumnya namun terdapat penambahan agunan yaitu:

- (1) Kendaraan bermotor Roda empat Mercedes Benz tipe E200K-AT Nomor Polisi B 1600 TU, Nomor Rangka MHL2110419J044452, Nomor Mesin 27195631171076. Penambahan agunan tersebut tanpa diikatkan dengan Jaminan Fidusia;

Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-3 (tiga) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018, tanggal 30 April 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), bagi hasil Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2018. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-4 (empat) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 040/C-MS/KC-MJK/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-5 (lima) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor

Halaman 21 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tanggal 30 April 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-6 (enam) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi VI, dengan Akad Musyarakah Nomor 085/C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-7 (tujuh) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
 - Restrukturisasi VII, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Kemudian, sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan total outstanding tunggakan pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT

Halaman 22 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain daripada itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Nomor: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30-04-2020 dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 3;

(Pembiayaan 9 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Halaman 23 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., memberikan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/Astech-Prajurit Kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Sdr. Yogi Haryanto kepada saksi Arif Zakaria, kemudian saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. selaku Direktur CV Astech. Selanjutnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania melakukan Survey On The Spot (OTS) di lokasi pekerjaan Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dan survey ke lokasi agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M², tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo, Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo, Kondisi tanah tersebut terletak di Jalan Ir. Soekarno Gang 6 Perumahan Sengkaling Residence D7/46 Kota Batu dan didampingi oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., akan tetapi dalam pembiayaan ini saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania tidak melakukan survey terhadap pemberi kerja atas nama Yogi Haryanto dikarenakan tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Yogi Haryanto serta tidak ada surat kuasa dari Pemilik Agunan yaitu saksi Budi Suprayitno yang merupakan Saudara Ipar dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., Kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku Marketing Pembiayaan membuat analisa pembiayaan tertanggal 12 Juli 2018 dengan peruntukan pembiayaan untuk renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto Sumber pengembalian dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi

Halaman 24 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dari Yogi Haryanto, dengan agunan sebagai berikut:

- 1) Cassie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada Yogi Haryanto dari rek. Bank Jatim Cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto;
- 2) Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan

Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 kota Batu;

- Kemudian memorandum pembiayaan tersebut diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dari dana pembiayaan tersebut, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan;

- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, pada posisi kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). tunggakan bagi hasil Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota

Halaman 25 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan. Dalam proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan petugas marketing pembiayaan dan petugas Admin Pembiayaan untuk memproses secara sistem komputer perbankan PT BPRS Kota Mojokerto terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi serta tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya disetujui oleh saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh saksi Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang

Halaman 26 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- Restrukturisasi II, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);
- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana,

Halaman 27 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-4 (empat);

- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-5 (lima);
- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin

Halaman 28 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00, berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi berkali kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech

Halaman 29 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 23 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain daripada itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, dengan plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 4;

(Pembiayaan 14 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar akhir bulan November Tahun 2018, saksi Iwan Muriyanto menghubungi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan meminta bantuan untuk mencari lembaga keuangan untuk pengajuan pembiayaan karena teman dari saksi Iwan Muriyanto yakni saksi Slamet Sugiono membutuhkan pembiayaan yang dananya akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T.,

Halaman 30 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenalkan saksi Iwan Muriyanto dan saksi Slamet Sugiono kepada saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto. Kemudian, masih sekitar akhir bulan November tahun 2018, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Slamet Sugiono, namun dikarenakan saksi Slamet Sugiono bertempat tinggal dan tercatat kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Jalan Gunung Mas No. 16 Denpasar Banjar/Lingkungan Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada saat itu saksi Reny Triana, S.E., menjelaskan bahwa saksi Slamet Sugiono tidak dapat menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Kota Mojokerto sehingga saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan saksi Slamet Sugiono dengan menggunakan nama saksi Iwan Muriyanto;

- Bahwa kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang tujuan pembiayaannya digunakan untuk pembelian material jasa konstruksi. Serta sumber pengembalian berasal dari keuntungan proyek pekerjaan yang dikerjakan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pembangunan ruang rawat inap dan gudang cafe taman Rumah Sakit Gatoel, dengan pemberi pekerjaan adalah PT Nusantara Medika Utama, dan nilai pekerjaan sebesar Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- 2) Renovasi Villa dan Pembuatan pagar pekarangan di Jl. Trawas Mojosari-Trawas, dengan pemberi pekerjaan adalah Arya Suhadi, dan nilai pekerjaan sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 3) Pembangunan 3 (tiga) unit rumah di Jl. Rajasanegara Mojokerto, dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Pembangunan 7 (tujuh) unit rumah di Jl. Cinde Baru Prajuritkulon, Kota



Mojokerto dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 168 M²; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo, dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01019/2019;
 - 2) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M² sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01018/2019;
- Bahwa selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang menyetujui pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan survey on the spot yang memadai (OTS) tanpa memeriksa kembali terkait kebenaran sumber pengembalian pembiayaan dan kebenaran tujuan pembiayaan yang sebenarnya bukan digunakan untuk pembelian bahan material jasa konstruksi akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang saksi Slamet Sugiono kepada saksi Iwan Muriyanto. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur



Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Nomor Rekening 01.11.009473.01;

- Bahwa kemudian setelah dana tersebut masuk dalam rekening, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. meminta kepada saksi Reny Triana, S.E. untuk sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan Al-Qardh atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan oleh saksi Slamet Sugiono untuk melunasi hutang kepada saksi Iwan Muriyanto;

- Selanjutnya, setelah jatuh tempo pada 30 November 2019, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk melakukan rescheduling dan restrukturisasi pada pembiayaan ini yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui rescheduling maupun restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk rescheduling sebanyak 2 (dua) kali dan restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Rescheduling I, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tertanggal 28 November 2019, yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2019 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dan kembali dilakukan rescheduling ke-2 (dua);
- Rescheduling II, dengan perjanjian akad pembiayaan Al-Murabahah no.108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan kemudian dilakukan dengan restrukturisasi ke-1 (satu);
- Restrukturisasi I, dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2021 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., secara bersama-sama dengan saksi Slamet Sugiono yang menggunakan nama saksi Iwan Muriyanto untuk mendapatkan pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto yaitu pembiayaan: Akad Pembiayaan Nomor: 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018, tertanggal 30 November 2018, dengan plafon sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atas nama saksi Iwan Muriyanto, yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal

Halaman 34 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta dan sisanya sebesar Rp1.040.900.000,00 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah memperkaya dan dinikmati oleh saksi Slamet Sugiono dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 5;

(Pembiayaan 15 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar tanggal 10 Januari Tahun 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma serta saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan untuk pembelian barang material pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah pekarangan kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02661 atas nama Iwan Muriyanto, dengan Surat Ukur 54/Denanyar/2011, tanggal 14-10-2011, luas 658 M2, NIB.12.12.09.11.02121, yang terletak di desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah tersebut terletak di jalan Semeru RT. 01 RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2) Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1480 atas nama Iwan Muriyanto dengan Surat Ukur 0011/Denanyar/Sis/2006, tanggal 14/03/2006, luas 1071 M2 NIB.12.12.09.11.01015, terletak di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah terletak di Jalan Semeru RT. 01RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Selanjutnya saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tertanggal 22 Januari 2019 tanpa didahului dengan Survey On The Spot (OTS), terhadap tujuan atau kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, agunan dan laporan keuangan nasabah. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembalian, agunan dan laporan keuangan nasabah. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK/I/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT

Halaman 36 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01;

- Setelah dana tersebut masuk dalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan, melainkan dana sebesar Rp625.000.000,00 dipergunakan dengan sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto, Kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., meminta kepada saksi Reny Triana, S.E., untuk mengirimkan sisa dana dari Rekening PT Aldy Jaya Abadi kepada Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tanpa sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keperluan	Nominal
1	Pelunasan Qardh Iwan Muriyanto	Rp625.000.000,00
2	Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono	Rp80.000.000,00
3	Transfer Donny Kurnia	Rp1.360.000.000,00
4	Transfer Catur Setyo Prabowo	Rp220.000.000,00
5	Transfer Iwan Muriyanto	Rp288.000.000,00
6	Biaya Administrasi	Rp96.517.100,00
7	Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan	Rp30.000.000,00
Total		Rp2.699.517.100,00

- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada posisi outstanding sisa pokok Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sisa margin Rp189.000.000,00 baki debit Rp2.881.000.000,00, selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 216/C-MAM/KC-MJK/I/2020, tertanggal 31 Januari 2020, plafon

Halaman 37 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan margin sebesar Rp565.320.000,00 (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan yang akhirnya pada sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan kembali dilakukan restrukturisasi dengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- Restrukturisasi II, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan margin sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan. Tetapi, akhirnya pada sampai jatuh tempo, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., secara bersama-sama dengan saksi Iwan Muriyanto dengan menggunakan nama PT Aldy Jaya Abadi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto yaitu dalam pembiayaan: Akad Pembiayaan Nomor: 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019, dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

Halaman 38 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, dengan plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) telah memperkaya saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp1.868.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp118.368.420 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai	Keterangan
1.	Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00	1) Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00
2.	Hendra Agus Wijaya, S.T.	Rp1.868.000.000,00	1) Transfer ke Donny Kurnia yang digunakan untuk kepentingan pribadi Hendra Agus Wijaya, S.T sebesar Rp1.360.000.000,00 2) Transfer ke Catur Setyo Prabowo sebesar Rp220.000.000,00 3) Transfer ke Iwan Muriyanto sebesar Rp288.000.000,00
3.	Iwan Muriyanto	Rp118.368.420,00	1) Biaya Administrasi Pembiayaan Rp88.368.420,00 2) Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan



		sebesar Rp30.000.000,00
Total	Rp2.066.368.420,00	

Pembiayaan 6;

(Pembiayaan 16 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari Tahun 2019, bertempat pada kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan adalah untuk pembelian kebutuhan material barang-pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC). Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC);
- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon,

Halaman 40 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 3) Cessie pembayaran termin pembayaran pekerjaan:
- a Jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah) Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- b Pekerjaan Recervoir Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan) SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 20 Februari 2019, kemudian saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman, S.E., selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan direalisasikan oleh saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dengan Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 yang saat itu juga

Halaman 41 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pembiayaan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 yang kemudian dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan akan tetapi digunakan untuk:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Al-Qardh Dodik Nurtjahjono	Rp300.000.000,00
2.	Pelunasan Al-Qardh Hendra Agus Wijaya	Rp360.000.000,00
3.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Hendra Agus Wijaya	Rp22.575.000,00
4.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Nining Uswatun Hasanah	Rp22.500.000,00
5.	Pembayaran Angsuran Sindikasi saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00
6.	Pembayaran Angsuran Bagi hasil Pembiayaan CV Astech	Rp20.000.000,00
7.	Biaya Administrasi	Rp50.260.000,00
8.	Biaya Survey	Rp6.900.000,00
Total		Rp862.235.000,00

Kemudian, terdapat sisa dana senilai Rp537.765.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T.;

- Selanjutnya setelah jatuh tempo pada 26 Februari 2020, pembiayaan ini dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan nilai outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp98.000.000,00 baki debet Rp1.490.000.000,00. dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Murabahah Nomor 017/Add.C-MAM/KC-MJK/III/2020, tanggal 27 Februari 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, plafon Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp292.320.000. (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo

Halaman 42 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Februari 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya, hanya dilakukan copy-paste saja;

- Bahwa selanjutnya sebelum restrukturisasi pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar pertengahan Mei 2020, bertempat di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., di Jl Sawo, Kelurahan Mergelo, Kota Mojokerto, terjadi pertemuan antara saksi Reny Triana, S.E., saksi Iqbal Fajar Bastaman, saksi Arif Zakaria, saksi Rindha Nurfariandari, saksi Candra Rispiristurahma, dari Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto, dengan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya tagihan pembiayaan ada PT BPRS Kota Mojokerto. Pada waktu itu disepakati tagihan tersebut ditutup dengan membuka pembiayaan baru atas nama saksi Dodik Nurtjahjono. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan nominal pengajuan Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan tertanggal 28 Mei 2020 atas nama permohonan pembiayaan saksi Dodik Nurtjahjono dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tujuan awal pembiayaan pembelian kebutuhan material barang untuk usaha jasa konstruksi. Tujuan tersebut merupakan rekayasa dari tujuan pembiayaan sebenarnya yang mana adalah untuk menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya. Selain itu sumber pengembalian pembiayaan direkayasa dengan cara mengambil data dari pembiayaan sebelumnya dan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yaitu:

Halaman 43 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 1) Pekerjaan jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- 2) Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- 3) Pembangunan pagar, jalan lingkungan dan utilitas di kawasan Rest Area KKJSM sisi barat, dengan SPK Nomor KU.03.09/1053/KTR/PPK.D-BPWS/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, jangka waktu 60 hari, berakhir 27 Desember 2018, dari pemberi kerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS);
 - Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM): 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan;

Halaman 44 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Nama Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.02722; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawan/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM): 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00724; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02-1993; luas: 81 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 5) Sertifikat Hak Milik (SHM): 811; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00668; Surat Ukur Nomor: 456; tanggal: 07-11-1995; luas: 131 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Selanjutnya, pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 dengan nilai sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni tahun 2020 dan direalisasikan oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 namun digunakan tidak untuk tujuan pembiayaan dimaksud melainkan digunakan untuk:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Dodik Nurtjahjono	Rp1.400.000.000
2.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
3.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
Total		Rp2.300.000.000

- Kemudian, pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC.MJK/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020, atas nama saksi Dodik



Nurtjahjono, dengan plafon pembiayaan Rp2.259.675.000,00 margin Rp135.580.500,00 (1%/bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2020, setelah pembiayaan tersebut direalisasikan tidak ada terselesaikan pada posisi kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada outstanding tunggakan pokok Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunggakan margin Rp135.580.500,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), baki debet Rp2.395.255.500,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dan dengan cara dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan akad pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan tanpa penunjukan petugas marketing pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto yaitu dalam pembiayaan: Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) dan bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta

Halaman 46 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono dengan Akad Pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 7;

(Pembiayaan 17 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan nominal permohonan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto

Halaman 47 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Kemudian, saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan plafon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang;

- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Selanjutnya, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tertanggal 06 Maret 2019 tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan. Kemudian, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan, selanjutnya setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 dengan nilai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta

Halaman 48 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), tertanggal 06 Maret tahun 2019 dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Kemudian, dana pembiayaan tersebut masuk ke dalam rekening atas nama saksi Catur Setyo Prabowo pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01. Namun dana pembiayaan tersebut tidak digunakan untuk tujuan awal pembiayaan, melainkan digunakan untuk:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Alqardh Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp70.000.000
2.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp200.000.000
3.	Biaya Admin, Appraisal, Biaya Survey	Rp39.360.000
4.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp500.000.000
Total		Rp809.360.000

- Kemudian pembiayaan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret 2019, atas nama saksi Catur Setyo Prabowo, dengan plafon pembiayaan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Setelah jatuh tempo, pembiayaan tersebut macet dengan kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan dalam posisi outstanding sisa tunggakan pokok Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan margin Rp54.000.000,00 baki debit Rp946.000.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi pembiayaan untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:
- Restrukturisasi I, dengan akad addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp54.000.000,00 (6%/12 bulan), masih menggunakan margin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tanpa membuat margin baru, dengan jangka waktu 12(dua belas) bulan jatuh tempo tanggal 30 April 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021, restrukturisasi pembiayaan tersebut dalam kondisi macet pada kolektibilitas 5 (lima) dengan nilai outstanding pokok Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), tunggakan bagi

hasil Rp51.000.000,00 baki debet Rp940.000.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. yang menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo untuk mendapatkan pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto, yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., mengajukan pembiayaan baru di PT BPRS Kota Mojokerto dengan menggunakan nama orang lain yaitu saksi Catur Setyo Prabowo dalam pembiayaan: Nomor Akad Pembiayaan 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret tahun 2019, atas nama Catur Setyo Prabowo dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01 Plafon Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah),margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020, yang diketahui maupun yang sepatutnya diketahui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT

Halaman 50 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dari fakta pada saat dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh pihak internal PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi, yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonan pembiayaan tersebut untuk pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang sehingga perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tersebut, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan akad pembiayaan Akad Addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 dengan plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 8;

Halaman 51 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembiayaan 24 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa bermula sekitar akhir November tahun 2019, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat analisa pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui Analisa pembiayaan tersebut. Kemudian saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari keuntungan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan jalan lingkungan parkir dan landckep Rumah Sakit Anugrah Medical Center dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00;
- 2) Pembangunan air mancur Perum Regency dengan nilai pekerjaan Rp256.980.000,00;

Yang mana data dari sumber pengembalian pembiayaan tersebut hanya *copy paste* dari pembiayaan sebelumnya;

Bahwa pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196 M2, yang terletak di Jl. Suromulang I Nomor 27 Kel.Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Saksi Candra Rispiristurahma selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Kemudian, dalam memorandum pembiayaan, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing menyebutkan bahwa terdapat aspek resiko "Pihak PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojokerto tidak merekomendasikan pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan sumber pengembalian keuntungan proyek yang kurang jelas dengan tempo waktu yang singkat. Selain itu jaminan ybs sudah tidak mengcover nilai harga pasar karena digunakan untuk fasilitas pembiayaan lain atas nama catur setya. Dari segi kelengkapan data juga kurang lengkap

Halaman 52 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan dari pihak cabang kota kesulitan untuk mendapatkan kelengkapan data data. Sehingga dari segi aspek resiko Cabang Kota Mojokerto tidak merekomendasikan Pembiayaan ini. Segala bentuk resiko pembiayaan tersebut sudah diketahui oleh Cabang Kota Mojokerto dan Cabang Kota Mojokerto mengembalikan pada kebijakan Pimpinan tertinggi apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan”;

- Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 27 November 2019 yang telah dibuat oleh saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tersebut, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran peruntukan pembiayaan, kemampuan sumber pengembalian pembiayaan, maupun agunan yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini;

- Bahwa setelah disetujui akhirnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan merealisasikan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin.Rp27.000.000,00 (3%/bulan);

- Bahwa setelah direalisasikan, dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu sebagai untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, melainkan digunakan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Biaya administrasi pembiayaan Bambang Gatot Setiono (Musyarakah)	Rp15.000.000,00
2.	Biaya administrasi pembiayaan Andik Prastiawan (Musyarakah)	Rp52.400.000,00
3.	Biaya administrasi pembiayaan Kukuh Satrijo Sambodo (Musyarakah)	Rp37.100.000,00
4.	Biaya administrasi pembiayaan PT Yege (Musyarakah)	Rp50.100.000,00
5.	Biaya administrasi pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa (Musyarakah)	Rp52.140.000,00
6.	Biaya administrasi pembiayaan Suhernu (Musyarakah)	Rp10.000.000,00
7.	Biaya administrasi pembiayaan Sudarso (Musyarakah)	Rp28.550.000,00
8.	Tunggakan bagi hasil Suhernu	Rp50.000.000,00



Jumlah	Rp295.290.000,00
--------	------------------

- Bahwa menjelang tanggal jatuh tempo pada 29 Februari 2020, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan pada posisi Kolektibilitas 3 (tiga), outstanding sisa pokok pembiayaan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali restrukturisasi sebagai berikut:
- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon tetap Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan sampai jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Achmad An'naszhifan Angga selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, hanya *copy paste* dan menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Bahwa setelah pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020, pembiayaan tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) dengan outstanding sisa pokok Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sisa tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp189.527.584;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi CHOIRUDDIN,SHi selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain daripada itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan akad pembiayaan addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 9;

(Pembiayaan 28 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa bermula pada awal bulan Mei tahun 2020, terdapat pertemuan di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., yang beralamat di Jl. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto, antara saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Arif Zakaria selaku Kasi Lending PT BPRS Kota Mojokerto, dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. untuk membicarakan pengalihan pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa dengan plafon awal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., diberitahu oleh saksi

Halaman 55 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. terkait dengan pengalihan pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa menjadi atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menyetujui sepakat atas pengalihan pembiayaan tersebut;

- Kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, masih pada awal bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., langsung mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi dengan sumber pengembalian pembiayaan menggunakan paket pekerjaan dari data pembiayaan sebelumnya;

- Bahwa dalam pembiayaan ini menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

- Bahwa selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 05 Mei 2020 yang telah dibuat saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan cara dropping system

Halaman 56 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komputer (CBS) terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui terkait proses penyusunan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan realisasi dropping system terlebih dahulu tersebut, pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), margin Rp0,00 (nol rupiah). Ternyata fasilitas pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi, melainkan digunakan untuk pembayaran tagihan pembiayaan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Menutup Pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp2.607.000.000,00
2.	Setoran tunai ke PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp377.592.500,00
3.	Setoran tunai ke CV Citra Indra Rahayu	Rp300.000.000,00
Total		Rp3.284.592.500,00

- Bahwa setelah direalisasikan dan digunakan untuk membayar tagihan pembiayaan sebelumnya, akhirnya pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan jangka waktu 60 bulan dan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang merupakan satu grup nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto yang diketahui maupun yang sepatutnya diketahui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, membuka pembiayaan baru untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan: Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) margin Rp0,00 (nol rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonan pembiayaan tersebut yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi sehingga perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tersebut, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain daripada itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. selaku nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Halaman 58 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., serta saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., yang merupakan satu grup nasabah penerima pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dalam pemberian fasilitas pembiayaan sebanyak 9 (sembilan) pembiayaan diketahui telah menggunakan agunan yang sama terhadap beberapa pembiayaan, agunan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan dan Fidusia, kemudian terdapat beberapa agunan yang tidak dilakukan penilaian melalui jasa penilai publik, maupun melakukan penilaian agunan tanpa didukung bukti Survey On The Spot (OTS), sehingga nilai taksasi agunan tidak dapat menutup nilai outstanding pokok, sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /Pojk.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menyebutkan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan terkait prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup:
- (1) dokumen kepemilikan agunan;
 - (2) pengikatan agunan;
 - (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan
 - (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan;
- Serta ketentuan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/Pbi/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyebutkan Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai internal BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum yang mana kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Berikut adalah agunan yang digunakan dalam 9 (sembilan) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 59 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Agunan	Paripasu Pembiayaan	Nama Nasabah	Nilai Plafon	Sisa Pokok	Total Sisa Pokok Agunan Paripasu	Nilai Taksasi Agunan dan Penilai Agunan	Pembebanan Jaminan Agunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SHM Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp300.000.000	Rp189.527.584	Rp4.363.120.084	Rp1.115.384.000 (KJPP Guntur Eki, Andri, & Rekan tanggal 21 Februari 2019)	HT Peringkat I: 231/2019 tgl 08 Mei 2019
		224/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp3.284.592.500	Rp3.284.592.500			
		093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Catur Setyo Prabowo	Rp892.000.000	Rp889.000.000			
2.	SHM Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo	224/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp3.284.592.500	Rp3.284.592.500	Rp3.284.592.500	Tidak ada	HT Peringkat I: 1230/2022 PT BPR Delta Artha Perseroda (pada saat proses pembiayaan tidak dilakukan HT)
3.	SHM Nomor 811, Nomor Gambar Situasi 456, Tanggal 07-11-1995, Nama Sudarwati Widaya, luas 131 m2, Alamat Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasanah	Rp452.000.000	Rp407.900.000	Rp2.667.575.000	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
		164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000			
4.	Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type: EX250L (Ninja 250), Tahun 2013, Warna ABU-ABU, Nomor Polisi: L 5884 JY, Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB: K-11254065, Atas Nama: Wiwiet Febriyanto, Alamat: Gunungsari 3 RT02 RW02 Surabaya, No STNK: 2879582, Masa berlaku pajak: 09-01-2018	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasanah	Rp452.000.000	Rp407.900.000	Rp2.667.575.000	Tidak ada	
5.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00724; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02-1993; luas: 81 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasanah	Rp452.000.000	Rp407.900.000	Rp2.667.575.000	Tidak ada	tidak ada pengikatan HT
		164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000			
6.	SHM Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03-2018, Nama Sudaryanto, Hj.	164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000	Rp1.589.148.000 (KJPP Guntur Eki, Andri & Rekan tanggal 20 Februari 2019 yang mana	HT Peringkat I: 180/2019 tgl 10 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto						merupakan gabungan penilaian antara SHM Nomor 2759 dengan SHM Nomor 2760)	
7.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.0267 4; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulo n/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12- 03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon	164/Add.C- MAM/KC- KM/X/2020	Dodik Nurtjahjo no	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000		HT Peringkat I: 179/2019 tgl 05 April 2019
8.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan; Nama Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.0272 2; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawa n/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan	164/Add.C- MAM/KC- KM/X/2020 061/Add.C- MAM/KC- MJK/IX/2018	Dodik Nurtjahjo no Nining Uswatun Khasana h 452 jt	Rp2.259.675. 000 Rp452.000.00 0	Rp2.259.675. 000 Rp407.900.00 0	Rp2.667.575. 000	Tidak ada	HT Peringkat I: 551/2013 tgl 19 Mei 2013
9.	SHM Nomor 1126, Nomor Gambar Situasi 75/2013, Tanggal 17-05- 2013, Nama Budi suprayitno, luas 124 m2, Alamat Desa/Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	086/Add.C- MS/KC- MJK/IV/2020 087/Add.C- MS/KC- MJK/IV/2020	CV Astech CV Astech	Rp300.000.00 0 Rp200.000.00 0	Rp300.000.00 0 Rp200.000.00 0	Rp500.000.00 0	Tidak ada	tidak ada pengikata n HT
10.	Kendaraan bermotor roda empat; Merk: Mercedes Benz; Type: E 200 K AT; Jenis: Mobil Penumpang; Tahun: 2009; Warna: Hitam Metalik; No Pol: B 2895 XQ; No Rangka: MHL2110419J044 452; Nomor Mesin: 27195631171076 ; Nomor BPKB F No 8721478 G; Atas Nama: PT Silver Bird; Alamat: Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 60 Jakarta Selatan; Nomor STNK: 0404 1911	087/Add.C- MS/KC- MJK/IV/2020	CV Astech	Rp200.000.00 0	Rp200.000.00 0	Rp200.000.00 0	Tidak ada	
11.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/20 15; Tanggal 01- 12-2015; luas 168	094/Add.C- MAM/KC- MJK/IV/2020	Iwan Muriyant o	Rp1.194.500. 000	Rp1.190.900. 000	Rp1.190.900. 000	Tidak ada	HT Peringkat I: 01019/201 9 BPRS Kota Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo							
12	Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusrul Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo	094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Iwan Muriyanto	Rp1.194.500.000	Rp1.190.900.000	Rp1.190.900.000	Tidak ada	HT Peringkat I: 01018/2019 BPRS Kota Mojokerto
13	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2304; atas nama: Umi Nasikah; Surat Ukur: 1038/Banjardowo/2019; Tanggal: 07-10-2019; luas: 843 M2; NIB: 12.12.09.15.02863; Letak Tanah: Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Rp2.202.000.000 (KJPP Guntur Eki, Andri & Rekan tanggal 16 Juli 2020)	Tidak ada Pengikatan HT
14	Sertifikat Hak Milik Nomor: 1156; atas nama: Sudarwati Widjaja; Surat Ukur: 153/Prajuritkulon/2000; Tanggal: 25-03-2000; luas: 65 M2; NIB: 12.02.01.06.00769; Letak Tanah: Desa Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
15	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2757; atas nama: Dodik Nurtjahjono; Surat Ukur: 1962/Prajuritkulon/2018; Tanggal: 12-03-2018; luas: 179 M2; NIB: 12.02.01.06.02671; Letak Tanah: Desa Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
16	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2371; atas nama: Sutarno Eko Yulianto; Surat Ukur: 1540/Blooto/2018; Tanggal: 07-08-2018; luas: 68 M2; NIB: 12.02.01.02.03972; Letak Tanah: Desa Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	Timur Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung; Sertifikat Hak Milik Nomor: 1206; atas nama: Abdullah Fanani Mustofa Kamal; NIB: 12.10.07.24.0181 1; Letak tanah di Taman Jenggolo Blok VIII Nomor 27; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 00003/07.24/200 8; Tanggal 19-03- 2008; luas 113 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Candi Ds. Larangan	015/Add.C- MS/KC- MJK/II/2020 090/Add.C- MAM/KC- MJK/IV/2020	Hendra Agus Wijaya Kukuh Satrijo Sambodo	Rp300.000.00 0 Rp545.000.00 0	Rp189.527.58 4 Rp544.500.00 0	Rp734.027.58 4	Tidak ada	Pemilik agunan sudah meninggal , tidak ada pengikata n HT
18	Kendaraan Bermotor roda Empat Merk Toyota Type Kijang Innova G XW42 Tahun 2005 Warna Biru Metalik; Nomor Polisi: S 1911 SD; Nomor Rangka: MHFXW42G25201 8806; Nomor Mesin: 1TR6045391; Nama Pemilik: Febri Harsa Wijaya; Alamat: Jl. Prajuritkulon I RT01 RW02 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto; Nomor BPKB: N- 03610913	015/Add.C- MS/KC- MJK/II/2020 090/Add.C- MAM/KC- MJK/IV/2020	Hendra Agus Wijaya Kukuh Satrijo Sambodo	Rp300.000.00 0 Rp545.000.00 0	Rp189.527.58 4 Rp544.500.00 0	Rp734.027.58 4	Tidak ada	
19	Kendaraan bermotor roda empat Merk: Toyota Type: Kijang Innova 2.4 V A/T jenis: MB. Penumpang Tahun: 2016 Warna: Hitam Metalik; No Pol: N 1718 CE; No Rangka: MHFGB8EMXG04 01900; Nomor Mesin: 2GDC006211; Nomor BPKB M- 04581370; Atas Nama: Sudarso; Alamat: Puri Cempaka Putih I Blok S. 8 RT 04/05 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedung Kandang Malang Kota. Diganti dengan 2 BPKB yaitu : 1. (BPKB NO. J- 06971471 an. Hadi Dediarysyah dengan Nomor Polisi L 9435 K, Toyota Hilux 2,0 LMT hitam metallic tahun 2013 Nomor Rangka MR0AW12G0D00 3739, Nomor Mesin 1TR7501955) dan 2. (BPKB Nomor O-01783332 an. Sa'im dengan Nomor Polisi W 1722 NA, Toyota Avanza 1.3 EMT warna silver metallic tahun 2013, Nomor Rangka MHKM1BA2DK03	091/Add.C- MAM/KC- MJK/IV/2020 239/C- MAM/KC- MJK/V/2020	Kukuh Satrijo Sambodo Kukuh Satrijo Sambodo	Rp846.500.00 0 Rp1.782.833. 500	Rp846.500.00 0 Rp1.782.833. 500	Rp2.629.333. 500	Tidak ada	Menurut keterangan n Kukuh Mobil Innova sudah digadaikan ke bank lain; Mobil avanza sudah diambil alih orang lain menurut keterangan n Sdr Andik Prastiawan ; Mobil Hilux sudah rusak parah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8857, Nomor Mesin MC46227)							
20	Sertifikat Hak Milik Nomor: 229; Letak objek tanah di Desa Magersari; NIB: 12.02.02.03.0026 1; Nama Pemegang Hak: Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H.; Gambar Situasi Nomor: 13/1977; luas: 348 M2; Tanggal: 16-02-1977; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Wates	091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Kuku Satrijo Sambodo Kuku Satrijo Sambodo	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp2.629.333.500	Rp1.409.500.000 (KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan tanggal 01 Agustus 2018)	HT Peringkat I: 710/2017 tgl 29 Desember 2017

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan dan atau sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan, selain itu sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap pembiayaan baru maupun pembiayaan restrukturisasi yang mana kondisi tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Choirudin, SHi., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, SE., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan nasabah untuk membayar tagihan pembiayaan hal tersebut diketahui dari macetnya pembiayaan tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selain itu telah melanggar hukum dalam perjanjian pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, maupun dalam form aplikasi permohonan pembiayaan, yang mana nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar terhadap 9 (sembilan) pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., telah memperkaya Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan perincian sebagai berikut:

No.	Memperkaya	Nama Nasabah	Nomor Akad Pembiayaan	Nilai
1.	Hendra Agus Wijaya	Hendra Agus Wijaya	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020	Rp189.527.584
2.	Hendra Agus Wijaya	Hendra Agus Wijaya	224/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Rp3.284.592.500
3.	Hendra Agus Wijaya	Nining Uswatun Khasanah	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Rp407.900.000
4.	Hendra Agus Wijaya	Catur Setyo Prabowo	093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Rp889.000.000
5.	Hendra Agus Wijaya	Dodik Nurtjahjono	164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Rp2.259.675.000
6.	Hendra Agus Wijaya	CV Astech	086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	Rp300.000.000
7.	Hendra Agus Wijaya	CV Astech	087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	Rp200.000.000
8.	Hendra Agus Wijaya	Iwan Muriyanto	094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Rp150.000.000
9.	Hendra Agus Wijaya	PT Aldy Jaya Abadi	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Rp1.956.368.420
Total nilai yang dinikmati oleh saksi Hendra Agus Wijaya, S.T.				Rp9.637.063.504

Perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., (dilakukan Penuntutan secara terpisah), serta saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H., yang merupakan satu grup nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi



Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, sejak tahun 2011 sampai dengan 2021, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Jl. Majapahit No. 382, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, berdasarkan Pasal 5, Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam penyaluran dan penerimaan 9 (sembilan) pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, selanjutnya disebut PT BPRS Kota Mojokerto adalah Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kota yang melakukan usahanya di bidang Perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto, Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0044328.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Persetujuan

Halaman 66 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, yang pada pokoknya menyatakan bahwa komposisi saham PT BPRS Kota Mojokerto, terbagi menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen) milik Pemerintah Kota Mojokerto; 1% (satu persen) milik pihak Ketiga (Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Trimadya" Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (KPRI Trimadya), sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut, keuangan PT BPRS Kota Mojokerto termasuk lingkup keuangan negara/daerah;

- Bahwa susunan pengurus PT BPRS Kota Mojokerto periode 2016 sampai dengan 2021, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Ermawati, S.H., adalah:
Pemegang Saham : 1. Pemerintah Kota Mojokerto
2. Suyitno
Komisaris Utama : Suyitno
Komisaris : Hartono
Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.
Direktur : Reny Triana, S.E.
Dewan Pengawas Syariah : 1. Mas'ud Yunus
2. M. Rofi'i Ismail
- b. Berdasarkan Akta Notaris tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto, Nomor 194 tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0008397.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 02 Mei 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:
Pemegang Saham : 1. Mas'ud Yunus (Pemerintah Kota Mojokerto selaku Walikota)
2. Mas Agoes Nirbito Moenasiwaso
Komisaris Utama : Imam Sampurno
Komisaris : Hartono
Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.
Direktur : Reny Triana, S.E.
Dewan Pengawas Syariah : 1. K.H.M. Rofi'i Ismail
2. H. Muhammad Imaduddin
- c. Berdasarkan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto, Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Peni Nuswantari, S.H., M.Kn.,

Halaman 67 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0044328.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:
Pemegang Saham : 1. Hj. Ika Puspitasari, S.E.

(Pemerintah Kota Mojokerto selaku
Walikota)

2. Koperasi Pegawai Republik
Indonesia "Trimadya" Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (KPRI Trimadya)

Komisaris Utama : Imam Sampurno

Komisaris : Hartono

Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.

Direktur : Reny Triana, S.E.

Dewan Pengawas Syariah : 1. H.M. Rofi'i Ismail

2. Muhammad Imaduddin

Pembiayaan 1;

(Pembiayaan 5 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto telah menerima berkas permohonan pembiayaan dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., meminta saksi Nining Uswatun Khasanah untuk menandatangani Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang mana dalam Form tersebut nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar dengan peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2. Bahwa informasi yang tertuang dalam lembar peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2. adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T.;

- Selanjutnya berkas permohonan yang direkayasa oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tersebut diterima oleh Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto yaitu saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending kemudian diserahkan dan diproses oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tanpa melakukan Survey

Halaman 68 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on the spot (OTS) terhadap peruntukan pembiayaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m², dengan sumber pengembalian dari Gaji saksi Nining Uswatun Khasanah sebagai marketing di PT Mayangsari Berlian Motor dengan gaji sebesar Rp14.874.440,00/bulan dan pendapatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp420.000.000,00/bulan. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 26 Juli 2017;

- Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk segera merealisasikan pembiayaan tersebut yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tersebut. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania menyerahkan berkas memorandum pembiayaan yang belum ditandatangani oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan, kemudian saksi Rindha Nurfariandari merealisasikan pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang mana agunan dalam pembiayaan tersebut tidak dilakukan pengikatan secara sempurna dengan perincian agunan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor sepeda motor merk Kawasaki tipe EX250L(Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu Nomor polisi L 5884 JY Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB. K-11254065 atas nama Wiwiet Febrianto alamat Gunung sari III RT 2 RW 2 Surabaya, Nomor STNK 2879582, tidak diberikan Jaminan Fidusia;
2. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu sertifikat hak milik (SHM) nomor 3132 berada dikeluarahan Surodinawan, nama pemegang hak Sudarwati Wijaya, NIB.12.02.01.07.02722, surat ukur nomor 1653/surodinawan/2011, tanggal 14-03-2011, luas 82 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Surodinawan,

Halaman 69 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
3. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 724 berada di Kelurahan Prajurit Kulon, nama pemegang hak (1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya NIB.12.02.01.06.00724, Surat Ukur Nomor 54 tanggal 13-02-1993, luas 81 M2 terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
4. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 811 berada di Kelurahan Prajurit Kulon nama pemegang hak.(1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya, (4) Febri Harsa Wijaya, NIB.12.02.01.06.00668, Surat Ukur Nomor 456 tanggal 07-11-1995, luas 131 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni 31 Juli 2017, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening saksi Nining Uswatun Khasanah pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membayar angsuran pinjaman sebelumnya atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menarik tunai dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. yang mana penggunaan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2;
 - Bahwa kemudian pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, yang setelah jatuh tempo pada tanggal 31 desember 2017, pembiayaan tersebut masih belum lunas dengan posisi kolektibilitas 2 (dua) dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp447.500.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa

Halaman 70 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I dengan akad Addendum Murabahah Nomor 400/Add.C-MAM/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), margin Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) (1,2%/bulan) jangka waktu 55 (lima puluh lima) bulan jatuh tempo tanggal 19 Juli 2022, sumber pengembalian tidak berubah, agunan tetap tidak ada penambahan;
- Restrukturisasi II dengan akad Addendum Murabahah Nomor 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tanggal 28 September 2018, plafon Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah), margin Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) (14,6 %/tahun), jangka waktu 46 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2022, dengan sumber pengembalian dan agunan yang sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembiayaan tersebut macet (Kolektibilitas 5) dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak terbayar sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., membuka pembiayaan baru di PT BPRS Kota Mojokerto dengan menggunakan nama orang lain yaitu saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dalam pembiayaan: Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah. Kemudian, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi, yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonan pembiayaan tersebut yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120m2 Selain itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku pihak yang menggunakan nama orang lain untuk mengajukan dan menerima manfaat dana pembiayaan nasabah atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah pada pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto serta tidak melakukan pembayaran kembali/ atau melakukan pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran yang telah

Halaman 71 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017 dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 2;

(Pembiayaan 6 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 15 September 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menyerahkan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terkait Pekerjaan Pembangunan RAW Material Center dengan nilai kegiatan Rp1.817.175.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto kepada saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Arif Zakaria memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey on the spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan peruntukan pembiayaan yaitu untuk modal kerja pekerjaan jasa

Halaman 72 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan dengan sumber pengembalian yaitu berasal dari pembayaran pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dengan agunan cessie pembayaran termin pekerjaan berdasarkan surat kuasa notariil nomor (tidak dicantumkan) untuk pemotongan pembayaran pekerjaan pembangunan RAW Material Center pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening Bank Jatim Syariah dengan Nomor Rekening 6102280064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto dan termasuk namun tidak terbatas harta pribadi lainnya sampai dengan lunas sesuai dengan ketentuan bank. Memorandum pembiayaan tersebut kemudian diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menyusun dan mencairkan permohonan pembiayaan atas nama CV Astech dengan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebagai Direktur CV Astech tersebut dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27 September 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 September 2017, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke dalam rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menarik dana pembiayaan tersebut secara tunai. Kemudian menjelang jatuh tempo, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank

Halaman 73 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech;

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27-09-2017, yang sampai dengan jatuh tempo dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debet Rp1.000.000.000,00. tidak terselesaikan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 406/Add.C/MS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, atas nama CV Astech, plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan karena proyek pekerjaan sudah selesai. Setelah proses restrukturisasi berjalan, ada pembayaran angsuran pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-2 (dua) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut;
- Restrukturisasi II, dengan Akad Musyarakah Nomor 002/C-MS/BPRS-KM/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bagi hasil Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (7,5%/3 bulan), jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan tetap seperti pembiayaan sebelumnya namun terdapat penambahan agunan yaitu:

(1) Kendaraan bermotor Roda empat Mercedes Benz tipe E200K-AT Nomor Polisi B 1600 TU, Nomor Rangka MHL2110419J044452, Nomor Mesin 27195631171076. Penambahan agunan tersebut tanpa diikatkan dengan Jaminan Fidusia;

Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-3 (tiga) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018, tanggal 30 April 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), bagi hasil Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2018. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-4 (empat) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 040/C-MS/KC-MJK/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-5 (lima) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui

Halaman 75 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- restrukturisasi pembiayaan tersebut;
Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tanggal 30 April 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-6 (enam) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi VI, dengan Akad Musyarakah Nomor 085/C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-7 (tujuh) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi VII, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Kemudian, sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan total outstanding tunggakan pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Nomor: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30-04-2020 dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 3;

Halaman 77 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembiayaan 9 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., memberikan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/Astech-Prajurit Kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Sdr. Yogi Haryanto kepada saksi Arif Zakaria, kemudian saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. selaku Direktur CV Astech. Selanjutnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania melakukan Survey On The Spot (OTS) di lokasi pekerjaan Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dan survey ke lokasi agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M², tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo, Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo, Kondisi tanah tersebut terletak di Jalan Ir. Soekarno Gang 6 Perumahan Sengkaling Residence D7/46 Kota Batu dan didampingi oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., akan tetapi dalam pembiayaan ini saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania tidak melakukan survey terhadap pemberi kerja atas nama Yogi Haryanto dikarenakan tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Yogi Haryanto serta tidak ada surat kuasa dari Pemilik Agunan yaitu saksi Budi Suprayitno yang merupakan Saudara Ipar dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., Kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku Marketing Pembiayaan membuat analisa pembiayaan tertanggal 12 Juli 2018 dengan peruntukan pembiayaan untuk renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten

Halaman 78 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Sumber pengembalian dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dari Yogi Haryanto, dengan agunan sebagai berikut:

- 1) Cassie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada Yogi Haryanto dari rek. Bank Jatim Cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto;
- 2) Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 kota Batu;
- Kemudian memorandum pembiayaan tersebut diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dari dana pembiayaan tersebut, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan;
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, pada posisi kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). tunggakan bagi hasil Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00

Halaman 79 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan. Dalam proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan petugas marketing pembiayaan dan petugas Admin Pembiayaan untuk memproses secara sistem komputer perbankan PT BPRS Kota Mojokerto terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi serta tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/I/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya disetujui oleh saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh saksi Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku

Halaman 80 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- Restrukturisasi II, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);
- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun

Halaman 81 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-4 (empat);

- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-5 (lima);
- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV

Halaman 82 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00, berkurang baki debit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi berkali kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, dengan plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 4;

(Pembiayaan 14 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar akhir bulan November Tahun 2018, saksi Iwan Muriyanto menghubungi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan meminta bantuan untuk mencari lembaga keuangan untuk pengajuan pembiayaan karena teman dari saksi Iwan Muriyanto yakni saksi Slamet Sugiono membutuhkan pembiayaan yang dananya akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T.,

Halaman 84 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



memperkenalkan saksi Iwan Muriyanto dan saksi Slamet Sugiono kepada saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto. Kemudian, masih sekitar akhir bulan November tahun 2018, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Slamet Sugiono, namun dikarenakan saksi Slamet Sugiono bertempat tinggal dan tercatat kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Jalan Gunung Mas No. 16 Denpasar Banjar/Lingkungan Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada saat itu saksi Reny Triana, S.E., menjelaskan bahwa saksi Slamet Sugiono tidak dapat menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Kota Mojokerto sehingga saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan saksi Slamet Sugiono dengan menggunakan nama saksi Iwan Muriyanto;

- Bahwa kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang tujuan pembiayaannya digunakan untuk pembelian material jasa konstruksi. Serta sumber pengembalian berasal dari keuntungan proyek pekerjaan yang dikerjakan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pembangunan ruang rawat inap dan gudang cafe taman Rumah Sakit Gatoel, dengan pemberi pekerjaan adalah PT Nusantara Medika Utama, dan nilai pekerjaan sebesar Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- 2) Renovasi Villa dan Pembuatan pagar pekarangan di Jl. Trawas Mojosari-Trawas, dengan pemberi pekerjaan adalah Arya Suhadi, dan nilai pekerjaan sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 3) Pembangunan 3 (tiga) unit rumah di Jl. Rajasanegara Mojokerto, dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Pembangunan 7 (tujuh) unit rumah di Jl. Cinde Baru Prajuritkulon, Kota



Mojokerto dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 168 M²; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo, dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01019/2019;
 - 2) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M² sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01018/2019;
- Bahwa selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang menyetujui pembiayaan tersebut tanpa memeriksa kembali terkait kebenaran sumber pengembalian pembiayaan dan kebenaran tujuan pembiayaan yang sebenarnya bukan digunakan untuk pembelian bahan material jasa konstruksi akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang saksi Slamet Sugiono kepada saksi Iwan Muriyanto. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019 yang mana



dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Nomor Rekening 01.11.009473.01;

- Bahwa kemudian setelah dana tersebut masuk dalam rekening, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. meminta kepada saksi Reny Triana, S.E. untuk sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan Al-Qardh atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan oleh saksi Slamet Sugiono untuk melunasi hutang kepada saksi Iwan Muriyanto;

- Selanjutnya, setelah jatuh tempo pada 30 November 2019, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk melakukan rescheduling dan restrukturisasi pada pembiayaan ini yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui rescheduling maupun restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk rescheduling sebanyak 2 (dua) kali dan restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Rescheduling I, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tertanggal 28 November 2019, yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2019 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dan kembali dilakukan rescheduling ke-2 (dua);
- Rescheduling II, dengan perjanjian akad pembiayaan Al-Murabahah no.108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan kemudian dilakukan dengan restrukturisasi ke-1 (satu);
- Restrukturisasi I, dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2021 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., secara bersama-sama dengan saksi Slamet Sugiono yang menggunakan nama saksi Iwan Muriyanto untuk mendapatkan pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto yaitu pembiayaan: Akad Pembiayaan Nomor: 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018, tertanggal 30 November 2018, dengan plafon sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atas nama saksi Iwan Muriyanto, yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

Halaman 88 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta dan sisanya sebesar Rp1.040.900.000,00 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah menguntungkan dan dinikmati oleh saksi Slamet Sugiono dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 5;

(Pembiayaan 15 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar tanggal 10 Januari Tahun 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma serta saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan untuk pembelian barang material pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura;
- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah pekarangan kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 89 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 02661 atas nama Iwan Muriyanto, dengan Surat Ukur 54/Denanyar/2011, tanggal 14-10-2011, luas 658 M2, NIB.12.12.09.11.02121, yang terletak di desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah tersebut terletak di jalan Semeru RT. 01 RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

2) Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1480 atas nama Iwan Muriyanto dengan Surat Ukur 0011/Denanyar/Sis/2006, tanggal 14/03/2006, luas 1071 M2 NIB.12.12.09.11.01015, terletak di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah terletak di Jalan Semeru RT. 01RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Selanjutnya saksi Candra Rispirsturahma selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tertanggal 22 Januari 2019 tanpa didahului dengan Survey On The Spot (OTS), terhadap tujuan atau kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, agunan dan laporan keuangan nasabah. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembalian, agunan dan laporan keuangan nasabah. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01;

Halaman 90 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Setelah dana tersebut masuk dalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan, melainkan dana sebesar Rp625.000.000,00 dipergunakan dengan sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto, Kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., meminta kepada saksi Reny Triana, S.E., untuk mengirimkan sisa dana dari Rekening PT Aldy Jaya Abadi kepada Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tanpa sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keperluan	Nominal
1	Pelunasan Qardh Iwan Muriyanto	Rp625.000.000,00
2	Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono	Rp80.000.000,00
3	Transfer Donny Kurnia	Rp1.360.000.000,00
4	Transfer Catur Setyo Prabowo	Rp220.000.000,00
5	Transfer Iwan Muriyanto	Rp288.000.000,00
6	Biaya Administrasi	Rp96.517.100,00
7	Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan	Rp30.000.000,00
Total		Rp2.699.517.100,00

- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada posisi outstanding sisa pokok Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sisa margin Rp189.000.000,00 baki debet Rp2.881.000.000,00, selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 216/C-MAM/KC-MJK/II/2020, tertanggal 31 Januari 2020, plafon Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan margin sebesar Rp565.320.000,00 (1,75%/bulan),

Halaman 91 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan yang akhirnya pada sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan kembali dilakukan restrukturisasi dengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- Restrukturisasi II, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan margin sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan. Tetapi, akhirnya pada sampai jatuh tempo, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., secara bersama-sama dengan saksi Iwan Muriyanto dengan menggunakan nama PT Aldy Jaya Abadi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto yaitu dalam pembiayaan: Akad Pembiayaan Nomor: 118/C-MAM/KC-MJK/I/2019, dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya,

Halaman 92 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, dengan plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) telah memperkaya saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp1.868.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp118.368.420 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai	Keterangan
1.	Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00	1) Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00
2.	Hendra Agus Wijaya, S.T.	Rp1.868.000.000,00	1) Transfer ke Donny Kurnia yang digunakan untuk kepentingan pribadi Hendra Agus Wijaya, S.T sebesar Rp1.360.000.000,00 2) Transfer ke Catur Setyo Prabowo sebesar Rp220.000.000,00 3) Transfer ke Iwan Muriyanto sebesar Rp288.000.000,00
3.	Iwan Muriyanto	Rp118.368.420,00	1) Biaya Administrasi Pembiayaan Rp88.368.420,00 2) Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00
Total		Rp2.066.368.420,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan 6;

(Pembiayaan 16 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari Tahun 2019, bertempat pada kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan adalah untuk pembelian kebutuhan material barang-pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC). Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC);

- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati

Halaman 94 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- 3) Cessie pembayaran termin pembayaran pekerjaan:
- a Jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah) Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
 - b Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan) SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
 - Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 20 Februari 2019, kemudian saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman, S.E., selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan direalisasikan oleh saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dengan Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 yang saat itu juga dana pembiayaan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada

Halaman 95 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 yang kemudian dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan akan tetapi digunakan untuk:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Al-Qardh Dodik Nurtjahjono	Rp300.000.000,00
2.	Pelunasan Al-Qardh Hendra Agus Wijaya	Rp360.000.000,00
3.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Hendra Agus Wijaya	Rp22.575.000,00
4.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Nining Uswatun Hasanah	Rp22.500.000,00
5.	Pembayaran Angsuran Sindikasi saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00
6.	Pembayaran Angsuran Bagi hasil Pembiayaan CV Astech	Rp20.000.000,00
7.	Biaya Administrasi	Rp50.260.000,00
8.	Biaya Survey	Rp6.900.000,00
Total		Rp862.235.000,00

Kemudian, terdapat sisa dana senilai Rp537.765.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T.;

- Selanjutnya setelah jatuh tempo pada 26 Februari 2020, pembiayaan ini dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan nilai outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp98.000.000,00 baki debet Rp1.490.000.000,00. dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Murabahah Nomor 017/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, plafon Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp292.320.000. (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat

Halaman 96 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya, hanya dilakukan copy-paste saja;

- Bahwa selanjutnya sebelum restrukturisasi pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar pertengahan Mei 2020, bertempat di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., di Jl Sawo, Kelurahan Mergelo, Kota Mojokerto, terjadi pertemuan antara saksi Reny Triana, S.E., saksi Iqbal Fajar Bastaman, saksi Arif Zakaria, saksi Rindha Nurfariandari, saksi Candra Rispiristurahma, dari Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto, dengan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya tagihan pembiayaan ada PT BPRS Kota Mojokerto. Pada waktu itu disepakati tagihan tersebut ditutup dengan membuka pembiayaan baru atas nama saksi Dodik Nurtjahjono. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dari Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan nominal pengajuan Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan tertanggal 28 Mei 2020 atas nama permohonan pembiayaan saksi Dodik Nurtjahjono dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tujuan awal pembiayaan pembelian kebutuhan material barang untuk usaha jasa konstruksi. Tujuan tersebut merupakan rekayasa dari tujuan pembiayaan sebenarnya yang mana adalah untuk menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya. Selain itu sumber pengembalian pembiayaan direkayasa dengan cara mengambil data dari pembiayaan sebelumnya dan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yaitu:

- 1) Pekerjaan jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec,

Halaman 97 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;

- 2) Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
 - 3) Pembangunan pagar, jalan lingkungan dan utilitas di kawasan Rest Area KKJSM sisi barat, dengan SPK Nomor KU.03.09/1053/KTR/PPK.D-BPWS/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, jangka waktu 60 hari, berakhir 27 Desember 2018, dari pemberi kerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS);
- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM): 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan; Nama Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.02722; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawan/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82

Halaman 98 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM): 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00724; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02-1993; luas: 81 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 5) Sertifikat Hak Milik (SHM): 811; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00668; Surat Ukur Nomor: 456; tanggal: 07-11-1995; luas: 131 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Selanjutnya, pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 dengan nilai sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni tahun 2020 dan direalisasikan oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 namun digunakan tidak untuk tujuan pembiayaan dimaksud melainkan digunakan untuk:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Dodik Nurtjahjono	Rp1.400.000.000
2.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
3.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
Total		Rp2.300.000.000

- Kemudian, pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC.MJK/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan plafon pembiayaan Rp2.259.675.000,00 margin Rp135.580.500,00 (1%/bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada



tanggal 25 Desember 2020, setelah pembiayaan tersebut direalisasikan tidak ada terselesaikan pada posisi kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada outstanding tunggakan pokok Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunggakan margin Rp135.580.500,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), baki debet Rp2.395.255.500,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dan dengan cara dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan akad pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan tanpa penunjukan petugas marketing pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto yaitu dalam pembiayaan: Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) dan bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Halaman 100 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono dengan Akad Pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 7;

(Pembiayaan 17 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan nominal permohonan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Rindha Nurfariandari

Halaman 101 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Kemudian, saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan plafon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang;

- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Selanjutnya, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tertanggal 06 Maret 2019 tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan. Kemudian, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan, selanjutnya setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 dengan nilai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 06 Maret tahun 2019 dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Kemudian, dana pembiayaan tersebut masuk ke

Halaman 102 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening atas nama saksi Catur Setyo Prabowo pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01. Namun dana pembiayaan tersebut tidak digunakan untuk tujuan awal pembiayaan, melainkan digunakan untuk:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Alqardh Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp70.000.000
2.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp200.000.000
3.	Biaya Admin, Appraisal, Biaya Survey	Rp39.360.000
4.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp500.000.000
Total		Rp809.360.000

- Kemudian pembiayaan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret 2019, atas nama saksi Catur Setyo Prabowo, dengan plafon pembiayaan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Setelah jatuh tempo, pembiayaan tersebut macet dengan kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan dalam posisi outstanding sisa tunggakan pokok Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan margin Rp54.000.000,00 baki debet Rp946.000.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi pembiayaan untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan akad addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp54.000.000,00 (6%/12 bulan), masih menggunakan margin lama tanpa membuat margin baru, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo tanggal 30 April 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat

Halaman 103 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021, restrukturisasi pembiayaan tersebut dalam kondisi macet pada kolektibilitas 5 (lima) dengan nilai outstanding pokok Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp51.000.000,00 baki debet Rp940.000.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. yang menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo untuk mendapatkan pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto, yang kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., mengajukan pembiayaan baru di PT BPRS Kota Mojokerto dengan menggunakan nama orang lain yaitu saksi Catur Setyo Prabowo dalam pembiayaan: Nomor Akad Pembiayaan 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret tahun 2019, atas nama Catur Setyo Prabowo dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01 Plafon Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020, yang diketahui maupun yang sepatutnya diketahui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dari fakta pada saat dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh pihak internal PT BPRS Kota

Halaman 104 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto, kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi, yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonan pembiayaan tersebut untuk pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang sehingga perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tersebut, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan akad pembiayaan Akad Addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 dengan plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 8;

(Pembiayaan 24 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa bermula sekitar akhir November tahun 2019, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., mengajukan

Halaman 105 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



permohonan pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat analisa pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui Analisa pembiayaan tersebut. Kemudian saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari keuntungan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan jalan lingkungan parkir dan landckep Rumah Sakit Anugrah Medical Center dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00;
- 2) Pembangunan air mancur Perum Regency dengan nilai pekerjaan Rp256.980.000,00;

Yang mana data dari sumber pengembalian pembiayaan tersebut hanya *copy paste* dari pembiayaan sebelumnya;

Bahwa pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196 M2, yang terletak di Jl. Suromulang I Nomor 27 Kel.Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Saksi Candra Rispiristurahma selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Kemudian, dalam memorandum pembiayaan, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing menyebutkan bahwa terdapat aspek resiko "Pihak PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojokerto tidak merekomendasikan pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan sumber pengembalian keuntungan proyek yang kurang jelas dengan tempo waktu yang singkat. Selain itu jaminan ybs sudah tidak mengcover nilai harga pasar karena digunakan untuk fasilitas pembiayaan lain atas nama catur setya. Dari segi kelengkapan data juga kurang lengkap dan dari pihak cabang kota kesulitan untuk mendapatkan kelengkapan data data. Sehingga dari segi aspek resiko Cabang Kota Mojokerto tidak merekomendasikan Pembiayaan ini. Segala bentuk resiko pembiayaan tersebut sudah diketahui oleh Cabang Kota Mojokerto dan Cabang Kota

Halaman 106 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Mojokerto mengembalikan pada kebijakan Pimpinan tertinggi apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan”;

- Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 27 November 2019 yang telah dibuat oleh saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tersebut, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran peruntukan pembiayaan, kemampuan sumber pengembalian pembiayaan, maupun agunan yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini;
- Bahwa setelah disetujui akhirnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan merealisasikan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin.Rp27.000.000,00 (3%/bulan);
- Bahwa setelah direalisasikan, dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu sebagai untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, melainkan digunakan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Biaya administrasi pembiayaan Bambang Gatot Setiono (Musyarakah)	Rp15.000.000,00
2.	Biaya administrasi pembiayaan Andik Prastiawan (Musyarakah)	Rp52.400.000,00
3.	Biaya administrasi pembiayaan Kukuh Satrijo Sambodo (Musyarakah)	Rp37.100.000,00
4.	Biaya administrasi pembiayaan PT Yege (Musyarakah)	Rp50.100.000,00
5.	Biaya administrasi pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa (Musyarakah)	Rp52.140.000,00
6.	Biaya administrasi pembiayaan Suhernu (Musyarakah)	Rp10.000.000,00
7.	Biaya administrasi pembiayaan Sudarso (Musyarakah)	Rp28.550.000,00
8.	Tunggakan bagi hasil Suhernu	Rp50.000.000,00
Jumlah		Rp295.290.000,00

- Bahwa menjelang tanggal jatuh tempo pada 29 Februari 2020, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan pada posisi Kolektibilitas 3 (tiga), outstanding sisa pokok pembiayaan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali restrukturisasi sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon tetap Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan sampai jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Achmad An'naszhifan Angga selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, hanya *copy paste* dan menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Bahwa setelah pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020, pembiayaan tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) dengan outstanding sisa pokok Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sisa tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp189.527.584;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi CHOIRUDDIN,SHi selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset

Halaman 108 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain daripada itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan akad pembiayaan addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Pembiayaan 9;

(Pembiayaan 28 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa bermula pada awal bulan Mei tahun 2020, terdapat pertemuan di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., yang beralamat di Jl. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto, antara saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Arif Zakaria selaku Kasi Lending PT BPRS Kota Mojokerto, dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. untuk membicarakan pengalihan pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa dengan plafon awal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., diberitahu oleh saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. terkait dengan pengalihan pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa menjadi atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., kemudian Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., menyetujui sepakat atas pengalihan pembiayaan tersebut;

Halaman 109 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, masih pada awal bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., langsung mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi dengan sumber pengembalian pembiayaan menggunakan paket pekerjaan dari data pembiayaan sebelumnya;

- Bahwa dalam pembiayaan ini menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

- Bahwa selanjutnya saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 05 Mei 2020 yang telah dibuat saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan cara dropping system komputer (CBS) terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui terkait proses penyusunan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, setelah

Halaman 110 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilakukan realisasi dropping system terlebih dahulu tersebut, pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), margin Rp0,00 (nol rupiah). Ternyata fasilitas pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi, melainkan digunakan untuk pembayaran tagihan pembiayaan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Menutup Pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp2.607.000.000,00
2.	Setoran tunai ke PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp377.592.500,00
3.	Setoran tunai ke CV Citra Indra Rahayu	Rp300.000.000,00
Total		Rp3.284.592.500,00

- Bahwa setelah direalisasikan dan digunakan untuk membayar tagihan pembiayaan sebelumnya, akhirnya pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan jangka waktu 60 bulan dan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang merupakan satu grup nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokoerto yang diketahui maupun yang sepatutnya diketahui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, membuka pembiayaan baru untuk menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan: Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan

Halaman 111 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) margin Rp0,00 (nol rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonan pembiayaan tersebut yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi sehingga perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., tersebut, telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto yaitu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa selain daripada itu, perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. selaku nasabah pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan yang tercantum dalam surat sanggup dan jadwal angsuran telah melanggar ketentuan terkait pembayaran dan jangka waktu pembiayaan dalam Pasal 2 Akad Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dan diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., serta saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., yang merupakan satu grup nasabah penerima pembiayaan PT Bank Pembiayaan

Halaman 112 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dalam pemberian fasilitas pembiayaan sebanyak 9 (sembilan) pembiayaan diketahui telah menggunakan agunan yang sama terhadap beberapa pembiayaan, agunan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan dan Fidusia, kemudian terdapat beberapa agunan yang tidak dilakukan penilaian melalui jasa penilai publik, maupun melakukan penilaian agunan tanpa didukung bukti Survey On The Spot (OTS), sehingga nilai taksasi agunan tidak dapat menutup nilai outstanding pokok, sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /Pojk.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menyebutkan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan terkait prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup:

- (1) dokumen kepemilikan agunan;
- (2) pengikatan agunan;
- (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan
- (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan;

Serta ketentuan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/Pbi/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyebutkan Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai internal BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum yang mana kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Berikut adalah agunan yang digunakan dalam 9 (sembilan) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Agunan	Paripasu Pembiayaan	Nama Nasabah	Nilai Plafon	Sisa Pokok	Total Sisa Pokok Agunan Paripasu	Nilai Taksasi Agunan dan Penilai Agunan	Pembebanan Jaminan Agunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SHM Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp300.000.000	Rp189.527.584	Rp4.363.120.084	Rp1.115.384.000 (KJPP Guntur Eki, Andri, & Rekan tanggal 21 Februari 2019)	HT Peringkat I: 231/2019 tgl 08 Mei 2019
		224/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp3.284.592.500	Rp3.284.592.500			

Halaman 113 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	093/Add.C- MAM/KC- MJK/IV/2020	Catur Setyo Prabowo	Rp892.000.00 0	Rp889.000.00 0			
2.	SHM Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985, Tanggal 29-10- 1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m ² , Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo	224/C- MAM/KC- MJK/V/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp3.284.592. 500	Rp3.284.592. 500	Rp3.284.592. 500	Tidak ada	HT Peringkat I: 1230/2022 PT BPR Delta Artha Perseroda (pada saat proses pembiaayaan tidak dilakukan HT)
3.	SHM Nomor 811, Nomor Gambar Situasi 456, Tanggal 07-11- 1995, Nama Sudarwati Widaya, luas 131 m ² , Alamat Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	061/Add.C- MAM/KC- MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasana h	Rp452.000.00 0	Rp407.900.00 0	Rp2.667.575. 000	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
		164/Add.C- MAM/KC- KM/X/2020	Dodik Nurtjahjo no	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000			
4.	Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type: EX250L (Ninja 250), Tahun 2013, Warna ABU-ABU, Nomor Polisi: L 5884 JY, Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42 357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB: K- 11254065, Atas Nama: Wiwiet Febriyanto, Alamat: Gunungsari 3 RT02 RW02 Surabaya, No STNK: 2879582, Masa berlaku pajak: 09-01- 2018	061/Add.C- MAM/KC- MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasana h	Rp452.000.00 0	Rp407.900.00 0	Rp407.900.00 0	Tidak ada	
5.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.0072 4; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02- 1993; luas: 81 M ² ; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon	061/Add.C- MAM/KC- MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasana h	Rp452.000.00 0	Rp407.900.00 0	Rp2.667.575. 000	Tidak ada	tidak ada pengikatan HT
		164/Add.C- MAM/KC- KM/X/2020	Dodik Nurtjahjo no	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000			
6.	SHM Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018 , tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m ² , Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	164/Add.C- MAM/KC- KM/X/2020	Dodik Nurtjahjo no	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000	Rp1.589.148. 000 (KJPP Guntur Eki, Andri & Rekan tanggal 20 Februari 2019 yang mana merupakan gabungan penilaian antara SHM Nomor 2759 dengan SHM Nomor 2760)	HT Peringkat I: 180/2019 tgl 10 April 2019
7.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2760; atas nama:	164/Add.C- MAM/KC- KM/X/2020	Dodik Nurtjahjo no	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000	Rp2.259.675. 000		HT Peringkat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.0267 4; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon							179/2019 tgl 05 April 2019
8.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan; Nama Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.0272 2; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawan/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan	164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Dodik Nurtjahjono Nining Uswatun Khasanah 452 jt	Rp2.259.675.000 Rp452.000.000	Rp2.259.675.000 Rp407.900.000	Rp2.667.575.000	Tidak ada	HT Peringkat I: 551/2013 tgl 19 Mei 2013
9.	SHM Nomor 1126, Nomor Gambar Situasi 75/2013, Tanggal 17-05-2013, Nama Budi suprayitno, luas 124 m2, Alamat Desa/Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	CV Astech CV Astech	Rp300.000.000 Rp200.000.000	Rp300.000.000 Rp200.000.000	Rp500.000.000	Tidak ada	tidak ada pengikatan HT
10.	Kendaraan bermotor roda empat; Merk: Mercedes Benz; Type: E 200 K AT; Jenis: Mobil Penumpang; Tahun: 2009; Warna: Hitam Metalik; No Pol: B 2895 XQ; No Rangka: MHL2110419J044 452; Nomor Mesin: 27195631171076 ; Nomor BPKB F No 8721478 G; Atas Nama: PT Silver Bird; Alamat: Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 60 Jakarta Selatan; Nomor STNK: 0404 1911	087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	CV Astech	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Tidak ada	
11.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 168 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo	094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Iwan Muriyanto	Rp1.194.500.000	Rp1.190.900.000	Rp1.190.900.000	Tidak ada	HT Peringkat I: 01019/2019 BPRS Kota Mojokerto
12.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusnul	094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Iwan Muriyanto	Rp1.194.500.000	Rp1.190.900.000	Rp1.190.900.000	Tidak ada	HT Peringkat I: 01018/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo							9 BPRS Kota Mojokerto
13	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2304; atas nama: Umi Nasikah; Surat Ukur: 1038/Banjardowo/2019; Tanggal: 07-10-2019; luas: 843 M2; NIB: 12.12.09.15.0286 3; Letak Tanah: Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Rp2.202.000.000 (KJPP Guntur Eki, Andri & Rekan tanggal 16 Juli 2020)	Tidak ada Pengikatan HT
14	Sertifikat Hak Milik Nomor: 1156; atas nama: Sudarwati Widjaja; Surat Ukur: 153/Prajuritkulon/2000; Tanggal: 25-03-2000; luas: 65 M2; NIB: 12.02.01.06.0076 9; Letak Tanah: Desa Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
15	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2757; atas nama: Dodik Nurtjahjono; Surat Ukur: 1962/Prajuritkulon/2018; Tanggal: 12-03-2018; luas: 179 M2; NIB: 12.02.01.06.0267 1; Letak Tanah: Desa Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
16	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2371; atas nama: Sutarno Eko Yulianto; Surat Ukur: 1540/Blooto/2018; Tanggal: 07-08-2018; luas: 68 M2; NIB: 12.02.01.02.0397 2; Letak Tanah: Desa Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
17	Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung; Sertifikat Hak Milik Nomor: 1206; atas nama: Abdullah Fanani Mustofa Kamal; NIB: 12.10.07.24.0181 1; Letak tanah di	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 090/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Hendra Agus Wijaya Kukuh Satrijo Sambodo	Rp300.000.000 Rp545.000.000	Rp189.527.584 Rp544.500.000	Rp734.027.584	Tidak ada	Pemilik agunan sudah meninggal, tidak ada pengikatan HT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Taman Jenggolo Blok VIII Nomor 27; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 00003/07.24/2008; Tanggal 19-03-2008; luas 113 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Candi Ds. Larangan							
18	Kendaraan Bermotor roda Empat Merk Toyota Type Kijang Innova G XW42 Tahun 2005 Warna Biru Metalik; Nomor Polisi: S 1911 SD; Nomor Rangka: MHFXW42G25201 8806; Nomor Mesin: 1TR6045391; Nama Pemilik: Febri Harsa Wijaya; Alamat: Jl. Prajuritkulon I RT01 RW02 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto; Nomor BPKB: N-03610913	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 090/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Hendra Agus Wijaya Kukuh Satrijo Sambodo	Rp300.000.000 Rp545.000.000	Rp189.527.584 Rp544.500.000	Rp734.027.584	Tidak ada	
19	Kendaraan bermotor roda empat Merk: Toyota Type: Kijang Innova 2.4 V A/T jenis: MB. Penumpang Tahun: 2016 Warna: Hitam Metalik; No Pol: N 1718 CE; No Rangka: MHFGB8EMXG04 01900; Nomor Mesin: 2GDC006211; Nomor BPKB M-04581370; Atas Nama: Sudarso; Alamat: Puri Cempaka Putih I Blok S. 8 RT 04/05 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedung Kandang Malang Kota. Diganti dengan 2 BPKB yaitu : 1. (BPKB NO. J-06971471 an. Hadi Dedyansyah dengan Nomor Polisi L 9435 K, Toyota Hilux 2,0 LMT hitam metalic tahun 2013 Nomor Rangka MROAW12G0D00 3739, Nomor Mesin 1TR7501955) dan 2. (BPKB Nomor O-01783332 an. Sa'im dengan Nomor Polisi W 1722 NA, Toyota Avanza 1.3 EMT warna silver metalic tahun 2013, Nomor Rangka MHKM1BA2JDK03 8857, Nomor Mesin MC46227)	091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Kukuh Satrijo Sambodo Kukuh Satrijo Sambodo	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp2.629.333.500	Tidak ada	Menurut keterangan Kukuh Mobil Innova sudah digadaikan ke bank lain; Mobil avanza sudah diambil alih orang lain menurut keterangan Sdr Andik Prastiawan ; Mobil Hilux sudah rusak parah
20	Sertifikat Hak Milik Nomor: 229; Letak objek tanah di Desa Magersari; NIB: 12.02.02.03.0026 1; Nama Pemegang Hak: Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H.; Gambar	091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Kukuh Satrijo Sambodo Kukuh Satrijo Sambodo	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp2.629.333.500	Rp1.409.500.000 (KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan tanggal 01 Agustus 2018)	HT Peringkat I: 710/2017 tgl 29 Desember 2017



Situasi Nomor: 13/1977; luas: 348 M2; Tanggal: 16-02-1977; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Wates							
--	--	--	--	--	--	--	--

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan dan atau sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan, selain itu sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap pembiayaan baru maupun pembiayaan restrukturisasi yang mana kondisi tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Choirudin, SHi., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, SE., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan nasabah untuk membayar tagihan pembiayaan hal tersebut diketahui dari macetnya pembiayaan tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POKJ.08/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selain itu telah melanggar hukum dalam perjanjian pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, maupun dalam form aplikasi permohonan pembiayaan, yang mana nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar terhadap 9 (sembilan) pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., telah menguntungkan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan perincian sebagai berikut:

No.	Menguntungkan	Nama Nasabah	Nomor Akad Pembiayaan	Nilai
1.	Hendra Agus Wijaya	Hendra Agus Wijaya	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020	Rp189.527.584



2.	Hendra Agus Wijaya	Hendra Agus Wijaya	224/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Rp3.284.592.500
3.	Hendra Agus Wijaya	Nining Uswatun Khasanah	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Rp407.900.000
4.	Hendra Agus Wijaya	Catur Setyo Prabowo	093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Rp889.000.000
5.	Hendra Agus Wijaya	Dodik Nurtjahjono	164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Rp2.259.675.000
6.	Hendra Agus Wijaya	CV Astech	086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	Rp300.000.000
7.	Hendra Agus Wijaya	CV Astech	087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	Rp200.000.000
8.	Hendra Agus Wijaya	Iwan Muriyanto	094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Rp150.000.000
9.	Hendra Agus Wijaya	PT Aldy Jaya Abadi	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Rp1.956.368.420
Total nilai yang dinikmati oleh saksi Hendra Agus Wijaya, S.T.				Rp9.637.063.504

Perbuatan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT BPRS Kota Mojokerto pada tahun 2011 sampai dengan 2019;
- Bahwa PT BPRS Kota Mojokerto didirikan pada tahun 2011 dan saat itu Saksi sebagai Komisaris anggota;
- Bahwa pergantian Komisaris Utama PT BPRS Kota Mojokerto dilaksanakan pada tahun 2016. Namun untuk susunan Direksi dari mulai



berdiri tetap yaitu Choirudin, S.H.I. sebagai Direktur Utama dan Reny Triana, S.E. sebagai Direktur Operasional;

- Bahwa kepemilikan saham PT BPRS Kota Mojokerto adalah 99 (sembilan puluh sembilan) persen milik Pemerintah Kota Mojokerto, dan 1 (satu) persen milik perorangan (Ir. Suyitno selaku Sekda Kota Mojokerto);
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Komisaris adalah mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dengan pengawasan meliputi masalah keuangan, pembukuan, dan lain lain;
- Bahwa Tujuan didirikannya PT BPRS Kota Mojokerto adalah untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dan menengah didalam hal pemberian modal terkait pembiayaan Saksi menerangkan bahwa terdapat kegiatan lain dalam bentuk usaha PT BPRS Kota Mojokerto yaitu penerimaan tabungan dari masyarakat serta deposito;
- Bahwa Saksi juga turut mengawasi sektor penerimaan tabungan dan deposito tersebut;
- Bahwa tupoksi Saksi terdapat dalam peraturan keputusan SK yang dikeluarkan oleh Walikota Mojokerto;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Komisaris PT BPRS Kota Mojokerto dengan proses seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Surabaya;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Komisaris PT BPRS Kota Mojokerto pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan berjalan lancar tetapi karena perubahan ketentuan terkait kredit atau pembiayaan tidak mengetahui sejak tahun 2016 dikarenakan terdapat ketentuan baru dari OJK bahwa Dewan Komisaris tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam penyaluran pembiayaan yang saat itu Saksi diinformasikan oleh Choirudin, S.H.I.;
- Bahwa selama menjadi Komisaris tidak pernah menghadiri rapat terkait pembahasan kredit bermasalah;
- Bahwa ketentuan baru dari OJK yang bahwa Dewan Komisaris tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam penyaluran pembiayaan berbentuk semacam surat edaran dan dituangkan tertulis pada tahun 2020;
- Bahwa kewenangan pemutus terakhir suatu pembiayaan untuk otorisasi dilimpahkan kepada Direksi yaitu Choirudin, S.H.I., dan Reny Triana, S.E.;

Halaman 120 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat pembiayaan bermasalah sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 melainkan Saksi mengetahuinya dari berita Jawapos atau Radar Mojokerto, dan tidak ada dari Direksi yang memberitahu Saksi;
- Bahwa kinerja dari Direksi PT BPRS Kota Mojokerto sejak berdiri 2011 sampai dengan 2019 mengalami performa kinerja cukup bagus, buktinya adalah setiap tahun PT BPRS Kota Mojokerto selalu untung dan total aset mengalami kenaikan, dengan keuntungan ketika Saksi menjabat sebagai Komisaris adalah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sudarso, S.E.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Sihwanti, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi Saksi pada Juli 2011 adalah sebagai teller hingga pada tahun 2015, setelah itu menjadi admin legal, kemudian pada Agustus 2018 sebagai Kepala Cabang Mojosari, selanjutnya Juli 2020 sebagai Kepala Cabang Jombang, dan Desember 2022 Kepala Cabang Pandaan;
- Bahwa terdapat SOP dalam melaksanakan tugas meliputi SOP semua bidang, PP dan SK;
- Bahwa tahun 2017 Saksi sebagai Kabag HRD dan Umum PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa terdapat SOP terkait penyaluran pembiayaan, Akuntansi umum, pembiayaan umum, teller umum dengan detail pada SK;
- Bahwa SOP Pembiayaan Umum adalah jika dari awal permohonan nasabah memberi berkas ke CS, dari CS ke marketing, dari marketing meminta ke nasabah untuk kelengkapan berkas kemudian setelah proses dipenuhi oleh nasabah, marketing menginformasikan ke admin legal untuk mengecek BI Checking nasabah, kemudian marketing melakukan analisa jaminan, kapasitas jaminan, kondisi keuangan, dan karakter nasabah, apabila sudah kemudian melakukan pengajuan ke pimpinan meliputi kepala cabang dan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto termasuk Choirudin, S.H.I. dan Reny Triana, S.E.;
- Bahwa terdapat SOP pencairan di teller adalah admin legal memberitahukan ke teller jika terdapat pencairan, dan ada nominal.;

Halaman 121 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengambil pencairan tersebut harus nasabah atas nama tersebut yang tertera dalam slip penarikan;
- Bahwa terkait SOP Penarikan tersebut diketahui oleh seluruh petugas internal dan pernah dirapatkan bersama;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Kabag HRD dan Umum menyatakan bahwa seluruh SOP tersebut sudah disampaikan secara umum kepada masing-masing cabang namun terkait pelaksanaannya Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa SOP berbentuk dokumen dan benar seperti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan pembiayaan tersebut sekira pada tahun 2016-2017, pernah terjadi rapat dalam Aula Kantor Cabang Mojosari ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Mojosari namun Saksi tidak mengerti isinya. Saksi hanya melihat yang hadir adalah Saksi sendiri, Arif Zakaria, Reny Triana, S.E., Sudarso, S.E. dan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat tersebut namun Saksi lupa membahas terkait hal apa;
- Bahwa Sudarso, S.E. dan Hendra Agus Wijaya, S.T. merupakan Nasabah PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Kota Mojokerto;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Kepala Cabang dari tiga cabang pernah menemui nasabah bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya audit investigasi dari BPKP Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengenal Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. saja, untuk Hendra Agus Wijaya, S.T., Sudarso, S.E., hanya mengenal karena nasabah;
- Bahwa yang meminjam ruangan rapat di Cabang Mojosari adalah Arif Zakaria dan Reny Triana, S.E.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Endang Sri Wahyuni, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masuk sebagai Karyawan PT BPRS Kota Mojokerto pada tahun 2014 sampai dengan 2022;
- Bahwa Saksi pada akhir Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 bekerja di PT BPRS Kota Mojokerto sebagai teller;

Halaman 122 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku teller yakni mentransaksikan untuk penarikan tabungan, setoran, kelengkapan dokumen untuk proses transaksi, pengeluaran untuk operasional kantor dan Customer Service (CS) yakni pelayanan nasabah memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk dari PT BPRS Kota Mojokerto, pembukaan rekening tabungan, deposito dan penutupan tabungan, pelaporan terkait pelayanan nasabah;
- Bahwa Saksi menggunakan pedoman yang digunakan oleh BPRS Kota Mojokerto dalam menjalankan kegiatannya, SOP (Standard Operating Procedure) PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian terdapat SK Direksi juga terkait otorisasi penarikan/setoran yang berhak untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa jenis-jenis pembiayaan yang ada di BPRS Kota Mojokerto yaitu:
 1. Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dalam sistem ini seharusnya pihak BPRS yang mencari barang yang ingin dibeli nasabah dan membiayai pembelian tersebut baru kemudian nasabah mencicil sesuai dengan harga dan margin dalam jangka waktu tertentu sebagaimana kesepakatan antara pihak BPRS dengan nasabah namun kenyataannya karena keterbatasan tenaga maka biasanya nasabahlah mencari barangnya baru kemudian BPRS yang membayar barang tersebut kepada penjual;
 2. Musyarakah yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, contohnya dalam pengerjaan lahan pertanian. Didalam sistem pembiayaan ini keuntungan yang didapatkan bank dinamakan bagi hasil yang mana perhitungan estimasi keuntungan nasabah didapatkan dari palfond pembiayaan yang diberikan dikalikan 2,5 (dua koma lima) persen hal tersebut didapat berdasarkan perhitungan dari sistem yang berada di PT BPRS Kota Mojokerto pada saat menginput plafon pembiayaan tersebut;
 3. Ijarah yaitu pembiayaan dengan sistem sewa contohnya untuk biaya sewa ruko keuntungan yang didapatkan bank dinamakan ujroh (balas jasa sewa);
 4. Al-Qardh yaitu bukan merupakan pembiayaan hanya sistem kebajikan sifatnya talangan contohnya talangan untuk gaji guru bagi guru-guru yang pembayaran dana BOS nya mundur. Di sistem ini tidak ada konsep keuntungan, bank hanya mendapatkan upah untuk biaya yang keluar dalam pelaksanaan pembiayaan ini;

Halaman 123 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang pencairan dari pembiayaan kepada Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Sudarso, S.E. dikarenakan Saksi memverifikasi dari slip penarikan dan terdapat nama Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Sudarso, S.E.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Riyanto, S.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto terkait tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto ketika menjabat sebagai Plt Kepala BPKPD Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis terkait permasalahan dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto pada tahun 2017 sampai dengan 2020, bahwa penyertaan modal dan dividen untuk PT BPRS Kota Mojokerto adalah dengan total modal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) lebih yang dilakukan secara bertahap sejak 2011-2021;
- Bahwa PT BPRS Kota Mojokerto berstatus sebagai BUMD dalam Pemerintahan Kota Mojokerto;
- Bahwa Pemerintahan Kota Mojokerto dapat memberikan penyertaan modal kepada BUMD lain non Pemerintahan Kota Mojokerto seperti Bank Jatim yang merupakan BUMD milik Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdapat beberapa SPK yang menjadi dasar diberikannya pembiayaan dari CV yang bermasalah dalam PT BPRS Kota Mojokerto khususnya perkara ini yang mana Saksi selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) melakukan pembayaran yang dilakukan oleh OPD (dinas), ketika OPD membuat SPM maka terkoneksi di sistem dan tercatat, namun untuk SPK yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan yang digunakan untuk pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tidak terdapat pencairan kepada CV-CV tersebut alias palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi Muh. Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Plt. Inspektorat Kota Mojokerto, tidak pernah melakukan audit terhadap PT BPRS Kota Mojokerto sejak 2019 sampai dengan 2022;

Halaman 124 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap BUMD khususnya PT BPRS Kota Mojokerto hanya bersifat konsultatif seperti modal yang masuk untuk PT BPRS Kota Mojokerto namun untuk pengawasan lainnya berasal internal auditor PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui bagaimana status dari PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi masih menjadi Plt. Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai dengan 2022 ketika perkara ini pertama kali ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
- Bahwa PT BPRS Kota Mojokerto disebut sebagai BUMD dikarenakan terdapat Penyertaan modal dari APBD senilai 99 (sembilan puluh sembilan) persen yang berasal dari Pemerintahan Kota Mojokerto dan sisanya 1 (satu) persen swasta;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pernah dilakukan audit investigatif oleh BPKP terkait keuangan PT BPRS Kota Mojokerto ketika saat itu Walikota Mojokerto menanyakan kepada Saksi mengapa PT BPRS Kota Mojokerto merugi terus menerus dan meminta Saksi untuk melakukan audit terhadap PT BPRS Kota Mojokerto namun karena kurangnya SDM maka Saksi menghubungi BPKP Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Hasil Audit internal oleh Tim PT BPRS Kota Mojokerto tidak dilaporkan ke Inspektorat Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui hasil audit dari BPKP Jawa Timur yaitu terkait kesimpulan bahwa adanya dugaan *Window Dressing* dalam pembiayaan dengan nilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi Arif Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.;
- Bahwa Saksi dipanggil ke ruangan Reny Triana, S.E. dengan Catur Setyo Prabowo terkait permohonan SPK (surat perintah Kerja) dan diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk mengedarkan berkas pembiayaan I, II, III, IV ke ruangan marketing, karena harus segera dicairkan besok;
- Bahwa terdapat 4 (empat) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon

Halaman 125 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 2) sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon
- 3) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon
- 4) sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon
- sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
Bahwa Saksi mengerjakan dan menganalisa berkas pembiayaan I, II, III, IV selanjutnya berkas tersebut ditandatangani pimpinan yaitu Reny Triana, S.E. dan tujuan dari 4 (empat) permohonan SPK tersebut untuk pembiayaan proyek/dana;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV tidak dilakukan survey on the spot karena berdasarkan perintah Reny Triana, S.E. segera minta dicairkan dan karena singkatnya waktu tersebut tidak bisa melakukan Survey On The Spot (OTS);
- Bahwa Saksi mengetahui pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dicairkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dilunasi;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV dilakukan restrukturisasi jadi penambahan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut terkait angsuran dengan istilah belum lunas selanjutnya diperpanjang kembali dengan pembiayaan restrukturisasi;
- Bahwa nilai total outstanding tunggakan pokok dari masing-masing pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu tersebut sebesar Rp532.827.056,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);
- Bahwa terkait pembiayaan V atas nama Nining Uswatun Hasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi terkait berkas tersebut Saksi terima dari Reny Triana, S.E. dan jaminan juga disertakan, akan tetapi tidak dilakukan survey on the spot karena perintah Reny Triana, S.E. segera dilakukan pencairan;
- Bahwa terkait pembiayaan V direalisasikan;
- Bahwa terkait pembiayaan VI atas nama CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto yang diterima oleh Arif Zakaria. Kemudian Arif Zakaria memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 126 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey On The Spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan Peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Raw Material Center;

- Bahwa terkait pembiayaan VI sudah direalisasikan dan belum lunas;
- Bahwa terkait CV Astech merupakan kepemilikan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa pembiayaan VII atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan VIII Sudarso, S.E., terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dengan akad pembiayaan Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak terselesaikan dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo dengan akad Murabahah Nomor:1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 02-10-2018 tidak dapat dilunasi dengan sisa pokok sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sisa margin senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bahwa dari nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut seolah-olah dilunasi dengan pembukaan pembiayaan baru (restrukturisasi) atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E. SH., Nomor Akad: 080/C-MAM/KC-MJK/X/2018, tanggal pencairan 30-10-2018, nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), nilai margin Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan;
- 2) Restrukturisasi II, bahwa dari nilai outstanding tunggakan sisa pokok sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima

Halaman 127 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut kemudian seolah-olah dilunasi dengan pembiayaan baru dengan plafon sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas admin pembiayaan merealisasikan restrukturisasi ke-2 (dua) tersebut dengan pembiayaan baru dengan nomor akad: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada 31 Oktober 2020, dengan margin Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

- 3) Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2020, dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), jangka waktu selama 60 bulan, jatuh tempo 30 April 2025. Bahwa, dalam restrukturisasi ke-3 (tiga) ini, Bahwa Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk:
- Pelunasan pembiayaan akad Murabahah Nomor:1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Rp536.100.000,00;
 - Pelunasan pembiayaan Akad Murabahah Nomor 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo Rp310.400.000,00;
- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo S.E, S.H., tersebut dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan nilai baki debet Rp987.882.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo tidak terselesaikan hingga saat ini dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/ASTECH-prajurit kulon

Halaman 128 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl.Ki Ageng Tambak Boyo No.27 Trawas Kab.Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto. dengan agunan sebagai berikut:

- I. Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rek. Bank Jatim cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CVASTECH ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto;
- II. Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno No.Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir. Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 Kota Batu;
- Bahwa Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke rekening CV Astech di PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dari dana pembiayaan tersebut, yaitu sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pembayaran angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan awal pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak mencairkan Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rekening Bank Jatim cabang Mojokerto 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto yang seharusnya digunakan untuk melunasi tagihan pembiayaan tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Namun pembiayaan tersebut

Halaman 129 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



direstrukturisasi dengan perincian restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/I/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya di setujui oleh Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokertodengan restrukturisasi ke-2 (dua);
- 2) Restrukturisasi II, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Reny Triana, S.E., memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu

Halaman 130 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- 3) Restrukturisasi III, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-4 (empat); Restrukturisasi IV, dengan akad Musyarakah Nomor 099/.C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-5 (lima);
- 5) Restrukturisasi V dengan akad adendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber

Halaman 132 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkurang baki debit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pembiayaan 10 dari Sudarso, S.E. menggunakan atas nama Suhernu, S.E (alm) dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Suhernu, S.E., dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019. Pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2019, tidak terselesaikan dengan outstanding sisa pokok Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dilakukan restrukturisasi dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tertanggal 30 April 2019, atas nama Suhernu, S.E., yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.02, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 2) Restrukturisasi II, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor

Halaman 133 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Suhernu, S.E. (alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.03, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);

3) Restrukturisasi III, dengan Akad adendum Murabahah No.110/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Suhernu, S.E. (alm), yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),

- Bahwa terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk membuat Analisa dan peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Analisa yang dibuat;

- Bahwa terkait pembiayaan tersebut Saksi mendapatkan data dari Reny Triana, S.E. dan Saksi tidak mengetahui karena tidak Survey On The Spot (OTS);

- Bahwa pada saat itu Reny Triana, S.E. mengadakan rapat di Kantor Cabang Mojosari dan dihadiri oleh Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Sudarso, S.E. namun Saksi tidak mengetahui isi rapat tersebut;

- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019, dengan margin Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), ini direalisasikan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. dan dilakukan restrukturisasi;

- Bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Saksi diperintah oleh Reny Triana, S.E. untuk melakukan survey dan menginput peruntukan pembiayaan tersebut untuk membeli tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 134 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



7. Saksi Catur Puguh Herman Susilo, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu, Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.;
- Bahwa Saksi dipanggil ke ruangan Reny Triana, S.E. dengan Catur Setyo Prabowo terkait permohonan SPK (surat perintah Kerja) dan diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk mengedarkan berkas pembiayaan I, II, III, IV ke ruangan marketing, karena harus segera dicairkan besok;
- Bahwa terdapat 4 (empat) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - 4) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengerjakan dan menganalisa berkas pembiayaan I, II, III, IV selanjutnya berkas tersebut ditandatangani pimpinan yaitu Reny Triana, S.E. dan tujuan dari 4 (empat) permohonan SPK tersebut untuk pembiayaan proyek/dana;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV tidak dilakukan survey on the spot karena berdasarkan perintah Reny Triana, S.E. segera minta dicairkan dan karena singkatnya waktu tersebut tidak bisa melakukan Survey On The Spot (OTS);
- Bahwa Saksi mengetahui pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dicairkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dilunasi;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV dilakukan restrukturisasi jadi penambahan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut terkait angsuran dengan istilah belum lunas selanjutnya diperpanjang kembali dengan pembiayaan restrukturisasi;
- Bahwa nilai total outstanding tunggakan pokok dari masing-masing pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu tersebut sebesar Rp532.827.056,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);

Halaman 135 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembiayaan V atas nama Nining Uswatun Hasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi terkait berkas tersebut Saksi terima dari Reny Triana, S.E. dan jaminan juga disertakan, akan tetapi tidak dilakukan survey on the spot karena perintah Reny Triana, S.E. segera dilakukan pencairan;
- Bahwa terkait pembiayaan V direalisasikan;
- Bahwa terkait pembiayaan VI atas nama CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto yang diterima oleh Arif Zakaria. Kemudian Arif Zakaria memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey On The Spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan Peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Raw Material Center;
- Bahwa terkait pembiayaan VI sudah direalisasikan dan belum lunas;
- Bahwa terkait CV Astech merupakan kepemilikan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa pembiayaan 7 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan 8 Sudarso, S.E., terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dengan akad pembiayaan Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak terselesaikan dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:
 - 1) Restrukturisasi I, bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 02-10-2018 tidak dapat dilunasi dengan sisa pokok sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta

Halaman 136 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan sisa margin senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bahwa dari nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut seolah-olah dilunasi dengan pembukaan pembiayaan baru (restrukturisasi) atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E. SH., Nomor Akad: 080/C-MAM/ KC-MJK/X/2018, tanggal pencairan 30-10-2018, nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), nilai margin Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan;
- 2) Restrukturisasi II, bahwa dari nilai outstanding tunggakan sisa pokok sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian seolah-olah dilunasi dengan pembiayaan baru dengan plafon sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas admin pembiayaan merealisasikan restrukturisasi ke-2 (dua) tersebut dengan pembiayaan baru dengan nomor akad: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada 31 Oktober 2020, dengan margin Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 3) Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2020, dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah),, jangka waktu selama 60 bulan, jatuh tempo 30 April 2025. Bahwa, dalam restrukturisasi ke-3 (tiga) ini, Bahwa Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk:
- Pelunasan pembiayaan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Rp536.100.000,00;
 - Pelunasan pembiayaan Akad Murabahah Nomor 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo

Halaman 137 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp310.400.000,00;

- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., tersebut dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan nilai baki debit Rp987.882.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo tidak terselesaikan hingga saat ini dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/ASTECH-prajurit kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl.Ki Ageng Tambak Boyo No.27 Trawas Kab.Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto . dengan agunan sebagai berikut:

I. Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rek. Bank Jatim cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto.

II. Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno No.Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 Kota Batu

- Bahwa Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke rekening CV Astech di PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dari dana pembiayaan tersebut, yaitu sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk

Halaman 138 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan awal pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;

- Bahwa Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak mencairkan Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rekening Bank Jatim cabang Mojokerto 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto yang seharusnya digunakan untuk melunasi tagihan pembiayaan tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Namun pembiayaan tersebut direstrukturisasi dengan perincian restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/I/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya di setujui oleh Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali pada posisi

Halaman 139 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokertodengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- 2) Restrukturisasi II, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Reny Triana, S.E., memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- 3) Restrukturisasi III, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny

Halaman 140 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-4 (empat);
- 4) Restrukturisasi IV, dengan akad Musyarakah Nomor 099/.C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-5 (lima);
- 5) Restrukturisasi V dengan akad adendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama

Halaman 141 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispisturahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pembiayaan 10 dari Sudarso, S.E. menggunakan atas nama Suhernu, S.E (alm) dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Suhernu, S.E., dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019. Pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 April

Halaman 142 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tidak terselesaikan dengan outstanding sisa pokok Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dilakukan restrukturisasi dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tertanggal 30 April 2019, atas nama Suhernu, S.E., yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.02, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 2) Restrukturisasi II, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Suhernu, S.E. (alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.03, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 3) Restrukturisasi III, dengan Akad adendum Murabahah No.110/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Suhernu, S.E. (alm), yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk membuat Analisa dan peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Analisa yang dibuat;
 - Bahwa terkait pembiayaan tersebut Saksi mendapatkan data dari Reny Triana, S.E. dan Saksi tidak mengetahui karena tidak Survey On The Spot (OTS);
 - Bahwa pada saat itu Reny Triana, S.E. mengadakan rapat di Kantor Cabang Mojosari dan dihadiri oleh Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Sudarso, S.E. namun Saksi tidak mengetahui isi rapat tersebut;
 - Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31

Halaman 143 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Juli 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019, dengan margin Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), ini direalisasikan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. dan dilakukan restrukturisasi;

- Bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Saksi diperintah oleh Reny Triana, S.E. untuk melakukan survey dan menginput peruntukan pembiayaan tersebut untuk membeli tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. Saksi Achmad An'naszhifan Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu, Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.;
- Bahwa Saksi dipanggil ke ruangan Reny Triana, S.E. dengan Catur Setyo Prabowo terkait permohonan SPK (surat perintah Kerja) dan diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk mengedarkan berkas pembiayaan I, II, III, IV ke ruangan marketing, karena harus segera dicairkan besok;
- Bahwa terdapat 4 (empat) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - 4) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengerjakan dan menganalisa berkas pembiayaan I, II, III, IV selanjutnya berkas tersebut ditandatangani pimpinan yaitu Reny Triana, S.E. dan tujuan dari 4 (empat) permohonan SPK tersebut untuk pembiayaan proyek/dana;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV tidak dilakukan survey on the spot karena berdasarkan perintah Reny Triana, S.E. segera minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dan karena singkatnya waktu tersebut tidak bisa melakukan Survey On The Spot (OTS);

- Bahwa Saksi mengetahui pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dicairkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dilunasi;

- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV dilakukan restrukturisasi jadi penambahan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut terkait angsuran dengan istilah belum lunas selanjutnya diperpanjang kembali dengan pembiayaan restrukturisasi;

- Bahwa nilai total outstanding tunggakan pokok dari masing-masing pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu tersebut sebesar Rp532.827.056,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);

- Bahwa terkait pembiayaan V atas nama Nining Uswatun Hasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi terkait berkas tersebut Saksi terima dari Reny Triana, S.E. dan jaminan juga disertakan, akan tetapi tidak dilakukan survey on the spot karena perintah Reny Triana, S.E. segera dilakukan pencairan;

- Bahwa terkait pembiayaan V direalisasikan;

- Bahwa terkait pembiayaan VI atas nama CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto yang diterima oleh Arif Zakaria. Kemudian Arif Zakaria memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey On The Spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan Peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Raw Material Center;
- Bahwa terkait pembiayaan VI sudah direalisasikan dan belum lunas;

Halaman 145 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait CV Astech merupakan kepemilikan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa pembiayaan 7 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan 8 Sudarso, S.E., terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dengan akad pembiayaan Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak terselesaikan dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 02-10-2018 tidak dapat dilunasi dengan sisa pokok sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sisa margin senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bahwa dari nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut seolah-olah dilunasi dengan pembukaan pembiayaan baru (restrukturisasi) atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E. SH., Nomor Akad: 080/C-MAM/ KC-MJK/X/2018, tanggal pencairan 30-10-2018, nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), nilai margin Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan;
- 2) Restrukturisasi II, bahwa dari nilai outstanding tunggakan sisa pokok sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian seolah-olah dilunasi dengan pembiayaan baru dengan plafon sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas admin pembiayaan merealisasikan restrukturisasi ke-2 (dua) tersebut dengan pembiayaan baru dengan nomor akad: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada 31 Oktober 2020, dengan margin Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 3) Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar

Halaman 146 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2020, dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah),, jangka waktu selama 60 bulan, jatuh tempo 30 April 2025. Bahwa, dalam restrukturisasi ke-3 (tiga) ini, Bahwa Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk:

- i. Pelunasan pembiayaan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Rp536.100.000,00;
- ii. Pelunasan pembiayaan Akad Murabahah Nomor 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo Rp310.400.000,00;

- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., tersebut dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan nilai baki debet Rp987.882.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo tidak terselesaikan hingga saat ini dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/ASTECH-prajurit kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl.Ki Ageng Tambak Boyo No.27 Trawas Kab.Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto . dengan agunan sebagai berikut:

- I. Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rek. Bank Jatim cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto.
- II. Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126

Halaman 147 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



atas nama Budi Suprayitno No.Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 Kota Batu

- Bahwa Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke rekening CV Astech di PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dari dana pembiayaan tersebut, yaitu sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pembayaran angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan awal pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;

- Bahwa Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak mencairkan Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rekening Bank Jatim cabang Mojokerto 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto yang seharusnya digunakan untuk melunasi tagihan pembiayaan tersebut;

- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Namun pembiayaan tersebut direstrukturisasi dengan perincian restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari



pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya di setuju oleh Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokertodengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- 2) Restrukturisasi II, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Reny Triana, S.E., memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- 3) Restrukturisasi III, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-4 (empat);
- 4) Restrukturisasi IV, dengan akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku

Halaman 150 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-5 (lima);

- 5) Restrukturisasi V dengan akad adendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispirsturahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas

Halaman 151 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pembiayaan 10 dari Sudarso, S.E. menggunakan atas nama Suhernu, S.E (alm) dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Suhernu, S.E., dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019. Pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2019, tidak terselesaikan dengan outstanding sisa pokok Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dilakukan restrukturisasi dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tertanggal 30 April 2019, atas nama Suhernu, S.E., yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.02, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 2) Restrukturisasi II, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Suhernu, S.E. (alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.03, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 3) Restrukturisasi III, dengan Akad adendum Murabahah No.110/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Suhernu, S.E. (alm), yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua

Halaman 152 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk membuat Analisa dan peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Analisa yang dibuat;
 - Bahwa terkait pembiayaan tersebut Saksi mendapatkan data dari Reny Triana, S.E. dan Saksi tidak mengetahui karena tidak Survey On The Spot (OTS);
 - Bahwa pada saat itu Reny Triana, S.E. mengadakan rapat di Kantor Cabang Mojosari dan dihadiri oleh Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Sudarso, S.E. namun Saksi tidak mengetahui isi rapat tersebut;
 - Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019, dengan margin Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), ini direalisasikan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. dan dilakukan restrukturisasi;
 - Bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Saksi diperintah oleh Reny Triana, S.E. untuk melakukan survey dan menginput peruntukan pembiayaan tersebut untuk membeli tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Saksi Candra Rispiristurahma, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu, Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.;
- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.
- Bahwa Saksi dipanggil ke ruangan Reny Triana, S.E. dengan Catur Setyo Prabowo terkait permohonan SPK (surat perintah Kerja) dan diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk mengedarkan berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan I, II, III, IV ke ruangan marketing, karena harus segera dicairkan besok;

- Bahwa terdapat 4 (empat) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 4) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon

sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa Saksi mengerjakan dan menganalisa berkas pembiayaan I, II, III, IV selanjutnya berkas tersebut ditandatangani pimpinan yaitu Reny Triana, S.E. dan tujuan dari 4 (empat) permohonan SPK tersebut untuk pembiayaan proyek/dana;

- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV tidak dilakukan survey on the spot karena berdasarkan perintah Reny Triana, S.E. segera minta dicairkan dan karena singkatnya waktu tersebut tidak bisa melakukan Survey On The Spot (OTS);

- Bahwa mengetahui pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dicairkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dilunasi;

- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV dilakukan restrukturisasi jadi penambahan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut terkait angsuran dengan istilah belum lunas selanjutnya diperpanjang kembali dengan pembiayaan restrukturisasi;

- Bahwa nilai total outstanding tunggakan pokok dari masing-masing pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu tersebut sebesar Rp532.827.056,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);

- Bahwa terkait pembiayaan V atas nama Nining Uswatun Hasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi terkait berkas tersebut Saksi terima dari Reny Triana, S.E. dan jaminan juga disertakan, akan tetapi tidak dilakukan survey on the spot karena perintah Reny Triana, S.E. segera dilakukan pencairan;

- Bahwa terkait pembiayaan V direalisasikan;

Halaman 154 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembiayaan VI atas nama CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto yang diterima oleh Arif Zakaria. Kemudian Arif Zakaria memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey On The Spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan Peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Raw Material Center;
- Bahwa terkait pembiayaan VI sudah direalisasikan dan belum lunas;
- Bahwa terkait CV Astech merupakan kepemilikan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa pembiayaan 7 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan 8 Sudarso, S.E., terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dengan akad pembiayaan Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak terselesaikan dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 02-10-2018 tidak dapat dilunasi dengan sisa pokok sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sisa margin senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bahwa dari nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut seolah-olah dilunasi dengan pembukaan pembiayaan baru (restrukturisasi) atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E. SH., Nomor Akad: 080/C-MAM/ KC-

Halaman 155 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MJK/X/2018, tanggal pencairan 30-10-2018, nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), nilai margin Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan;
- 2) Restrukturisasi II, bahwa dari nilai outstanding tunggakan sisa pokok sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian seolah-olah dilunasi dengan pembiayaan baru dengan plafon sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas admin pembiayaan merealisasikan restrukturisasi ke-2 (dua) tersebut dengan pembiayaan baru dengan nomor akad: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada 31 Oktober 2020, dengan margin Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 3) Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2020, dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah),,, jangka waktu selama 60 bulan, jatuh tempo 30 April 2025. Bahwa, dalam restrukturisasi ke-3 (tiga) ini, Bahwa Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk:
- Pelunasan pembiayaan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Rp536.100.000,00;
 - Pelunasan pembiayaan Akad Murabahah Nomor 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo Rp310.400.000,00;
- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., tersebut dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan nilai baki debit Rp987.882.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua

Halaman 156 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ribu rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo tidak terselesaikan hingga saat ini dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/ASTECH-prajurit kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl.Ki Ageng Tambak Boyo No.27 Trawas Kab.Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto . dengan agunan sebagai berikut:

- I. Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rek. Bank Jatim cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto.
 - II. Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno No.Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252,letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur,Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak dijalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 Kota Batu
- Bahwa Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke rekening CV Astech di PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dari dana pembiayaan tersebut, yaitu sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pembayaran angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan awal pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak mencairkan Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi

Halaman 157 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto dari rekening Bank Jatim cabang Mojokerto 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto yang seharusnya digunakan untuk melunasi tagihan pembiayaan tersebut;

- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Namun pembiayaan tersebut direstrukturisasi dengan perincian restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya di setujui oleh Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-2 (dua);
- 2) Restrukturisasi II, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama

Halaman 158 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Reny Triana, S.E., memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- 3) Restrukturisasi III, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan

Halaman 159 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)

pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-4 (empat); Restrukturisasi IV, dengan akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-5 (lima);

5)

Restrukturisasi V dengan akad adendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan

Halaman 160 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispisturahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pembiayaan 10 dari Sudarso, S.E. menggunakan atas nama Suhernu, S.E (alm) dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Suhernu, S.E., dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019. Pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2019, tidak terselesaikan dengan outstanding sisa pokok Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dilakukan restrukturisasi dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tertanggal 30 April 2019, atas nama Suhernu, S.E., yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.02, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);

2) Restrukturisasi II, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Suhernu, S.E. (alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.03, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);

3) Restrukturisasi III, dengan Akad adendum Murabahah No.110/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Suhernu, S.E. (alm), yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk membuat Analisa dan peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Analisa yang dibuat;

- Bahwa terkait pembiayaan tersebut Saksi mendapatkan data dari Reny Triana, S.E. dan Saksi tidak mengetahui karena tidak Survey On The Spot (OTS);

- Bahwa pada saat itu Reny Triana, S.E. mengadakan rapat di Kantor Cabang Mojosari dan dihadiri oleh Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Sudarso, S.E. namun Saksi tidak mengetahui isi rapat tersebut;

- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019, dengan margin Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), ini direalisasikan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. dan dilakukan restrukturisasi;

- Bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu

Halaman 162 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Saksi diperintah oleh Reny Triana, S.E. untuk melakukan survey dan menginput peruntukan pembiayaan tersebut untuk membeli tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi Rindha Nur Fariandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pembiayaan 15 (dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum) dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang mana sebelumnya pada saat itu diadakan briefing yang dihadiri oleh Reny Triana, S.E., Iqbal Fajar Bastaman, Arif Zakaria dan Fieqa Audiawisnu Rachmania dan dalam hal ini peruntukan pembiayaan tidak diketahui dan belum dilakukannya Survey On The Spot (OTS);
- Bahwa terkait pembiayaan 28 (dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum) pembiayaan atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T. dengan akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pembiayaan ini berdasarkan hasil pertemuan kantor Bambang grup dalah untuk melakukan penagihan dan penyikapan Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk membayar tunggakan-tunggakan sebelumnya;
- Bahwa pembiayaan atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T. dengan akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk menutupin pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa dan CV Citra Indra Rahayu sebelumnya (pelunasan);
- Bahwa tujuan sebenarnya pada memo tersebut digunakan untuk bahan bangunan jasa kontruksi tetapi digunakan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya;

Halaman 163 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat adalah Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. dan mereka membuat data-data palsu dan diizinkan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I.;

- Bahwa terkait jaminan dalam akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T.adalah Rumah milik Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Yunis Subagyo dan tidak dilakukan appraisal dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, No GS 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat jl raya singkalan kec. Tarik kab. Sidoarjo;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, No GS 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya ST, luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. Saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pembiayaan 28 (dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum) pembiayaan atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T. dengan akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pembiayaan ini berdasarkan hasil pertemuan kantor Bambang grup dalah untuk melakukan penagihan dan penyikapan Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk membayar tunggakan-tunggakan sebelumnya;

- Bahwa kenyataanya pembiayaan dengan akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T. digunakan untuk menutupin pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa dan CV Citra Indra Rahayu sebelumnya (pelunasan);

Halaman 164 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan sebenarnya pada memo tersebut digunakan untuk bahan bangunan jasa kontruksi tetapi digunakan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya;
- Bahwa yang terlibat adalah Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. dan mereka membuat data-data palsu dan diizinkan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I.;
- Bahwa terkait jaminan dalam akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T.adalah Rumah milik Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Yunis Subagyo dan tidak dilakukan appraisal dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, No GS 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat jl raya singkalan kec. Tarik kab. Sidoarjo;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, No GS 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya ST, luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi Agus Sarjiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.;
- Bahwa Saksi dipanggil ke ruangan Reny Triana, S.E. dengan Catur Setyo Prabowo terkait permohonan SPK (surat perintah Kerja) dan diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk mengedarkan berkas pembiayaan I, II, III, IV ke ruangan marketing, karena harus segera dicairkan besok;
- Bahwa terdapat 4 (empat) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon

Halaman 165 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengerjakan dan menganalisa berkas pembiayaan I, II, III, IV selanjutnya berkas tersebut ditandatangani pimpinan yaitu Reny Triana, S.E. dan tujuan dari 4 (empat) permohonan SPK tersebut untuk pembiayaan proyek/dana;
 - Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV tidak dilakukan survey on the spot karena berdasarkan perintah Reny Triana, S.E. segera minta dicairkan dan karena singkatnya waktu tersebut tidak bisa melakukan Survey On The Spot (OTS);
 - Bahwa Saksi mengetahui pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dicairkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dilunasi;
 - Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV dilakukan restrukturisasi jadi penambahan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut terkait angsuran dengan istilah belum lunas selanjutnya diperpanjang kembali dengan pembiayaan restrukturisasi;
 - Bahwa nilai total outstanding tunggakan pokok dari masing-masing pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu tersebut sebesar Rp532.827.056,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa terkait pembiayaan V atas nama Nining Uswatun Hasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi terkait berkas tersebut Saksi terima dari Reny Triana, S.E. dan jaminan juga disertakan, akan tetapi tidak dilakukan survey on the spot karena perintah Reny Triana, S.E. segera dilakukan pencairan;
 - Bahwa terkait pembiayaan V direalisasikan;
 - Bahwa terkait pembiayaan VI atas nama CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto yang diterima oleh Arif Zakaria. Kemudian Arif Zakaria memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey On The Spot (OTS) pada

Halaman 166 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan Peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Raw Material Center;

- Bahwa terkait pembiayaan VI sudah direalisasikan dan belum lunas;
- Bahwa terkait CV Astech merupakan kepemilikan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa pembiayaan 7 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan 8 Sudarso, S.E., terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dengan akad pembiayaan Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak terselesaikan dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 02-10-2018 tidak dapat dilunasi dengan sisa pokok sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sisa margin senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bahwa dari nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut seolah-olah dilunasi dengan pembukaan pembiayaan baru (restrukturisasi) atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E. SH., Nomor Akad: 080/C-MAM/ KC-MJK/X/2018, tanggal pencairan 30-10-2018, nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), nilai margin Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan;
- 2) Restrukturisasi II, bahwa dari nilai outstanding tunggakan sisa pokok sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian seolah-olah dilunasi dengan pembiayaan baru dengan plafon sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas admin pembiayaan merealisasikan restrukturisasi ke-2 (dua)

Halaman 167 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- tersebut dengan pembiayaan baru dengan nomor akad: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada 31 Oktober 2020, dengan margin Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 3) Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2020, dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah),, jangka waktu selama 60 bulan, jatuh tempo 30 April 2025. Bahwa, dalam restrukturisasi ke-3 (tiga) ini, Bahwa Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk:
- Pelunasan pembiayaan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Rp536.100.000,00;
 - Pelunasan pembiayaan Akad Murabahah Nomor 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo Rp310.400.000,00;
- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., tersebut dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan nilai baki debit Rp987.882.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo tidak terselesaikan hingga saat ini dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/ASTECH-prajurit kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl.Ki Ageng Tambak Boyo No.27 Trawas Kab.Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto . dengan agunan sebagai berikut:

- I. Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rek. Bank Jatim cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto.
 - II. Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno No.Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 Kota Batu
 - Bahwa Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke rekening CV Astech di PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dari dana pembiayaan tersebut, yaitu sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pembayaran angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan awal pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;
 - Bahwa Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak mencairkan Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rekening Bank Jatim cabang Mojokerto 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto yang seharusnya digunakan untuk melunasi tagihan pembiayaan tersebut;
 - Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Namun pembiayaan tersebut direstrukturisasi dengan perincian restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:
- 1) Restrukturisasi I, dengan akad adendum Musyarakah Nomor

Halaman 169 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya di setuju oleh Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokertodengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- 2) Restrukturisasi II, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Reny Triana, S.E., memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra

Halaman 170 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- 3) Restrukturisasi III, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-4 (empat);
- 4) Restrukturisasi IV, dengan akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00

Halaman 171 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-5 (lima);

- 5) Restrukturisasi V dengan akad adendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi

Halaman 172 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pembiayaan 10 dari Sudarso, S.E. menggunakan atas nama Suhernu, S.E (alm) dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Suhernu, S.E., dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019. Pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2019, tidak terselesaikan dengan outstanding sisa pokok Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dilakukan restrukturisasi dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tertanggal 30 April 2019, atas nama Suhernu, S.E., yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.02, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 2) Restrukturisasi II, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Suhernu, S.E. (alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.03, dengan plafon

Halaman 173 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 3) Restrukturisasi III, dengan Akad adendum Murabahah No.110/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Suhernu, S.E. (alm), yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk membuat Analisa dan peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Analisa yang dibuat;
 - Bahwa terkait pembiayaan tersebut Saksi mendapatkan data dari Reny Triana, S.E. dan Saksi tidak mengetahui karena tidak Survey On The Spot (OTS);
 - Bahwa pada saat itu Reny Triana, S.E. mengadakan rapat di Kantor Cabang Mojosari dan dihadiri oleh Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Sudarso, S.E. namun Saksi tidak mengetahui isi rapat tersebut;
 - Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019, dengan margin Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), ini direalisasikan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. dan dilakukan restrukturisasi;
 - Bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Saksi diperintah oleh Reny Triana, S.E. untuk melakukan survey dan menginput peruntukan pembiayaan tersebut untuk membeli tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

13. Saksi Yenendar Rochmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 174 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.;
- Bahwa Saksi dipanggil ke ruangan Reny Triana, S.E. dengan Catur Setyo Prabowo terkait permohonan SPK (surat perintah Kerja) dan diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk mengedarkan berkas pembiayaan I, II, III, IV ke ruangan marketing, karena harus segera dicairkan besok;
- Bahwa terdapat 4 (empat) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - 4) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengerjakan dan menganalisa berkas pembiayaan I, II, III, IV selanjutnya berkas tersebut ditandatangani pimpinan yaitu Reny Triana, S.E. dan tujuan dari 4 (empat) permohonan SPK tersebut untuk pembiayaan proyek/dana;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV tidak dilakukan survey on the spot karena berdasarkan perintah Reny Triana, S.E. segera minta dicairkan dan karena singkatnya waktu tersebut tidak bisa melakukan Survey On The Spot (OTS);
- Bahwa Saksi mengetahui pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dicairkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dilunasi;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV dilakukan restrukturisasi jadi penambahan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut terkait angsuran dengan istilah belum lunas selanjutnya diperpanjang kembali dengan pembiayaan restrukturisasi;
- Bahwa nilai total outstanding tunggakan pokok dari masing-masing pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu tersebut sebesar Rp532.827.056,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);
- Bahwa terkait pembiayaan V atas nama Nining Uswatun Hasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi terkait

Halaman 175 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas tersebut Saksi terima dari Reny Triana, S.E. dan jaminan juga disertakan, akan tetapi tidak dilakukan survey on the spot karena perintah Reny Triana, S.E. segera dilakukan pencairan;

- Bahwa terkait pembiayaan V direalisasikan;
- Bahwa terkait pembiayaan VI atas nama CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto yang diterima oleh Arif Zakaria. Kemudian Arif Zakaria memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey On The Spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan Peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Raw Material Center;
- Bahwa terkait pembiayaan VI sudah direalisasikan dan belum lunas;
- Bahwa terkait CV Astech merupakan kepemilikan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa pembiayaan 7 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan 8 Sudarso, S.E., terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dengan akad pembiayaan Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak terselesaikan dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 02-10-2018 tidak dapat dilunasi dengan sisa pokok sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sisa margin senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh

Halaman 176 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah). Bahwa dari nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut seolah-olah dilunasi dengan pembukaan pembiayaan baru (restrukturisasi) atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E. SH., Nomor Akad: 080/C-MAM/ KC-MJK/X/2018, tanggal pencairan 30-10-2018, nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), nilai margin Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan;

2) Restrukturisasi II, bahwa dari nilai outstanding tunggakan sisa pokok sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian seolah-olah dilunasi dengan pembiayaan baru dengan plafon sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas admin pembiayaan merealisasikan restrukturisasi ke-2 (dua) tersebut dengan pembiayaan baru dengan nomor akad: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada 31 Oktober 2020, dengan margin Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

3) Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2020, dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah),, jangka waktu selama 60 bulan, jatuh tempo 30 April 2025. Bahwa, dalam restrukturisasi ke-3 (tiga) ini, Bahwa Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk:

i. Pelunasan pembiayaan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Rp536.100.000,00;

ii. Pelunasan pembiayaan Akad Murabahah Nomor 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo Rp310.400.000,00;

- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., tersebut dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus

Halaman 177 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan nilai baki debet Rp987.882.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo tidak terselesaikan hingga saat ini dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/ASTECH-prajurit kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl.Ki Ageng Tambak Boyo No.27 Trawas Kab.Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto . dengan agunan sebagai berikut:

- I. Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Haryanto dari rek. Bank Jatim cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto.
- II. Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno No.Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 Kota Batu
- Bahwa Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke rekening CV Astech di PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dari dana pembiayaan tersebut, yaitu sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pembayaran angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan awal pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;

Halaman 178 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak mencairkan Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rekening Bank Jatim cabang Mojokerto 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto yang seharusnya digunakan untuk melunasi tagihan pembiayaan tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Namun pembiayaan tersebut direstrukturasikan dengan perincian restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya di setujui oleh Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I.,

Halaman 179 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokertodengan restrukturisasi ke-2 (dua);
- 2) Restrukturisasi II, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Reny Triana, S.E., memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);
- 3) Restrukturisasi III, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019,atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari

Halaman 180 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-4 (empat); Restrukturisasi IV, dengan akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-5 (lima);
- 5) Restrukturisasi V dengan akad adendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober

Halaman 181 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispirsturahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pembiayaan 10 dari Sudarso, S.E. menggunakan atas nama Suhernu, S.E (alm) dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Suhernu, S.E., dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019. Pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2019, tidak terselesaikan dengan outstanding sisa pokok Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dilakukan restrukturisasi dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

Halaman 182 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Restrukturisasi I, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tertanggal 30 April 2019, atas nama Suhernu, S.E., yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.02, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 2) Restrukturisasi II, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Suhernu, S.E. (alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.03, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 3) Restrukturisasi III, dengan Akad adendum Murabahah No.110/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Suhernu, S.E. (alm), yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk membuat Analisa dan peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Analisa yang dibuat;
 - Bahwa terkait pembiayaan tersebut Saksi mendapatkan data dari Reny Triana, S.E. dan Saksi tidak mengetahui karena tidak Survey On The Spot (OTS);
 - Bahwa pada saat itu Reny Triana, S.E. mengadakan rapat di Kantor Cabang Mojosari dan dihadiri oleh Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Sudarso, S.E. namun Saksi tidak mengetahui isi rapat tersebut;
 - Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019, dengan margin Rp108.000.000,00 (seratus delapan

Halaman 183 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



juta rupiah), ini direalisasikan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. dan dilakukan restrukturisasi;

- Bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Saksi diperintah oleh Reny Triana, S.E. untuk melakukan survey dan menginput peruntukan pembiayaan tersebut untuk membeli tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. Saksi Indah Purwanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pembiayaan 28 dengan akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T. dalam hal ini hasil pertemuan di kantor Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. adalah untuk melakukan penagihan dan penyikapan Hendra Agus Wijaya, S.T. adalah untuk membayar tunggakan-tunggakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenyataanya digunakan untuk menutupin pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa dan CV Citra Indra Rahayu sebelumnya (pelunasan);
- Bahwa tujuan sebenarnya pada memo tersebut digunakan untuk bahan bangunan jasa kontruksi tetapi digunakan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya;
- Bahwa yang terlibat adalah Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. dan mereka membuat data-data palsu dan diizinkan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I.;
- Bahwa terkait jaminan dalam akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Hendra Agus

Halaman 184 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.T.adalah Rumah milik Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Yunis Subagyo dan tidak dilakukan appraisal dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, No GS 4423/1985,Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat jl raya singkalan kec. Tarik kab. Sidoarjo;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, No GS 356,Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya ST,luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

15. Saksi Annisa Rachma, S.T.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pembiayaan 28 dengan akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T. digunakan untuk menutupin pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa dan CV Citra Indra Rahayu sebelumnya (pelunasan);
- Bahwa tujuan sebenarnya pada memo tersebut digunakan untuk bahan bangunan jasa kontruksi tetapi digunakan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya;
- Bahwa yang terlibat adalah Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. dan mereka membuat data-data palsu dan diizinkan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I.;
- Bahwa terkait jaminan dalam akad Murabahah Nomor:224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T.adalah Rumah milik Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Yunis Subagyo dan tidak dilakukan appraisal dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985,Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat jl raya singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 185 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya ST, luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

16. Saksi Iqbal Fajar Bastaman, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembiayaan I, II, III, IV atas nama CV Citra Indra Rahayu Saksi mendapatkan berkasnya dari Reny Triana, S.E.;
- Bahwa Saksi dipanggil ke ruangan Reny Triana, S.E. dengan Catur Setyo Prabowo terkait permohonan SPK (surat perintah Kerja) dan diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk mengedarkan berkas pembiayaan I, II, III, IV ke ruangan marketing, karena harus segera dicairkan besok;
- Bahwa terdapat 4 (empat) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - 4) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengerjakan dan menganalisa berkas pembiayaan I, II, III, IV selanjutnya berkas tersebut ditandatangani pimpinan yaitu Reny Triana, S.E. dan tujuan dari 4 (empat) permohonan SPK tersebut untuk pembiayaan proyek/dana;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV tidak dilakukan survey on the spot karena berdasarkan perintah Reny Triana, S.E. segera minta dicairkan dan karena singkatnya waktu tersebut tidak bisa melakukan Survey On The Spot (OTS);
- Bahwa Saksi mengetahui pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dicairkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait pembiayaan I, II, III, IV tersebut sudah dilunasi;
- Bahwa terkait pembiayaan I, II, III, IV dilakukan restrukturisasi jadi penambahan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut terkait angsuran

Halaman 186 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah belum lunas selanjutnya diperpanjang kembali dengan pembiayaan restrukturisasi;

- Bahwa nilai total outstanding tunggakan pokok dari masing-masing pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu tersebut sebesar Rp532.827.056,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);
- Bahwa terkait pembiayaan V atas nama Nining Uswatun Hasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi terkait berkas tersebut Saksi terima dari Reny Triana, S.E. dan jaminan juga disertakan, akan tetapi tidak dilakukan survey on the spot karena perintah Reny Triana, S.E. segera dilakukan pencairan;
- Bahwa terkait pembiayaan V direalisasikan;
- Bahwa terkait pembiayaan VI atas nama CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto yang diterima oleh Arif Zakaria. Kemudian Arif Zakaria memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey On The Spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania, Agus Sarjiyanto, Chandra Rispiristurahma membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan Peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Raw Material Center;
- Bahwa terkait pembiayaan VI sudah direalisasikan dan belum lunas;
- Bahwa terkait CV Astech merupakan kepemilikan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa pembiayaan 7 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan 8 Sudarso, S.E., terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dengan akad pembiayaan Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak terselesaikan dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

Halaman 187 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Restrukturisasi I, bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 02-10-2018 tidak dapat dilunasi dengan sisa pokok sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sisa margin senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bahwa dari nilai baki debet Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut seolah-olah dilunasi dengan pembukaan pembiayaan baru (restrukturisasi) atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E. SH., Nomor Akad: 080/C-MAM/ KC-MJK/X/2018, tanggal pencairan 30-10-2018, nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), nilai margin Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan;
- 2) Restrukturisasi II, bahwa dari nilai outstanding tunggakan sisa pokok sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian seolah-olah dilunasi dengan pembiayaan baru dengan plafon sebesar Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas admin pembiayaan merealisasikan restrukturisasi ke-2 (dua) tersebut dengan pembiayaan baru dengan nomor akad: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada 31 Oktober 2020, dengan margin Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 3) Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2020, dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah),,, jangka waktu selama 60 bulan, jatuh tempo 30 April 2025. Bahwa, dalam restrukturisasi ke-3 (tiga) ini, Bahwa Restrukturisasi III, dengan nomor akad pembiayaan Nomor: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus

Halaman 188 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ribu rupiah), digunakan untuk:

i. Pelunasan pembiayaan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Rp536.100.000,00;

ii. Pelunasan pembiayaan Akad Murabahah Nomor 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo Rp310.400.000,00;

- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., tersebut dengan plafon sebesar Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan margin sebesar Rp141.382.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan nilai baki debet Rp987.882.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo tidak terselesaikan hingga saat ini dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/ASTECH-prajurit kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl.Ki Ageng Tambak Boyo No.27 Trawas Kab.Mojokerto dengan jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto . dengan agunan sebagai berikut:

I. Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rek. Bank Jatim cabang Mojokerto ac.016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac.610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto.

II. Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno No.Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 Kota Batu

- Bahwa Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada

Halaman 189 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke rekening CV Astech di PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dari dana pembiayaan tersebut, yaitu sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pembayaran angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan awal pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;

- Bahwa Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak mencairkan Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada bapak Yogi Hariyanto dari rekening Bank Jatim cabang Mojokerto 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto yang seharusnya digunakan untuk melunasi tagihan pembiayaan tersebut;

- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Namun pembiayaan tersebut direstrukturasikan dengan perincian restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya di setujui oleh Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 190 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokertodengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- 2) Restrukturisasi II, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Reny Triana, S.E., memerintahkan Rindha Nur Fariandari selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);
- 3) Restrukturisasi III, dengan akad adendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31

Halaman 191 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-4 (empat); Restrukturisasi IV, dengan akad Musyarakah Nomor 099/.C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5 (tujuh koma lima) persen/3bln) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Saksi Achmad An'Naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan, kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu
- 4)

Halaman 192 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang diketahui dan disetujui oleh Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dengan restrukturisasi ke-5 (lima);

- 5) Restrukturisasi V dengan akad adendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech Plafound Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15 (lima belas) persen/6bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa Sebidang tanah pekarangan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kec. Junrejo Kel. Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pembiayaan 10 dari Sudarso, S.E. menggunakan atas nama Suhernu, S.E (alm) dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama

Halaman 193 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhernu, S.E., dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019. Pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2019, tidak terselesaikan dengan outstanding sisa pokok Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dilakukan restrukturisasi dengan perincian restrukturisasi sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi I, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tertanggal 30 April 2019, atas nama Suhernu, S.E., yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.02, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 2) Restrukturisasi II, dengan Akad adendum Musyarakah Nomor 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Suhernu, S.E. (alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.76.009245.03, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS);
- 3) Restrukturisasi III, dengan Akad adendum Murabahah No.110/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Suhernu, S.E. (alm), yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa terkait pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi diperintahkan oleh Reny Triana, S.E. untuk membuat Analisa dan peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Analisa yang dibuat;
 - Bahwa terkait pembiayaan tersebut Saksi mendapatkan data dari Reny Triana, S.E. dan Saksi tidak mengetahui karena tidak Survey On The Spot (OTS);

Halaman 194 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Reny Triana, S.E. mengadakan rapat di Kantor Cabang Mojosari dan dihadiri oleh Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Sudarso, S.E. namun Saksi tidak mengetahui isi rapat tersebut;
- Bahwa pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019, dengan margin Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), ini direalisasikan oleh Reny Triana, S.E. dan Choirudin, S.H.I. dan dilakukan restrukturisasi;
- Bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Saksi diperintah oleh Reny Triana, S.E. untuk melakukan survey dan menginput peruntukan pembiayaan tersebut untuk membeli tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. Saksi Andik Prastiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CV Andi Jaya Abadi milik Saksi dipinjam oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. untuk pekerjaan di Kota Mojokerto dan dibantu untuk mengajukan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi dihubungi melalui telepon oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. Dengan tujuan untuk meminjam uang untuk pekerjaan di kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi disuruh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. untuk datang ke PT BPRS Kota Mojokerto untuk melakukan tanda tangan dalam akad Murabahah Nomor 087/C-MAM/KC-MJK/XI/2018, tertanggal 26 November 2018, yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.70.009386.01 atas nama Saksi Andik Prastiawan, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pencairan dana dari pembiayaan tersebut diambil oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Saksi tidak menerima dana pembiayaan tersebut sama sekali;

Halaman 195 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengangsur pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Bank Jatim karena pada saat itu Saksi mau meminjam uang di Bank Jatim, ternyata Bank Jatim menginfokan ada pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan pada akhirnya Bank Jatim tidak berani meminjamkan kecuali Saksi mempunyai bukti surat pelunasan dari PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. menanyakan terkait pinjaman Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. menjawab “ nanti namamu diganti orang lain.” dan akhirnya nama Saksi bersih dari pinjaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

18. Saksi Betiana Indrasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk membiayai pekerjaan dengan perincian pembiayaan sebagai berikut:
 - 1) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 178/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23-02-2017, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 23-05-2017, Plafon pembiayaan 130.000.000;
 - 2) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 179/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23-02-2017, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 23-05-2017, Plafon pembiayaan 140.000.000;
 - 3) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 182/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23-02-2017, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 23-05-2017, Plafon pembiayaan 140.000.000;
 - 4) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 181/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23-02-2017, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 23-05-2017, Plafon pembiayaan 135.000.000;
 - 5) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 180/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23-02-2017, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 23-05-2017, Plafon pembiayaan 135.000.000;
- Bahwa tidak pernah menerima dana dari seluruh pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi melalui telepon oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk mengajukan pembiayaan ke PT BPRS Kota Mojokerto dan Saksi disuruh menandatangani akad pembiayaan tersebut oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;

Halaman 196 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Hendra Agus Wijaya, S.T. adalah teman;
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. sering meminjam bendera CV Indra Lestari yang mana CV Indra Lestari tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jaminan/agunan dalam pembiayaan tersebut karena yang mengurus adalah Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.;
- Bahwa Saksi tidak menerima pencairan pembiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

19. Saksi Pancoro Atmo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik CV Karya Putra;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Agus Mudji terkait pekerjaan PL yang mana pekerjaan tersebut akan dilakukan pembiayaan oleh PT BPRS Kota Mojokerto dan persyaratannya hanya menyerahkan SPK;
- Bahwa Saksi disuruh ke kantor Hendra Agus Wijaya, S.T. kemudian diantarkan menuju kantor PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi menandatangani akad pembiayaan dan tidak ada jaminan, tidak terima buku rekening dan tidak adanya angsuran;
- Bahwa setelah satu minggu dari penandatanganan akad pembiayaan ternyata proyeknya batal dan Saksi tidak tahu lagi info selanjutnya, setelah itu Saksi dipanggil oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan mengetahui kalau pembiayaan tersebut cair dikarenakan pihak PT BPRS Kota Mojokerto tidak ada yang menginformasikan kepada Saksi terkait hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: Terdakwa tidak pernah ketemu dengan saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

20. Saksi Drs. H. Bambang Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki Perusahaan CV Rizki Jaya yang digunakan untuk mengambil pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto atas permintaan Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Saksi dihubungi melalui telepon oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. untuk menandatangani perjanjian pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto dengan alasan untuk pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 197 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 233/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-2017, Plafon pembiayaan 140.000.000;
 - 2) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 235/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-2017, Plafon pembiayaan 105.000.000;
 - 3) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 236/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-2017, Plafon pembiayaan 120.000.000;
 - 4) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 234/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-2017, Plafon pembiayaan 130.000.000;
- Bahwa tidak disampaikan terkait berapa nominal dari pinjamannya;
 - Bahwa pada saat akad pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto tersebut terdapat Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.;
 - Bahwa Saksi tidak menerima buku rekening dan slip setoran;
 - Bahwa tidak ada jaminan dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak diinformasikan terkait pembiayaan tersebut dan Saksi mengetahuinya pada saat dipanggil Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan pembiayaan tersebut dan tidak pernah mengangsur pembiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

21. Saksi Arief Mardhi Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sudarso, S.E. dan Hendra Agus Wijaya, S.T. pada tahun 2016;
- Bahwa CV Karisma Putra milik Saksi dipinjam untuk pekerjaan di Mojokerto dan untuk PL 5 paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk datang ke PT BPRS Kota Mojokerto dengan membawa stemple CV dan slip untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Kota Mojokerto sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 238/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-

Halaman 198 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2017, Plafon pembiayaan 138.000.000;
Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 239/C-MS/BPRS-KM/V/2017,
Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-
2017, Plafon pembiayaan 140.000.000;
- 3) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 242/C-MS/BPRS-KM/V/2017,
Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-
2017, Plafon pembiayaan 133.000.000;
- 4) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 241/C-MS/BPRS-KM/V/2017,
Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-
2017, Plafon pembiayaan 145.000.000;
- 5) Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 240/C-MS/BPRS-KM/V/2017,
Tertanggal 03 Mei 2017, jangka waktu 4 bulan, jatuh tempo 03-09-
2017, Plafon pembiayaan 140.000.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan pembiayaan
tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa disetujui oleh PT BPRS Kota
Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

22. Saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pembiayaan 7 dan 8, Saksi pernah mengajukan
pembiayaan dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-
KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) atas nama Saksi sendiri atas permintaan dari
Sudarso, S.E. dan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. untuk
menggantikan pembiayaan CV Suramadu dan melunasi pembiayaan CV
Suramadu;
- Bahwa untuk peruntukan pembiayaan dalam akad Murabahah
Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan
plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan angsuran dikarenakan Saksi
sudah sangat mengenal Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan
sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terkait outstanding terakhir akad Murabahah Nomor:
1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp4.200.000.000,00
(empat miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Bambang Gatot Setiono, S.T.,
M.Hum. untuk tanda tangan terkait pembiayaan CV Suramadu;

Halaman 199 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembiayaan 11 dengan Nomor akad pembiayaan: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2018 Saksi tidak mengajukan pembiayaan tersebut dan Saksi baru mengetahui pada tahun 2022 dari Reny Triana, S.E. dan setoran tersebut menuju ke rekening Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E., karena inilah Saksi marah kepada para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan angsuran dalam pembiayaan Nomor akad: 053/C-SP3MAM/KC-MJK/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dan Saksi tidak melakukan tanda tangan dalam berkas pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak memikirkan terkait resiko kedepannya dalam membantu Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. untuk mengajukan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa terkait pembiayaan 25 yaitu pembiayaan Kukuh Satrijo Sambodo S.E, S.H, dengan plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), dengan nomor akad: 092/C-MS/KC-MKJ/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, jangka waktu selama 3 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2020, Saksi tidak mengetahui pembiayaan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Reny Triana, S.E. terkait agunan sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan SHM Nomor. 1206 atas nama Insinyur Abdullah Fanani Mustofah Kamal, luas 113 m2 Nomor Surat Ukur 003/07.24/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang terletak di Taman Jenggolo Blok VIII Nomor 27 Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur; mengapa bisa masuk ke pembiayaan Saksi namun Reny Triana, S.E. tidak menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani berkas pembiayaan 25 yaitu pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo S.E, S.H, dengan plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), dengan nomor akad: 092/C-MS/KC-MKJ/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, jangka waktu selama 3 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa terkait pembiayaan 29, pembiayaan tersebut atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nomor akad Murabahah

Halaman 200 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Saksi tidak mengetahui adanya pembiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menandatangani berkas pembiayaan 29 (dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum) pembiayaan tersebut atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nomor akad Murabahah Nomor: 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pencairan rekening tersebut dan Saksi tidak mengambil dana pencairan pembiayaan tersebut; Bahwa terkait motivasi untuk menandatangani pembiayaan 7, 8 dan 11 dikarenakan Saksi percaya dengan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Saksi menyampaikan tidak ada keuntungan yang didapat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Saksi Dodik Nurtjahjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pembiayaan sebesar Rp1.300.000.000,00, Saksi menandatangani pembiayaan tersebut karena Saksi percaya kepada Hendra Agus Wijaya, S.T. karena merupakan keponakannya dan Saksi bersama Hendra Agus Wijaya, S.T. bekerja di Perusahaan CV Astech;
- Bahwa Saksi tidak menerima pencairan pembiayaan tersebut dan tidak mengetahui kapan pencairan pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat menyerahkan sertifikat rumah miliknya kepada Iwan Muriyanto atas perintah Hendra Agus Wijaya, S.T. akan tetapi tidak ada bukti serah terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

24. Saksi Catur Setyo Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penandatanganan akad pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan akad Murabahah nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret tahun 2019 dengan margin Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) (1,5 %/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020 atas nama Catur Setyo Prabowo yang mana untuk peruntukannya Balai Besar Wilayah Sungai Madura namun untuk kenyataannya uang pencairan pembiayaan tersebut masuk ke rekening Hendra Agus Wijaya, S.T.;

Halaman 201 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad yang hadir Hendra Agus Wijaya, S.T. dan bertemu pegawai PT BPRS Kota Mojokerto yaitu Reny Triana, S.E. dan lainnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengangsur atas pembiayaan tersebut dan mengetahui kalau jika ada tunggakan sebesar Rp809.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

25. Saksi Iwan Muriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika sertifikat agunan sebagai berikut yaitu:

- 1) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; Atas nama: Kusnul Chotimah ; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dsn. Jebuk RT. 05 RW. 08 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kota Nganjuk ; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/2015 ; Tanggal 01-12-2015 ; luas 168 M² ; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kec Nganjuk KeL Jatirejo, dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01019/2019.
- 2) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; Atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01557 ; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dsn. Jebuk RT. 05 RW. 08 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M² sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kec. Nganjuk Kel. Jatirejo dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01018/2019.

Diagunkan dalam pembiayaan Saksi (Iwan Muriyanto) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan akad pembiayaan Nomor 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 tertanggal 30 November 2018

- Bahwa Saksi melakukan penandatanganan akad pembiayaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan akad pembiayaan Nomor 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 tertanggal 30 November 2018 atas nama Saksi sendiri (Iwan Muriyanto);

Halaman 202 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi menceritakan kepada Hendra Agus Wijaya, S.T. memiliki Proyek Pembangunan Tiga Unit Ruko di Nganjuk namun pemilik ruko atas nama Slamet Sugiono tidak mampu membayarnya sehingga pada saat itu Hendra Agus Wijaya, S.T. memberi solusi meminjam pembiayaan di Bank BPRS Kota Mojokerto Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat tanah rumah dari Slamet Sugiono;
- Bahwa Saksi hanya menerima sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) dari pembiayaan atas nama Saksi (Iwan Muriyanto) Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer kepada Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh;
- Bahwa Saksi menerima dari uang pencairan pembiayaan sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dari pembiayaan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh;
- Bahwa Saksi menerima dari pencairan pembiayaan totalnya sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT Aldi Jaya Abadi, Dimana Perusahaan telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2019 di BPRS Kota Mojokerto yang mana Saksi mengaku bahwa pencairan tersebut digunakan untuk modal usaha, kenyataannya sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pembiayaan tersebut digunakan untuk pelunasan kredit di Bank BRI atas nama Iwan Muriyanto. Pada saat pengajuan pembiayaan tersebut Saksi dibantu oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk mengkomunikasikan pengajuan tersebut kepada Reny Triana, S.E.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk sisa dari pencairan dari pembiayaan tersebut dan setelah diberitahu oleh Iqbal Fajar Bastaman dan Arif Zakaria memberitahu jika saldo pada pembiayaan Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi mengetahui setelah penyidikan, pencairan pembiayaan

Halaman 203 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
diperuntukan:

- 1) Rp1.360.000.000,00 ditransfer ke Dony Kurniawan;
- 2) Rp220.000.000,00 ditransfer ke Catur Setio Prabowo;
- 3) Rp288.000.000,00 ditransfer ke rekening Saksi sendiri atas nama Iwan Muriyanto yang awalnya Saksi tidak mengetahui dan mengira uang tersebut dari Hendra Agus Wijaya, S.T. kemudian Saksi mengetahui uang tersebut dari sisa PT Aldi Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terjadi pergantian agunan restruktur terakhir dari pembiayaan Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari dua jaminan menjadi empat jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: PT Aldi Jaya Abadi mengajukan sendiri;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

26. Saksi Slamet Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika sertifikat rumah yang dijadikan agunan masuk ke dalam pembiayaan Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam akad pembiayaan Nomor 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan plafon sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Iwan Muriyanto dengan Nomor Rekening 01.11.009473.01;
- Bahwa Saksi disuruh Iwan Muriyanto untuk mengajukan pembiayaan tersebut akan tetapi karena kendala KTP Saksi yang berdomisili di Bali maka pembiayaan tersebut diganti menjadi atas nama Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengangsur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Saksi di persidangan terkait berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Desember 2023 atas nama Slamet Sugiono yang menjelaskan pada point 6 bahwa Saksi berjanji akan melunasi pembiayaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atas nama Iwan Muriyanto, namun sampai sekarang belum juga dilunasi oleh Saksi;

Halaman 204 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

27. Saksi Hendri Priambodo Subekti, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disuruh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. untuk datang ke PT BPRS Kota Mojokerto untuk menandatangani Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 129/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 28 Februari 2019, atas nama Saksi sendiri (Hendri Priambodo Subekti) dengan plafon Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui peruntukan pembiayaan untuk apa dan setelah pembiayaan tersebut cair, Saksi mentransfer dana pembiayaan tersebut;
- Bahwa uang disetor kepada Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. karena Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. merupakan saudara Saksi (paman);
- Bahwa ada pelunasan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi baru mengetahui jika memiliki tanggungan pinjaman dari Bank PT BPRS Kota Mojokerto dengan posisi kolektibilitas tiga, akhirnya Saksi melunasi pembiayaan tersebut dengan total Rp912.000.000,00 (sembilan ratus dua belas juta rupiah) di PT BPRS kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agunan yang digunakan untuk pinjaman di PT BPRS kota Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

28. Saksi Donny Kurnia Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima uang Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jatim Saksi dari Rekening Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut terdapat nominal Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan hutang Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Saksi mentransfer sebesar Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA pribadi milik Hendra Agus Wijaya, S.T. dan ke rekening perusahaan Hendra Agus Wijaya, S.T. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 205 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Saksi yaitu Dian Kurniawan yang memerintahkan untuk mentransfer ke Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa tidak ada sisa yang masuk ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa Dian Kurniawan mengatakan "dek ada uang masuk kamu cek ada Rp1.360.000.000,00 di Bank Jatim kamu.", kemudian Dian Kurniawan memberikan arahan kepada Saksi untuk mentransfer ke rekening Hendra Agus Wijaya, S.T.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

29. Saksi Moh. Zaini Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. pernah memberikan Cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun cek pertama terindikasi palsu dan cek kedua asli dan Saksi cairkan cek tersebut dengan jangka waktu setelah kurang lebih sebulan setelah Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. ke rumah Saksi di Malang untuk penandatanganan perjanjian pembiayaan;
- Bahwa ketika Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. bersama dengan 4 (empat) orang dari internal PT BPRS Kota Mojokerto datang ke rumah Saksi yang berlokasi di Malang, Saksi hanya menandatangani dokumen yang mana dokumen tersebut Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi ketika PT BPRS Kota Mojokerto survey ke tanah tambak Saksi di Banjarkemuning, Sedati, Sidoarjo;
- Bahwa SHM tanah Saksi yang berada di Desa Banjarkemuning, Sedati, Sidoarjo berfungsi sebagai tanah tambak;
- Bahwa sertifikat milik Saksi yang digunakan untuk pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor yg tidak ingat;
- Bahwa Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. mempunyai hutang dengan Saksi, yang mana hutang tersebut dilunasi dengan mengajukan pembiayaan ke PT BPRS Kota Mojokerto dengan menggunakan jaminan 2 (dua) SHM milik Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E.;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani dokumen pembiayaan di rumah bangunan Saksi di Malang, yang mana terkait dokumen pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto tersebut belum ada kejelasan, tapi Saksi tak tahu apa isinya yang mana Saksi hanya bertandatangan saja;

Halaman 206 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah menyerahkan sertifikat milik Saksi tersebut;
- Bahwa Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. sudah sering bekerja sama terkait modal yang diberikan dan telah memberikan puluhan miliar kepada Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang pembiayaan tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi diberikan cek palsu, kemudian diberikan cek baru dan Saksi cairkan cek tersebut dari Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.;
- Bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli dengan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dalam sertifikat tanah tambak tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun mengenal Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau fee dari Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. jika pengajuan pembiayaan berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

30. Saksi Umi Nasikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke PT BPRS Kota Mojokerto atas suruhan suami Saksi yaitu Iwan Muriyanto untuk mengagunkan SHM atas nama Saksi di PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan di berkas pembiayaan namun Saksi tidak membaca berkasnya langsung Tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan ke PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menandatangani berkas apa tetapi Saksi ingat pada jam 8 malam hari diantar oleh supir ke PT BPRS Kota Mojokerto untuk menandatangani berkas pembiayaan;
- Bahwa SHM Saksi dipinjam oleh suami Saksi yaitu Iwan Muriyanto untuk agunan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

31. Saksi Dian Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. memiliki hutang kepada Saksi sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan berjanji dibayar di tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat uang masuk sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang mana hutang dari Hendra Agus Wijaya, S.T. hanya Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana darimana nominal tersebut;
- Bahwa pemecahan nominal transfer kepada Hendra Agus Wijaya, S.T. setelah Saksi bertanya ke Hendra Agus Wijaya, S.T. yang mana transfer yang pertama ke rekening Hendra Agus Wijaya, S.T. dan kedua ke rekening perusahaan milik Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Saksi memberikan rekening adik Saksi yaitu Donny Kurnia dengan Rekening Bank Jatim untuk percepatan pembayaran hutang Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. hanya memiliki hubungan pertemanan, dan pernah menjadi nasabah giro dan kredit;
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. menyatakan mau mengembalikan hutang ke Saksi;
- Bahwa nominal Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian dipotong Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai hutang Hendra Agus Wijaya, S.T. kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

32. Saksi Ayu Ekamila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Abdullah Fanani Musthofa Kamal (Alm) adalah almarhum suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika agunan atas nama Saksi diagunkan dalam pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh PT BPRS Kota Mojokerto terkait pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Choirudin, S.H.I., Reny Triana, S.E., Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Sudarso, S.E.;
- Bahwa Abdullah Fanani Musthofa Kamal (Alm) pernah bercerita berkolaborasi dengan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.;
- Bahwa beberapa minggu sebelum Abdullah Fanani Musthofa Kamal (Alm) meninggal, menyatakan kepada Saksi bahwa tanah itu akan Abdullah Fanani Musthofa Kamal wakafkan untuk yatim piatu, bahkan akta, sertifikat pun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.;
- Bahwa tanah SHM tersebut didapatkan atau dibeli ketika dalam masa pernikahan dengan Abdullah Fanani Musthofa Kamal (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

33. Saksi Vebby Permatasari Subono, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2021 merupakan Kepala Cabang Mojosari Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi menyetujui pembiayaan atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) dikarenakan alasannya Saksi meyakini jika Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. mempunyai proyek yang masih jalan di Cilacap dan perlu dilakukan rekondisioning;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait agunan milik Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. ada yang belum dilakukan Hak tanggungan akan tetapi Saksi menyetujui dan mencairkan pembiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

34. Saksi Mochamad Chambali Rofieq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2021 menjabat sebagai Kepala SKAI yang berfungsi untuk membantu PT BPRS Kota Mojokerto dalam rangka penyehatan kondisi keuangan perbankan/perusahaan;
- Bahwa pembiayaan sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. itu Saksi yang merekomendasikan pembiayaan tersebut karena ada itikad baik dalam menyehatkan bank;

Halaman 209 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benny Yohanes Muryanto menyampaikan dua agunan atas perintah Saksi dikeluarkan karena mau ditebus oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. akan tetapi sampai sekarang belum ditebus dan agunan tersebut tidak bisa mengcover pembiayaan tersebut serta tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

35. Saksi Benny Yohanes Muryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat 2 (dua) agunan yang tidak dimasukkan ke dalam pembiayaan karena bukan milik Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. yaitu sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 129; atas nama Mohamad Zaini Ilyas; NIB: 12101716.00094; Surat Ukur Nomor 00052/Banjarkemuning/2014; Tanggal: 22-01-2014; luas: 20.451 M2; Yang Terletak Dalam Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sedati Desa Banjarkemuning;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 265; atas nama Mohamad Zaini Ilyas; NIB: 12101715.00272; Surat Ukur Nomor 00016/Segorotambak/2013; Tanggal: 09-12-2013; luas: 5.213 M2; Yang Terletak Dalam Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sedati Desa Segorotambak;
- Bahwa Chambali Rofieq menyampaikan tidak perlu dimasukkan 2 (dua) sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

36. Saksi Wiwiet Febryanto, S.T., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Saksi mengenal sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 karena Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. merupakan rekanan/kontraktor lokal Kota Mojokerto dan Saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pemukiman di Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto;
- Bahwa di awal tahun 2017, Mas'ud Yunus (Alm) selaku Walikota Mojokerto memanggil Saksi ke ruang kerja Walikota kemudian memerintahkan Saksi untuk menemui Ismail (Alm) di rumahnya di Kota Surabaya kemudian Saksi ke rumah Ismail di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya dan disitu Ismail (Alm) menyampaikan bahwa dirinya meminta jatah kuota paket pekerjaan dari Program Penataan Lingkungan dan Pedesaan sebanyak 25-30% dari nilai anggaran yang mana saat itu nilai

Halaman 210 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Program Penataan Lingkungan dan Pedesaan adalah kurang lebih sebesar Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar rupiah) diberikan kepada Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan segera diterbitkan SPKnya. Tidak lama setelah pertemuan Saksi dan Ismail, kemudian Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. menemui Saksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dan menyampaikan kepada Saksi bahwa jatah kuota proyek dari Ismail (Alm) yang sebesar 25% untuk segera direalisasikan. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. untuk masukkan pengenalan dan permohonan pekerjaan Company Profile (Compro) ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto agar kemudian paket pekerjaan dapat segera direalisasikan. Setelah Company Profile masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto kemudian Saksi membagi paket pekerjaan/proyek sesuai dengan permintaan Ismail sehingga satu perusahaan yang dipakai oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. mendapatkan 3-5 pekerjaan/proyek dengan nilai yang bervariasi sesuai dengan Usulan Sasaran Jasmas dan Musrebang yang masuk dalam program penataan lingkungan dan pedesaan pada APBD Kota Mojokerto SKPD Dinas PUPR Tahun anggaran 2017;

- Bahwa Saksi yang menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) serta surat Rekomendasi Dinas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

37. Saksi Tia Husnil Laili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait agunan sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3320 atas nama 1). Luthfi Dias Santoso 2) Nona Tia Husnil Laili, letak tanah desa Merjosari, sesuai dengan surat ukur Nomor 4133 tanggal 28-06-1990, luas 28 M2, sebidang tanah tersebut terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Desa Merjosari atas nama Saksi dan Luthfi Dias Santoso dijaminkan di PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa pada tahun 2017 ayah Saksi memberikan sertifikat tanah Saksi ke Suja' untuk keperluan Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

38. Saksi Luthfi Dias Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 211 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait agunan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3320 atas nama 1). Luthfi Dias Santoso 2) Nona Tia Husnil Laili, letak tanah tanah desa Merjosari, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 4133 tanggal 28-06-1990, luas 28 M2, sebidang tanah tersebut terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Desa Merjosari yang mana atas nama Saksi sendiri dan Tia Husni Laili dijamin di PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa pada tahun 2017 ayah Saksi memberikan sertifikat tanah Saksi ke Suja'i namun untuk keperluan Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

39. Saksi Sutarno Eko Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau agunannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2371; atas nama Sutarno Eko Yulianto; Surat Ukur: 1540/Blooto/2018; Tanggal: 07-08-2018; luas: 68 M2; NIB: 12.02.01.02.03972; Letak Tanah: Desa Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur. digunakan dalam pembiayaan PT Aldy Jaya Abadi dengan Akad Pembiayaan Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020 dengan plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. datang ke rumah Saksi untuk meminjam sertifikat tanah dan setelah itu Saksi memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Hendra Agus Wijaya, S.T., Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Saksi menanyakan kelanjutan sertifikat tanah itu kepada Hendra Agus Wijaya, S.T. tapi tidak direspon oleh Hendra Agus Wijaya, S.T.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

40. Saksi Nur Fatoni, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan:
 - a) Laporan Penilaian Aset tersebut pada huruf a dibuat berdasarkan permintaan dari PT BPRS Kota Mojokerto, dengan debitur an. P Aldy Jaya Abadi, untuk menilai:
 - 1) Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat Usaha di : Semeru Desa Denanyar Kecamatan Jombang, dengan

Halaman 212 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kesimpulan penilaian:

No.	Keterangan	Nilai Pasar (Rp)	Indikasi Nilai Likuidasi (Rp)
1.	Tanah 1.729 m2	1.037.400.000	726.180.000
2.	Bangunan 1.678 m2	2.791.456.000	1.954.019.200
3.	Sarana Pelengkap	92.599.000	64.819.300
Total Indikasi Nilai		3.921.455.000	2.745.018.500
Total Indikasi Nilai (Pembulatan)		3.921.450.000	2.745.010.000

2) tanah kosong di Jalan Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, dengan kesimpulan penilaian:

No.	Keterangan	Nilai Pasar (Rp)	Indikasi Nilai Likuidasi (Rp)
1.	Tanah 1.359 m2	611.550.000	428.085.000
Total Indikasi Nilai		611.550.000	428.085.000
Total Indikasi Nilai (Pembulatan)		611.550.000	428.085.000

Total Nilai kedua objek penilaian tersebut, yakni Rp4.533.000.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Tujuan penilaian tersebut, untuk penjaminan hutang di PT BPRS Kota Mojokerto. Bahwa Tim yang ditugasi untuk melakukan penilaian kedua objek penilaian tersebut, yakni:

1.	Guntur Pramudiyanto	:	Penanggung Jawab
2.	Tri Yogo	:	Supervisor/Reviewer
3.	Sulispion	:	Penilai
4.	Benny J.L., S.E.	:	Inspeksi/Surveyor

b) Laporan Penilaian Aset tersebut pada huruf b dibuat berdasarkan permintaan dari PT BPRS Kota Mojokerto, dengan debitur atas nama Dodik Nurtjahjono, untuk menilai Tanah Bangunan Rumah Tinggal c Rumah Kost di Jalan Prajurit Kulon Gg. I No.14 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur dengan hasil penilaian:

No.	Keterangan	Nilai Pasar (Rp)	Indikasi Nilai Likuidasi (Rp)
1.	Tanah 1 546 m2 SHM 2759 Tanah 2 219 m2 SHM 2760 Total Tanah 765 m2	1.152.855.000	806.998.500
2	Bangunan 297 m2	436.293.000	305.405.100
Total		1.589.148.000	1.112.403.600
Pembulatan	1.589.148.000		1.112.404.000



Tujuan penilaian tersebut, untuk penjaminan hutang di PT BPRS Kota Mojokerto. Bahwa Tim yang ditugasi untuk melakukan penilaian kedua objek penilaian tersebut, yakni:

1. Guntur Pramudiyanto : Pemimpin rekan
2. Nur Fatoni, : Reviewer
3. S.T.
Benny J.L., : Inspeksi/Surveyor
- S.E.

c) Laporan Penilaian Aset tersebut pada huruf c dibuat berdasarkan permintaan dari PT BPRS Kota Mojokerto, dengan debitur atas nama Catur Setyo Prabowo, untuk menilai Tanah dan Bangunan Tempat Usaha di Jalan Suro Mulang Timur I Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dengan hasil penilaian:

Keterangan	Satuan Pasar	Biaya Reproduksi Baru	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
Tanah 196 m2	2.675.000	524.300.000	524.300.000	367.010.000
Bangunan 108 m2	5.473.000	612.468.000	591.084.000	413.758.800
Total		1.136.768.000	1.115.384.000	780.768.800
Pembulatan		1.136.768.000	1.115.384.000	780.769.000

Tujuan penilaian tersebut, untuk penjaminan hutang di PT BPRS Kota Mojokerto. Bahwa Tim yang ditugasi untuk melakukan penilaian kedua objek penilaian tersebut, yakni:

1. Guntur Pramudiyanto : Pemimpin rekan
2. Nur Fatoni, : Reviewer
3. S.T.
Benny J.L., : Inspeksi/Surveyor
- S.E.

d) Laporan Penilaian Aset tersebut pada huruf d dibuat berdasarkan permintaan dari PT BPRS Kota Mojokerto, dengan debitur atas nama Andik Prastiawan, untuk menilai Rumah Tinggal di Jalan Malabar No. 67 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dengan hasil penilaian:

Keterangan	Satuan Pasar	Biaya Reproduksi Baru	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
Tanah 98 m2	2.000.000	196.000.000	196.000.000	137.200.000
Bangunan 91 m2	3.740.000	451.997.000	340.300.000	238.210.000
Total		647.997.000	536.300.000	375.410.000
Pembulatan		647.997.000	536.300.000	375.410.000

Tujuan penilaian tersebut, untuk penjaminan hutang di PT BPRS K



Mojokerto. Bahwa Tim yang ditugasi untuk melakukan penilaian ke objek penilaian tersebut, yakni:

1. Guntur Pramudiyanto : Pemimpin rekan
2. Nur Fatoni, : Reviewer
3. S.T.
Benny J.L., : Inspeksi/Surveyor

S.E.
e) Laporan Penilaian Aset tersebut pada huruf e dibuat berdasarkan permintaan dari PT BPRS Kota Mojokerto, dengan debitur atas nama Andik Prastiawan, untuk menilai Rumah Tinggal di Jalan Pangrar VII No. 10 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari K Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dengan hasil penilaian:

Keterangan	Satuan Pasar	Biaya Reproduksi Baru	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
Tanah 72 m2	2.000.000	144.000.000	144.000.000	100.800.000
Bangunan 90 m2	3.840.000	413.370.000	345.600.000	241.920.000
Total		557.370.000	489.600.000	342.720.000
Pembulatan	557.370.000	489.600.000		342.720.000

Tujuan penilaian tersebut, untuk penjaminan hutang di PT BPRS Kota Mojokerto. Bahwa Tim yang ditugasi untuk melakukan penilaian kedua objek penilaian tersebut, yakni:

1. Guntur Pramudiyanto : Pemimpin rekan
2. Nur Fatoni, : Reviewer
3. S.T.
Benny J.L., : Inspeksi/Surveyor

S.E.
f) Laporan Penilaian Aset tersebut pada huruf f dibuat berdasarkan permintaan dari PT Aldy Jaya Abadi, dengan debitur atas nama P Aldy Jaya Abadi, untuk menilai Tanah Bangunan Gudang dan Kantor di Jalan Semeru Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, dengan hasil penilaian:

No.	Keterangan	Indikasi Nilai Pasar (Rp)
1.	Tanah 843 m2	337.200.000
2.	Bangunan	
	Gudang 651 m2	1.622.300.000
	Kantor 78 m2	197.300.000
3.	Sarana Pelengkap	45.700.000
	Total	2.202.500.000

Tujuan penilaian tersebut, untuk penjaminan hutang di PT BPRS Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto. Bahwa Tim yang ditugasi untuk melakukan penilaian kedua objek penilaian tersebut, yakni:

1. Guntur Pramudiyanto : Pemimpin rekan
2. Nur Fatoni, : Reviewer
3. S.T.
Benny J.L., : Inspeksi/Surveyor
S.E.

- Bahwa Biaya Reproduksi Baru: adalah merupakan nilai diperoleh, apabila kita akan membangun objek penilaian tersebut dalam kondisi baru; Nilai Pasar: merupakan nilai atas objek penilaian tanah dan bangunan setelah dikurangi penyusutan umur efektif bangunan dari objek penilaian tersebut; sedangkan Indikasi Nilai Likuidasi: merupakan nilai jual cepat objek penilaian, apabila akan dijual dalam waktu yang cepat. Bahwa dasar penentuan bank dalam menentukan besaran pinjaman biasanya menggunakan nilai pasar;

- Bahwa kalau untuk penilaian tanah dan bangunan, kami menggunakan pendekatan biaya, sedangkan untuk objek penilaian berupa tanah kosong, kami menggunakan pendekatan pasar. Yang dimaksud dengan pendekatan biaya adalah pendekatan yang digunakan dengan memperhitungkan komponen-komponen yang terdapat pada objek penilaian (komponen langsung, seperti material, dll dan komponen tidak langsung, seperti biaya tukang, dll). Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan pasar ialah metode yang digunakan untuk menilai dengan cara membanding objek yang dinilai dengan objek lain yang hampir sama/sejenis;

- Bahwa mekanisme permohonan penilaian property di KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan, yakni apabila bank telah menjalin kerjasama dengan kami, biasanya pihak bank menghubungi kami, untuk memberitahukan bahwa terdapat debitur/nasabah yang akan melakukan penilaian agunan, sehingga kami diminta untuk membuat dokumen penawaran penilaian. Apabila penawaran tersebut disetujui, maka selanjutnya kami menunjuk tim yang akan melakukan survey ke lokasi penilaian. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil suvey tersebut, kami olah dan analisa sehingga sampai dengan terbit laporan penilaian yang selanjutnya kami serahkan kepada pihak bank. Namun, apabila dari perseorangan, maka terlebih dahulu kami memastikan apakah pihak bank yang akan dijadikan sebagai kreditur bersedia atau tidak berkeberatan apabila kami yang melakukan penilaian. Dan apabila bank

Halaman 216 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ataupun debitur tidak merasa keberatan maka mekanisme selanjutnya kami tawarkan dokumen penawaran biaya peniaian kami, dan apabila disetujui selanjutnya kami melakukan penilaian berdasarkan surat tugas, sampai dengan laporan penilaian tersebut jadi diserahkan kepada pihak pemohon atau bank;

- Bahwa PT BPRS Kota Mojokerto menjalin kerja sama dengan KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan berdasarkan:

- a) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur Eki Andri dan Rekan, tanggal 9 November 2018;
- b) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur Eki Andri dan Rekan, tanggal 9 November 2019;
- c) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur Eki Andri dan Rekan, tanggal 9 November 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

41. Saksi Moehammad Rosyifiy, S.T., MAPPI (Cert)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa benar dokumen sebagai berikut merupakan dokumen hasil penilaian property yang dikeluarkan oleh KJPP Firmansyah & Rekan Cabang Surabaya. Dimana laporan tersebut disusun dan dibuat berdasarkan permintaan dari sdri. Candra (PT BPRS Kota Mojokerto) untuk menilai tanah dan bangunan milik Suratemi (sesuai dengan SHM Nomor 00243) dan nama debiturnya atas nama Sudarso, S.E., yang berlokasi Desa Ngadirejo RT. 09/RW. 02 Kelurahan Krajan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang-Jawa Timur dengan dokumen sebagai berikut:

Obyek	Harga Satuan	Biaya Reproduksi Baru (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Indikasi Nilai Jual Cepat/Likuidasi (Rp)
Tanah 2.134,00 m2	300.000	640.200.000	640.200.000	448.140.000
Bangunan 224,00	2.500.000	560.000.000	420.000.000	294.000.000
Nilai Obyek		1.200.200.000	1.060.200.000	742.140.000
Pembulatan		1.200.200.000	1.060.200.000	742.100.000

- Bahwa yang bertugas sebagai penilai atau pembuat laporan tersebut, yakni:

1. Moehammad Rosyifiy, S.T.,MAPPI (Cert);
2. Moch. Anas: Supervisii;
3. M. Iqbal Ramadhan: Tenaga Ahli;



- Bahwa terkait metode yang dipergunakan dalam laporan penilaian tersebut menggunakan metode pendekatan biaya. Yang dimaksud dengan metode pendekatan biaya adalah estimasi perhitungan berdasarkan metode biaya reproduksi baru. Estimasi biaya tersebut untuk menghitung bagaimana aset tersebut dihitung seolah-olah baru dihitung berdasarkan kondisi objek kemudian disusutkan oleh penyusutan fisik, fungsi dan segala bentuk kerusakan. Tanah menggunakan metode perbandingan data pasar. Dalam laporan tersebut, data pembanding diambil dari sekitar objek penilaian, dimana ada 3 (tiga) data pembanding. Biasanya kami melihat dan melakukan survey di sekitar lokasi objek penilaian untuk memperoleh data pembanding. Apabila tidak diperoleh informasi secara langsung, maka biasanya kami melakukan interview atau mencari data dari aparat desa setempat (untuk nilai tanah), sedangkan untuk nilai bangunan, kami biasanya memakai standart yang terdapat di asosiasi MAPPI yakni di Biaya Teknis Bangunan (BTB) MAPPI, dengan memperhitungkan adjustment (tergantung kondisi objek penilaian), yang kemudian dikurangi dengan penyusutan bangunan;
- Bahwa terkait mekanisme permohonan perhitungan nilai yang terdapat di KJPP Firmansyah & Rekan, yakni: Pertama, pemohon mengajukan permohonan kepada admin KJPP Firmansyah & Rekan, baik melalui telpon ataupun email; selanjutnya setelah permohonan tersebut diterima, kami mengirimkan proposal penawaran biaya penilaian kepada pemohon, apabila disetujui maka selanjutnya pemohon mengirimkan biaya penilaian tersebut kepada KJPP Firmansyah & Rekan. Setelah dilakukan pembayaran, kemudian ditunjuk tim untuk melakukan penilaian di lokasi penilaian, yang sebelumnya pihak pemohon telah melampirkan fotokopi legalitas objek penilaian dan serta kontak telpon orang yang akan ditemui di lokasi tersebut (pemilik). Setelah dilakukan survey di lokasi tersebut beserta dengan survey data pembanding, selanjutnya data tersebut Saksi input dan analisa serta direview secara berjenjang, baru kemudian didapat nilai hasil penilaian yang dituangkan di laporan penilaian KJPP Firmansyah & Rekan, dan setelah laporan tersebut jadi, laporan tersebut Saksi kirim ke pemohon penilaian;
- Bahwa dalam pembuatan laporan penilaian tersebut tidak terdapat permintaan khusus baik dari pemohon ataupun dari pemilik agunan. Hanya informasi mengenai laporan penilaian tersebut terdapat

Halaman 218 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



catatan mengenai bahwa appraisal tersebut nantinya akan dipergunakan untuk pembiayaan/kredit dengan plafon senilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). Namun keobjektifan laporan yang Saksi buat terlihat dengan nilai pasar objek penilaian kita yang diperoleh nilai Rp1.060.200.000,00 (satu miliar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga dari nilai tersebut seharusnya pihak pemohon atau bank tidak bisa memberikan plafon kredit senilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

42. Saksi Arfian Sulistiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT BPRS Kota Mojokerto sudah dicabut izin usahanya pada tanggal 26 Januari 2024 dan untuk menyelesaikan likuidasinya;
- Bahwa neraca sebelumnya PT BPRS Kota Mojokerto memiliki aset sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) namun ketika setelah diaudit menjadi Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan kerugiannya sejumlah kurang lebih Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) dari bunga-bunga tersebut;
- Bahwa kewajiban PT BPRS Kota Mojokerto belum terselesaikan;
- Bahwa LPS mempunyai tujuh puluh tujuh koma delapan miliar rupiah untuk membayar nasabah terkait penyelesaian masalah dari nasabah BPRS Kota Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

43. Saksi H. Yunis Subagio, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait Sertifikat Hak Milik Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu; Sertifikat Hak Milik Nomor: 7; atas nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T.; Letak tanah di Desa Singkalan; Sesuai surat ukur Nomor: 4423/1985 Tanggal: 29-10-1985; luas: 1.181 M2; sebidang tanah tersebut di Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut dibawa oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. terkait pembiayaan dan penggunaan pembiayaan tersebut di atas Saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa agunan milik Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu; Sertifikat Hak Milik Nomor: 7; atas nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T.; Letak tanah

Halaman 219 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Singkalan; Sesuai surat ukur Nomor: 4423/1985 Tanggal: 29-10-1985; luas: 1.181 M2; sebidang tanah tersebut di Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timurmilik saya tersebut, telah dipindahkan ke PT BPRS Delta Artha di Sidoarjo, dan saat ini kondisinya pembiayaan di Delta tersebut telah Saksi lunasi dan sertifikat tersebut sudah diambil kembali oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

44. Saksi Sudarwati Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat tanah sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - b) Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - c) Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor gambar situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.
 - d) Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM No. 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan L. 219m2 Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur
 - e) Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono L.546 M2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota

Halaman 220 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
Dijadikan agunan dalam pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto oleh Hendra Agus Wijaya, S.T. untuk pekerjaan proyek rumah sakit;

- Bahwa Saksi dipaksa untuk tanda tangan akad pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto dan Saksi tidak membaca akad pembiayaan langsung saja melakukan tanda tangan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait uang pencairan dari akad pembiayaan tersebut tidak diterima Saksi;
- Bahwa Saksi dipaksa melakukan tanda tangan akad oleh Reny Triana, S.E.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

45. Saksi Febri Harsa Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait Sertifikat Hak Milik Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor gambar situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur diagunkan/dijaminakan di BPRS kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hendra Agus Wijaya, S.T. memiliki kredit macet di BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa saki dipaksa melakukan tanda tangan akad pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto dan tidak mengetahui digunakan untuk apa keperluan pembiayaan tersebut;
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. meminjam BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Toyota Kijang Innova GXW42 warna biru metallik tahun 2005 Nomor Rangka: MHFXW42G252018806 Nomor Mesin 1TR6045391 milik Saksi;
- Bahwa terkait Agunan Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Toyota Kijang Innova GXW42 warna biru metallik tahun 2005 Nomor Rangka: MHFXW42G252018806 Nomor Mesin 1TR6045391 berada di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

46. Saksi Suratemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00243; atas nama: Suratemi; NIB: 12.30.31.03.00264; Surat Ukur Nomor: 00212/Ngadiorejo/1998; Tanggal: 14-12-1998; luas: 2134 M2; yang terletak

Halaman 221 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Kromengan Desa Ngadirejo dijaminakan oleh Sudarso, S.E. dalam pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanahnya tidak ada ketika akan membayar pajak sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pembiayaan BPRS Kota Mojokerto dan tanda tangan yang ditunjukkan di persidangan bukan merupakan tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

47. Saksi Budi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Hendra Agus Wijaya, S.T.;
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa butuh modal sehingga minta bantuan Saksi untuk meminjam sertifikat dengan janji enam bulan dikembalikan oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., akhirnya Saksi meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01126, Sebidang tanah Pekarangan: atas nama Budi Suprayitno; Nomor Surat Ukur: 00075/Dadaprejo/2013; luas Tanah: 124 m²; Tanggal: 17-05-2013; NIB: 12.38.03.06.01252; Letak Tanah Dadaprejo-Junrejo; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo dengan cara memberikan lewat Dodik Nur Tjahjono kemudian beberapa hari berikutnya Saksi dihubungi PT BPRS kota Mojokerto untuk menandatangani pembiayaan tersebut dengan nilai dijaminakan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/Astech-Prajurit Kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kab. Mojokerto atas nama Yogi Harianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa dan pencairannya ke rekening apa;
- Bahwa Saksi berencana menebus SHM Sertifikat Hak Milik Nomor: 01126, Sebidang tanah Pekarangan: atas nama Budi Suprayitno; Nomor Surat Ukur: 00075/Dadaprejo/2013; luas Tanah: 124 m²; Tanggal: 17-05-2013; NIB: 12.38.03.06.01252; Letak Tanah Dadaprejo-Junrejo; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Batu Kecamatan Junrejo

Halaman 222 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dadaprejo tersebut namun tidak jadi karena CV Hendra Agus Wijaya, S.T. sedang mengalami permasalahan;

- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah dititipkan di rekening penitipan;
- Bahwa sertifikat Saksi digunakan untuk pembiayaan CV Astech dengan plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Choirudin, S.H.I.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

48. Saksi Hesti Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Hendra Agus Wijaya, S.T. sebagai adik kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sertifikat SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor gambar situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur digunakan dalam pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto yang menurut keterangan Saksi dibawa ke Sudarwati Wijaya, jadi mungkin Hendra Agus Wijaya, S.T. meminta sendiri ke ibu Saksi yaitu Sudarwati Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dokumen yang ditandatangani adalah dokumen untuk pembiayaan yang menggunakan agunan yaitu Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor gambar situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur. dan Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor gambar situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pegawai PT BPRS Kota Mojokerto datang ke rumah Saksi untuk menyuruh datang ke PT BPRS kota Mojokerto yang mana pegawai PT BPRS kota Mojokerto mengatakan jika Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak dapat datang sehingga Saksi dan

Halaman 223 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sekeluarga disuruh datang terlebih dahulu dengan pinjaman total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang saat itu Saksi takut karena Hendra Agus Wijaya, S.T. tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Reny Triana, S.E. pernah datang ke Sudarwati Wijaya (Ibu Saksi) dan memberitahukan jika sertifikat milik keluarga Saksi akan digunakan Hendra Agus Wijaya dalam pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi mendapatkan tekanan untuk menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut oleh pihak PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut dengan Febri Harsa Wijaya, Sudarwati Wijaya, dan Dodik Nurtjajono;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee atau uang pencairan dari pembiayaan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. mengatakan kepada Saksi tidak perlu datang untuk pencairan pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Reny Triana, S.E. ketika penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca berkas pembiayaan yang ditandatangani tersebut;
- Bahwa pegawai PT BPRS kota Mojokerto membacakan nominal pinjaman ketika penandatanganan akad pembiayaan dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Choirudin, S.H.I.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: yang Terdakwa terima hanya Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

49. Saksi Reny Triana, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sistem Otorisasi sesuai dengan SK Direksi untuk nominalnya Saksi lupa;
- Bahwa Sistem Otorisasi dijalankan baik manual maupun sistem melalui CBS (Core Banking System);
- Bahwa sistem otorisasi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berada di tangan Otorisasi Direktur Utama;
- Bahwa terdapat Otorisasi pengeluaran dana dan penerimaan dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika otorisasi tidak dikonfirmasi maka kegiatan perbankan tidak berjalan pada hari itu juga;
- Bahwa proses restrukturisasi pembiayaan untuk menutupi pembiayaan lama, agar tidak ada peningkatan NPF (Non-Performance Financing) harus ada pembuatan analisa pembiayaan yang ditandatangani oleh staf dengan tupoksi masing-masing dan oleh Direktur Utama kemudian dimasukkan ke CBS di PT BPRS Kota Mojokerto dan terdapat 2 otorisasi penerimaan dana dan pencairan dana;
- Bahwa seluruh 29 (dua puluh sembilan) pembiayaan diketahui oleh Direktur Utama;
- Bahwa terkait pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 4) Pembiayaan atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan plafon sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dengan kronologi pada tahun 2017 PT BPRS Kota Mojokerto membuat MoU dengan pekerjaan SPK dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pekerjaan langsung, dimana PT BPRS Kota Mojokerto membiayai pembiayaan CV-CV milik Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. namun, pada tanggal 9 Juni 2017 di Dinas PUPR Kota Mojokerto terdapat OTT oleh KPK sehingga PT BPRS Kota Mojokerto tidak bisa menagih kepada Dinas PUPR Kota Mojokerto karena tidak ada jawaban dan pembayaran terhadap SPK-SPK tersebut. Perwakilan Dinas PUPR Kota Mojokerto menghubungi PT BPRS Kota Mojokerto, Saksi harus berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto yaitu Wiwiet Febriyanto. Kemudian Direktur Utama menyampaikan jika jangan sampai pembiayaan untuk CV-CV tersebut ini menjadi nilai NPF (Non Performing Financing) nya naik. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan Sihwanti untuk mengadakan pertemuan di Kantor Cabang PT BPRS Kota Mojokerto di Mojosari yang dihadiri oleh Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E. untuk melakukan kesepakatan terkait pembiayaan tersebut;

- Bahwa pembiayaan 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sebagai berikut:
- Pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan akad Murabahah Nomor: 1378/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2

Halaman 225 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, dengan plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian, Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk merekayasa tujuan pembiayaan pada dokumen memorandum pembiayaan menjadi “pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi” dan Rindha Nur Fariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merekayasa tujuan pembiayaan pada dokumen akad pembiayaan di pasal 1 tentang pembiayaan dan penggunaannya menjadi “pembelian tanah di jalan nabatiasa nomor 40”. Bahwa, dalam pembiayaan tersebut menggunakan agunan yaitu sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor: 229; berada di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto; Nama pemegang hak: Lukman Sugiharto Wijaya, S.Si.; NIB: 12.02.02.03.00261; Surat ukur nomor: 13; tanggal: 16-02-1977; luas: 348 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto, Kecamatan Magersari, Kelurahan Wates. (Jaminan ini sudah dibalik nama atas nama Kukuh Satrijo Sambodo), dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Pembiayaan atas nama Sudarso, S.E. dengan akad Murabahah Nomor: 1379/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana Reny Triana, S.E., memerintahkan Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk merekayasa tujuan pembiayaan pada dokumen memorandum pembiayaan menjadi “untuk pembelian material bahan bangunan pekerjaan beton dan pekerjaan atap penutup pekerjaan pembangunan rumah tinggal” dan Rindha Nur Fariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merekayasa tujuan pembiayaan pada dokumen akad pembiayaan di pasal 1 tentang pembiayaan dan penggunaannya menjadi “untuk pembelian material bahan bangunan pekerjaan beton dan pekerjaan atap penutup pekerjaan pembangunan rumah tinggal”. Bahwa pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut yaitu sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 374 atas nama H. Muhammad Zaini Ilyas, NIB.12.30.09.07.00195, surat ukur Nomor 00105/talok/2010 tanggal 07-07-2010, luas 342 M2 yang terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Desa Talok, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Halaman 226 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua pembiayaan tersebut merupakan hasil pertemuan di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojosari;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat beberapa agunan yang di pariphasu karena Saksi dan Direktur Utama saat itu memiliki keyakinan jika agunan mencukupi berdasarkan penilaian taksiran (terdapat 2 (dua) penilaian yaitu penilaian taksiran dan harga jual). Saksi meyakini bahwa nilai taksiran mencukupi untuk mengcover pembiayaan awal maupun penyikapan pembiayaan;
- Bahwa terkait agunan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung; Sertifikat Hak Milik Nomor: 1206; atas nama Abdullah Fanani Mustofa Kamal; NIB: 12.10.07.24.01811; Letak tanah di Taman Jenggolo Blok VIII Nomor 27; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00003/07.24/2008; Tanggal 19-03-2008; luas 113 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Candi Desa Larangan. Yang mana agunan tersebut terikat dalam Pembiayaan Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H.;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan pertemuan seluruh debitur termasuk Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dan terdapat perwakilan dari PT Aldy Jaya Abadi (Iwan Muriyanto) dan Catur Setio Prabowo;
- Bahwa Saksi menerangkan kebijakan pembukaan pembiayaan Al-Qardh dimunculkan apabila ada tagihan dan apabila debitur mempunyai komitmen untuk melunasi pembiayaan sebelumnya;
- Bahwa Pembiayaan 15 (lima belas) dengan Akad Pembiayaan Nomor 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01, sepengetahuan Saksi, Iwan Muriyanto sudah melakukan akad secara legal berdasarkan informasi dari admin legal, sedangkan terkait perintah untuk mentransfer aliran dana sebagai berikut:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Qardh Iwan Muriyanto	Rp 625.000.000,00
2.	Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono	Rp 80.000.000,00
3.	Transfer Donny Kurnia	Rp 1.360.000.000,00
4.	Transfer Catur Setyo Prabowo	Rp 220.000.000,00
5.	Transfer Iwan Muriyanto	Rp 288.000.000,00

Halaman 227 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Administrasi	Rp 96.517.100,00
7.	Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan	Rp 30.000.000,00
TOTAL		Rp 2.699.517.100,00

- Bahwa aliran dana tersebut sudah terdapat dalam slip transfer di teller. setelah aliran dana tersebut ditransfer, Saksi meminta copy slip transfer ke Rindha Nurfariandari untuk diserahkan ke Iwan Muriyanto;
- Bahwa jika terkait pekerjaan SPK di Dinas PUPR Kota Mojokerto pada pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), Saksi tidak mengetahui dikerjakan atau tidak karena wewenang dari Dinas PUPR Kota Mojokerto;
- Bahwa terkait seluruh pembiayaan Saksi proses sesuai dengan akad pembiayaan;
- Bahwa sistem otorisasi pada PT BPRS Kota Mojokerto sesuai dengan kewenangan tanggung jawab masing masing staf PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa mengapa ada 2 (dua) Surat Keputusan Pembatasan Otorisasi karena ada revisi dalam level Kantor Cabang. Pembiayaan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah wewenang Direksi terhadap keempat cabang (Mojokerto, Pandaan, Mojokerto dan Jombang);
- Bahwa mulai tahun 2011 sudah mempunyai rekanan KAP atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan PT BPRS Kota Mojokerto, mulai 2017 terdapat audit dari SPI (Satuan Pengawas Internal) yang mana dilakukan oleh Ketua SPI Sihwanti yang dilakukan setahun sekali untuk KAP. Mulai 2017 dari KAP tidak ada masalah, tetapi dari spi hanya memeriksa kelengkapan dokumen saja;
- Bahwa untuk penilaian taksasi agunan diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus menggunakan jasa KJPP dan di PT BPRS Kota Mojokerto melaksanakannya;
- Bahwa untuk penilaian internal adalah staf marketing, kabag marketing dan Kepala Cabang yang tidak memiliki sertifikasi untuk menilai agunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil temuan BPKP hingga purnatugas;
- Bahwa pembiayaan 22 (dua puluh dua) dengan Akad Al-Musyarakah Nomor 081/C-MS/KC-MJK/IX/2019, tertanggal 30 September 2019, yang masuk dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Bhakti Utama dengan Nomor Rekening 01.76.007622.16,

Halaman 228 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada 30 Maret 2020. yang mana dari marketing menyebutkan pembiayaan tersebut beresiko namun tetap cair karena kebijaksanaan dari Direktur Utama untuk penyikapan pembiayaan;

- Bahwa beberapa agunan tidak dilakukan pengikatan HT karena dalam pembiayaan sebelumnya sudah diikatkan dan tidak mengetahui terkait peraturan yang ada jika harus selalu diikatkan dengan HT;
- Bahwa terkait aspek resiko Saksi mengetahuinya ketika dalam penyidikan, karena itu ditulis dalam kolom analisa bukan dalam kolom utama;
- Bahwa seluruh pembiayaan yang terdapat dalam core banking system (CBS) pasti cair;
- Bahwa untuk otorisasi pencairan dana sudah dirincikan nominalnya berdasarkan SK Direksi sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto Nomor: 008/A/SK/BPRS-KM/VIII/2016 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 26 Agustus 2016, Reny Triana, S.E., selaku Direktur dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah);
- b) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto Nomor: 009/A/SK/BPRS-KM/V/2017 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 15 Mei 2017, Reny Triana, S.E., selaku Direktur dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah);
- c) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto Nomor: 010/A/SK/BPRS-KM/VIII/2018 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 16 Agustus 2018, Reny Triana, S.E., selaku Direktur dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah);
- d) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto

Halaman 229 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 011/A/SK/BPRS-KM/V/2019 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 03 Mei 2019, Reny Triana, S.E., selaku Direktur dan Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp75.000.001,00 (tujuh lima juta satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

50. Saksi Choirudin, S.H.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto sejak tahun 2011 sampai dengan 2021;
- Bahwa terkait 29 (dua puluh sembilan) pembiayaan, Saksi mengetahui bahwa itu fiktif saat penyidikan. Menurut Saksi SPK itu benar jika dikeluarkan oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto karena termasuk dalam list anggaran sehingga menurut Saksi pembiayaan yang berasal dari SPK tersebut tidak fiktif;
- Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) pembiayaan terdapat pembiayaan yang Saksi tidak mengetahuinya yaitu di Pembiayaan 28 nama Hendra Agus Wijaya, S.T. dengan akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang mana tidak ada persetujuan dari Saksi;
- Bahwa pembiayaan akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sudah dicairkan tetapi Saksi tidak mengetahui mengalir kemana dana pembiayaan tersebut;
- Bahwa jika pembiayaan dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) boleh tidak menggunakan aset, namun menggunakan cessie sesuai dengan POJK tetapi cessie tersebut tidak dicairkan;
- Bahwa seluruh pembiayaan bisa terlewat melalui sistem otorisasi Dewan Direksi dikarenakan Saksi memberikan kuasa kepada Kabag Operasional namun Saksi tetap mengetahui pada hari berikutnya;

Halaman 230 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau fee atas pencairan seluruh pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merekomendasikan pembiayaan yang Saksi tidak menyetujuinya namun pembiayaan tersebut tetap dicairkan;
- Bahwa Kabag Operasional melakukan otorisasi atas nama Saksi berdasarkan kegiatan operasional;
- Bahwa Saksi menolak pembiayaan yang tidak disetujui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

51. Saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas nama CV Citra Indah Rahayu dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan akad Musyarakah Nomor 263/C-MS/BPRS-KM/VI/2017, tertanggal 14 Juni 2017, dengan plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) margin Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), jangka waktu 4 (empat) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2017 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.76.002099.01 atas nama CV Citra Indra Rahayu;
 - 2) Pembiayaan akad Musyarakah Nomor 264/C-MS/BPRS-KM/VI/2017, tertanggal 14 Juni 2017, dengan plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) (seratus tiga puluh juta rupiah), margin Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), jangka waktu 4 (empat) bulan, dan jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2017 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.76.002099.02 atas nama CV Citra Indra Rahayu;
 - 3) Pembiayaan akad Musyarakah Nomor 266/C-MS/BPRS-KM/VI/2017, tertanggal 16 Juni 2017, dengan plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), margin Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), jangka waktu 4 (empat) bulan, jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2017 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.76.002099.04 atas nama CV Citra Indra Rahayu;
 - 4) Pembiayaan akad Musyarakah Nomor 267/C-MS/BPRS-KM/VI/2017,

Halaman 231 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tertanggal 16 Juni 2017, dengan plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) margin Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), jangka waktu 4 (empat) bulan, jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2017 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.76.002099.05 atas nama CV Citra Indra Rahayu;

- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan sindikasi atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dengan nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari PT BPRS Kota Mojokerto perjanjian pembiayaan sindikasi Nomor: 228/B/BPRS-KM/XI/2018 PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor: 008/PKS/BPRS-LTB/XI/2018 PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Cabang Jombang dengan Nomor: 009-DIR/BJN-TBI/MoU/XI/2018 PT BPRS Jabal Nur Cabang Surabaya, tertanggal 23 November 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Pembiayaan bersama Nomor 001/SP3/SINDIKASI/XI/2018 tanggal 23 November 2018 antara Choirudin, S.H.I., Agus Mulyana, S.E., Achmad Saifoel Khozi sebagai bank penyedia pembiayaan dengan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., selaku nasabah yang mana Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran sumber pengembalian pembiayaan yang berasal dari keuntungan proyek pekerjaan yang dikerjakan Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., yang tercantum dalam memorandum pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dan bangunan pelengkap wilayah II di ruas jalan batas Kabupaten Lamongan-Ploso (lingkungan 167) Ploso-Batas Kota Jombang (ling.168) Jalan Wahab Hasbuloh (Ling.168.11K), Nomor Kontrak: 602.1/7.824/KPR-WIL.II/103.6/2018, tanggal 23 April 2018, pemberi pekerjaan pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas PU Bina Marga Surabaya, dengan nilai pekerjaan Rp6.553.599.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dalam jangka waktu pekerjaan 120 hari kalender, berakhir pada tanggal 23 Agustus 2018.
- 2) Pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto tahap

Halaman 232 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No.Kontrak: 641/3346/416-103/2018, tanggal 29 Juni 2018, add.I No.641/4595/416-103/2018,tanggal 29 Juni 2018, jangka waktu 150 hari sampai dengan 25 November 2018, pemberi pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, dengan nilai pekerjaan Rp14.152.526.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

3) Konstruksi rehabilitas Gedung kantor Lintas Selatan No.Kontrak: 602.1/30401/KTR/103.4/GDG/2018; add.I

No.602.1/090703/ADD.01/103.4/GDG/2018, (kontrak adendum tidak ada) tanggal 30 April 2018, 210 hari kerja, yang berakhir pada bulan 30 November 2018, pemberi pekerjaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas PU bidang pembangunan dan peningkatan Surabaya, dengan nilai pekerjaan Rp5.357.559.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

4) Rehabilitas gedung bidang PPU dan Landscape BBWS Brantas Nomor Kontrak: IKA.02.04/PPK-TTL/SP/01/2018, tanggal 19 Maret 2018, jangka waktu pekerjaan 240 hari Kalender yang berakhir pada bulan 19 November 2018, pemberi pekerjaan Satker Balai Besar Wilayah Sungai Brantas surabaya, dengan nilai pekerjaan Rp2.733.527.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ke-4 (empat) sumber pengembalian pembiayaan tersebut tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) dan tidak disertakan foto-foto pekerjaan serta tidak ada keabsahan SPK atau rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan pekerjaan tersebut adalah benar dikerjakan oleh Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. Sindikasi pembiayaan tersebut dicairkan dengan akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 086/C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tertanggal 23 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2019 dan yang mana realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) (dua millyar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. di PT BPRS Kota Mojokerto, yang pada saat itu juga masuk dana sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu millyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang dan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari PT BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya, yang merupakan realisasi dari perjanjian sindikasi antara PT

Halaman 233 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Mojokerto dengan PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang dan PT BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya sejumlah total Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang menggunakan nama Andik Prastiawan dengan akad Murabahah Nomor 087/C-MAM/KC-MJK/XI/2018, tertanggal 26 November 2018, yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.70.009386.01 atas nama Andik Prastiawan, dengan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) (dua millyar lima ratus juta rupiah), dengan margin Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (1,5%/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2019;
- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan Al-Qardh atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dengan akad pembiayaan Nomor 096/C-QARDH/KC-MJK/V/2019 tertanggal 12 Juni 2019, dengan plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan akad Musyarakah Nomor 098/C-MS/KC-MJK/XII/2019, atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dengan Nomor Rekening Nomor 01.11.007139.01, dengan plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). margin Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan akad Adendum Musyarakah Nomor 140/Add.C.MS/KC-NJK/VII/2020, tertanggal 30 Juli 2020, di rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dengan Nomor Rekening 01.76.007139.08, dengan plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), margin Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) (2,5 %/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa Saksi membantah seluruh pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dibebankan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Sudah memberikan uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke Moh. Zaini

Halaman 234 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ilyas yang mana menurut Saksi harusnya mengurangi kerugian negara yang dibebankan kepada Saksi;

- Bahwa terkait kesepakatan antara Saksi bersama dengan Hendra Agus Wijaya, S.T. dan Sudarso, S.E. adalah sesuai dengan kapasitas volumenya masing-masing dan tidak ada hitam diatas putih;
- Bahwa dari nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang Saksi ajukan terdapat pinjaman pokok sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sudah termasuk dengan bunga sekian yang mana pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. Saksi tidak mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

52. Saksi Sudarso, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas nama Sudarso, S.E. dengan akad Murabahah Nomor: 1379/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana peruntukan pembiayaan “ untuk pembelian material bahan bangunan pekerjaan beton dan pekerjaan atap penutup pekerjaan pembangunan rumah tinggal” dan tujuan pembiayaan “untuk pembelian material bahan bangunan pekerjaan beton dan pekerjaan atap penutup pekerjaan pembangunan rumah tinggal”. Bahwa pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut yaitu Sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 374 atas nama H.MUHAMMAD ZAINI ILYAS, NIB.12.30.09.07.00195, surat ukur Nomor 00105/talok/2010 tanggal 07-07-2010, luas 342 M2 yang terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Desa Talok akan tetapi agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan ini akan digunakan untuk modal kerja pembangunan Perum Istana Gajayana Blok.B 24/25 yang berlokasi di Malang, dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 010/SPK-Gedung/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018, dari pemberi pekerjaan Bambang Jumadi dengan alamat Puri Cempaka Putih, Blok CC Rt.01,Rw.05 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bahwa dalam pembiayaan ini, dilakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak internal PT

Halaman 235 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



BPRS Kota Mojokerto yaitu Candra Rispiristurahma (marketing), Iqbal Fajar Bastaman (Kepala Kantor Cabang PT BPRS Kota Mojokerto), Arif Zakaria (Kabag marketing), dan Reny Triana, S.E. (Direktur), namun ketika Survey On The Spot (OTS) dilakukan, pihak internal PT BPRS Kota Mojokerto tidak bertemu dengan pemohon pembiayaan atas nama Suhernu, S.E (Alm) tetapi bertemu dengan Sudarso, S.E., dan tidak memperoleh bukti keabsahan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 010/SPK-Gedung/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018 dari pemberi pekerjaan Bambang Jumadi. Kemudian pembiayaan tersebut tetap direalisasikan dengan Nomor Akad Pembiayaan Nomor: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Suhernu, S.E., (Alm) dengan Nomor Rekening 017600924501, plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), margin Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2 (dua) persen/bln), jangka waktu 6 (enam) bulan, dan tanggal jatuh tempo pada 18 April 2019;

- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan akad pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 087/C-MS/KC-MJK/IX/2019, tertanggal 28 November 2019, yang mana dana pembiayaan tersebut masuk ke dalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Sudarso, S.E. dengan Nomor Rekening 01.76.008213.01 dengan plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dengan margin Rp51.390.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau (3%/bln), dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020. yang mana ternyata fasilitas pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu sebagai modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, melainkan digunakan untuk melunasi/menutup pembiayaan lain dengan perincian sebagai berikut:

No.	Akad pembiayaan	Nilai Akad
1.	Pembiayaan dengan akad Al-Qardh Nomor 113/C-QARDH/KC-MJK/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, atas nama Sudarso, S.E., plafon Rp121.000.000,00 jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo 01 November 2019	Rp121.000.000,00
2.	Pembiayaan dengan akad Al-Qardh No,119/C-QARDH/KC-MJK/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019,atas nama Sudarso, S.E., plafon Rp450.000.000,00 jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo pada 30 November 2019	Rp450.000.000,00
Total		Rp571.000.000,00

Halaman 236 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang menggunakan nama Suhernu, S.E., (Alm) yang merupakan saudara kandung dari Sudarso, S.E., dengan plafon pembiayaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor akad pembiayaan 120/C-QARDH/KC-MJK/VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019, yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Suhernu, S.E., (Alm) dengan Nomor Rekening 01.85.009245.01, plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp0, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada 30 November 2019;
- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas nama Saksi sendiri Sudarso, S.E. sebagai Direktur CV Bakti Utama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). dengan peruntukan pembiayaan sebagai modal kerja rehabilitasi trotoar Jl. Hayam Wuruk, Mojosari dan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari pembayaran pekerjaan rehabilitasi trotoar Jl Hayam Wuruk Mojosari, dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/3209/416-110/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, dengan waktu pekerjaan 120 hari dari 7 Agustus 2019 sampai dengan 4 Desember 2019, Nilai Pekerjaan Rp688.714.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) Nomor SPMK: 027/3230/416-110/2019, tertanggal 7 Agustus 2019. dengan akad AI-Musyarakah Nomor 081/C-MS/KC-MJK/IX/2019, tertanggal 30 September 2019, yang masuk dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Bhakti Utama dengan Nomor Rekening 01.76.007622.16, dengan nomor plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada 30 Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan mengatasmakan CV Ficotama dengan Suhernu, S.E (Alm) selaku Direktur CV Ficotama, yang merupakan Saudara Kandung dari Sudarso, S.E., dengan plafon sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan akad AI-Musyarakah Nomor 084/C-MS/KC-MJK/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, yang masuk ke dalam Nomor Rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening

Halaman 237 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.76.007621.15 atas nama CV Ficotama dengan Suhernu, S.E (Alm) selaku Direktur Utama dengan plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), margin Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, pada jatuh tempo 30 April 2020;

- Bahwa Saksi mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan dengan akad pembiayaan Musyarakah Nomor 096/C-MS/KC-MJK/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019, yang masuk ke dalam rekening 01.76.008213.02 atas nama Sudarso, S.E. dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2020. serta akad pembiayaan Musyarakah. Nomor: 097/C-MS /KC-MJK/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019, atas nama Suhernu, S.E., (Alm) yang masuk ke dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor rekening 01.76.009245.05, dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), jangka waktu 2 (dua) bulan, dan jatuh pada tanggal 20 Februari 2020;

- Bahwa Saksi membantah pembiayaan atas nama Sudarso, S.E. dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 096/C-MS/KC-MJK/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, dan jatuh tempo 20 Februari 2020, Terdakwa tidak menerima dana pembiayaan tersebut karena untuk menutupi pembiayaan sebelumnya;

- Bahwa Saksi membantah pembiayaan Akad Al-Musyarakah Nomor 081/C-MS/KC-MJK/IX/2019, tertanggal 30 September 2019, yang masuk dalam rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Bhakti Utama dengan Nomor Rekening 01.76.007622.16, dengan nomor plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (2,5 (dua koma lima) persen/bln), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada 30 Maret 2020 bahwa pembiayaan tersebut dicairkan untuk membayar angsuran-angsuran yang dipinjam benderanya untuk mengerjakan proyek dari Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.;

Halaman 238 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konfirmasi kesepakatan pinjam meminjam antar debitur grup tidak ada, namun jika terdapat suatu penagihan yang mana tersebut adalah suatu penyikapan pembiayaan yang setiap debitur grup dipanggil untuk penandatanganan akad pembiayaan penyikapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Danu Patria Pranata Nusa, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak 2014 bekerja di OJK di bagian pengaturan perbankan syariah;
- Bahwa secara umum ojk mengawasi perbankan khususnya di perbankan syariah;
- Bahwa perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan ke masyarakat berupa pembiayaan (KPR, Kredit, Usaha, dan lain-lain);
- Bahwa perbankan harus memiliki Struktur Organisasi untuk melakukan kegiatan perbankan itu untuk menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan;
- Bahwa bank harus memiliki manajemen resiko, dan prinsip kehati-hatian untuk melakukan usaha;
- Bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan audit secara langsung maupun tidak langsung kepada bank tersebut;
- Bahwa sanksi perbankan sesuai dengan POJK yang dilanggar;
- Bahwa OJK pun dapat memblacklist pihak-pihak tertentu;
- Bahwa OJK dapat memberikan sanksi ke PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa pengawasan secara langsung minimal satu kali setahun namun jika ditemukan suatu kasus atau laporan OJK dapat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sanksi teguran, pelarangan aktivitas pihak-pihak tertentu, pembatasan aktivitas yang dapat dilakukan oleh bank;
- Bahwa PT BPRS kota Mojokerto adalah BUMD dan masih dalam pengawasan OJK;
- Bahwa praktek pembiayaan topengan di perbankan syariah dilarang karena tidak sesuai dengan peraturan manajemen resiko dan lain-lain;

Halaman 239 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa restrukturisasi, rescheduling, tidak diperbolehkan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya karena tidak ada prospek usahanya untuk mengulur-ulur waktu saja;
- Bahwa bank harus melakukan analisa terkait aspek usaha, nilai agunan, OJK tidak mempunyai aturan secara khusus terkait berapa persennnya;
- Bahwa pariphasu agunan pembiayaan diperbolehkan namun bank harus memiliki keyakinan jika nasabah tersebut dapat membayar sesuai dengan analisa dari awal;
- Bahwa OJK seharusnya sudah melakukan pengawasan namun karena Ahli di Jakarta jadi Ahli tidak bisa menjawab;
- Bahwa bank tidak boleh melakukan restrukturisasi untuk menghindari peningkatan NPF dan penurunan kualitas pembiayaan yang mana sanksinya sesuai dengan peraturan OJK terkait;
- Bahwa restrukturisasi pembiayaan bisa dari permohonan nasabah maupun dari pihak bank;
- Bahwa untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan harus disertai dengan analisa;
- Bahwa bank wajib melakukan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa prinsip kehati-hatian dalam bank harus melihat segala sisi seperti bank harus yakin jika debitur dapat mengembalikan (survey, usahanya);
- Bahwa prinsip kehati-hatian adalah sama seperti prinsip 5C;
- Bahwa jika bank diambilalih oleh LPS maka OJK tidak mengawasi bank tersebut;
- Bahwa OJK merupakan lembaga independen;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam adanya fraud harus disidik lebih lanjut dengan mekanisme tertentu;
- Bahwa bank harus memiliki keyakinan jika debitur dapat mengembalikan pembiayaannya;
- Bahwa harus diselidiki lebih lanjut jika terjadinya permasalahan apakah direktur utama yang bertanggung jawab;
- Bahwa harus terdapat kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan;
- Bahwa direktur dan komisaris adalah mengawasi operasional jadi harus mengetahui kondisi di lapangannya;

Halaman 240 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Irwan Yudikristanto, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan surat tugas yang diterbitkan pada Bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa untuk Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di PT BPRS Kota Mojokerto dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) grup yaitu Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E.;
- Bahwa metode audit yang digunakan Ahli menggunakan analisa bukti-bukti dalam berkas pembiayaan dan klarifikasi para pihak;
- Bahwa hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian negara sebesar Rp29.148.180.281,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa pelanggaran yang ditemukan adalah ditemukan SPK yang tidak ada pekerjaannya, restrukturisasi pembiayaan yang tidak wajar sampai berkali-kali dengan bukti persyaratan yang tidak memadai, dan terkait jaminan dari pembiayaan tersebut tidak dapat mengcover pembiayaan yaitu adanya pariphasu agunan yang menggunakan agunan pembiayaan sebelumnya;
- Bahwa rincian kerugian negara dari masing-masing grup pembiayaan yaitu Hendra Agus Wijaya, S.T., sebesar Rp9.548.695.084 (sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp11.883.833.500 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Sudarso, S.E. sebesar Rp6.556.383.277 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa mengapa agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor penambah kerugian negara karena bukan aset yang dapat diperjualbelikan oleh bank dan belum bisa dinilai karena tidak adanya hak tanggungan sehingga tidak bisa dieksekusi sehingga kerugian negara dihitung oleh Ahli dari outstanding pembiayaan macet;
- Bahwa Ahli tidak menghitung bagi hasil pembiayaan pada restrukturisasi pembiayaan terakhir. Tetapi bagi hasil diperhitungkan

Halaman 241 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bagi hasil tersebut digunakan untuk penyikapan pembiayaan baru yang untuk menutup pembiayaan sebelumnya;

- Bahwa Ahli mengambil data klarifikasi dari pemilik pekerjaan, staf marketing dan staf internal PT BPRS Kota Mojokerto;
- Bahwa jaminan/agunan akan digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara;
- Bahwa uang titipan belum menjadi bukti untuk mengurangi kerugian negara dan belum dimasukkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa pelanggaran dari pihak internal Direksi adalah tidak ada tanda tangan pengesahan, syarat-syarat SPK, staf marketing tidak melakukan kunjungan lapangan maupun Survey On The Spot (OTS), dan pencairan tanpa SOP sehingga pembiayaan tersebut langsung dicairkan di awal;
- Bahwa pelanggaran dari pihak eksternal debitur adalah tidak mengajukan berkas-berkas yang sesungguhnya atau tidak sesuai;
- Bahwa penggunaan nama orang lain dalam pembiayaan dalam grup grup tersebut Ahli dapatkan datanya berdasarkan catatan dari staf marketing atau pihak PT BPRS Kota Mojokerto kemudian melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sesuai 3 (tiga) grup nasabah yaitu Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E.;
- Bahwa Hendra Agus Wijaya, S.T. membuka pembiayaan baru untuk menutupi pembiayaan sebelumnya untuk digunakan menutup hutang piutang dengan bukti yang tidak jelas;
- Bahwa yang mengakui praktek membuka pembiayaan baru untuk menutupi pembiayaan sebelumnya tersebut adalah petugas analis pembiayaan dalam proses pencairannya;
- Bahwa tidak seluruh agunan pembiayaan diikat dengan HT (Hak Tanggungan);
- Bahwa agunan tidak dimasukkan dalam pengurang kerugian keuangan negara karena belum ada nilai pasti karena nilai appraisal dari internal tidak pasti;
- Bahwa appraisal internal sudah dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan (petugas appraisal PT BPRS Kota Mojokerto);

Halaman 242 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah menanyakan kepada seluruh debitur grup jika akan mengembalikan kerugian negara jika para debitur tersebut terdapat proyek pekerjaan baru yang masuk;
 - Bahwa terkait aspek peruntukan pembiayaan dalam seluruh pembiayaan mayoritas tidak sesuai karena tidak ada SPK yang asli;
3. Ahli Taufik Rachman, S.H., L.L.M., Ph.D., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
 - Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Oleh karenanya tujuannya adalah memberantas tindak pidana korupsi tersebut baik melalui tindakan yang bersifat represif maupun preventif;
 - Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-undang BPK"): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("Undang-undang Perbendaharaan Negara"): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Undang-undang 31/1999"): "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya

Halaman 243 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

- Bahwa dalam buku R Wiyono, yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Bahwa penyimpangan yang menyebabkan kerugian PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi (TPK) jika ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana Ahli jelaskan terkait jenis korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 atau Pasal 3) memiliki karakter perbuatan melawan hukum yang lebih dari satu. Selain itu pengaturan yang lebih sistematis dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi membutuhkan pemenuhan unsur-unsur yang berbeda dengan pelanggaran pidana yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- Bahwa dana/uang yang digunakan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto sebagai Badan Usaha bentukan Pemerintah Kota Mojokerto dengan modal dari pemerintah Kota Mojokerto kepada Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., Hendra Agus Wijaya, S.T., Sudarso, S.E. masuk dalam lingkup keuangan Negara

Halaman 244 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan pada poin 18 *a quo* bahwa Cakupan keuangan negara sendiri adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Peraturan fasilitas pembiayaan peraturan tentang fasilitas pembiayaan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan SOP Pemberian Fasilitas pembiayaan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk peraturan yang tertulis sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum formil. Perbuatan dari Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yang memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Bambang Gatot Setiono, Hendra Agus Wijaya, Sudarso, S.E. yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan dan SOP yang dimiliki oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana disebutkan dalam kronologis bahwa ada beberapa aturan tertulis yang dilanggar, pemalsuan dokumen dan kolusi untuk mendapatkan pembiayaan. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto sebagai Lembaga bentukan Pemerintah Kota Mojokerto dengan modal dari pemerintah Kota Mojokerto dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Bambang Gatot Setiono, Hendra Agus Wijaya, Sudarso, S.E. yang melanggar ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan dan SOP yang dimiliki oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dapat dikategorikan merupakan kerugian keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam poin a. Harus dipahami bahwa meskipun ada kerugian namun jika tidak dilakukan dengan melawan hukum maka tidak termasuk dalam perbuatan pidana;

Halaman 245 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian negara akibat dari pemberian pembiayaan adalah pihak-pihak yang secara aktif maupun pasif dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga timbul kerugian keuangan negara. Berdasarkan kronologis yang diberikan pihak-pihak tersebut adalah yang menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan maupun pihak yang bertindak sebagai supervisi namun sengaja melakukan pembiaran atau ikut terlibat aktif dalam melakukan perbuatan melawan hukum formil a quo. Dalam perkara a quo tergambar yang menikmati uang hasil kejahatan adalah Bambang Gatot Setiono, Hendra Agus Wijaya, Sudarso, S.E. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dengan memperhatikan konteks penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana;
- Bahwa dalam kasus ini, dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang menggunakan nama Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan plafon sebesar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan akad pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab atas nama CV Astech dengan Hendra Agus Wijaya, S.T., sebagai Direktur CV Astech tersebut dengan akad pembiayaan musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27 September 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 September

Halaman 246 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke dalam rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang mana kemudian Hendra Agus Wijaya, S.T., menarik dana pembiayaan tersebut secara tunai;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas nama CV Astech akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening CV Astech;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas nama Iwan Muriyanto dengan akad pembiayaan Nomor 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang menggunakan nama Dodik Nurtjahjono, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan akad perjanjian pembiayaan al-Murabahah 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang menggunakan nama Catur Setyo Prabowo dengan nominal permohonan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan akad Murabahah nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 dengan nilai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 06 Maret tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab atas pembiayaan dengan akad pembiayaan Musyarakah Nomor: 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, atas nama Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membantah pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019 yang mana menurut Terdakwa, Iwan Muriyanto mengajukan sendiri pembiayaan tersebut ke PT BPRS Kota Mojokerto karena ingin bekerja sama dengan Terdakwa terkait proyek di Jakarta. Sisa dari dana pembiayaan tersebut senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Halaman 247 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Iwan Muriyanto melunasi hutang dan mengambil agunan di Bank BRI senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membantah pembiayaan atas nama Terdakwa sendiri dengan akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang mana waktu itu Terdakwa hanya mengajukan permohonan saja tetapi itu tidak jadi dan Terdakwa tidak hadir dalam akad tetapi tetap diproses dan dicairkan (pembiayaan tersebut hanya pembiayaan untuk menutup pembiayaan sebelumnya);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah Majelis Hakim susun secara berurutan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Hendra Agus Wijaya plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 27 November 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
2. 1 (satu) bundel Restructuring Ke-1 atas nama Hendra Agus Wijaya plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - b. Akad Pembiayaan Nomor SPK: 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28 Februari 2020;
3. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Hendra Agus Wijaya plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Pembiayaan tanggal 5 Mei 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Personal Guarantee Nomor 001/C-PG/BPRS-KN/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
 - e. 1 (satu) bundel SLIK;
 - f. Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2020;
4. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah):

Halaman 248 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Permohonan (Form Pengajuan, Data Diri KTP KK Buku Nikah);
- b. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran dan Kartu Angsuran Nomor SPK: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017;
5. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Jadwal AKartu Angsuran Nomor SPK: 400/Add.C-MAM/XII/2017;
6. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018;
 - c. 1 (satu) bundel SLIK;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Permohonan tanggal 27 September 2018;
7. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Dodik Nurtjahjono plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Fotokopi KTP atas nama Sudariyanto, KK, Buku Nikah);
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 20 Mei 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Personal Guarantee Nomor 002/C-PG/BPRS-KM-II/2019 tanggal 26 Februari 2019;
 - e. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
 - f. 1 (satu) bundel Surat Permohonan dan Pernyataan Nasabah;
8. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Dodik Nurtjahjono plafon Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Fotokopi KTP atas nama Dodik Nurtjahjono, Erni Wijaya, KK, Buku Nikah, NPWP atas nama Dodik Nurtjahjono, Akta Pendirian PT Cipta Prima Selaras Nomor 04 tanggal 11 Januari 2011);
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019 tanggal 26 Februari 2019;
 - d. 1 (satu) bundel SPK;
 - e. 1 (satu) bundel Appraisal tanggal 21 Februari 2019;
 - f. 1 (satu) bundel Foto Pekerja;
 - g. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembiayaan;
 - h. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
9. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Dodik Nurtjahjono plafon Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta

Halaman 249 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan 27 Februari 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 017/Add.C-MAM/KC-MJK/III/2020 tanggal 27 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
10. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Catur Setyo Prabowo plafon Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Data Diri dan Company Profile;
 - c. 1 (satu) bundel SPK Nomor 012/Renv.Gedung-JBG/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Appraisal tanggal 22 Februari 2019;
 - e. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan dan Jaminan;
 - f. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan tanggal 24 Februari 2019;
 - g. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 tanggal 24 Februari 2019;
 - h. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal;
 - i. 1 (satu) bundel SLIK;
11. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Catur Setyo Prabowo plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan tanggal 15 April 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Kuasa;
12. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama PT Aldy Jaya Abadi plafon Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Permohonan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan;
 - c. 1 (satu) bundel Foto Lokasi Pekerjaan;
 - d. 1 (satu) bundel Agunan + Appraisal + Foto Jaminan;
 - e. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 22 Januari 2019;
 - f. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 tanggal 25 Januari 2019;
 - g. 1 (satu) bundel SLIK;
 - h. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman tanggal 18 Januari 2019;
 - i. 1 (satu) bundel Company Profile;
13. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama PT Aldy Jaya Abadi plafon Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 216/C-MAM/KC-MJK/II/2020 tanggal 31 Januari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
14. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama PT Aldy Jaya Abadi plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah):

Halaman 250 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
- e. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28 Mei 2020;
15. 1 (satu) bundel Fotokopi addendum ganti jaminan:
 - a. 1 (satu) bundel Permohonan Pergantian Jaminan;
 - b. 1 (satu) bundel Resume Appraisal;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Ganti Jaminan;
 - d. 1 (satu) bundel Tanda Terima;
16. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Iwan Muriyanto plafon Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018;
 - d. 1 (satu) bundel Dokumentasi;
 - e. 1 (satu) bundel Foto lokasi pekerjaan;
 - f. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Ruko Nomor 01908 Kelurahan Jati Rejo Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dengan IMB Nomor 503.640/1740/411.308/2018 tanggal 8 Juli 2018;
 - g. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Rumah Nomor 01909 Kelurahan Jati Rejo Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dengan IMB Nomor 503.640/1612/411.308/2018 tanggal 30 Mei 2018;
 - h. 1 (satu) bundel SPK tanggal 02 Februari 2018;
 - i. 1 (satu) bundel Data diri (KTP, KK, Buku Nikah atas nama Khusnul Khotimal, Slamet Sugiono, Iwan Muriyanto, Umi Nasikah);
 - j. 1 (satu) bundel Notaris kuasa menjual Nomor 01 tanggal 03 September 2018;
 - k. 1 (satu) bundel Slip setoran bank BRI dan Standing Instruction tanggal 25 Januari 2019;
 - l. 1 (satu) bundel Jadwal & Kartu Angsuran;
 - m. 1 (satu) bundel SLIK;
17. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Iwan Muriyanto plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan tanggal 10 November 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah tanggal 27 Desember 2019;
18. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Iwan Muriyanto plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah):

Halaman 251 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan tanggal 27 Desember 2019;
- b. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor 108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- c. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah tanggal 27 Desember 2019;
- d. 1 (satu) bundel Jadwal & Kartu Angsuran;
19. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama Iwan Muriyanto plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan tanggal 20 April 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal & kartu Angsuran;
 - d. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor 1909 dan 1908 atas nama Kusnul Chotimah;
20. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Permohonan (Form Pengajuan, Data Diri);
 - b. 1 (satu) bundel SPK;
 - c. 1 (satu) bundel SHM;
 - d. 1 (satu) bundel Foto Jaminan dan Pekerjaan;
 - e. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Tanggal 12 Juli 2018;
 - f. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;
 - g. 1 (satu) bundel Surat Informasi Pembiayaan Proyek tanggal 10 Mei 2018;
21. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-1 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 22 Januari 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 004/Add.C-MS/KC-MJK/I/2019 31 Januari 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
22. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Rescheduling tanggal 31 Juli 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 22 Juli 2019;
 - c. 1 (satu) bundel akad pembiayaan Nomor SPK: 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
23. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-3 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 079/Add.C-MS/KC-

Halaman 252 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
24. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Januari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan 099/C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 31 Januari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
25. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
26. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Astech plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Form Pengajuan, Data Diri, Company Profile);
- b. 1 (satu) bundel SPK Nomor 602.1/825/417.315/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- c. 1 (satu) bundel Surat Keabsahan SPK tanggal 15 September 2017;
- d. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 18 September 2017;
- e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
- f. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
27. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama CV Astech plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Pengajuan Restruk tanggal 27 Desember 2017;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 22 Desember 2017;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 406/Add.C-MS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
28. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Astech plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Nomor SPK: 002/C-MS/BPRS-KM/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
- b. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
29. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Astech plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan;
- b. Fotokopi BPKB Mercedes-benz E-200 KAT PT Silver Bird Tahun 2019 Warna Hitam Metalic No.Pol B 1600 TU;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 004/Add.C-MS/KC-

Halaman 253 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
- e. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
30. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Oktober 2018;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan 040/C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
31. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 April 2019;
- b. 1 (satu) bundel BPKB Mercedes-benz E-200 KAT PT Silver Bird Tahun 2019 Warna Hitam Metalic No.Pol B 1600 TU;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
32. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 28 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 085/C-MJK/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
33. 1 (satu) bundel Restruk Ke-7 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Surat Pernyataan Nasabah) tanggal 23 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 April 2020;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
34. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Sudarso plafon Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan (KTP, KK, Buku Nikah);
- b. 1 (satu) bundel SPK Pelaksaaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal antara CV Bhakti Utama dengan Suhernu tanggal 4 September 2017;
- c. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 13 September 2017;
- d. 1 (satu) bundel akad pembiayaan murabaha nomor SPK 1379/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi agunan pembiayaan;
- f. 1 (satu) bundel Foto jaminan/agunan;
- g. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;

Halaman 254 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Bhakti Utama Nomor 10 tanggal 22 Oktober 2012;
- i. 1 (satu) bundel slik debitur;
- 35. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restrukturisasi Pertama atas nama Sudarso plafon Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 24 Oktober 2018;
 - b. 1 (satu) bundel akad pembiayaan murabaha nomor 081/C-MAM/KC-MJK/X/2018;
 - c. 1 (satu) bundel Foto agunan;
 - d. 1 (satu) bundel hasil apprycal eksternal SHM atas nama Suratemi;
 - e. 1 (satu) bundel SPK Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal antara CV Bhakti Utama dengan Suhernu Tanggal 4 September 2017;
 - f. 1 (satu) bundel Fotokopi agunan SHM atas nama Suratemi;
 - g. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- 36. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Sudarso plafon Rp2.004.000.000,00 (dua miliar empat juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) bundel addendum pembiayaan murabaha Nomor 084/ADD.C-MAM/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- 37. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Sudarso plafon Rp1.983.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 20 April 2020;
 - b. 1 (satu) bundel addendum pembiayaan murabaha nomor 092/ADD.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- 38. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel form pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 18 November 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor 087/C.MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019;
- 39. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat pernyataan nasabah permohonan restruk;
 - b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 011/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020;
- 40. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 22 Juli 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah nomor 139/ADD.C-MS/KC-MJK/VII/2020;

Halaman 255 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
41. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Sudarso plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 Desember 2019;
42. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Sudarso plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah Permohonan restruk;
 - b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 012/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020;
43. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Bhakti Utama plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel SPK Kegiatan Rehabilitasi Trotoar Jl. Hayam Wuruk tanggal 6 Agustus 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Foto pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Hayam Wuruk;
 - d. 1 (satu) bundel Foto Agunan SHM atas nama Sukardi dan Sudarso;
 - e. 1 (satu) bundel Foto agunan atas nama Sukardi dan Sudarso;
 - f. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 9 September 2019;
 - g. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaa Musarokah Nomor 081/CMS/KC.MKJ/IX/2019;
44. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama CV Bhakti Utama plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum perpanjang pembiayaan tanggal 15 April 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan musarokah nomor 089/ADD.C-MS/KC/MJK/IV/2020;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran CV Bhakti Utama plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
45. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama CV Bhakti Utama plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;
 - b. Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Tanggal 30 Desember 2020;
 - c. Kartu Angsuran;
46. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Suhernu plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Company Profile CV Ficotama;
 - b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan Pembangunan Perum Istana Gajayana Blok B 24/25 dan Blok D 29 yang berlokasi di Malang;
 - c. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - d. 1 (satu) bundel Dokumentasi lokasi pekerjaan;
 - e. 1 (satu) bundel Foto dokumentasi agunan SHM atas nama Sukardi

Halaman 256 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sudarso;
- f. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor 3 dan 1388;
- g. 1 (satu) bundel identitas nasabah dan pemilik agunan (KTP, KK, Akta Nikah);
- h. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 5 Oktober 2018;
- i. 1 (satu) bundel informasi debitur (slik);
- j. 1 (satu) bundel Cover note dari notaris Peni Nuswantari tanggal 18 Oktober 2018;
- k. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanpa Asuransi dari nasabah;
- l. 1 (satu) bundel Lembar Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah tanggal 28 Desember 2018;
- m. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musarokah Nomor 033/C.MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
47. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Suhernu plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Perpanjangan Pembiayaan tanggal 25 April 2019;
- b. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
- c. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 028/ADD.C.MS/KC-MJK/IV/2019;
48. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Suhernu plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tanggal 29 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Perpanjangan Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
- c. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 077/ADD.C-MS/KC-MJK/X/2019;
49. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Suhernu plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan Tanggal 27 Mei 2020;
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Identitas Nasabah;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Rescheduling tanggal 11 Mei 2020;
- d. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Murabaha Nomor 110/ADD.C-MAM/K-.MJK/V/2020;
- e. 1 (satu) bundel slik atas nama Suhernu;
- f. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
50. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Suhernu plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 13 Desember 2013;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musarokah Nomor 097/C-MS/KC-MJK/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;

Halaman 257 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Akta SKMHT (kosongan);
51. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Suhernu plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Perpanjangan Pembiayaan tanggal 28 Februari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Tanggal 24 Februari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 019/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
52. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Suhernu plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 22 Juli 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 137/ADD.C-MS/KC-MJK/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
53. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Suhernu plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 30 Desember 2020;
- b. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
54. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Suhernu plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Tanggal 25 November 2018;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musarokah Nomor 094/C-MS/KC-MJK/XI/2019;
55. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Suhernu plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Perpanjangan Pembiayaan Tanggal 28 Februari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 018/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
56. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Suhernu plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Tanggal 22 Juli 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 138/ADD.C-MS/KC-MJK/VII/2020;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
57. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Suhernu plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tanggal 26 November 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 30 Desember 2020;
58. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Ficotama plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor PU

Halaman 258 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penetapan Uang Tahap 2 tanggal 22 Agustus 2019;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor 3320 atas nama Luthfi Dias Santoso;
 - e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musarokah Nomor 084/C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
59. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restructuring Kedua atas nama CV Ficotama plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan Tanggal 25 November 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Perpanjangan Pembiayaan tanggal 22 Desember 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
60. Riwayat Pembiayaan Pertama atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) berupa Pembiayaan Qardh atas nama Sudarso plafon Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Data Identitas atas nama Sudarso;
 - c. 1 (satu) bundel Copy Sertifikat SHM Nomor 1388 atas nama Sudarso;
 - d. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan Alqardh tanggal 19 Juli 2019;
 - e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Qardh Nomor 11/C-Qardh/KC-1 (satu) bundel MJK/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019;
61. Riwayat Pembiayaan Kedua atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) berupa:
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Identitas Diri;
 - c. 1 (satu) bundel Copy SHM Nomor 243 atas nama Suratemi;
 - d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Qardh Nomor 119/C-Qardh/KC-MJK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
 - e. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan Alqardh tanggal 19 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Andik Prastiawan plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Pengajuan Pembiayaan (Form Pengajuan, KTP KK, Buku Nikah (Debitur dan pemilik jaminan);
 - b. 1 (satu) bundel SPK Pembangunan Rumah yang berlokasi di Ngadirejo Kromengan Kabupaten Malang; SPK Renovasi dan Pembangunan Rumah yang berlokasi di kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ; SPK Pembangunan Rehab Rumah Jl. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto; SPK Biaya Ruang Rehab Ruang Kelas SDN Sidokepong I; Renovasi Gedung SDN

Halaman 259 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringinbendo I; Rehab SDN Kenongo II; Pembangunan RKB SDN

Suruh Sukodono;

- c. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 8 November 2018;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 087/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
- e. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran (Terlampir beserta urutannya);
- f. 1 (satu) bundel Foto Jaminan;
- g. 1 (satu) bundel SLIK;
63. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Andik Prastiawan plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 November 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 090/C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
64. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama Andik Prastiawan plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 016/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
65. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama Andik Prastiawan plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 25 Juni 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 25 Juni 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 119/Add.C-MS/KC-MJK/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
66. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Hendri Priambodo plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan beserta Fotokopi KTP debitur dan istri, Fotokopi KK, dan Fotokopi Buku Nikah; Fotokopi NPWP; Fotokopi KTP Pemilik jaminan, Fotokopi KK, dan Fotokopi Buku Nikah;
 - b. 1 (satu) bundel Fotokopi IMB Nomor 648/290/407.304/2002 tanggal 19 April 2002 dan Fotokopi PBB Nomor 35.76.010.001.008-0051.0 tanggal 21 Januari 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Fotokopi Company Profile;
 - d. 1 (satu) bundel SPK Perumnas (sumber pengembalian);
 - e. 1 (satu) bundel SPK Dinas PUPR Pembangunan Gedung DPRD (Lampiran);
 - f. 1 (satu) bundel SPK Dinas PUPR Rehabilitasi Gedung Kantor

Halaman 260 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lintas Selatan Di Surabaya (Lampiran);
- g. 1 (satu) bundel SPK Dinas Pekerjaan Umum Binamarga (Lampiran);
- h. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 18 Februari 2019;
- i. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 129/C-MAM/KC-MJK/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- j. 1 (satu) bundel Foto Jaminan dan Pekerjaan;
- k. 1 (satu) bundel Appraisal;
- l. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
67. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Hendri Priambodo plafon Rp2.092.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 27 Februari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran (Terlampir beserta urutannya);
- c. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor SPK: 006/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 28 Februari 2020;
68. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Hendri Priambodo plafon Rp924.060.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 8 April 2021;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 005/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 tanggal 9 April 2021;
- d. 1 (satu) bundel berita acara penyelesaian pembiayaan bermasalah;
- e. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
69. 1 (satu) bundel Pembiayaan awal atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Fotokopi Form Pengajuan; KTP Debitur; KTP Penjamin; Buku Nikah; PBB Penjamin; Surat Pernyataan Pemegang Saham;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Agustus 2017;
- c. 1 (satu) bundel 2 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 1367/C-MAM/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 6 September 2017;
- d. 1 (satu) bundel Foto Jaminan;
- e. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris;
- f. 1 (satu) bundel SPK Pemeliharaan Jalan Gajah Mada; PMK; Surat Keabsahan SPK;
- g. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
- h. 1 (satu) bundel SLIK;
- i. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1 tanggal 6 September 2017; Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 6 September 2017; Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn.;
70. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama PT Yege Putra Mas plafon

Halaman 261 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.396.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 18 Januari 2018;
 - 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 015/C-MAM/BPRS-KM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
71. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.390.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Form pengajuan dan KTP debitur; KTP Penjamin; PBB Nomor 35.07.120.007.010-0040.0 tanggal 13 Januari 2015;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 12 November 2018;
 - 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 089/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 tanggal 27 November 2018;
 - 1 (satu) bundel surat keterangan notaris;
 - 1 (satu) bundel Fotokopi SPK dan SPMK Pemeliharaan Gajah Mada;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
 - 1 (satu) bundel SLIK;
72. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.388.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah tanggal 30 Mei 2019;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Mei 2019;
 - 1 (satu) bundel akad addendum pembiayaan Nomor SPK: 042/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019;
73. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Form Permohonan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 November 2019;
 - 1 (satu) bundel akad addendum pembiayaan Nomor SPK: 093/C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
 - 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
74. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - 1 (satu) bundel Akad addendum pembiayaan Nomor SPK: 010/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
75. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.680.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):

Halaman 262 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan dan KTP;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 8 April 2021;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah No.SPK: 004/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
- d. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah;
- e. 1 (satu) bundel Jadwal Kartu Angsuran;
76. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan; KTP; KK; Buku Nikah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Juli 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Qardh Nomor SPK: 108/C-QARDH/KC-MJK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor 421 atas nama Bambang Gatot Setiono;
 - e. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
77. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 138/C-QARDH/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
78. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal Musyarakah atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 November 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 089/ C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal Kartu Angsuran;
79. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28 Februari 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 007/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
80. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal Musyarakah atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 23 Desember 2019 (Nomor SPK: 098/C-MS/KC-MJK/XII/2019);
81. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Bambang Gatot Setiono plafon

Halaman 263 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28 Februari 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 008/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
82. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Relaksasi dan Restrukturisasi tanggal 20 Juli 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Juli 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 140/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
 - e. 1 (satu) bundel SLIK;
83. 1 (satu) bundel Pembiayaan Sindikasi Awal atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form pengajuan; KTP; KK; Buku Nikah; (Debitur dan Penjamin);
 - b. 1 (satu) bundel HGB Nomor 421 dan SHM Nomor 129;
 - c. 1 (satu) bundel Foto Jaminan;
 - d. 1 (satu) bundel Daftar Pengalaman Kerja Dwi Mulya Jaya;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Dewan Direksi dan Komisaris tanggal 12 November 2018;
 - f. 1 (satu) bundel 4 SPK;
 - g. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Murabahah Sindikasi Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 5 November 2018;
 - h. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Murabahah Sindikasi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 5 November 2018;
 - i. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Sindikasi Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 23 November 2018;
 - j. 1 (satu) bundel MOU Sindikasi Antar Bank;
 - k. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan sindikasi Nomor SPK: 086/C-MAM/KC-MJK/XI/2018;
 - l. 1 (satu) bundel Akta notaris perjanjian pembiayaan;
 - m. 1 (satu) bundel SLIK Nasabah atas nama Bambang Gatot;
 - n. 1 (satu) bundel Company Profile PT Dwi Mulya Jaya;
 - o. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an Bambang Gatot Setiono Bulan September-November 2018 Nomor Rek 02.03.740.489;
 - p. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Nomor 373/CN/NOT/PN/XI/2018;

Halaman 264 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Peni Nuswantari;

84. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp2.434.782.604,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
- a. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK : 111/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- b. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
85. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp2.397.282.606,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penurunan Perhitungan Bagi Hasil tanggal 30 juni 2020 & 10 Juli 2020;
- b. 1 (satu) bundel Surat Hasil Keputusan Bersama tanggal 6 juli 2020;
- c. 1 (satu) bundel Tabel Skema Angsuran Sindikasi;
- d. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK : 135/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
- e. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
86. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyikapan atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp7.800.000.606,00 (tujuh miliar delapan ratus juta enam ratus enam rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan beserta data diri (KTP; KK; Buku Nikah; Akta Pendirian PT Sumber Alam Sejahterah + SPPT);
- b. 1 (satu) bundel SPK dan SPMK;
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor 2784 atas nama Bambang Gatot Setiono; SHGB No.421 atas nama Bambang Gatot Setiono; SHM Nomor 2792 atas nama Bambang Gatot Setiono; BPKB Nomor K06698212 atas nama Corry Mileliem; BPKB Nomor L12266485 atas nama Nunung Nurhayati;
- d. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Januari 2022;
- e. 1 (satu) bundel Memo Usulan;
- f. 1 (satu) bundel laporan Kunjungan;
- g. 1 (satu) bundel Foto Pekerjaan;
- h. 1 (satu) bundel Foto Agunan;
- i. 1 (satu) bundel Taksasi Agunan tanggal 25-26 Januari 2022;
- j. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 102/C-MS/KC-MJK/I/2022 tangal 31 januari 2022;
- k. 1 (satu) bundel Tabel Reconditioning;
- l. 1 (satu) bundel SLIK Debitur;
- m. 1 (satu) bundel Surat CoverNote Akta Notaris Nomor 2/NAK/1/2022 tanggal 31 januari 2022;
- n. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Nomor 011/04.212/BMA/KM/SRT tanggal 27 Mei 2022;
87. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyikapan atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan; KTP;
- b. 1 (satu) bundel SPK dan Surat Rekomendasi Dinas;

Halaman 265 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 263/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 14 juni 2017;
- e. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Notaris Pemblokiran Giro;
- 88. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-1 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2017;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum pembiayaan Nomor SPK: 386/Add.C-MS/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
- 89. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 006/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
- 90. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Oktober 2018;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 080/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- 91. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 027/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
- 92. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan SPK: 074/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
- 93. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Mei 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran Nomor SPK: 109/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
- 94. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan Dinas PUPR dan Surat Rekomendasi Dinas;
 - c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
 - d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 264/C-

Halaman 266 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017;
95. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 007/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
96. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 19 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
97. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 April 2019;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 023/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
98. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 073/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
99. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Mei 2020;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran Nomor SPK: 107/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
100. 1 (satu) bundel Pembiayaan awal atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Form Pengajuan dan KTP Debitur;
 - 1 (satu) bundel SPK Pengaspalan Jalan Prajurit Kulon Gang Baru Kota Mojokerto; Surat Rekomendasi Dinas;
 - 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
 - 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 266/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;
101. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2017;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 385/Add.C-MS/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
102. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):

Halaman 267 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 005/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
103. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah; Surat Pernyataan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 19 Oktober 2018;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 078/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
104. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 026/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
105. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
106. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Mei 2020 Nomor SPK: 108/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
107. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel SPK Perbaikan Jalan atau Pavingisasi dan Penutup Saluran RW. I Lingkungan Sekar Putih Kelurahan Kedundung; Surat rekomendasi Dinas;
 - c. 1 (satu) bundel Company Profile;
 - d. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
 - e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 267/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 16 juni 2017;
108. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2017;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 384/Add.C-MS/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 268 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 009/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
110. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 19 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
111. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2019;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 025/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
112. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 070/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
113. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Mei 2020;
 - 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran Nomor SPK: 106/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
114. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp1.782.833.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah):
- 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 12 Mei 2020;
 - 1 (satu) bundel akad pembiayaan murabahah nomor SPK 239/C-MAM/KC-MCK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;
 - Jadwal Angsuran;
115. 1 (satu) bundel Pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 27 November 2019;
 - 1 (satu) bundel akad pembiayaan Musyarakah nomor SPK 092/C-

Halaman 269 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS/KC-MJK/II/2019 tanggal 29 Novemembr 2019;

- c. Jadwal Angsuran;
116. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 Pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo palfond Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel surat pengajuan perpanjangan pembiayaan tanggal 28 Februari 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Adedendum pembiayaan Musayarakah nomor 015/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020;
 - d. Jadwal Angsuran;
117. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 Pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan restrukturisasi tanggal 15 April 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan murabahah nomor 091/ADD.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
 - c. Jadwal Angsuran;
 - d. Kartu Angsuran;
118. Pembiayaan restrukturisasi atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan restrukturisasi tanggal 20 April 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan murabahah nomor 090/ADD.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
 - c. Jadwal Angsuran;
 - d. Kartu angsuran;
119. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. alamat Jln. Malabar Raya Nomor 67 Kedundung Magersari dengan nomor rekening 01.11.007139.01 pada tanggal 10 Okteber 2016 sampai dengan 30 April 2022;
120. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. alamat Jln. Malabar Raya Nomor 67 Kedundung Magersari dengan nomor rekening 01.11.007139.01 pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan 30 Mei 2023;
121. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Andik Prastiawan alamat Banyar Anyar RT 003 RW 002 Balangbendo dengan nomor rekening 01.11.009386.01 pada tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 30 April 2022;
122. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Citra Indra Rahayu alamat Jln. Raya Malabar 67 dengan nomor rekening 01.11.002099.01 pada tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan

Halaman 270 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 April 2022;
- 123 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Kuku Satrijo Sambodo SE, SH alamat Pondok Jati S 66 RT. 023 RW 006 dengan nomor rekening 01.11.008212.01 pada tanggal 29 September 2017 sampai dengan 30 April 2022;
- 124 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Sudarso alamat Puri Cempaka Putih I Blok S-8 dengan nomor rekening 01.11.008213.01 pada tanggal 29 September 2017 sampai dengan 30 April 2022;
- 125 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Suhernu SE alamat Semawut RT 008 RW 003 dengan nomor rekening 01.11.009245.01 pada tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 30 April 2022;
- 126 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Ficotama alamat Glanggang 164 RT 006 RW 002 dengan nomor rekening 01.11.007621.01 pada tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2022;
- 127 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Bakti Utama alamat Perum Puri Cempaka Putih I No. S6 dengan nomor rekening 01.11.007622.01 pada tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2022;
- 128 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Hendra Agus Wijaya ST alamat Jln. Raya Surodinawan No. 47 RT 02 RW 08 dengan nomor rekening 01.11.000254.01 pada tanggal 29 November 2011 sampai dengan 30 April 2022;
- 129 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech alamat Jln. Prajurit kulon I/1 RT 001 RW 001 Mojokerto dengan nomor rekening 01.11. 001423.01 pada tanggal 10 April 2013 sampai dengan 30 April 2022;
130. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Nining Uswatun Khasanah alamat Jln. Raya Suromurukan Nomor 47 RT 032 RW 008 dengan nomor rekening 01.11.007901.01 pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2022;
131. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Dodik Nurtjahjono alamat Prajurit Kulon I No 14 RT 003 002 dengan nomor rekening 01.11.001652.01 pada tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 30 April 2022;
132. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Catur Setyo Prabowo alamat Jln. Patri I No 106 Gresik dengan nomor rekening 01.11.009784.01 pada tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan

Halaman 271 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 April 2022;
133. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Iwan Muriyanto alamat Jln. Semeru RT 001 RW 005 Jombang dengan nomor rekening 01.11.009473.01 dengan nomor rekening 30 November 2018 sampai dengan 30 April 2022;
134. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi Jln. Semeru desa Denayar Jombang dengan nomor rekening 01.11.009602.01 pada tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2022;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Mojokerto tanggal 30 Maret 2023;
136. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Mojokerto tanggal 30 Maret 2023;
137. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Jombang tanggal 30 Maret 2023;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Pandaan tanggal 30 Maret 2023;
139. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 pada tanggal 12 April Tahun 2023 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) tanggal 12 April Tahun 2023;
140. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 31 Mei 2022;
141. 1 (satu) bundel Fotokopi Standard Operasional Procedure (SOP) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;
142. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/XI/2015 tentang Penentuan Dasar Perhitungan Penyusutan, Penggolongan Barang dan Inventaris, Penilaian Agunan dan Otorisasi Wewenang Aktiva tetap Inventaris dan Biaya Operasional tanggal 11 November 2015;
143. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/VII/2011 tentang Penentuan Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga tanggal 28 Juli 2011;
144. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat

Halaman 272 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah Kota Mojokerto Nomor 005/A/SK/BPRS-KM/11V/2016 tentang Peraturan Penentuan Nisbah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan margin Pembiayaan tanggal 28 Maret 2016;
145. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Penukaran Jaminanan/BPRS-KM/VI/2016 tentang Penentuan Penukaran Jaminan BPRS Kota Mojokerto tanggal 02 Juni 2016;
146. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK/BPRS-KM/II/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan tanggal 26 Februari 2018;
147. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/III/2018 tentang Pembiayaan Al Qardh tanggal 26 Februari 2018;
148. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 011/A/SK/BPRS-KM/V/2019 tentang Anggota Komite Pembiayaan dan Penentuan Batas Wewenang tanggal 03 Mei 2019;
149. 1 (satu) bundel fotokopi List Ayda Posisi tanggal 08 September 2023;
150. 1 (satu) bundel fotokopi tabel Outstanding Pembiayaan Debitur di PT BPRS Kota Mojokerto;
151. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 086/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 23 November 2019;
152. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 093/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.440.217.387,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanggal jatuh tempo 22 Desember 2019;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 111/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.434.782.604,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Juni 2020;
154. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 135/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.397.282.606,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua enam ratus enam rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2022;
155. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 030/C-QARDH/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai

Halaman 273 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 11 November 2018;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 096/C-QARDH/KC-MJK/V/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 12 Juli 2019;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 108/C-QARDH/KC-MJK/VII/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 138/C-QARDH/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Januari 2020;
159. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 089/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
160. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 007/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2020;
161. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 098/C-MS/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
162. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 008/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Juni 2020;
163. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 140/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
164. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 102/C-MS/KC-MJK/II/2022 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2022;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H.

Halaman 274 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai plafon Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2020;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 013/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp310.400.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2021;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 080/C-MAM/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2020;
169. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2025;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp1.782.833.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Mei 2025;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 053/C-MAM/KC-MJK/VII/2018 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2019;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 168/C-MAM/KC-MJK/VII/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2020;
173. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 090/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Juli 2020;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 092/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;

Halaman 275 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Agustus 2020;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 087/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama Andik Prastiawan dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 26 Mei 2019;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 041/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 Debitur atas nama Andik Prastiawan dengan nilai plafon Rp2.498.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 090/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Andik Prastiawandengan nilai plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 016/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Andik Prastiawandengan nilai plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Mei 2020;
180. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 119/Add.C-MS/KC-MJK/VI/2020 Debitur atas nama Andik Prastiawan dengan nilai plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Juli 2020;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 263/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 14 Oktober 2017;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 386/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
183. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 006/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;
184. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 080/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 April 2019;

Halaman 276 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 027/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
186. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 074/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
187. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 109/Add.C-MS/ KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
188. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 266/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2017;
189. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 267/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2017;
190. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 384/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
191. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 385/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
192. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 005/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;
193. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 009/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;
194. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 078/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 April 2019;

Halaman 277 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2019;
196. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 025/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
197. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 026/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
198. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 070/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
199. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
200. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 106/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
201. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 108/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
202. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 264/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 14 Oktober 2017;
203. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 387/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
204. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 007/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;

Halaman 278 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 April 2019;
206. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 023/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
207. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 073/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
208. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 107/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
209. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
210. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Desember 2019;
211. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Februari 2020;
212. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2021;
213. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan nilai plafon Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Januari 2020;
214. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 216/C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan nilai plafon Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Januari 2021;

Halaman 279 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan nilai plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Mei 2021;
216. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama Dodik Nurtjahjono dengan nilai plafon Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 26 Februari 2020;
217. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 017/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Dodik Nurtjahjono dengan nilai plafon Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Februari 2021;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 Debitur atas nama Dodik Nurtjahjono dengan nilai plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Desember 2020;
219. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 164/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2020 Debitur atas nama Dodik Nurtjahjono dengan nilai plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 27 April 2021;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2019;
221. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2019;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019;
223. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 079/C-MS/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Januari 2020;
224. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 099/C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon

Halaman 280 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
225. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2020;
226. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 040/C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2019;
227. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
228. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 085/C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
229. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2020;
330. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 Debitur atas nama Catur Setyo Prabowo dengan nilai plafon Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 06 Maret 2020;
331. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Catur Setyo Prabowo dengan nilai plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2021;
332. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 260/C-MS/BPRS-KM/V/2017 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah dengan nilai plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Juli 2017;
333. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah dengan nilai plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Desember 2017;
334. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 400/Add.C-MS/BPRS-KM/XII/2017 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah

Halaman 281 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Juli 2022;
335. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah dengan nilai plafon Rp452.000.000 tanggal jatuh tempo 28 Juli 2022;
336. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Hendra Agus Wijaya, ST dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
337. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Hendra Agus Wijaya, ST dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Agustus 2020;
338. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama Hendra Agus Wijaya, ST dengan nilai plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal jatuh tempo 15 Mei 2025;
339. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 087/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2020;
340. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 011/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Juni 2020;
341. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 139/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
342. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 096/C-MS/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Februari 2020;
343. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 012/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
344. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 1379/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon

Halaman 282 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal jatuh tempo 02 Oktober 2018;
345. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 081/C-MAM/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019;
346. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 084/C-MAM/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp2.004.000.000,00 (dua miliar empat juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2020;
347. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 092/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp1.983.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
348. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 18 April 2019;
349. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
350. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
351. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 110/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Mei 2025;
352. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 120/C-QARDH/KC-MJK/VIII/2019 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
353. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 094/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
354. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 018/CMS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon

Halaman 283 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Juni 2020;
355. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 138/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
356. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 097/C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Februari 2020;
357. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 019/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Juni 2020;
358. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 137/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
359. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 081/C-MS/KC-MJK/IX/2019 Debitur atas nama CV BAKTI UTAMA dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Maret 2020;
360. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 089/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama CV BAKTI UTAMA dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
361. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 084/C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV FICO TAMA dengan nilai plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
362. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 105/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV FICO TAMA dengan nilai plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
363. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto tanggal 29 Juni 2009;
364. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 15 Juli 2009;
365. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun

Halaman 284 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 11 Oktober 2010;
366. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 11 Oktober 2010;
367. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal tanggal 07 Juni 2011;
368. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal, tanggal 01 Juni 2012;
369. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor tanpa nomor Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013;
370. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto tanpa Nomor Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim), Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta (PDAM), dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013;
371. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 28 Oktober 2013;
372. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto tanggal 28 Oktober 2013;
373. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2013 tentang Persetujuan Atas Penambahan Penyertaan Modal Pada PT BPR Syariah Kota Mojokerto tanggal 04 Desember 2013;
374. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto tanpa Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014;

Halaman 285 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Badan Usaha Milik Daerah tanggal 28 Mei 2014;
376. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tanggal 14 Juli 2016;
377. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 05 Desember 2016;
378. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 27 April 2017;
379. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 27 April 2017;
380. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 Juni 2020;
381. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 September 2021
382. 2 (dua) bundel Buku Perincian Pembiayaan Bermasalah;
383. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi;
384. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas Indikasi Window Dressing pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor LAINV-226/PW13/5/2021 tanggal 06 Mei 2021;
385. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 005/A/SK/BPRS-KM/III/2016 tentang Peraturan Penentuan Nisbah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan margin Pembiayaan, tanggal 28 Maret 2016;
386. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 012/01.289/BMA/DK/SK tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), tanggal 13 Juli 2023;
387. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 012/01.278/BMA/DK/SOP tentang Prosedur Agunan Yang Diambil Alih

Halaman 286 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (AYDA) tanpa tanggal bulan Juli 2023;
388. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Pengeluaran Uang Muka Biaya/BPRS-KM/XI/2018 tentang Prosedur Pengeluaran Uang Muka Biaya, tanggal 08 November 2018;
389. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/II/2018 tentang Pembiayaan Al Qardh, tanggal 26 Februari 2018;
390. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 104/A/SK/BPRS-KM/VIII/2017 tentang Istishna' Griya Bangun IB', tanggal 23 Agustus 2017;
391. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Dasar Perhitungan Penyusutan/BPRS-KM/VII/2011 tentang Penentuan Dasar Perhitungan Penyusutan, tanggal 29 Juli 2011;
392. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/XI/2016 tentang Pengakuan Administrasi Pembiayaan, Angsuran Murabahah, dan Penentuan Batas Maximal Penyaluran Dana, tanggal 11 November 2016;
393. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Penukaran Jaminan/BPRS-KM/VI/2016 tentang Penukaran Jaminan, tanggal 02 Juni 2016;
394. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/XI/2015 tentang Penentuan Dasar Perhitungan Penyusutan, Penggolongan Barang dan Inventaris, Penilaian Agunan, dan Otorisasi Wewenang Aktiva Tetap Inventaris dan Biaya Operasional, tanggal 11 November 2015;
395. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 008/A/SK/BPRS-KM/VIII/2016 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 26 Agustus 2016;
396. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 009/A/SK/BPRS-KM/V/2017 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 15 Mei 2015;
397. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK/BPRS-KM/II/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, tanggal 26 Februari 2018;
398. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 010/A/SK/BPRS-KM/VIII/2018 tentang Anggota Komite Pembiayaan dan Penentuan Batas Wewenang, tanggal

Halaman 287 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Agustus 2018;
399. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 011/A/SK/BPRS-KM/V/2019 tentang Anggota Komite Pembiayaan dan Penentuan Batas Wewenang, tanggal 03 Mei 2019;
400. 1 (satu) bundel fotokopi dari Bank Indonesia (BI) Nomor 13/66/DPbS Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto;
401. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 003/A/Sk-Peg-Rhs/BPRS-KM/II/2020 tentang Rotasi Jabatan Karyawan atas nama Rindha Nur Fariandari, tanggal 02 Januari 2020;
402. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Mutasi Nomor 112/A/BPRS-KM/II/2019 atas nama Fieqa Audia Wisnu Rachmania, tanggal 18 Februari 2019;
403. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Mutasi Nomor 18/A/SK/BPRS-KM/II/2018 atas nama Candra Rispiristurahma, tanggal 17 Januari 2018;
404. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Mutasi Nomor 041/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/III/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama Achm An Naszhifan, tanggal 21 Maret 2021;
405. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Rotasi Mutasi Nomor 123/R-M/Dasa/V/2016 atas nama Agus Sarjiyanto tanggal 03 Mei 2016;
406. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 186/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
407. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 187/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
408. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 188/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
409. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 189/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
410. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK/SK-Pembiayaan/BPRS-KM/VI/2011 tentang Penentuan margin, Pembiayaan Berbasis Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah. Tanggal 21 Juli 2011;
411. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK-Pembiayaan/BPRS-KM/II/2014 tentang Peraturan Penentuan Nisbah Pembiayaan berbasis Bagi Hasil margin Pembiayaan, tanggal 11 Februari 2014;
412. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 003/A/SK/BPRS-KM/IV/2015 tentang Peraturan Penentuan Nisbah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil margin Pembiayaan, tanggal 23 April 2015;
413. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 004/A/SK/BPRS-KM/VII/2015 tentang

Halaman 288 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Peraturan Nisbah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil margin Pembiayaan, tanggal 23 Juli 2015;
414. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Nomor 180/B/BPRS-KM/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Program SPK;
415. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Nomor 41/B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018;
416. 1 (satu) bundel Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Nomor 900.1.6.3/1304/41.602.5/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Data Nilai Pasar Tanah Wilayah Kota Mojokerto;
417. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan & Rekan Nomor 008/KJPPG-SBY/IX/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama calon debitur Kuku Satrijo Sambodo, SE, SH. terletak di Jln. May Jend Sungkono Nomor 58 d/h Jln. Nabatiasa Nomor 40 Desa Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
418. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Nomor 010.01.1.1000.08.18 tanggal 01 Agustus 2018 atas nama calon debitur Kuku Satrijo Sambodo, SE, SH terletak di Jln. May Jend Sungkono Kelurahan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
419. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firmansyah & Rekan Nomor 0820/FIR-CL/BPR-S/PEN/SBY/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama calon debitur Sudarso terletak Desa Ngardirejo RT 09 RW 02 Kelurahan Krajan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
420. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Nomor 022.01.1.1000.10.18 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama calon debitur Suhernu terletak di Tanah Sawah Jln. Raya Plandi, Dusun Krajan, Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
421. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Nomor 023.01.1.1000.10.18 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama calon debitur Suhernu, Tanah Sawah terletak di Jln. Dusun Krajan, Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
422. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Nomor 024.01.1.1000.11.18

Halaman 289 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 November 2018 atas nama calon debitur Bambang Gatot Setiono, S.T. Tanah Tambak terletak di Desa Segorotambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
423. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Nomor 025.01.1.1000.11.18 tanggal 28 November 2018 atas nama calon debitur Bambang Gatot Setiono, S.T. Tanah Tambak terletak di Desa Banjarkemuning, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
424. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Nomor 026.01.1.1000.11.18 tanggal 28 November 2018 atas nama calon debitur Bambang Gatot Setiono, S.T. Rumah Tinggal terletak di Perumahan BSP Regency Jln. Januari Nomor 01 Desa Banjaragung, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
425. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00008/2.0116-00/PI/07/0126/III/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama calon debitur PT Aldy Jaya Abadi terletak 1. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat Usaha di jln. Semeru Desa Denanyar, Kecamatan Jombang Provinsi Jawa Timur. 2. Tanah kosong di Jln. Desa Pundong Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
426. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00053/2.116-00/PI/07/0126/1/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 atas nama calon debitur Dodik Nurtjahjono. Tanah bangunan rumah tinggal dan rumah kost terletak di Jln. Prajuritkulon Gg. 1 Nomor 14 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
427. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00083/2.116-00/PI/07/0126/1/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 atas nama calon debitur Catur Setyo Prabowo. Tanah dan bangunan tempat usaha terletak di Jln. Suro Mulang Timur I Nomor 27 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
428. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00147/2.0116-00/PI/07/0126/0/IV/2019 tanggal 09 April 2019 atas nama calon debitur Andik Prasetyawan. Rumah tinggal terletak di Jln. Malabar Nomor 67 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

Halaman 290 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00148/2.0116-00/PI/07/0126/0/IV/2019 tanggal 09 April 2019 atas nama calon debitur Andik Prasetyawan. Rumah tinggal terletak di Jln. Pengrango VII Nomor 10 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
430. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00187/2.0116-00/PI/05/0126/1/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama calon debitur PT Aldy Jaya Abadi. Tanah bangunan gudang dan kantor terletak di Jln. Semeru Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
431. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Hendri Priambodo Subekti alamat Jln. Muria Raya Nomor 54 RT 005 RW 001 Wates dengan nomor rekening 01.11.009767.01 pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 15 Desember 2023;
432. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 129/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama Hendri Priambodo Subekti dengan nilai plafon Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2020;
433. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 006/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Hendri Priambodo Subekti dengan nilai plafon Rp2.092.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2021;
434. 2 (dua) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 005/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 Debitur atas nama Hendri Priambodo Subekti dengan nilai plafon Rp924.060.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 12 April 2022;
435. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Yege Putra Mas alamat Banjaranyar RT 003 RW 002 dengan nomor rekening 01.11.008169.01 pada tanggal 05 September 2017 sampai dengan 15 Desember 2023;
436. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 015/C-MAM/BPRS-KM/II/2018 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.396.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2018;
437. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 089/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.390.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019;

Halaman 291 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 042/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.388.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
439. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 004/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.680.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 12 April 2022;
440. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 093/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
441. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 010/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2020;
442. 2 (dua) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 1367/C-MAM/BPRS-KM/IX/2017 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 06 Januari 2018;
443. 1 (satu) bundel fotokopi MOU perjanjian kerjasama antara PT PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur Eki Andri dan Rekan Tahun 2018, 2019 dan 2020;
444. 1 (satu) bundel fotokopi Dinas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 97/A/SK-Oeg-Rhs/BPRS-KM/VIII/2016 atas nama Annisa Rahma tanggal 03 Agustus 2016;
445. 1 (satu) bundel asli Job Description (Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab) Kepala Cabang, Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Marketing, Marketing Pembiayaan, Administrasi Legal & Bisnis, Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI), Staf Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;
446. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 186/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Iqbal Fajar Bastaman, SE.;
447. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 187/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Sihwanti;
448. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 188/A/SK/BPRS-KM/X/2019

Halaman 292 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Catur Puguh Herman Susilo, SE.;
449. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 189/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Trio Januariati;
450. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 120/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/II/2015 tentang Pengakatan Jabatan Sdr. Sihwanti Sebagai Kepala Bagian Satuan Pengedali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 24 Februari 2015;
451. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Nomor 121/A/BPRS-KM/III/2015 mutasi sdr. Febri Hardiansyah sebagai staf Satuan Pengendali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 24 Februari 2015;
452. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/III/2017 tentang Pengakatan Jabatan Sdr. Hengky Hendar Setiawan Sebagai Kepala Bagian Satuan Pengedali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 01 Maret 2017;
453. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Nomor 108/A/BPRS-KM/IX/2017 mutasi sdr. Mega Twilana Indah sebagai staf Satuan Pengendali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 10 Agustus 2017;
454. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 007/A/SK/BPRS-KM/II/2016 tentang Penentuan Batas Wewang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 14 Januari 2016;
455. 1 (satu) lembar dokumentasi pembahasan mengenai pembiayaan debitur atas nama Sdr. Hendra Agus Wijaya sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2020 bertempat di kantor sdr. Bambang Gatoto Setiono di jln. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto;
456. 1 (satu) bundel screen shot Core Banking Sistem (CBS) pada PTBPRS Kota Mojokerto nasabah atas nama Hendra Agus Wijaya;
457. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 beserta perubahannya;
458. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto

Halaman 293 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019;
459. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 15 tanggal 20 April 2021;
460. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 16 tanggal 28 April 2021;
461. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2021;
462. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 31 tanggal 19 Juli 2021;
463. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 14 tanggal 14 Juni 2022;
464. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 236/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
465. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 233/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Aspal Jalan RT 02 Welirang 3, 4, 5, 6 Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
466. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp107.000.000:
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 235/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan

Halaman 294 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaspalan Jalan Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
467. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 234/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pavingisasi Griya Permata Ijen Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
468. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp100.000.000:
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 205/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan jalan Lingkungan Sabuk Jl Sabuk Baru RT 03 RW 01 Kelurahan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
469. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017.
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 202/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Cinde Tengah RT. 03 RW. 01 Kelurahan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
470. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 206/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Kalimati GG 3 JL. PB Sudirman RT. 02 RW. 01 Kel Jagalan Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
471. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 203/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pelebaran Saluran Dan Pembuatan Tutup Saluran Pangreman II A

Halaman 295 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
472. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 198/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Ling. Meri Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
473. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 201/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Ling. Bancang Gang 4 RT 02 RW 02 Wates Magersari tanggal 07 Februari 2017;
474. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 199/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Karanglo RT 03 RW 02 Kelurahan Wates Magersari Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
475. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 200/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Aspal dan Penahanan Jalan Pulo kulon RT 03 RW 02 Kelurahan Pulorejo Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
476. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 186/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 2 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan

Halaman 296 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan pelebaran jalan RT. 04 RW. 01 kel.Kranggan
KecamatanPrajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
477. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon
Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 183/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingkungan Balongcangkring Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
478. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon
Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 187/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pemasangan Paving Lingkungan Bancang RT. 03 RW 01 Kelurahan Wates KecamatanMagersari Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
479. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon
Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 184/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Lingkungan Balongcangkring I RT 02 RW 02 KelurahanPulorejo KecamatanPrajurit kulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
480. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon
Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp134.375.000;
 - 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 185/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602.2806/417.303/2017 terkait Pembangunan Saluran Drainase Lingk. Bancang RT 02 RW 03 Kelurahan Wates Kecamatan

Halaman 297 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magarsari tanggal 07 Februari 2017;

- f. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
- 481. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp43.600.000;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 55/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Pembangunan Pelebaran Jalan RT 04 RW 01 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dengan Nomor 602/2804/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
- 482. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp92.650.000;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 56/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Pembangunan Saluran lingkungan Balongcangkring I RT 02 RW 02 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon dengan Nomor 602/2815/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
- 483. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp125.350.000;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 57/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingkungan Balongcangkring Kelurahan Pulorejo dengan Nomor 602/2807/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
- 484. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;
 - b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 250/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan

Halaman 298 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Saluran dan Tutup Got RT 01 RW 01 Balongrawe Kota

Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;

485. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 247/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Normalisasi Saluran Lingk. Tropodo RT 01 RW 02 Kelurahan Meri Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;

486. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 249/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Normalisasi Saluran Lingk. Panggerman Kranggan RT 04 RW 03 Kelurahan Kranggan Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;

487. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 251/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan pembuatan saluran air U-Gutter RW. 02 Lingkungan Kedungsari Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;

488. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 248/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Baru RT 05 RW 01 Lingk. Balongkrai Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;

489. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 178/C-

Halaman 299 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pemasangan Paving Sabuk RT 04 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
490. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 179/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Lingk. Cinde Baru V RT 03 RW 01 Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
491. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 181/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Lingk. Balongkrai RT 05 RW 01 Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
492. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 182/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingk. Kranggan RT 04 RW 01 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
493. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26 April 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 238/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;
- d. 1 (satu) bundel Asli Surta Perintah Kerja Pengaspalan Jalan Lingkungan, Nomor SPK 602/2861/417.303/2017, Nilai SPK 183.100.000,00 Tanggal 17 April 2017;
494. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon

Halaman 300 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26

April 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 242/C-

MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;

d. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Perbaikan Saluran RT 01

RW 02, Lingk. Blooto, Nomor SPK 602/2856/417.303/2017, Nilai

SPK 175.800.000 tanggal 17 April 2017;

495. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon

Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26

April 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 241/C-

MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;

d. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Peningkatan/Perbaikan

Jalan Suratan Gang 6 Kelurahan Kranggan, Nomor SPK

602/2860/417.303/2017, Nilai SPK 196.795.000,00 tanggal 17 April

2017;

496. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon

Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26

April 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 239/C-

MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;

d. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Pengaspalan Jalan Muria V

RT 01 RW 01 Kelurahan Kedundung Indah Kecamatan Magersari,

Nomor SPK 602/2857/417.303/2017, Nilai SPK 188.000.000,00

tanggal 17 April 2017;

497. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17

Februari 2017;

b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 193/C-

MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;

c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan

Peningkatan Jalan Lingk. Pulowetan RW 02 Kelurahan Pulorejo Kota

Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;

498. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon

Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17

Februari 2017;

Halaman 301 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 195/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Meri RT 02 RW 02 Kelurahan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
- 499. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 194/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Lingk. Cinde Gg Buntu RT 04 RW 01 Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
- 500. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Dea Utama senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 197/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602.2828/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017 terkait pembangunan Saluran Lingk. Sabuk RT 02 RW 02 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon;
 - f. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
- 501. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 196/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602/2826/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017 Pembangunan Jalan Paving RT 01 RW 02 Kelurahan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - e. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
- 502. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 192/C-

Halaman 302 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jl Cinde V RT 03 RW 01 Kel Surodinawan Prajurit kulon Kota Mojokerto tanggal 08 Februari 2017;
503. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 191/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Perbaikan saluran Jalan Muria Kecamatan Magersari Kota Mokerto tanggal 08 Februari 2017;
504. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 189/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan jalan kampung Jagalan GG 3 Kelurahan Jagalan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tanggal 08 Februari 2017;
505. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 188/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan jalan paving Lingkungan Pulowetan RT. 05 RW. 02 KelurahanPulorejo Kota Mojokerto tanggal 0 Februari 2017;
506. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atas nama CV Andi Jaya Abadi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 190/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602.2816/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017 terkait pembangunan Saluran Lingk. Cinde Utara RT 03 RW 01 Kelurahan

Halaman 303 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prajurit Kulon;
- f. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
507. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Andi Jaya Abadi senilai Rp119.900.000 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 62/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Peningkatan Jalan Cinde V RT 03 RW 01 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Surodinawan dengan Nomor 602/2803/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
508. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Andi Jaya Abadi senilai Rp124.260.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 61/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Peningkatan jalan Kampung Jagalan Gg. 3 Kelurahan Jagalan Kecamatan Magersari dengan Nomor 602/2814/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
509. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Andi Jaya Abadi senilai Rp124.260.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 60/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Pembangunan Jalan Paving Lingk. Pulowetan RT 05 RW 02 Kelurahan Pulorejo dengan Nomor 602/2808/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
- f. SID Pembiayaan;
510. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor CA 421760 senilai Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):

Halaman 304 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama CV Rizky Jaya;
511. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124059 senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
512. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124060 senilai Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
513. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124061 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
514. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124062 senilai Rp134.375.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
515. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124063 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
516. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124151 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Ficotama;
517. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124152 senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Ficotama;
518. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124153 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Ficotama;
519. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124155 senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Ficotama;
520. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508055 senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Suramadu;
521. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508056 senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Suramadu;
522. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508057 senilai Rp134.375.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Suramadu;
523. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508058 senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Suramadu;
524. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508059 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah): atas

Halaman 305 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama CV Suramadu;
525. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 252474 senilai Rp155.875.000,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); atas nama CV Karya Putra;
526. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 252475 senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); atas nama CV Karya Putra;
527. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 722501 senilai Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atas nama CV Karya Putra;
528. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 722502 senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah); atas nama CV Karya Putra;
529. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 722503 senilai Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atas nama CV Karya Putra;
530. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508792 senilai Rp139.750.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); atas nama CV Indra Lestari;
531. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508793 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah); atas nama CV Indra Lestari;
532. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508794 senilai Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); atas nama CV Indra Lestari;
533. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508795 senilai Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); atas nama CV Indra Lestari;
534. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508796 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah); atas nama CV Indra Lestari;
535. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538353 senilai Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah); atas nama CV Kharisma Putra;
536. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538354 senilai Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); atas nama CV Kharisma Putra;
537. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538355 senilai Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah); atas nama CV Kharisma Putra;
538. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538356 senilai Rp151.800.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu

Halaman 306 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah): atas nama CV Kharisma Putra;
539. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538357 senilai Rp146.300.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah): atas nama CV Kharisma Putra;
540. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565351 senilai Rp139.750.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah): atas nama CV Dea Utama;
541. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565352 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Dea Utama;
542. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565353 senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah): atas nama CV Dea Utama;
543. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565354 senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Dea Utama;
544. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565355 senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Dea Utama;
545. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Atasnama PT Ardi Tekindo Perkasa Tanggal 25 oktober 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 1396/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Foto Proyek Gedung GMSC;
 - 1 (satu) bundel Asli Dokumentasi Pekerjaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Blokir Rek. Giro PT Ardi Tekindo Perkasa;
 - 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran;
 - 1 (satu) bundel Asli Data Pengalaman Perusahaan;
546. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.487.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Form Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 21 November 2018;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Tanggal Nasabah 21 November 2018;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 088/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 tanggal 27 November 2018;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City/GMSC No SPK 602/1238/417.303/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 307 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel Asli Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Ardi Tekindo Perkasa;
- g. 1 (satu) bundel Asli Company Profile PT Ardi Tekindo Perkasa;
- h. 1 (satu) bundel Asli KTP Pengurus Perusahaan PT Ardi Tekindo Perkasa;
- i. 1 (satu) bundel Asli Daftar Kebutuhan Material Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung GMSC;
- j. 1 (satu) bundel Asli SID Pembiayaan;
- 547. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.495.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Januari 2018;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 014/C-MAM/BPRS-KM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran;
- 548. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT . Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.607.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 28 November 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 088/C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
- 549. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.607.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Februari 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Nasabah;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Akad Adendum Pembiayaan Nomor 014/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
- 550. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.485.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 13 Juni 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Akad Adendum Pembiayaan Nomor 040/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019;
- 551. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.607.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 30 Desember 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Adendum Pembiayaan Nomor 107/Add.C-MS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 308 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa Rp2.525.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 20 Desember 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 1430/C-MAM/BPRS-KM/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
553. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Form Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 260/C-MS/BPRS-KM/V/2017 tanggal 29 Mei 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Data Diri Nasabah (Slip Gaji, KTP, KK, Buku Nikah);
 - 1 (satu) bundel Fotokopi Agunan (SHM No 724, SHM No 811, BPKB Mercedes Benz, BPKB Kawasaki Ninja 250);
 - 1 (satu) bundel Asli Foto Jaminan;
554. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp2.440.217.387,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah):
- 1 (satu) bundel asli memorandum pembiayaan An tanggal 10 November 2019;
 - 1 (satu) bundel asli akad addendum pembiayaan Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tanggal 22 November 2019;
555. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama Sudarso plafon Rp1.983.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Desember 2020;
 - 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad: 188/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2020;
556. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Desember 2020;
 - 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad: 178/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2020;
557. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama Sudarso plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Desember 2020;
 - Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad: 177/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2020;

Halaman 309 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama CV Ficotama plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 28 Mei 2020;
 - 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad:105/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Addendum Pembiayaan Nomor 105/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;
559. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 111/C-QARDH/KC-MJK/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019;
560. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Maret 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 087/C-QARDH/KC-MJK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;
 - 1 (satu) bundel Fotokopi BPKB Nomor Polisi: S 1911 SD;
 - 1 (satu) bundel Asli SID;
561. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 27 Juni 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 103/C-QARDH/KC-MJK/VI/2019 tanggal 28 juni 2019;
562. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Form Pembiayaan ;
 - 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 26 September 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan 127/C-QARDH/IX/2019 tanggal 27 September 2017;
563. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Juni 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 101/C-QARDH/KC-MJK/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
 - 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
 - 1 (satu) bundel Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1206;
564. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;

Halaman 310 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
- c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 109/C-QARDH/KC-MJK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
- d. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
- 565. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 137/C-QARDH/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- 566. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan;
 - b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Juli 2018;
 - d. 1 (satu) bundel Asli SPK Nomor 602/7581/417.303/2016 Pekerjaan Saluran Lingkungan Paket 2 tanggal 14 Oktober 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2807/417.303/2017 pekerjaan Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingk. Balong Cangkring Kelurahan Pulorejo tanggal 26 Januari 2017;
 - f. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2804/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Pelebaran Jalan RT 04 RW 007 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26 Januari 2017;
 - g. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2806/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Lingk. Bancang RT 02 RW 03 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari tanggal 26 Januari 2017;
 - h. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2805/417.303/2017 pekerjaan Pemasangan Paving Lingk. Bancang RT 03 RW 01 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari tanggal 26 Januari 2017;
 - i. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2815/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Saluran Lingk. Balong Cangkring 1 RT 02 RW 02 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26 Januari 2017;
 - j. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/10258/417.303/2016 pekerjaan Pemeliharaan Jln. Surodinawan tanggal 28 November 2016;
 - k. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 053/C-MAM/KC-MJK/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
 - l. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pengukuran bersama

Halaman 311 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan;
- m. Asli Ijin Pengoperasian SPBU Nomor 54.613.38 Jln Raya Ringin Rejo Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 11 April 2012;
- n. 1 (satu) bundel Asli Neraca ; Pengalaman Pekerjaan ; Daftar Nomitnatif Pengalaman Pekerjaan ; Laba Rugi CV Suramadu;
- o. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisasi Nomor 927/Legalisasi /IV/2012 Surat Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina dengan PT Dewa Dewa PutraMas Redjo Nomor 052/F35200/IV/2012-S3 tanggal 11 April 2012;
- p. 1 (satu) bundel asli SKMHT Nomor 198/2018;
- q. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
- r. 1 (satu) bundel Foto Lokasi Jaminan;
- s. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penilaian KJPP;
567. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli memorandum Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 168/C-MAM/KC-MJK/VIII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
- c. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Tagihan Bambang Gatot Setiyono Dan Rekan Per Juli 2019;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
568. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
- d. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 26 September 2017;
- e. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 1378/C_MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
- f. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Notaris;
- g. 1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi Jaminan;
- h. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penilaian Agunan oleh KJPP;
- i. 1 (satu) bundel Asli Kartu Angsuran;
- j. 1 (satu) bundel Asli SPK Nomor 602/7581/417.303/2016 Pekerjaan Saluran Lingkungan Paket 2 tanggal 14 Oktober 2016;
- k. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2807/417.303/2017 pekerjaan Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingk. Balong Cangkring Kelurahan Pulorejo tanggal 16 Januari 2017;
- l. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2804/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Pelebaran Jalan RT 04 RW 007 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26 Januari 2017;
- m. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan

Halaman 312 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 602/2806/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Lingk. Bancang RT 02 RW 03 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari tanggal 26 Januari 2017;
- n. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2805/417.303/2017 pekerjaan Pemasangan Paving Lingk. Bancang RT 03 RW 01 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari 26 Januari 2017;
- o. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2815/417.303/2017 pembangunan saluran lingkungan Balong cangkring I RT 02 RW 02 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26 Januari 2017;
- p. 1 (satu) bundel Asli SID;
- q. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Penerimaan SHM Nomor 229;
569. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp.580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Oktober 2018;
- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 080/C-MAM/KC-MJK/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM;
570. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Addendum Pembiayaan Nomor 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
571. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi BPKB;
- d. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 14 Januari 2019;
- e. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 063/C-QARDH/KC-MJK/II/2019 tanggal 14 Januari 2019;
- f. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Penerimaan BPKB Nomor M-04581370;
572. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan;
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 27 Februari 2019;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019

Halaman 313 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Februari 2019;
- e. 1 (satu) bundel Fotokopi SPK Renovasi Rumah Di Perum Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Februari 2018;
 - f. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 012/ren.rumah/SDA/II/2019;
 - g. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 027/pembangunan.gudang/SDA/VI/2018;
 - h. 1 (satu) bundel Asli SIUP Surat Keterangan Domisili Tanda Daftar Perusahaan Kukuh Satrijo Sambodo;
 - i. 1 (satu) bundel Foto Jaminan Dan Fotokopi BPKB;
 - j. 1 (satu) bundel Asli SID;
573. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp310.400.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Akad Addendum Pemiayaan Nomor 013/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
574. 3 (tiga) bundel Buku Catatan Pribadi sdr. Arif Zakariya;
575. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi;
576. 1 (satu) bundel Pembiayaan Bambang Gatot Setiono plafon Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel asli form permohonan pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel asli data diri nasabah;
 - c. 1 (satu) bundel asli memorandum pembiayaan tanggal 16 Oktober 2017;
 - d. 1 (satu) bundel foto jaminan;
 - e. 1 (satu) bundel fotokopi SHM 2792 dan SHM 2784;
 - f. 1 (satu) bundel asli akad pembiayaan Nomor 1400/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
 - g. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kontrak Nomor 027/3720/416-103A/2016 tanggal 21 Juni 2016;
 - h. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2809/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
 - i. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2823/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
 - j. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2812/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
 - k. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2810/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
 - l. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2811/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
 - m. 1 (satu) bundel fotokopi company profile CV Citra Indra Rahayu;
 - n. 1 (satu) bundel fotokopi akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar CV Citra Indra Rahayu Nomor 1 tanggal 06 Juni 2017;

Halaman 314 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bundel fotokopi akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Citra Indra Rahayu Nomor 10 tanggal 14 Februari 2011;
- p. 1 (satu) bundel fotokopi akta keluar masuk dan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Citra Indra Rahayu Nomor 29 tanggal 11 April 2011;
- q. 1 (satu) bundel fotokopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 648/897/407.33/1997 tanggal 18 September 1997;
- r. 1 (satu) bundel asli surat keterangan notaris;
- s. 1 (satu) bundel asli SID;
- t. 1 (satu) bundel asli tanda terima jaminan tanggal 31 Oktober 2017;
- 577. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Batas Max Penyaluran Dana/BPRS/-KM/VII/2011 tentang Penentuan Batas Maximal Penyaluran Dana Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 01 Agustus 2011;
- 578. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Otorisasi Penyetoran Dana/BPRS-KM/I/2014 tentang Peraturan Otorisasi Penyetoran Dana, tanggal 17 Februari 2014;
- 579. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/II/2024 tentang Peraturan Otorisasi Penyetoran Dana, tanggal 17 Februari 2014;
- 580. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 003/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/IV/2015 tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga, tanggal 16 April 2015;
- 581. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK/BPRS-KM/VII/2015 tentang Pengakuan Administrasi Pembiayaan, Angsuran Murabahah, dan Penentuan Batas Maximal Penyaluran Dana, tanggal 10 Juli 2015;
- 582. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 004/A/SK/BPRS-KM/VII/2015 tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga beserta lampirannya, tanggal 24 Juli 2015 beserta lampirannya;
- 583. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/XI/2015 tentang Dasar Perhitungan Pemberian Muqosah/Bonus Atas Pelunasan Dini Sebelum Jatuh Tempo, dan Penentuan Biaya Penagihan Untuk Bendahara Gaji, tanggal 12 November 2015;

Halaman 315 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 0011/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/II/2016 tentang Pengangkatan Jabatan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto atas nama Razella Calista sebagai Staff Legal dan Administrasi Bisnis, tanggal 11 Januari 2016;
585. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 005/A/SK/-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/VII/2018 tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga, tanggal 16 Agustus 2018;
586. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK-Otorisasi Penyetoran Dana/BPRS-KM/VIII/2018 tentang Peraturan Otorisasi Penyetoran Dana, tanggal 16 Agustus 2018;
587. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 006/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/II/2021 tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga (Simpanan Tabungan dan Deposito), tanggal 12 Januari 2021;
588. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK-Otorisasi Pengeluaran Biaya Operasional/BPRS-KM/III/2021 tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pembelian Inventaris, tanggal 22 Maret 2021;
589. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor 010/01.155/BMA/DK/SK tentang Mutasi dan Rotasi, tanggal 20 September 2021;
590. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor tanda terima pembiayaan Murabahah PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.70.001652.01 atas nama Dodik Nurtjahjono untuk pembelian kebutuhan material barang pekerjaan jalan lingkungan parkir & landscape rumah sakit Anugrah Medical Center (AMC) dan pekerjaan reservoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center (AMC) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);, tanggal 26 Februari 2019;
591. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rotasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 21/A/BPRS-KM/III/2017 tentang Rotasi atas nama Endang Sri Wahyuni sebagai Staff Customer Service PT BPRS Kota Mojokerto kantor pusat petugas Penyampaian E-Laporan PT BPRS Kota Mojokerto, tanggal 17 Maret 2017;
592. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 49/A/BPRS-KM/V/2017 tentang Mutasi atas nama Endang Sri Wahyuni sebagai Staff Customer Service PT

Halaman 316 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPRS Kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang, tanggal 15 Mei 2017;
593. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 241/A/BPRS-KM/XII/2017 tentang Mutasi atas nama Ika Efi Budiarti sebagai Customer Service PT BPRS Kota Mojokerto (kantor pusat), tanggal 19 Desember 2017;
594. 1 (satu) bundel fotokopi Slip Setor Bank Jatim dengan perincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor Bank Jatim tanggal 25 Januari 2019 dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto ke rekening penerima 0162752383 atas nama Donny Kurnia Wardhana senilai Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip setor Bank Jatim tanggal 25 Januari 2019 dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto ke rekening penerima 500511687 atas nama Catur Setyo Prabowo senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip setor Bank Jatim tanggal 25 Januari 2019 dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto ke rekening penerima 1130635934 atas nama Iwan Muriyanto senilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip setor Bank Jatim tanggal 28 Januari 2019 dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto ke rekening penerima 6105016071 atas nama Hendra Agus Wijaya senilai Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip setor Bank Jatim tanggal 28 Januari 2019 dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto ke rekening penerima 6201004535 atas nama PT Lamkapai KSO senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
595. 2 (dua) lembar fotokopi cacatan pribadi dan bukti setor atas nama Hendra Agus Wijaya senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
596. 1 (satu) bundel asli surat dari Tim Likuidasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 074/TL/BPR-MAKM/DL/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, Perihal Penyampaian Data terkait tranSaksi pembelian tambak atas nama Bambang Gatot Setiono tanggal 23 November 2018 senilai Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah): beserta lampirannya;
597. 1 (satu) lembar asli Hasil Pelaksanaan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Neraca Penutupan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto (Perseroda) (DL) per 26 Januari 2024;
598. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 30/ADK3/2024 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat

Halaman 317 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. Syariah (BPRS) Kota Mojokerto (Perseroda), tanggal 02 Februari 2024;
1 (satu) bundel asli Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-13/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) tanggal 26 Januari 2024;
600. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor dari bank BCA ke rekening penerima atas nama CV Astech tanggal 29 Mei 2017 senilai Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah): untuk pembayaran kerugian temuan dari BPK Proyek Jalan Gajah Mada senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah): tahun 2016, pengirim atas nama Sudarso;
601. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembiayaan Sindikasi antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng tanggal 23 Nopember 2018;
602. Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m2 Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah): sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
603. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM No.2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan L. 219m2 Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah): sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
604. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di

Halaman 318 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah): sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
605. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
606. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
607. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah): sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo;
608. Sebidang tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno luas 124 m2, Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang terletak di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
609. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2371 atas nama Sutarno Eko Yulianto, dengan luas 68 m2 nomor surat ukur 01540/Blooto/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang terletak di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
610. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2757 atas nama Dodik Nurtjahjono, luas 179 m2, Nomor Surat Ukur 1962/prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

Halaman 319 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dari bangunan sementara sebagian berdiri diluar berdasarkan SHM Nomor 1156 atas nama Sudarwati Widjaya luas 65 m2 nomor surat ukur 153/P.kulon/2000 tanggal 25 Maret 2000 yang terletak di Dusun Cinde Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
612. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan SHM Nomor 2304 atas nama Umi Nasikah, luas 843 m2, nomor surat ukur 1038/banjardowo/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
613. BPKB Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508;
614. BPKB Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076;
615. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 1909 atas nama Kusnul Chotimah luas 117 m2 Nomor surat ukur 01704/Jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01018/2019 berdasarkan APHT Nomor 04/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
616. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01908 atas nama Kusnul Chotimah luas 168 m2 Nomor Surat Ukur 01705/jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01019/2019 berdasarkan APHT Nomor 03/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
617. Perumahan berdasarkan SHGB Nomor 421 atas nama Bambang Gatot Setiyono, luas 312 m2, Nomor Surat Ukur 548/11.18/2005 tanggal 2 Maret 2005 terletak di Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 00906/2022 berdasarkan APHT Nomor 17/22 PPAT Abdul Rozaq;
618. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 2792 atas nama Bambang Gatot Setiyono luas 72 m2, Nomor Surat Ukur 534 tanggal 21 September 1999 terletak di Jl. Pangrango VI Nomor 10 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari

Halaman 320 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 00106/2022 berdasarkan APHT Nomor 3/2022 PPAT Firza Novi Y;
619. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 2784 atas nama Bambang Gatot Setiono luas 98 m2, Nomor Surat Ukur 526 tanggal 21 September 1999 terletak di Jl. Raya Malabar Nomor 67 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 00107/2022 berdasarkan APHT Nomor 2/2022 PPAT Firza Novi Y;
620. Sebidang tanah tambak diatasnya tidak ada bangunan berdasarkan SHM Nomor 129 atas nama Mohamad Zaini Ilyas luas 20.451 m2, Nomor Surat Ukur 0052/Banjarkemuning/2014 tanggal 22 Januari 2014 terletak di Jl. Desa Banjarkemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
621. Sebidang tanah tambak diatasnya tidak ada bangunan berdasarkan SHM Nomor 265 atas nama Mohamad Zaini Ilyas luas 5.213 m2, Nomor Surat Ukur 0016/segorotambak/2013 tanggal 9 Desember 2013 terletak di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
622. BPKB Nomor R-00341980 atas nama Dewi Kartika Sari Nomor Polisi: L 1029 AAD, dari kendaraan bermotor roda empat merk. Honda Brio DD1 1.2E AT Tahun 2014 warna putih. Nomor Rangka MHRDD1870EJ450529 Nomor Mesin L12B31410499:
- Terpasang Jaminan Fidusia sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah): berdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00097795.AH.05.01 tahun 2022 sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rozaq;
623. BPKB Nomor R-00344108 atas nama Tauqid Indra Imron Nomor Polisi: L 1933 AAC, dari kendaraan bermotor roda empat merk. Toyota Harier 2.4LAT tahun 2010 warna putih Nomor Rangka ACU300109865 Nomor Mesin 2AZB432284:
- Terpasang Jaminan Fidusia sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah): berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00097841.AH.05.01 tahun 2022 sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 Tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rozaq;
624. Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan SHM Nomor 1206 atas nama Insinyur Abdullah Fanani Mustofah Kamal, luas 113 m2 Nomor Surat Ukur 003/07.24/2008 tanggal

Halaman 321 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Maret 2008 yang terletak di Taman Jenggolo Blok VIII Nomor 27 Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
625. BPKB Nomor N-03610913 atas nama Febri Harsah Wijaya Nomor Polisi: S 1598 VN, dari kendaraan bermotor roda empat merk. Toyota Kijang Innova GXW42 warna biru metalik tahun 2005 Nomor Rangka MHFXW42G252018806 Nomor Mesin 1TR6045391;
626. Berdasarkan Surat Pernyataan Tukar Jaminan Sementara yang dibuat oleh Kuku Satrijo Sambodo, S.H. menyatakan bahwa agunan BPKB Nomor M-04581370 atas nama Sudarso Nomor Polisi N 1718 CB dari kendaraan bermotor roda empat Merk. Toyota Kijang Innova 2.4VAT warna hitam metalik tahun 2016 Nomor Rangka MHFG88EMXG0401900 Nomor Mesin 2GDC006211 ditukar sementara dengan:
1. BPKB Nomor J-06971471 atas nama Hadi Dediysansah Nomor Polisi L 9435 K dari kendaraan bermotor roda empat Merk. Toyota Hilux 2.0LMT warna hitam metalik tahun 2013 Nomor Rangka MR0AW12G0D0037379 Nomor Mesin 1TR7501955;
 2. BKPb Nomor O-01783332 atas nama Sa'im Nomor Polisi W 1772 NA dari kendaraan bermotor roda empat merk. Toyota New Avanza 1.3EMT warna silver metalik tahun 2013, Nomor Rangka MHKM1BA2JDK038857 Nomor Mesin MC46227;
627. Sebidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 01388 atas nama Sudarso, luas 5931 m2 Nomor Surat Ukur 01358/ngadirejo/1999 tanggal 3 Maret 1999 terletak di RT. 4 RW 1 Ngadirejo Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai dengan SHT Nomor 7122/2019 berdasarkan APHT Nomor 204/2019 PPAT Djati Pramana;
628. Sebidang tanah darat berdasarkan SHM Nomor 00243 atas nama Suratemi luas 2134 m2 Nomor Surat Ukur 00212/Ngadirejo/1998 tanggal 14 Desember 1998 terletak RT. 9 RW. 2 Ngadirejo Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
629. Sebidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 3 atas nama Sukardi, luas 6965 m2, Nomor Gambar situasi 256 tanggal 20 Maret 1982 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Jawa Timur;
630. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu berdasarkan SHM Nomor 3320 atas nama (1). Luthfi Dias Santoso (2) Nona Tia Hunsil Laili, dengan luas 88 m2, Nomor Gambar Situasi 4133 tanggal 28 Juni 1990 terletak di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
631. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya, dengan bukti kepemilikan

Halaman 322 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan luas 348 M2 NIB: 12.02.02.03.00261 Nomor Gambar Situasi: 13/1997 terletak di Desa Magersari Kecamatan Mojokerto Kotamadya Mojokerto Propinsi Jawa Timur:

- Terpasang Sertifikat Hak Tanggungan Pertama Nomor 710/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama pemegang Hak Tanggungan

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;

632. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mobil Penumpang Merk Toyota Type Harrier 2.4L AT Tahun 2010 Warna Putih Nomor Rangka ACU300109865 Nomor Mesin: 2AZB432284 Nopol L 1933 AAC atas nama Tauqid Indra Imron, beserta (STNK) Surat Tanda Nomor Kendaraannya;

633. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

634. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

635. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah): dari Slamet Sugiono atas pembiayaan Iwan Muriyanto dengan sisa pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

636. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): dari Budi Suprayitno atas pembiayaan CV Astech dengan sisa pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

637. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Toyota Type Kijang Innova G XW42 Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Polisi S 1598 VN Nomor Rangka MHFXW42G252018806 Nomor Mesin: 1TR6045391 atas nama pemilik Febri Harsa Wijaya Alamat Jalan Prajuritkulon I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Prajuritkulon Kota Mojokerto Nomor BPKB N-03610913;

638. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin: 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (selanjutnya disingkat PT BPRS Kota Mojokerto) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kota Mojokerto yang

Halaman 323 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah, yang modalnya terbagi dalam saham dengan komposisi 99 (sembilan puluh sembilan) persen milik Pemerintah Kota Mojokerto, 1 (satu) persen milik Pihak Ketiga yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Trimadya" Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (KPRI Trimadya);

- Bahwa susunan pengurus PT BPRS Kota Mojokerto periode 2016 sampai dengan 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Ermawati, S.H., adalah:
 - Pemegang Saham : 1. Pemerintah Kota Mojokerto;
 - : 2. Suyitno;
 - Komisaris Utama : Suyitno;
 - Komisaris : Hartono;
 - Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.;
 - Direktur : Reny Triana, S.E.;
 - Dewan Pengawas Syariah : 1. Mas'ud Yunus;
 - : 2. M. Rofi'i Ismail;
- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto, Nomor 194 tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0008397.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 02 Mei 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:
 - Pemegang Saham : 1. Mas'ud Yunus (Pemerintah Kota Mojokerto selaku Walikota);
 - : 2. Mas Agoes Nirbito Moenasiwaso;
 - Komisaris Utama : Imam Sampurno;
 - Komisaris : Hartono;
 - Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.;
 - Direktur : Reny Triana, S.E.;
 - Dewan Pengawas Syariah : 1. K.H.M. Rofi'i Ismail;
 - : 2. H. Muhammad Imaduddin;
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0044328.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019,

Halaman 324 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:

- Pemegang Saham : 1. Hj. Ika Puspitasari, S.E.
(Pemerintah Kota Mojokerto selaku Walikota);
- 2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Trimadya"
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (KPRI Trimadya);
- Komisaris Utama : Imam Sampurno;
- Komisaris : Hartono;
- Direktur Utama : Choirudin, S.H.I.;
- Direktur : Reny Triana, S.E.;
- Dewan Pengawas Syariah : 1. H.M. Rofi'i Ismail;
- 2. Muhammad Imaduddin;

PEMBIAYAAN 1;

(Pembiayaan 5 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto telah menerima berkas permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa, dengan plafon sebesar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa, meminta saksi Nining Uswatun Khasanah untuk menandatangani Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang mana dalam Form tersebut nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar dengan peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
- Bahwa informasi yang tertuang dalam lembar peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa;
- Selanjutnya berkas permohonan yang direkayasa oleh Terdakwa, tersebut diterima oleh Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto yaitu saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending kemudian diserahkan dan diproses oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap peruntukan pembiayaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit

Halaman 325 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi, dengan sumber pengembalian dari Gaji saksi Nining Uswatun Khasanah sebagai marketing di PT Mayangsari Berlian Motor dengan gaji sebesar Rp14.874.440,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) per bulan dan pendapatan Terdakwa, sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) per bulan. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 26 Juli 2017;

- Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk segera merealisasikan pembiayaan tersebut yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tersebut. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania menyerahkan berkas memorandum pembiayaan yang belum ditandatangani oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan, kemudian saksi Rindha Nurfariandari merealisasikan pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang mana agunan dalam pembiayaan tersebut tidak dilakukan pengikatan secara sempurna dengan perincian agunan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor sepeda motor merk Kawasaki tipe EX250L(Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu Nomor polisi L 5884 JY Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB. K-11254065 atas nama Wiwiet Febrianto alamat Gunung sari III RT 2 RW 2 Surabaya, Nomor STNK 2879582, tidak diberikan Jaminan Fidusia;
2. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu sertifikat hak milik (SHM) nomor 3132 berada dikeluarahan Surodinawan, nama pemegang hak Sudarwati Wijaya, NIB.12.02.01.07.02722, surat ukur nomor 1653/surodinawan/2011, tanggal 14-03-2011, luas 82 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur,

Halaman 326 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Surodinawan, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
3. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 724 berada di Kelurahan Prajurit Kulon, nama pemegang hak (1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya NIB.12.02.01.06.00724, Surat Ukur Nomor 54 tanggal 13-02-1993, luas 81 M2 terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
4. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 811 berada di Kelurahan Prajurit Kulon nama pemegang hak.(1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya, (4) Febri Harsa Wijaya, NIB.12.02.01.06.00668, Surat Ukur Nomor 456 tanggal 07-11-1995, luas 131 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni 31 Juli 2017, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening saksi Nining Uswatun Khasanah pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang dikatehui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto., Kemudian, Terdakwa, menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membayar angsuran pinjaman sebelumnya atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa, menarik tunai dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, yang mana penggunaan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
 - Bahwa kemudian pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, yang setelah jatuh tempo pada tanggal 31 desember 2017, pembiayaan tersebut masih belum lunas dengan posisi kolektibilitas 2 (dua) dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp447.500.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto

Halaman 327 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I dengan akad Addendum Murabahah Nomor 400/Add.C-MAM/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), margin Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) (1,2%/bulan) jangka waktu 55 (lima puluh lima) bulan jatuh tempo tanggal 19 Juli 2022, sumber pengembalian tidak berubah, agunan tetap tidak ada penambahan;
- Restrukturisasi II dengan akad Addendum Murabahah Nomor 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tanggal 28 September 2018, plafon Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah), margin Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) (14,6 %/tahun), jangka waktu 46 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2022, dengan sumber pengembalian dan agunan yang sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembiayaan tersebut macet (Kolektibilitas 5) dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak terbayar sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31-07-2017 dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

PEMBIAYAAN 2;

(Pembiayaan 6 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 15 September 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, menyerahkan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terkait Pekerjaan Pembangunan RAW Material Center dengan nilai kegiatan

Halaman 328 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.817.175.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto kepada saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Arif Zakaria memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa, selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey on the spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan peruntukan pembiayaan yaitu untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan dengan sumber pengembalian yaitu berasal dari pembayaran pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dengan agunan cessie pembayaran termin pekerjaan berdasarkan surat kuasa notariil nomor (tidak dicantumkan) untuk pemotongan pembayaran pekerjaan pembangunan RAW Material Center pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening Bank Jatim Syariah dengan Nomor Rekening 6102280064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto dan termasuk namun tidak terbatas harta pribadi lainnya sampai dengan lunas sesuai dengan ketentuan bank. Memorandum pembiayaan tersebut kemudian diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas

Halaman 329 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menyusun dan mencairkan permohonan pembiayaan atas nama CV Astech dengan Terdakwa, sebagai Direktur CV Astech tersebut dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27 September 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 September 2017, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke dalam rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian Terdakwa, menarik dana pembiayaan tersebut secara tunai. Kemudian menjelang jatuh tempo, Terdakwa, selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech;

- Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27-09-2017, yang sampai dengan jatuh tempo dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak terselesaikan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 406/Add.C/MS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, atas nama CV Astech, plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan

Halaman 330 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan data agunan tidak terdapat perubahan karena proyek pekerjaan sudah selesai. Setelah proses restrukturisasi berjalan, ada pembayaran angsuran pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-2 (dua) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut;

- Restrukturisasi II, dengan Akad Musyarakah Nomor 002/C-MS/BPRS-KM/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bagi hasil Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (7,5%/3 bulan), jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan tetap seperti pembiayaan sebelumnya namun terdapat penambahan agunan yaitu:

- (1) Kendaraan bermotor Roda empat Mercedes Benz tipe E200K-AT Nomor Polisi B 1600 TU, Nomor Rangka MHL2110419J044452, Nomor Mesin 27195631171076. Penambahan agunan tersebut tanpa diikatkan dengan Jaminan Fidusia;

Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-3 (tiga) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018, tanggal 30 April 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), bagi hasil Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2018. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-4 (empat) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 040/C-MS/KC-MJK/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-5 (lima) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tanggal 30 April 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-6 (enam) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi VI, dengan Akad Musyarakah Nomor 085/C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana,

Halaman 332 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-7 (tujuh) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi VII, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Kemudian, sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan total outstanding tunggakan pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Nomor: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30-04-2020 dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

PEMBIAYAAN 3;

(Pembiayaan 9 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, memberikan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/Astech-Prajurit Kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dengan jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto kepada saksi Arif Zakaria, kemudian saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech dengan plafon sebesar

Halaman 333 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Astech. Selanjutnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania melakukan Survey On The Spot (OTS) di lokasi pekerjaan Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dan survey ke lokasi agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo, Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo, Kondisi tanah tersebut terletak di Jalan Ir. Soekarno Gang 6 Perumahan Sengkaling Residence D7/46 Kota Batu dan didampingi oleh Terdakwa, akan tetapi dalam pembiayaan ini saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania tidak melakukan survey terhadap pemberi kerja atas nama Yogi Haryanto dikarenakan tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Yogi Haryanto serta tidak ada surat kuasa dari Pemilik Agunan yaitu saksi Budi Suprayitno yang merupakan Saudara Ipar dari Terdakwa, Kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku Marketing Pembiayaan membuat analisa pembiayaan tertanggal 12 Juli 2018 dengan peruntukan pembiayaan untuk renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto Sumber pengembalian dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dari Yogi Haryanto, dengan agunan sebagai berikut:

- 1) Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada Yogi Haryanto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto ac. 016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac. 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto;
- 2) Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir. Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 kota Batu;
- Kemudian memorandum pembiayaan tersebut diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak

Halaman 334 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dari dana pembiayaan tersebut, Terdakwa, menggunakan dana sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan;

- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, pada posisi kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). tunggakan bagi hasil Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan. Dalam proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan petugas marketing pembiayaan dan petugas Admin Pembiayaan untuk memproses secara sistem komputer perbankan PT BPRS Kota Mojokerto terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi serta tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:
- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor

Halaman 335 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya disetujui oleh saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh saksi Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- Restrukturisasi II, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra

Halaman 336 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-4 (empat);
- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh

Halaman 337 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 30 April 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-5 (lima);

- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok

Halaman 338 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin
Rp30.000.000,00, berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

- Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi berkali kali;
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, dengan plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

PEMBIAYAAN 4;

(Pembiayaan 14 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar akhir bulan November 2018, saksi Iwan Muriyanto menghubungi Terdakwa, dan meminta bantuan untuk mencari lembaga keuangan untuk pengajuan pembiayaan karena teman dari saksi Iwan Muriyanto yakni saksi Slamet Sugiono membutuhkan pembiayaan yang dananya akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa, memperkenalkan saksi Iwan Muriyanto dan saksi Slamet Sugiono kepada saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto. Kemudian, masih sekitar akhir bulan November tahun 2018, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Slamet Sugiono, namun dikarenakan saksi Slamet Sugiono bertempat tinggal dan tercatat kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Jalan Gunung Mas No. 16 Denpasar Banjar/Lingkungan Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada saat itu saksi

Halaman 339 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Reny Triana, S.E., menjelaskan bahwa saksi Slamet Sugiono tidak dapat menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Kota Mojokerto sehingga saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan saksi Slamet Sugiono dengan menggunakan nama saksi Iwan Muriyanto;

- Bahwa kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang tujuan pembiayaannya digunakan untuk pembelian material jasa konstruksi. Serta sumber pengembalian berasal dari keuntungan proyek pekerjaan yang dikerjakan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pembangunan ruang rawat inap dan gudang cafe taman Rumah Sakit Gatoel, dengan pemberi pekerjaan adalah PT Nusantara Medika Utama, dan nilai pekerjaan sebesar Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- 2) Renovasi Villa dan Pembuatan pagar pekarangan di Jl. Trawas Mojosari-Trawas, dengan pemberi pekerjaan adalah Arya Suhadi, dan nilai pekerjaan sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 3) Pembangunan 3 (tiga) unit rumah di Jl. Rajasanegara Mojokerto, dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Pembangunan 7 (tujuh) unit rumah di Jl. Cinde Baru Prajuritkulon, Kota Mojokerto dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 340 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01705/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 168 M²; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo, dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01019/2019;
- 2) Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M² sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01018/2019;
- Bahwa selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang menyetujui pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan survey on the spot yang memadai (OTS) tanpa memeriksa kembali terkait kebenaran sumber pengembalian pembiayaan dan kebenaran tujuan pembiayaan yang sebenarnya bukan digunakan untuk pembelian bahan material jasa konstruksi akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang saksi Slamet Sugiono kepada saksi Iwan Muriyanto. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Nomor Rekening 01.11.009473.01;
 - Bahwa kemudian setelah dana tersebut masuk dalam rekening, Terdakwa meminta kepada saksi Reny Triana, S.E. untuk sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan Al-Qardh atas nama Terdakwa, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 341 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



digunakan oleh saksi Slamet Sugiono untuk melunasi hutang kepada saksi Iwan Muriyanto;

- Selanjutnya, setelah jatuh tempo pada 30 November 2019, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk melakukan rescheduling dan restrukturisasi pada pembiayaan ini yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui rescheduling maupun restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk rescheduling sebanyak 2 (dua) kali dan restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Rescheduling I, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tertanggal 28 November 2019, yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2019 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dan kembali dilakukan rescheduling ke-2 (dua);
- Rescheduling II, dengan perjanjian akad pembiayaan Al-Murabahah no.108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan kemudian dilakukan dengan restrukturisasi ke-1 (satu);
- Restrukturisasi I, dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2021 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding

Halaman 342 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tunggakan pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta dan sisanya sebesar Rp1.040.900.000,00 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati oleh saksi Slamet Sugiono;

PEMBIAYAAN 5;

(Pembiayaan 15 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar tanggal 10 Januari Tahun 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma serta saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan untuk pembelian barang material pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura;
- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 343 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 1) Sebidang tanah pekarangan kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02661 atas nama Iwan Muriyanto, dengan Surat Ukur 54/Denanyar/2011, tanggal 14-10-2011, luas 658 M2, NIB.12.12.09.11.02121, yang terletak di desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah tersebut terletak di jalan Semeru RT. 01 RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 - 2) Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1480 atas nama Iwan Muriyanto dengan Surat Ukur 0011/Denanyar/Sis/2006, tanggal 14/03/2006, luas 1071 M2 NIB.12.12.09.11.01015, terletak di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah terletak di Jalan Semeru RT. 01RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tertanggal 22 Januari 2019 tanpa didahului dengan Survey On The Spot (OTS), terhadap tujuan atau kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, agunan dan laporan keuangan nasabah. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembalian, agunan dan laporan keuangan nasabah. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK/I/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01;

Halaman 344 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana tersebut masuk dalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan, melainkan dana sebesar Rp625.000.000,00 dipergunakan dengan sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto, Kemudian Terdakwa, meminta kepada saksi Reny Triana, S.E., untuk mengirimkan sisa dana dari rekening PT Aldy Jaya Abadi kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keperluan	Nominal
1	Pelunasan Qardh Iwan Muriyanto	Rp625.000.000,00
2	Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono	Rp80.000.000,00
3	Transfer Donny Kurnia	Rp1.360.000.000,00
4	Transfer Catur Setyo Prabowo	Rp220.000.000,00
5	Transfer Iwan Muriyanto	Rp288.000.000,00
6	Biaya Administrasi	Rp96.517.100,00
7	Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan	Rp30.000.000,00
Total		Rp2.699.517.100,00

- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada posisi outstanding sisa pokok Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sisa margin Rp189.000.000,00 baki debet Rp2.881.000.000,00, selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 216/C-MAM/KC-MJK/II/2020, tertanggal 31 Januari 2020, plafon Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan margin sebesar Rp565.320.000,00 (1,75%/bulan),

Halaman 345 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan yang akhirnya pada sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan kembali dilakukan restrukturisasi dengan restrukturisasi ke-2 (dua);

- Restrukturisasi II, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan margin sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan. Tetapi, akhirnya pada sampai jatuh tempo, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, dengan plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) telah dinikmati saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp1.868.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp118.368.420 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Nilai	Keterangan
1.	Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00	1) Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00
2.	Hendra Agus Wijaya, S.T.	Rp1.868.000.000,00	1) Transfer ke Donny Kurnia yang digunakan untuk kepentingan pribadi Hendra Agus Wijaya, S.T



			sebesar Rp1.360.000.000,00
			2) Transfer ke Catur Setyo Prabowo sebesar Rp220.000.000,00
			3) Transfer ke Iwan Muriyanto sebesar Rp288.000.000,00
3.	Iwan Muriyanto	Rp118.368.420,00	1) Biaya Administrasi Pembiayaan Rp88.368.420,00
			2) Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00
Total		Rp2.066.368.420,00	

PEMBIAYAAN 6;

(Pembiayaan 16 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari Tahun 2019, bertempat pada kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan adalah untuk pembelian kebutuhan material barang-pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC). Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pekerjaan jalan

Halaman 347 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC);

- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 - 3) Cessie pembayaran termin pembayaran pekerjaan:
 - a Jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah) Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
 - b Pekerjaan Recervoir Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan) SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 20 Februari 2019, kemudian saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi

Halaman 348 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman, S.E., selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan direalisasikan oleh saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dengan Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 yang saat itu juga dana pembiayaan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 yang kemudian dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan akan tetapi digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Al-Qardh Dodik Nurtjahjono	Rp300.000.000,00
2.	Pelunasan Al-Qardh Hendra Agus Wijaya	Rp360.000.000,00
3.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Hendra Agus Wijaya	Rp22.575.000,00
4.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Nining Uswatun Hasanah	Rp22.500.000,00
5.	Pembayaran Angsuran Sindikasi saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00
6.	Pembayaran Angsuran Bagi hasil Pembiayaan CV Astech	Rp20.000.000,00
7.	Biaya Administrasi	Rp50.260.000,00
8.	Biaya Survey	Rp6.900.000,00
Total		Rp862.235.000,00

Kemudian, terdapat sisa dana senilai Rp537.765.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Selanjutnya setelah jatuh tempo pada 26 Februari 2020, pembiayaan ini dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan nilai outstanding tunggakan sisa pokok



Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah),
tunggakan bagi hasil Rp98.000.000,00 baki debet Rp1.490.000.000,00.
dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Murabahah Nomor 017/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, plafon Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp292.320.000. (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya, hanya dilakukan copy-paste saja;
- Bahwa selanjutnya sebelum restrukturisasi pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar pertengahan Mei 2020, bertempat di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., di Jl Sawo, Kelurahan Mergelo, Kota Mojokerto, terjadi pertemuan antara saksi Reny Triana, S.E., saksi Iqbal Fajar Bastaman, saksi Arif Zakaria, saksi Rindha Nurfariandari, saksi Candra Rispiristurahma, dari Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto, dengan Terdakwa, saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya tagihan pembiayaan ada PT BPRS Kota Mojokerto. Pada waktu itu disepakati tagihan tersebut ditutup dengan membuka pembiayaan baru atas nama saksi Dodik Nurtjahjono. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan nominal pengajuan Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan tertanggal 28 Mei 2020 atas nama permohonan pembiayaan saksi Dodik Nurtjahjono dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima

Halaman 350 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tujuan awal pembiayaan pembelian kebutuhan material barang untuk usaha jasa konstruksi. Tujuan tersebut merupakan rekayasa dari tujuan pembiayaan sebenarnya yang mana adalah untuk menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya. Selain itu sumber pengembalian pembiayaan direkayasa dengan cara mengambil data dari pembiayaan sebelumnya dan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yaitu:

- 1) Pekerjaan jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- 2) Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- 3) Pembangunan pagar, jalan lingkungan dan utilitas di kawasan Rest Area KKJSM sisi barat, dengan SPK Nomor KU.03.09/1053/KTR/PPK.D-BPWS/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, jangka waktu 60 hari, berakhir 27 Desember 2018, dari pemberi kerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS);
 - Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto,

Halaman 351 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM): 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan; Nama Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.02722; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawan/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM): 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00724; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02-1993; luas: 81 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 5) Sertifikat Hak Milik (SHM): 811; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00668; Surat Ukur Nomor: 456; tanggal: 07-11-1995; luas: 131 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Selanjutnya, pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 dengan nilai sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni tahun 2020 dan direalisasikan oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 namun digunakan tidak untuk tujuan pembiayaan dimaksud melainkan digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

Halaman 352 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Dodik Nurtjahjono	Rp1.400.000.000
2.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
3.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
Total		Rp2.300.000.000

- Kemudian, pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC.MJK/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan plafon pembiayaan Rp2.259.675.000,00 margin Rp135.580.500,00 (1%/bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2020, setelah pembiayaan tersebut direalisasikan tidak ada terselesaikan pada posisi kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada outstanding tunggakan pokok Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunggakan margin Rp135.580.500,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), baki debet Rp2.395.255.500,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dan dengan cara dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan akad pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan tanpa penunjukan petugas marketing pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono dengan Akad Pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan plafon Rp2.259.675.000,00

Halaman 353 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

PEMBIAYAAN 7;

(Pembiayaan 17 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan nominal permohonan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Kemudian, saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan plafon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang;
- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Selanjutnya, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tertanggal 06 Maret 2019 tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan

Halaman 354 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan. Kemudian, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan, selanjutnya setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 dengan nilai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 06 Maret tahun 2019 dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Kemudian, dana pembiayaan tersebut masuk ke dalam rekening atas nama saksi Catur Setyo Prabowo pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01. Namun dana pembiayaan tersebut tidak digunakan untuk tujuan awal pembiayaan, melainkan digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Alqardh Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp70.000.000
2.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp200.000.000
3.	Biaya Admin, Appraisal, Biaya Survey	Rp39.360.000
4.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp500.000.000
Total		Rp809.360.000

- Kemudian pembiayaan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret 2019, atas nama saksi Catur Setyo Prabowo, dengan plafon pembiayaan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Setelah jatuh tempo, pembiayaan tersebut macet dengan kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan dalam posisi outstanding sisa tunggakan pokok Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan margin Rp54.000.000,00 baki debet Rp946.000.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin

Halaman 355 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi pembiayaan untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan akad addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp54.000.000,00 (6%/12 bulan), masih menggunakan margin lama tanpa membuat margin baru, dengan jangka waktu 12(dua belas) bulan jatuh tempo tanggal 30 April 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021, restrukturisasi pembiayaan tersebut dalam kondisi macet pada kolektibilitas 5 (lima) dengan nilai outstanding pokok Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp51.000.000,00 baki debet Rp940.000.000,00;
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan akad pembiayaan Akad Addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 dengan plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

PEMBIAYAAN 8;

(Pembiayaan 24 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa bermula sekitar akhir November 2019, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan

Halaman 356 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat analisa pembiayaan atas nama Terdakwa, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui Analisa pembiayaan tersebut. Kemudian saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari keuntungan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan jalan lingkungan parkir dan landckep Rumah Sakit Anugrah Medical Center dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00;
- 2) Pembangunan air mancur Perum Regency dengan nilai pekerjaan Rp256.980.000,00;

Yang mana data dari sumber pengembalian pembiayaan tersebut hanya *copy paste* dari pembiayaan sebelumnya;

Bahwa pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196 M2, yang terletak di Jl. Suromulang I Nomor 27 Kel.Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

- Saksi Candra Rispiristurahma selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Kemudian, dalam memorandum pembiayaan, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing menyebutkan bahwa terdapat aspek resiko "Pihak PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojokerto tidak merekomendasikan pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan sumber pengembalian keuntungan proyek yang kurang jelas dengan tempo waktu yang singkat. Selain itu jaminan ybs sudah tidak mengcover nilai harga pasar karena digunakan untuk fasilitas pembiayaan lain atas nama catur setya. Dari segi kelengkapan data juga kurang lengkap dan dari pihak cabang kota kesulitan untuk mendapatkan kelengkapan data data. Sehingga dari segi aspek resiko Cabang Kota Mojokerto tidak merekomendasikan Pembiayaan ini. Segala bentuk resiko pembiayaan tersebut sudah diketahui oleh Cabang Kota Mojokerto dan Cabang Kota

Halaman 357 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto mengembalikan pada kebijakan Pimpinan tertinggi apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan”;

- Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 27 November 2019 yang telah dibuat oleh saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tersebut, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran peruntukan pembiayaan, kemampuan sumber pengembalian pembiayaan, maupun agunan yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini;
- Bahwa setelah disetujui akhirnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan merealisasikan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, atas nama Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin.Rp27.000.000,00 (3%/bulan);
- Bahwa setelah direalisasikan, dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu sebagai untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, melainkan digunakan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Biaya administrasi pembiayaan Bambang Gatot Setiono (Musyarakah)	Rp15.000.000,00
2.	Biaya administrasi pembiayaan Andik Prastiawan (Musyarakah)	Rp52.400.000,00
3.	Biaya administrasi pembiayaan Kukuh Satrijo Sambodo (Musyarakah)	Rp37.100.000,00
4.	Biaya administrasi pembiayaan PT Yege (Musyarakah)	Rp50.100.000,00
5.	Biaya administrasi pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa (Musyarakah)	Rp52.140.000,00
6.	Biaya administrasi pembiayaan Suhernu (Musyarakah)	Rp10.000.000,00
7.	Biaya administrasi pembiayaan Sudarso (Musyarakah)	Rp28.550.000,00
8.	Tunggakan bagi hasil Suhernu	Rp50.000.000,00
Jumlah		Rp295.290.000,00

- Bahwa menjelang tanggal jatuh tempo pada 29 Februari 2020, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan pada posisi Kolektibilitas 3 (tiga), outstanding sisa pokok pembiayaan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali restrukturisasi sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon tetap Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan sampai jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Achmad An'naszhifan Angga selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, hanya *copy paste* dan menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Bahwa setelah pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020, pembiayaan tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) dengan outstanding sisa pokok Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sisa tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp189.527.584;
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan akad pembiayaan addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

PEMBIAYAAN 9;

(Pembiayaan 28 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

- Bahwa bermula pada awal bulan Mei 2020, terdapat pertemuan di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., yang beralamat di Jl. Sawo

Halaman 359 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto, antara saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Arif Zakaria selaku Kasi Lending PT BPRS Kota Mojokerto, dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E, dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. untuk membicarakan pengalihan pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa dengan plafon awal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa, diberitahu oleh saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. terkait dengan pengalihan pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa menjadi atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa, menyetujui sepakat atas pengalihan pembiayaan tersebut;

- Kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, masih pada awal bulan Mei tahun 2020 Terdakwa, langsung mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi dengan sumber pengembalian pembiayaan menggunakan paket pekerjaan dari data pembiayaan sebelumnya;

- Bahwa dalam pembiayaan ini menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Halaman 360 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 05 Mei 2020 yang telah dibuat saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan cara dropping system komputer (CBS) terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui terkait proses penyusunan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan realisasi dropping system terlebih dahulu tersebut, pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), margin Rp0,00 (nol rupiah). Ternyata fasilitas pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi, melainkan digunakan untuk pembayaran tagihan pembiayaan sebelumnya dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Menutup Pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp2.607.000.000,00
2.	Setoran tunai ke PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp377.592.500,00
3.	Setoran tunai ke CV Citra Indra Rahayu	Rp300.000.000,00
Total		Rp3.284.592.500,00

- Bahwa setelah direalisasikan dan digunakan untuk membayar tagihan pembiayaan sebelumnya, akhirnya pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan jangka waktu 60 bulan dan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta

Halaman 361 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah);

- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa agunan yang digunakan dalam 9 (sembilan) pembiayaan dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Agunan	Paripasu Pembiayaan	Nama Nasabah	Nilai Plafon	Sisa Pokok	Total Sisa Pokok Agunan Paripasu	Nilai Taksasi Agunan dan Penilai Agunan	Pembebanan Jaminan Agunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SHM Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp300.000.000	Rp189.527.584	Rp4.363.120.084	Rp1.115.384.000 (KJPP Guntur Eki, Andri, & Rekan tanggal 21 Februari 2019)	HT Peringkat I: 231/2019 tgl 08 Mei 2019
		224/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp3.284.592.500	Rp3.284.592.500			
		093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Catur Setyo Prabowo	Rp892.000.000	Rp889.000.000			
2.	SHM Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo	224/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Hendra Agus Wijaya	Rp3.284.592.500	Rp3.284.592.500	Rp3.284.592.500	Tidak ada	HT Peringkat I: 1230/2022 PT BPR Delta Artha Perseroda (pada saat proses pembiayaan tidak dilakukan HT)
3.	SHM Nomor 811, Nomor Gambar Situasi 456, Tanggal 07-11-1995, Nama Sudarwati Widaya, luas 131 m2, Alamat Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasanah	Rp452.000.000	Rp407.900.000	Rp2.667.575.000	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
		164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000			
4.	Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type: EX250L (Ninja 250), Tahun 2013, Warna ABU-ABU, Nomor Polisi: L 5884 JY, Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB: K-11254065, Atas Nama: Wiwiet Febriyanto, Alamat: Gunungsari 3 RT02 RW02 Surabaya, No STNK: 2879582, Masa berlaku	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasanah	Rp452.000.000	Rp407.900.000	Rp407.900.000	Tidak ada	

Halaman 362 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pajak: 09-01-2018							
5.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00724; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02-1993; luas: 81 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon	061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasana h	Rp452.000.000	Rp407.900.000	Rp2.667.575.000	Tidak ada	tidak ada pengikatan HT
		164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000			
6.	SHM Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03-2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000	Rp1.589.148.000 (KJPP Guntur Eki, Andri & Rekan tanggal 20 Februari 2019 yang mana merupakan gabungan penilaian antara SHM Nomor 2759 dengan SHM Nomor 2760)	HT Peringkat I: 180/2019 tgl 10 April 2019
7.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon	164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000		HT Peringkat I: 179/2019 tgl 05 April 2019
8.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan; Nama Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.02722; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawan/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan	164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020	Dodik Nurtjahjono	Rp2.259.675.000	Rp2.259.675.000	Rp2.667.575.000	Tidak ada	HT Peringkat I: 551/2013 tgl 19 Mei 2013
		061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018	Nining Uswatun Khasana h 452 jt	Rp452.000.000	Rp407.900.000			
9.	SHM Nomor 1126, Nomor Gambar Situasi 75/2013, Tanggal 17-05-2013, Nama Budi suprayitno, luas 124 m2, Alamat Desa/Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	CV Astech	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp500.000.000	Tidak ada	tidak ada pengikatan HT
		087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	CV Astech	Rp200.000.000	Rp200.000.000			
10.	Kendaraan bermotor roda empat; Merk: Mercedes Benz; Type: E 200 K AT; Jenis: Mobil Penumpang; Tahun: 2009; Warna: Hitam	087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020	CV Astech	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Tidak ada	

Halaman 363 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Metalik; No Pol: B 2895 XQ; No Rangka: MHL2110419J044 452; Nomor Mesin: 27195631171076 ; Nomor BPKB F No 8721478 G; Atas Nama: PT Silver Bird; Alamat: Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 60 Jakarta Selatan; Nomor STNK: 0404 1911							
11	Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/20 15; Tanggal 01-12-2015; luas 168 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo	094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Iwan Muriyanto	Rp1.194.500.000	Rp1.190.900.000	Rp1.190.900.000	Tidak ada	HT Peringkat I: 01019/2019 BPRS Kota Mojokerto
12	Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/20 15; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo	094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Iwan Muriyanto	Rp1.194.500.000	Rp1.190.900.000	Rp1.190.900.000	Tidak ada	HT Peringkat I: 01018/2019 BPRS Kota Mojokerto
13	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2304; atas nama: Umi Nasikah; Surat Ukur: 1038/Banjardowo/2019; Tanggal: 07-10-2019; luas: 843 M2; NIB: 12.12.09.15.0286 3; Letak Tanah: Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Rp2.202.000.000 (KJPP Guntur Eki, Andri & Rekan tanggal 16 Juli 2020)	Tidak ada Pengikatan HT
14	Sertifikat Hak Milik Nomor: 1156; atas nama: Sudarwati Widjaja; Surat Ukur: 153/Prajuritkulon/2000; Tanggal: 25-03-2000; luas: 65 M2; NIB: 12.02.01.06.0076 9; Letak Tanah: Desa Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
15	Sertifikat Hak	240/C-	PT Aldy	Rp2.775.000.	Rp2.066.368.	Rp2.066.368.	Tidak ada	Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Milik Nomor: 2757; atas nama: Dodik Nurtjahjono; Surat Ukur: 1962/Prajuritkulon/2018; Tanggal: 12-03-2018; luas: 179 M2; NIB: 12.02.01.06.0267 1; Letak Tanah: Desa Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	MAM/KC-MJK/V/2020	Jaya Abadi	000	420	420		Pengikatan HT
16	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2371; atas nama: Sutarno Eko Yulianto; Surat Ukur: 1540/Blooto/2018 ; Tanggal: 07-08-2018; luas: 68 M2; NIB: 12.02.01.02.0397 2; Letak Tanah: Desa Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur	240/C-MAM/KC-MJK/V/2020	PT Aldy Jaya Abadi	Rp2.775.000.000	Rp2.066.368.420	Rp2.066.368.420	Tidak ada	Tidak ada Pengikatan HT
17	Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung; Sertifikat Hak Milik Nomor: 1206; atas nama: Abdullah Fanani Mustofa Kamal; NIB: 12.10.07.24.0181 1; Letak tanah di Taman Jenggolo Blok VIII Nomor 27; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 00003/07.24/2008; Tanggal 19-03-2008; luas 113 M2; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Candi Ds. Larangan	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 090/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Hendra Agus Wijaya Kukuh Satrijo Sambodo	Rp300.000.000 Rp545.000.000	Rp189.527.584 Rp544.500.000	Rp734.027.584	Tidak ada	Pemilik agunan sudah meninggal , tidak ada pengikatan HT
18	Kendaraan Bermotor roda Empat Merk Toyota Type Kijang Innova G XW42 Tahun 2005 Warna Biru Metalik; Nomor Polisi: S 1911 SD; Nomor Rangka: MHFXW42G25201 8806; Nomor Mesin: 1TR6045391; Nama Pemilik: Febri Harsa Wijaya; Alamat: Jl. Prajuritkulon I RT01 RW02 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto; Nomor BPKB: N-03610913	015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 090/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020	Hendra Agus Wijaya Kukuh Satrijo Sambodo	Rp300.000.000 Rp545.000.000	Rp189.527.584 Rp544.500.000	Rp734.027.584	Tidak ada	
19	Kendaraan bermotor roda empat Merk: Toyota Type: Kijang Innova 2.4 V A/T jenis: MB. Penumpang Tahun: 2016 Warna: Hitam Metalik; No Pol: N 1718 CE; No Rangka: MHFGB8EMXG04 01900; Nomor Mesin: 2GDC006211; Nomor BPKB M-04581370; Atas	091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020	Kukuh Satrijo Sambodo Kukuh Satrijo Sambodo	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp846.500.000 Rp1.782.833.500	Rp2.629.333.500	Tidak ada	Menurut keterangan Kukuh Mobil Innova sudah digadaikan ke bank lain; Mobil avanza sudah diambil alih orang lain menurut keterangan Sdr Andik



	Nama: Sudarso; Alamat: Puri Cempaka Putih I Blok S. 8 RT 04/05 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedung Kandang Malang Kota. Diganti dengan 2 BPKB yaitu : 1. (BPKB NO. J- 06971471 an. Hadi Dedyansyah dengan Nomor Polisi L 9435 K, Toyota Hilux 2,0 LMT hitam metallic tahun 2013 Nomor Rangka MR0AW12G0D00 3739, Nomor Mesin 1TR7501955) dan 2. (BPKB Nomor O-01783332 an. Sa'im dengan Nomor Polisi W 1722 NA, Toyota Avanza 1.3 EMT warna silver metallic tahun 2013, Nomor Rangka MHKM1BA2JDK03 8857, Nomor Mesin MC46227)							Prastiawan ; Mobil Hilux sudah rusak parah
20	Sertifikat Hak Milik Nomor: 229; Letak objek tanah di Desa Magersari; NIB: 12.02.02.03.0026 1; Nama Pemegang Hak: Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H.; Gambar Situasi Nomor: 13/1977; luas: 348 M2; Tanggal: 16-02-1977; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Wates	091/Add.C- MAM/KC- MJK/IV/2020 239/C- MAM/KC- MJK/V/2020	Kukuh Satrijo Sambodo Kukuh Satrijo Sambodo	Rp846.500.00 0 Rp1.782.833. 500	Rp846.500.00 0 Rp1.782.833. 500	Rp2.629.333. 500	Rp1.409.500. 000 (KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan tanggal 01 Agustus 2018)	HT Peringkat I: 710/2017 tgl 29 Desember 2017

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.148.180.281,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debit atas 29 pembiayaan dengan <i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	21.348.180.281,00
4	Pembiayaan baru oleh Bambang Gatot Setiono pada 31 Januari 2022	7.800.000.000,00



5	Outstanding atau Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4)	29.148.180.281,00
---	--	-------------------

- Bahwa saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan akta notaris yang terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn. beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam akta notaris tersebut, berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 April 2021;

- Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto pada tanggal 27 April 2021 beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., maka jumlah kerugian keuangan negara atas penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp21.348.180.281,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debet atas 29 pembiayaan dengan <i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	21.348.180.281,00

- Bahwa berkaitan dengan pencairan 9 (sembilan) pembiayaan yang dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Slamet Sugiono dan saksi Iwan Muriyanto berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian

Halaman 368 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 369 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Adapun rumusan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang “perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Halaman 370 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 371 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-05/RP.9/KT.MKT/Ft.1/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T., dengan demikian unsur "setiap orang" ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 372 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana

Halaman 373 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 144-178), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 134-135), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa PT BPRS Kota Mojokerto adalah Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kota Mojokerto yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah, yang modalnya terbagi dalam saham berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto, Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0044328.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, yang pada pokoknya menyatakan bahwa komposisi saham PT BPRS Kota Mojokerto, terbagi menjadi sembilan puluh sembilan persen milik

Halaman 374 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto, satu persen milik pihak ketiga (Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Trimadya" Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (KPRI Trimadya);

- Bahwa susunan pengurus PT BPRS Kota Mojokerto periode 2016 sampai dengan 2021, yakni sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Ermawati, S.H., adalah:

- Pemegang Saham: 1. Pemerintah Kota Mojokerto, 2. Suyitno;
- Komisaris Utama: Suyitno;
- Komisaris: Hartono;
- Direktur Utama: Choirudin, S.H.I.;
- Direktur: Reny Triana, S.E.;
- Dewan Pengawas Syariah: 1. Mas'ud Yunus, 2. M. Rofi'i Ismail;

b. Berdasarkan Akta Notaris tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto, Nomor 194 tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0008397.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 02 Mei 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:

- Pemegang Saham: 1. Mas'ud Yunus (Pemerintah Kota Mojokerto selaku Walikota), 2. Mas Agoes Nirbito Moenasiwaso;
- Komisaris Utama: Imam Sampurno;
- Komisaris: Hartono;
- Direktur Utama: Choirudin, S.H.I.;
- Direktur: Reny Triana, S.E.;
- Dewan Pengawas Syariah: 1. K.H.M. Rofi'i Ismail, 2. H. Muhammad Imaduddin;

c. Berdasarkan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto, Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0044328.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, adalah:

- Pemegang Saham: 1. Hj. Ika Puspitasari, S.E. (Pemerintah Kota Mojokerto selaku Walikota), 2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Trimadya" Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (KPRI Trimadya);

Halaman 375 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama: Imam Sampurno;
- Komisaris: Hartono;
- Direktur Utama: Choirudin, S.H.I.;
- Direktur: Reny Triana, S.E.;
- Dewan Pengawas Syariah: 1. H.M. Rofi'i Ismail, 2. Muhammad Imaduddin;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Ermawati, S.H., PT BPRS Kota Mojokerto mempunyai kegiatan usaha, yakni meliputi:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
 - 2. pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna;
 - 3. pembiayaan berdasarkan akad qardh;
 - 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; dan
 - 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
 - c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS); dan
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Standard Operasional Procedure (SOP) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, rukun/syarat pembiayaan yang terdapat di PT BPRS Kota Mojokerto, yakni:
 - a. Rukun Murabahah:
 - 1. Ada Penjual (Bai');
 - 2. Ada Pembeli (Musytari);
 - 3. Ada Objek/Barang yang diperjual-belikan (Mabi');
 - 4. Ada Harga yang disepakati (Tsaman);

Halaman 376 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ada Perjanjian/Sighat (Ijab qabul);
- b. Rukun Mudharabah:
 1. Ada pemilik modal (shahibul maal);
 2. Ada pengelola/pengusaha/pelaksana (mudharib);
 3. Ada proyek/usaha yang layak dan halal;
 4. Ada keuntungan (ribh);
 5. Ada perjanjian/sighat (ijab qabul), yaitu pengikatan antara pemilik modal dan pengelola;
- c. Rukun Musyarakah:
 1. Ada pemilik modal (shahibul maal);
 2. Ada proyek/usaha yang layak dan halal;
 3. Ada pelaksana;
 4. Ada perjanjian/sighat (ijab qabul), adalah pernyataan niat dari dua pihak yang berkontrak;
- d. Rukun Al-Qardh:
 1. Ada peminjam (muqtaridh);
 2. Ada pemberi pinjaman (muqridh);
 3. Ada jumlah dana (qardh);
 4. Ada ijab qabul (sighat);
- Bahwa saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tahun 2011 sampai dengan 2021 berdasarkan Surat Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Ermawati, S.H., serta Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 194 tanggal 29 April 2016, yang dibuat oleh Notaris Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn.;
- Bahwa saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tahun 2011 sampai dengan 2021 berdasarkan Surat Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Ermawati, S.H., serta Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 194 tanggal 29 April 2016, yang dibuat oleh Notaris Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 2 Akta Notaris Ermawati, S.H. Surabaya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Syariah Kota Mojokerto yang mana menyebutkan sebagai Direksi yaitu saksi Choirudin, S.H.I. sebagai Direktur Utama dan saksi Reny Triana, S.E.

Halaman 377 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur yang dalam Pasal 12 Akta Notaris tersebut, tugas dan wewenang Direksi sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin;
 - d. Membeli dan/atau menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas real estate;
 - e. Melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi; Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 2. Direktur Utama berhak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto menjelaskan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPRS Kota Mojokerto dan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPRS Kota Mojokerto yang kemudian dalam Pasal 70 Peraturan Daerah tersebut menyebutkan PT BPRS Kota Mojokerto dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto Nomor: 008/A/SK/BPRS-KM/VIII/2016 Tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 26 Agustus 2016, saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto Nomor: 009/A/SK/BPRS-KM/V/2017 Tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 15 Mei 2017, saksi Choirudin, S.H.I.

Halaman 378 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Direktur Utama dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto Nomor: 010/A/SK/BPRS-KM/VIII/2018 Tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 16 Agustus 2018, saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Mojokerto Nomor: 011/A/SK/BPRS-KM/V/2019 Tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 03 Mei 2019, saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur berwenang menyetujui penyaluran pembiayaan dengan plafon sama dengan atau lebih dari Rp75.000.001,00 (tujuh lima juta satu rupiah);
 - Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 mengatur secara tegas "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian erah". Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) yang mengatur secara tegas "Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas". Lebih lanjut lagi Pasal 23 ayat (2) mengatur secara tegas "Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas";
 - Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 3 huruf a mengatur secara tegas "Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan". Lebih lanjut Pasal 4 mengatur secara tegas "Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah". Lebih lanjut lagi Pasal 5 ayat (3) mengatur secara tegas "Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik";
 - Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 23 ayat (1)

Halaman 379 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur secara tegas “Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai intern BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum”. Lebih lanjut Pasal 23 ayat (2) mengatur secara tegas “Kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

- Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Lampiran I, BAB II. Cakupan Kebijakan Pembiayaan BPRS, A. Kebijakan Pokok Dalam Pembiayaan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan, angka 2 huruf a, mengatur secara tegas “Kebijakan penilaian agunan paling sedikit mencakup Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup (1) dokumen kepemilikan agunan, (2) pengikatan agunan, (3) penetapan nilai taksasi agunan, dan (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah”;
- Bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, Pasal 69 ayat (1) mengatur secara tegas “PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”. Lebih lanjut Pasal 70 ayat (1) mengatur secara tegas “PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, PT BPRS Kota Mojokerto telah menyalurkan 9 (sembilan) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

PEMBIAYAAN 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembiayaan 5 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto telah menerima berkas permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa, dengan plafon sebesar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa, meminta saksi Nining Uswatun Khasanah untuk menandatangani Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang mana dalam Form tersebut nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar dengan peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

Bahwa informasi yang tertuang dalam lembar peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa;

Selanjutnya berkas permohonan yang direkayasa oleh Terdakwa, tersebut diterima oleh Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto yaitu saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending kemudian diserahkan dan diproses oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap peruntukan pembiayaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi, dengan sumber pengembalian dari Gaji saksi Nining Uswatun Khasanah sebagai marketing di PT Mayangsari Berlian Motor dengan gaji sebesar Rp14.874.440,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) per bulan dan pendapatan Terdakwa, sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) per bulan. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 26 Juli 2017;

Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk segera merealisasikan pembiayaan tersebut yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tersebut. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania menyerahkan berkas memorandum

Halaman 381 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang belum ditandatangani oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan, kemudian saksi Rindha Nurfariandari merealisasikan pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang mana agunan dalam pembiayaan tersebut tidak dilakukan pengikatan secara sempurna dengan perincian agunan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor sepeda motor merk Kawasaki tipe EX250L(Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu Nomor polisi L 5884 JY Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB. K-11254065 atas nama Wiwiet Febrianto alamat Gunung sari III RT 2 RW 2 Surabaya, Nomor STNK 2879582, tidak diberikan Jaminan Fidusia;
2. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu sertifikat hak milik (SHM) nomor 3132 berada dikeluarahan Surodinawan, nama pemegang hak Sudarwati Wijaya, NIB.12.02.01.07.02722, surat ukur nomor 1653/surodinawan/2011, tanggal 14-03-2011, luas 82 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Surodinawan, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
3. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 724 berada di Kelurahan Prajurit Kulon, nama pemegang hak (1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya NIB.12.02.01.06.00724, Surat Ukur Nomor 54 tanggal 13-02-1993, luas 81 M2 terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
4. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 811 berada di Kelurahan Prajurit Kulon nama pemegang hak.(1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya, (4) Febri Harsa Wijaya, NIB.12.02.01.06.00668, Surat Ukur Nomor 456 tanggal 07-11-1995, luas 131 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni 31 Juli 2017, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening saksi Nining Uswatun Khasanah pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh

Halaman 382 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang dikatehui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto., Kemudian, Terdakwa, menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membayar angsuran pinjaman sebelumnya atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa, menarik tunai dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, yang mana penggunaan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

Bahwa kemudian pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, yang setelah jatuh tempo pada tanggal 31 desember 2017, pembiayaan tersebut masih belum lunas dengan posisi kolektibilitas 2 (dua) dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp447.500.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I dengan akad Addendum Murabahah Nomor 400/Add.C-MAM/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), margin Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) (1,2%/bulan) jangka waktu 55 (lima puluh lima) bulan jatuh tempo tanggal 19 Juli 2022, sumber pengembalian tidak berubah, agunan tetap tidak ada penambahan;
- Restrukturisasi II dengan akad Addendum Murabahah Nomor 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tanggal 28 September 2018, plafon Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah), margin Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) (14,6 %/tahun), jangka waktu 46 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2022, dengan sumber pengembalian dan agunan yang sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya;

Halaman 383 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa setelah jatuh tempo pembiayaan tersebut macet (Kolektibilitas 5) dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak terbayar sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31-07-2017 dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

PEMBIAYAAN 2;

(Pembiayaan 6 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 15 September 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, menyerahkan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terkait Pekerjaan Pembangunan RAW Material Center dengan nilai kegiatan Rp1.817.175.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto kepada saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Arif Zakaria memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa, selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey on the spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan peruntukan pembiayaan yaitu untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan dengan sumber pengembalian yaitu berasal dari pembayaran pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material

Halaman 384 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dengan agunan cessie pembayaran termin pekerjaan berdasarkan surat kuasa notariil nomor (tidak dicantumkan) untuk pemotongan pembayaran pekerjaan pembangunan RAW Material Center pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening Bank Jatim Syariah dengan Nomor Rekening 6102280064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto dan termasuk namun tidak terbatas harta pribadi lainnya sampai dengan lunas sesuai dengan ketentuan bank. Memorandum pembiayaan tersebut kemudian diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menyusun dan mencairkan permohonan pembiayaan atas nama CV Astech dengan Terdakwa, sebagai Direktur CV Astech tersebut dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27 September 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 September 2017, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke dalam rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian Terdakwa, menarik dana pembiayaan tersebut secara tunai. Kemudian menjelang jatuh tempo, Terdakwa, selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech;

Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27-09-2017, yang sampai dengan jatuh tempo dengan outstanding tunggakan sisa pokok

Halaman 385 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak terselesaikan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 406/Add.C/MS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, atas nama CV Astech, plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan karena proyek pekerjaan sudah selesai. Setelah proses restrukturisasi berjalan, ada pembayaran angsuran pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-2 (dua) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut;
- Restrukturisasi II, dengan Akad Musyarakah Nomor 002/C-MS/BPRS-KM/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bagi hasil Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (7,5%/3 bulan), jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan tetap seperti pembiayaan sebelumnya namun terdapat penambahan agunan yaitu:
 - (1) Kendaraan bermotor Roda empat Mercedes Benz tipe E200K-AT Nomor Polisi B 1600 TU, Nomor Rangka MHL2110419J044452, Nomor Mesin 27195631171076. Penambahan agunan tersebut tanpa diikatkan dengan Jaminan Fidusia;Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut

Halaman 386 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-3 (tiga) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018, tanggal 30 April 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), bagi hasil Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2018. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-4 (empat) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 040/C-MS/KC-MJK/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-5 (lima) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tanggal 30 April 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-6 (enam) yang mana

Halaman 387 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi VI, dengan Akad Musyarakah Nomor 085/C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-7 (tujuh) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi VII, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Kemudian, sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan total outstanding tunggakan pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Nomor: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30-04-2020 dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

PEMBIAYAAN 3;

(Pembiayaan 9 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, memberikan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/Astech-Prajurit Kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dengan

Halaman 388 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto kepada saksi Arif Zakaria, kemudian saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Astech. Selanjutnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania melakukan Survey On The Spot (OTS) di lokasi pekerjaan Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dan survey ke lokasi agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo, Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo, Kondisi tanah tersebut terletak di Jalan Ir. Soekarno Gang 6 Perumahan Sengkaling Residence D7/46 Kota Batu dan didampingi oleh Terdakwa, akan tetapi dalam pembiayaan ini saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania tidak melakukan survey terhadap pemberi kerja atas nama Yogi Haryanto dikarenakan tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Yogi Haryanto serta tidak ada surat kuasa dari Pemilik Agunan yaitu saksi Budi Suprayitno yang merupakan Saudara Ipar dari Terdakwa, Kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku Marketing Pembiayaan membuat analisa pembiayaan tertanggal 12 Juli 2018 dengan peruntukan pembiayaan untuk renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto Sumber pengembalian dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dari Yogi Haryanto, dengan agunan sebagai berikut:

- 1 Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada Yogi Haryanto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto ac. 016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac. 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto;
- 2 Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo

Halaman 389 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir. Soekarno

Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 kota Batu;

Kemudian memorandum pembiayaan tersebut diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dari dana pembiayaan tersebut, Terdakwa, menggunakan dana sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan;

Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, pada posisi kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). tunggakan bagi hasil Rp0,00 baki debet Rp200.000.000,00 Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan. Dalam proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan petugas marketing pembiayaan dan petugas Admin Pembiayaan untuk memproses secara sistem komputer perbankan PT BPRS Kota Mojokerto terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi serta tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku

Halaman 390 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya disetujui oleh saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh saksi Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan restrukturisasi ke-2 (dua);
 - Restrukturisasi II, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi

Halaman 391 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispirsturahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-4 (empat);
- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30

Halaman 392 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-5 (lima);

- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00, berkurang baki debit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan);

Halaman 393 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi berkali kali;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, dengan plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

PEMBIAYAAN 4;

(Pembiayaan 14 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa sekitar akhir bulan November 2018, saksi Iwan Muriyanto menghubungi Terdakwa, dan meminta bantuan untuk mencari lembaga keuangan untuk pengajuan pembiayaan karena teman dari saksi Iwan Muriyanto yakni saksi Slamet Sugiono membutuhkan pembiayaan yang dananya akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa, memperkenalkan saksi Iwan Muriyanto dan saksi Slamet Sugiono kepada saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto. Kemudian, masih sekitar akhir bulan November tahun 2018, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Slamet Sugiono, namun dikarenakan saksi Slamet Sugiono bertempat tinggal dan tercatat kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Jalan Gunung Mas No. 16 Denpasar Banjar/Lingkungan Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada saat itu saksi Reny Triana, S.E., menjelaskan bahwa saksi Slamet Sugiono tidak dapat menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Kota Mojokerto sehingga saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur

Halaman 394 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan saksi Slamet Sugiono dengan menggunakan nama saksi Iwan Muriyanto;

Bahwa kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang tujuan pembiayaannya digunakan untuk pembelian material jasa konstruksi. Serta sumber pengembalian berasal dari keuntungan proyek pekerjaan yang dikerjakan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan pembangunan ruang rawat inap dan gudang cafe taman Rumah) Sakit Gatoel, dengan pemberi pekerjaan adalah PT Nusantara Medika Utama, dan nilai pekerjaan sebesar Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- 2 Renovasi Villa dan Pembuatan pagar pekarangan di Jl. Trawas Mojosari-) Trawas, dengan pemberi pekerjaan adalah Arya Suhadi, dan nilai pekerjaan sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 3 Pembangunan 3 (tiga) unit rumah di Jl. Rajasanegara Mojokerto, dengan) pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4 Pembangunan 7 (tujuh) unit rumah di Jl. CInde Baru Prajuritkulon, Kota) Mojokerto dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1 Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton) sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 168 M²; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo, dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01019/2019;
- 2 Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton) sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo

Halaman 395 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk;
Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M² sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01018/2019;

Bahwa selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang menyetujui pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan survey on the spot yang memadai (OTS) tanpa memeriksa kembali terkait kebenaran sumber pengembalian pembiayaan dan kebenaran tujuan pembiayaan yang sebenarnya bukan digunakan untuk pembelian bahan material jasa konstruksi akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang saksi Slamet Sugiono kepada saksi Iwan Muriyanto. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Nomor Rekening 01.11.009473.01;

Bahwa kemudian setelah dana tersebut masuk dalam rekening, Terdakwa meminta kepada saksi Reny Triana, S.E. untuk sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan Al-Qardh atas nama Terdakwa, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan oleh saksi Slamet Sugiono untuk melunasi hutang kepada saksi Iwan Muriyanto;

Selanjutnya, setelah jatuh tempo pada 30 November 2019, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk melakukan rescheduling dan restrukturisasi pada pembiayaan ini yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui rescheduling maupun restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa

Halaman 396 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk rescheduling sebanyak 2 (dua) kali dan restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Rescheduling I, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tertanggal 28 November 2019, yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2019 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dan kembali dilakukan rescheduling ke-2 (dua);
- Rescheduling II, dengan perjanjian akad pembiayaan Al-Murabahah no.108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan kemudian dilakukan dengan restrukturisasi ke-1 (satu);
- Restrukturisasi I, dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2021 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta

Halaman 397 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta dan sisanya sebesar Rp1.040.900.000,00 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati oleh saksi Slamet Sugiono;

PEMBIAYAAN 5;

(Pembiayaan 15 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa sekitar tanggal 10 Januari Tahun 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma serta saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan untuk pembelian barang material pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura;

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah pekarangan kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)
 -) Nomor 02661 atas nama Iwan Muriyanto, dengan Surat Ukur 54/Denanyar/2011, tanggal 14-10-2011, luas 658 M2, NIB.12.12.09.11.02121, yang terletak di desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah tersebut terletak di jalan Semeru RT. 01 RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2 Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
 -) 1480 atas nama Iwan Muriyanto dengan Surat Ukur

Halaman 398 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011/Denanyar/Sis/2006, tanggal 14/03/2006, luas 1071 M2 NIB.12.12.09.11.01015, terletak di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah terletak di Jalan Semeru RT. 01RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan; Selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tertanggal 22 Januari 2019 tanpa didahului dengan Survey On The Spot (OTS), terhadap tujuan atau kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, agunan dan laporan keuangan nasabah. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembalian, agunan dan laporan keuangan nasabah. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01;

Setelah dana tersebut masuk dalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan, melainkan dana sebesar Rp625.000.000,00 dipergunakan dengan sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto, Kemudian Terdakwa, meminta kepada saksi Reny Triana, S.E., untuk mengirimkan sisa dana dari rekening PT Aldy Jaya Abadi kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Halaman 399 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keperluan	Nominal
1	Pelunasan Qardh Iwan Muriyanto	Rp625.000.000,00
2	Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono	Rp80.000.000,00
3	Transfer Donny Kurnia	Rp1.360.000.000,00
4	Transfer Catur Setyo Prabowo	Rp220.000.000,00
5	Transfer Iwan Muriyanto	Rp288.000.000,00
6	Biaya Administrasi	Rp96.517.100,00
7	Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan	Rp30.000.000,00
	Total	Rp2.699.517.100,00

Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada posisi outstanding sisa pokok Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sisa margin Rp189.000.000,00 baki debet Rp2.881.000.000,00, selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 216/C-MAM/KC-MJK/I/2020, tertanggal 31 Januari 2020, plafon Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan margin sebesar Rp565.320.000,00 (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan yang akhirnya pada sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan kembali dilakukan restrukturisasi dengan restrukturisasi ke-2 (dua);
- Restrukturisasi II, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan margin sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian

Halaman 400 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembiayaan dan agunan. Tetapi, akhirnya pada sampai jatuh tempo, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, dengan plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) telah dinikmati saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp1.868.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp118.368.420 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Nilai	Keterangan
1.	Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00	1) Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00
2.	Hendra Agus Wijaya, S.T.	Rp1.868.000.000,00	1) Transfer ke Donny Kurnia yang digunakan untuk kepentingan pribadi Hendra Agus Wijaya, S.T sebesar Rp1.360.000.000,00 2) Transfer ke Catur Setyo Prabowo sebesar Rp220.000.000,00 3) Transfer ke Iwan Muriyanto sebesar Rp288.000.000,00
3.	Iwan Muriyanto	Rp118.368.420,00	1) Biaya Administrasi Pembiayaan Rp88.368.420,00 2) Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00
Total		Rp2.066.368.420,00	

PEMBIAYAAN 6;
(Pembiayaan 16 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);



Bahwa sekitar tanggal 25 Februari Tahun 2019, bertempat pada kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan adalah untuk pembelian kebutuhan material barang-pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC). Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi) 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati) Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
3. Cessie pembayaran termin pembayaran pekerjaan:

Halaman 402 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



)

- a) Jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- b) Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 20 Februari 2019, kemudian saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman, S.E., selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan direalisasikan oleh saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dengan Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 yang saat itu juga dana pembiayaan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 yang kemudian dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan akan tetapi digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keperluan	Nominal
.		

Halaman 403 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pelunasan Al-Qardh Dodik Nurtjahjono	Rp300.000.000,00
2.	Pelunasan Al-Qardh Hendra Agus Wijaya	Rp360.000.000,00
3.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Hendra Agus Wijaya	Rp22.575.000,00
4.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Nining Uswatun Hasanah	Rp22.500.000,00
5.	Pembayaran Angsuran Sindikasi saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00
6.	Pembayaran Angsuran Bagi hasil Pembiayaan CV Astech	Rp20.000.000,00
7.	Biaya Administrasi	Rp50.260.000,00
8.	Biaya Survey	Rp6.900.000,00
Total		Rp862.235.000,00

Kemudian, terdapat sisa dana senilai Rp537.765.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Selanjutnya setelah jatuh tempo pada 26 Februari 2020, pembiayaan ini dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan nilai outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp98.000.000,00 baki debit Rp1.490.000.000,00. dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Murabahah Nomor 017/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, plafon Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp292.320.000. (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispuristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya, hanya dilakukan copy-paste saja;

Bahwa selanjutnya sebelum restrukturisasi pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar pertengahan Mei 2020, bertempat

Halaman 404 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., di Jl Sawo, Kelurahan Mergelo, Kota Mojokerto, terjadi pertemuan antara saksi Reny Triana, S.E., saksi Iqbal Fajar Bastaman, saksi Arif Zakaria, saksi Rindha Nurfariandari, saksi Candra Rispiristurahma, dari Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto, dengan Terdakwa, saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya tagihan pembiayaan ada PT BPRS Kota Mojokerto. Pada waktu itu disepakati tagihan tersebut ditutup dengan membuka pembiayaan baru atas nama saksi Dodik Nurtjahjono. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan nominal pengajuan Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan tertanggal 28 Mei 2020 atas nama permohonan pembiayaan saksi Dodik Nurtjahjono dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tujuan awal pembiayaan pembelian kebutuhan material barang untuk usaha jasa konstruksi. Tujuan tersebut merupakan rekayasa dari tujuan pembiayaan sebenarnya yang mana adalah untuk menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya. Selain itu sumber pengembalian pembiayaan direkayasa dengan cara mengambil data dari pembiayaan sebelumnya dan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yaitu:

- 1 Pekerjaan jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah) Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;

Halaman 405 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan SPK,
) tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- 3 Pembangunan pagar, jalan lingkungan dan utilitas di kawasan Rest Area
) KKJSM sisi barat, dengan SPK Nomor KU.03.09/1053/KTR/PPK.D-BPWS/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, jangka waktu 60 hari, berakhir 27 Desember 2018, dari pemberi kerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi
) 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2 Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati
) Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 3 Sertifikat Hak Milik (SHM): 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan; Nama
) Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.02722; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawan/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 4 Sertifikat Hak Milik (SHM): 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama
) Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00724; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02-1993; luas: 81 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 5 Sertifikat Hak Milik (SHM): 811; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama

Halaman 406 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



) Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00668; Surat Ukur Nomor: 456; tanggal: 07-11-1995; luas: 131 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan; Selanjutnya, pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 dengan nilai sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni tahun 2020 dan direalisasikan oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 namun digunakan tidak untuk tujuan pembiayaan dimaksud melainkan digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Dodik Nurtjahjono	Rp1.400.000.000
2.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
3.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
Total		Rp2.300.000.000

Kemudian, pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC.MJK/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan plafon pembiayaan Rp2.259.675.000,00 margin Rp135.580.500,00 (1%/bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2020, setelah pembiayaan tersebut direalisasikan tidak ada terselesaikan pada posisi kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada outstanding tunggakan pokok Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunggakan margin Rp135.580.500,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), baki debet Rp2.395.255.500,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui

Halaman 407 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dan dengan cara dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan akad pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan tanpa penunjukan petugas marketing pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono dengan Akad Pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

PEMBIAYAAN 7;

(Pembiayaan 17 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan nominal permohonan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Kemudian, saksi Candra

Halaman 408 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan plafon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang;

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356,) Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Selanjutnya, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tertanggal 06 Maret 2019 tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan. Kemudian, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan, selanjutnya setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 dengan nilai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 06 Maret tahun 2019 dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Kemudian, dana pembiayaan tersebut masuk ke dalam rekening atas nama saksi Catur Setyo Prabowo pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01. Namun dana pembiayaan tersebut tidak digunakan untuk tujuan awal pembiayaan, melainkan digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keperluan	Nominal
----	-----------	---------

Halaman 409 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		
1.	Pelunasan Alqardh Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp70.000.000
2.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp200.000.000
3.	Biaya Admin, Appraisal, Biaya Survey	Rp39.360.000
4.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp500.000.000
	Total	Rp809.360.000

Kemudian pembiayaan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret 2019, atas nama saksi Catur Setyo Prabowo, dengan plafon pembiayaan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Setelah jatuh tempo, pembiayaan tersebut macet dengan kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan dalam posisi outstanding sisa tunggakan pokok Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan margin Rp54.000.000,00 baki debit Rp946.000.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi pembiayaan untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan akad addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp54.000.000,00 (6%/12 bulan), masih menggunakan margin lama tanpa membuat margin baru, dengan jangka waktu 12(dua belas) bulan jatuh tempo tanggal 30 April 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021, restrukturisasi pembiayaan tersebut dalam kondisi macet pada kolektibilitas 5 (lima) dengan nilai outstanding pokok Rp889.000.000,00

Halaman 410 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp51.000.000,00 baki debet Rp940.000.000,00;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan akad pembiayaan Akad Addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 dengan plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

PEMBIAYAAN 8;

(Pembiayaan 24 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa bermula sekitar akhir November 2019, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat analisa pembiayaan atas nama Terdakwa, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui Analisa pembiayaan tersebut. Kemudian saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari keuntungan pekerjaan sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan jalan lingkungan parkir dan landckep Rumah Sakit Anugrah
-) Medical Center dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00;
- 2 Pembangunan air mancur Perum Regency dengan nilai pekerjaan
-) Rp256.980.000,00;

Yang mana data dari sumber pengembalian pembiayaan tersebut hanya *copy paste* dari pembiayaan sebelumnya;

Bahwa pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas
-) 196 M2, yang terletak di Jl. Suromulang I Nomor 27 Kel.Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Saksi Candra Rispiristurahma selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan

Halaman 411 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Kemudian, dalam memorandum pembiayaan, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing menyebutkan bahwa terdapat aspek resiko "Pihak PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojokerto tidak merekomendasikan pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan sumber pengembalian keuntungan proyek yang kurang jelas dengan tempo waktu yang singkat. Selain itu jaminan ybs sudah tidak mengcover nilai harga pasar karena digunakan untuk fasilitas pembiayaan lain atas nama catur setya. Dari segi kelengkapan data juga kurang lengkap dan dari pihak cabang kota kesulitan untuk mendapatkan kelengkapan data data. Sehingga dari segi aspek resiko Cabang Kota Mojokerto tidak merekomendasikan Pembiayaan ini. Segala bentuk resiko pembiayaan tersebut sudah diketahui oleh Cabang Kota Mojokerto dan Cabang Kota Mojokerto mengembalikan pada kebijakan Pimpinan tertinggi apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan";

Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 27 November 2019 yang telah dibuat oleh saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tersebut, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran peruntukan pembiayaan, kemampuan sumber pengembalian pembiayaan, maupun agunan yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini;

Bahwa setelah disetujui akhirnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan merealisasikan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, atas nama Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin.Rp27.000.000,00 (3%/bulan);

Bahwa setelah direalisasikan, dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu sebagai untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, melainkan digunakan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Biaya administrasi pembiayaan Bambang Gatot Setiono (Musyarakah)	Rp15.000.000,00
2.	Biaya administrasi pembiayaan Andik Prastiawan (Musyarakah)	Rp52.400.000,00

Halaman 412 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3.	Biaya administrasi pembiayaan Kukuh Satrijo Sambodo (Musyarakah)	Rp37.100.000,00
4.	Biaya administrasi pembiayaan PT Yege (Musyarakah)	Rp50.100.000,00
5.	Biaya administrasi pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa (Musyarakah)	Rp52.140.000,00
6.	Biaya administrasi pembiayaan Suhernu (Musyarakah)	Rp10.000.000,00
7.	Biaya administrasi pembiayaan Sudarso (Musyarakah)	Rp28.550.000,00
8.	Tunggakan bagi hasil Suhernu	Rp50.000.000,00
Jumlah		Rp295.290.000,00

Bahwa menjelang tanggal jatuh tempo pada 29 Februari 2020, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan pada posisi Kolektibilitas 3 (tiga), outstanding sisa pokok pembiayaan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali restrukturisasi sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon tetap Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan sampai jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Achmad An'naszhifan Angga selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, hanya *copy paste* dan menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Bahwa setelah pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020, pembiayaan tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) dengan outstanding sisa pokok Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sisa tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp189.527.584;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan akad pembiayaan addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga

Halaman 413 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

PEMBIAYAAN 9;

(Pembiayaan 28 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa bermula pada awal bulan Mei 2020, terdapat pertemuan di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., yang beralamat di Jl. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto, antara saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Arif Zakaria selaku Kasi Lending PT BPRS Kota Mojokerto, dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E. dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. untuk membicarakan pengalihan pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa dengan plafon awal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa, diberitahu oleh saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. terkait dengan pengalihan pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa menjadi atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa, menyetujui sepakat atas pengalihan pembiayaan tersebut;

Kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, masih pada awal bulan Mei tahun 2020 Terdakwa, langsung mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi dengan sumber pengembalian pembiayaan menggunakan paket pekerjaan dari data pembiayaan sebelumnya;

Halaman 414 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembiayaan ini menggunakan agunan sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985,
) Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2,
Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal
) 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro
Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan,
Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Bahwa selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 05 Mei 2020 yang telah dibuat saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan cara dropping system komputer (CBS) terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui terkait proses penyusunan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan realisasi dropping system terlebih dahulu tersebut, pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), margin Rp0,00 (nol rupiah). Ternyata fasilitas pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi, melainkan digunakan untuk pembayaran tagihan pembiayaan sebelumnya dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Menutup Pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp2.607.000.000,00
2.	Setoran tunai ke PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp377.592.500,00
3.	Setoran tunai ke CV Citra Indra Rahayu	Rp300.000.000,00
Total		Rp3.284.592.500,00

Bahwa setelah direalisasikan dan digunakan untuk membayar tagihan pembiayaan sebelumnya, akhirnya pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-

Halaman 415 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan jangka waktu 60 bulan dan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.148.180.281,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debit atas 29 pembiayaan dengan <i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	21.348.180.281,00
4.	Pembiayaan baru oleh Bambang Gatot Setiono pada 31 Januari 2022	7.800.000.000,00
5.	Outstanding atau Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4)	29.148.180.281,00

Bahwa saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota

Halaman 416 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto berdasarkan akta notaris yang terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn. beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam akta notaris tersebut, berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 April 2021;

Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto pada tanggal 27 April 2021 beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., maka jumlah kerugian keuangan negara atas penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp21.348.180.281,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debet atas 29 pembiayaan dengan <i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	21.348.180.281,00

Bahwa berkaitan dengan pencairan 9 (sembilan) pembiayaan yang dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Slamet Sugiono dan saksi Iwan Muriyanto berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas, dihubungkan dengan:

- 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Halaman 417 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 yang mengatur secara tegas “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian erah”;
- Pasal 23:
 - Ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”;
 - Ayat (2) yang mengatur secara tegas “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”;
- 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah:
 - Pasal 3 huruf a yang mengatur secara tegas “Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan”;
 - Pasal 4 yang mengatur secara tegas “Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah”;
 - Pasal 5 ayat (3) yang mengatur secara tegas “Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik”;
- 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 23:
 - Ayat (1) yang mengatur secara tegas “Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai intern BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum”;
 - Ayat (2) yang mengatur secara tegas “Kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;
- 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Lampiran I, BAB II. Cakupan Kebijakan Pembiayaan BPRS, A. Kebijakan Pokok Dalam Pembiayaan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan,

Halaman 418 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan, angka 2 huruf a, yang mengatur secara tegas “Kebijakan penilaian agunan paling sedikit mencakup Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup (1) dokumen kepemilikan agunan, (2) pengikatan agunan, (3) penetapan nilai taksasi agunan, dan (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah”;

- 5 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto:
 - Pasal 69 ayat (1) yang mengatur secara tegas “PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”;
 - Pasal 70 ayat (1) yang mengatur secara tegas “PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”;

Maka menurut Majelis Hakim dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 194 tanggal 29 April 2016, yang dibuat oleh Notaris Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn., serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Mojokerto Nomor 194 tanggal 29 April 2016, yang dibuat oleh Notaris Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn., serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota

Halaman 419 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., dalam penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, telah melakukan tindakan:

- menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan;
 - sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan;
 - sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap Pembiayaan Baru maupun Pembiayaan Restrukturisasi;
- Yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

- Pasal 2 yang mengatur secara tegas “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian erah”;
- Pasal 23:
 - Ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”;
 - Ayat (2) yang mengatur secara tegas “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”;

2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah:

- Pasal 3 huruf a yang mengatur secara tegas “Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan”;
- Pasal 4 yang mengatur secara tegas “Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah”;
- Pasal 5 ayat (3) yang mengatur secara tegas “Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik”;

Halaman 420 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 23:
 - Ayat (1) yang mengatur secara tegas “Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai intern BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum”;
 - Ayat (2) yang mengatur secara tegas “Kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;
- 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Lampiran I, BAB II. Cakupan Kebijakan Pembiayaan BPRS, A. Kebijakan Pokok Dalam Pembiayaan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan, angka 2 huruf a, yang mengatur secara tegas “Kebijakan penilaian agunan paling sedikit mencakup Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup (1) dokumen kepemilikan agunan, (2) pengikatan agunan, (3) penetapan nilai taksasi agunan, dan (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah”;
- 5 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto:
 - Pasal 69 ayat (1) yang mengatur secara tegas “PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya”;
 - Pasal 70 ayat (1) yang mengatur secara tegas “PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”;Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan saksi Choirudin, S.H.I., dan saksi Reny Triana, S.E. telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan

Halaman 421 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kelalaian dalam penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan:

- Berkas pengajuan pembiayaan hanya formalitas menyesuaikan dengan nilai permohonan pembiayaan sehingga tujuan pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Terhadap pembiayaan/hutang yang belum dilunasi dilakukan penyikapan berupa restrukturisasi maupun akad ulang (*plafondering*);
- Account Officer (AO) dalam melakukan analisa terkait pembiayaan topangan didasarkan pada instruksi saksi Reny Triana, S.E. untuk menyesuaikan dengan permohonan pembiayaan debitur yang meminjam nama;
- Dilakukan paripasu atas jaminan aset sehingga nilai plafon pembiayaan melebihi nilai aset yang dijamin;
- Saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bekerja sama dengan debitur yaitu Terdakwa dan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa mengikuti/dengan menyalahi SOP yang berlaku di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;

Dalam kurun waktu selama Terdakwa menjadi nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya "itikad baik" dari Terdakwa secara tindakan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya "itikad baik" juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Halaman 422 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “melawan hukum” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 134-135), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, unsur ini sama sekali tidak sesuai dan tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan tidak ditandatanganinya Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tanggal 15 Mei 2020, tindakan Terdakwa tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 423 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya tidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakan bahwa istilah “memperkaya” sebagai istilah dalam unsur delik dalam UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dari undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No. 24/Prp/1960), akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya itu. Kata-kata yang sama dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 mengenai istilah “Memperkaya” ditemukan dalam peraturan penguasa perang pusat Nomor “prt.013 tahun 1958 tentang pengusutan penuntutan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana atau pemilikan harta benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 ayat (2) tentang harga benda yang dapat disita dan dirampas pada butir c: “Harta benda seseorang yang

Halaman 424 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya". Nyatalah disini bahwa istilah "memperkaya" itu ada kaitannya dengan penelitian harta benda atau pendaftaran harta benda;

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin tersebut diatas, secara umum praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti, bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa Rs. Natalegawa;
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 577/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegora Wjaya alias NG KIM HOA;
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 178-210), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua "melawan hukum" dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menjadi nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan

Halaman 425 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, PT BPRS Kota Mojokerto telah menyalurkan 9 (sembilan) pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

PEMBIAYAAN 1;

(Pembiayaan 5 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto telah menerima berkas permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa, dengan plafon sebesar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa, meminta saksi Nining Uswatun Khasanah untuk menandatangani Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang mana dalam Form tersebut nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar dengan peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

Bahwa informasi yang tertuang dalam lembar peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa;

Selanjutnya berkas permohonan yang direkayasa oleh Terdakwa, tersebut diterima oleh Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto yaitu saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending kemudian diserahkan dan diproses oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap peruntukan pembiayaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi, dengan sumber pengembalian dari Gaji saksi Nining Uswatun Khasanah sebagai marketing di PT Mayangsari Berlian Motor dengan gaji sebesar Rp14.874.440,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) per bulan dan pendapatan Terdakwa, sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) per bulan. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 26 Juli 2017;

Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk segera merealisasikan pembiayaan tersebut yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto

Halaman 426 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tersebut. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania menyerahkan berkas memorandum pembiayaan yang belum ditandatangani oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan, kemudian saksi Rindha Nurfariandari merealisasikan pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang mana agunan dalam pembiayaan tersebut tidak dilakukan pengikatan secara sempurna dengan perincian agunan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor sepeda motor merk Kawasaki tipe EX250L(Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu Nomor polisi L 5884 JY Nomor Rangka: JKAEX250LDDA42357, Nomor Mesin: EX250LEA46508, Nomor BPKB. K-11254065 atas nama Wiwiet Febrianto alamat Gunung sari III RT 2 RW 2 Surabaya, Nomor STNK 2879582, tidak diberikan Jaminan Fidusia;
2. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu sertifikat hak milik (SHM) nomor 3132 berada dikeluarahan Surodinawan, nama pemegang hak Sudarwati Wijaya, NIB.12.02.01.07.02722, surat ukur nomor 1653/surodinawan/2011, tanggal 14-03-2011, luas 82 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Surodinawan, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
3. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 724 berada di Kelurahan Prajurit Kulon, nama pemegang hak (1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya NIB.12.02.01.06.00724, Surat Ukur Nomor 54 tanggal 13-02-1993, luas 81 M2 terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
4. Sebidang tanah kosong sertifikat hak milik (SHM) Nomor 811 berada di Kelurahan Prajurit Kulon nama pemegang hak.(1) Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahma Wati (3) Hendra Agus Wijaya, (4) Febri Harsa Wijaya, NIB.12.02.01.06.00668, Surat Ukur Nomor 456 tanggal 07-11-1995, luas 131 M2, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Prajurit Kulon, dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Halaman 427 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni 31 Juli 2017, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening saksi Nining Uswatun Khasanah pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang dikatehui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto., Kemudian, Terdakwa, menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membayar angsuran pinjaman sebelumnya atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa, menarik tunai dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, yang mana penggunaan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

Bahwa kemudian pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, yang setelah jatuh tempo pada tanggal 31 desember 2017, pembiayaan tersebut masih belum lunas dengan posisi kolektibilitas 2 (dua) dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp447.500.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- Restrukturisasi I dengan akad Addendum Murabahah Nomor 400/Add.C-MAM/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), margin Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) (1,2%/bulan) jangka waktu 55 (lima puluh lima) bulan jatuh tempo tanggal 19 Juli 2022, sumber pengembalian tidak berubah, agunan tetap tidak ada penambahan;
- Restrukturisasi II dengan akad Addendum Murabahah Nomor 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018, tanggal 28 September 2018, plafon Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah), margin Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) (14,6 %/tahun), jangka waktu 46 (enam) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2022,

Halaman 428 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber pengembalian dan agunan yang sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya;

Bahwa setelah jatuh tempo pembiayaan tersebut macet (Kolektibilitas 5) dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak terbayar sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31-07-2017 dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

PEMBIAYAAN 2;

(Pembiayaan 6 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 15 September 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, menyerahkan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terkait Pekerjaan Pembangunan RAW Material Center dengan nilai kegiatan Rp1.817.175.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto kepada saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Arif Zakaria memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa, selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey on the spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan peruntukan pembiayaan yaitu untuk modal kerja pekerjaan jasa konstruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian

Halaman 429 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan dengan sumber pengembalian yaitu berasal dari pembayaran pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dengan agunan cessie pembayaran termin pekerjaan berdasarkan surat kuasa notariil nomor (tidak dicantumkan) untuk pemotongan pembayaran pekerjaan pembangunan RAW Material Center pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening Bank Jatim Syariah dengan Nomor Rekening 6102280064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto dan termasuk namun tidak terbatas harta pribadi lainnya sampai dengan lunas sesuai dengan ketentuan bank. Memorandum pembiayaan tersebut kemudian diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menyusun dan mencairkan permohonan pembiayaan atas nama CV Astech dengan Terdakwa, sebagai Direktur CV Astech tersebut dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27 September 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 September 2017, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke dalam rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian Terdakwa, menarik dana pembiayaan tersebut secara tunai. Kemudian menjelang jatuh tempo, Terdakwa, selaku Direktur CV Astech yang sekaligus nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech;

Halaman 430 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27-09-2017, yang sampai dengan jatuh tempo dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak terselesaikan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 406/Add.C/MS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, atas nama CV Astech, plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan karena proyek pekerjaan sudah selesai. Setelah proses restrukturisasi berjalan, ada pembayaran angsuran pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-2 (dua) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut;
- Restrukturisasi II, dengan Akad Musyarakah Nomor 002/C-MS/BPRS-KM/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bagi hasil Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (7,5%/3 bulan), jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2018. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan tetap seperti pembiayaan sebelumnya namun terdapat penambahan agunan yaitu:
 - (1) Kendaraan bermotor Roda empat Mercedes Benz tipe E200K-AT Nomor Polisi B 1600 TU, Nomor Rangka MHL2110419J044452, Nomor

Halaman 431 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin 27195631171076. Penambahan agunan tersebut tanpa diikatkan dengan Jaminan Fidusia;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-3 (tiga) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018, tanggal 30 April 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), bagi hasil Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2018. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-4 (empat) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
 - Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 040/C-MS/KC-MJK/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-5 (lima) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
 - Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019, tanggal 30 April 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2019. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut

Halaman 432 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-6 (enam) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;

- Restrukturisasi VI, dengan Akad Musyarakah Nomor 085/C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi kembali dengan restrukturisasi ke-7 (tujuh) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut;
- Restrukturisasi VII, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech, plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (15%/6 bulan), jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. Bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan ini terkait peruntukan pembiayaan dan data agunan tidak terdapat perubahan. Kemudian, sampai dengan jatuh tempo restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan total outstanding tunggakan pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Nomor: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30-04-2020 dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

PEMBIAYAAN 3;

(Pembiayaan 9 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, memberikan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa

Halaman 433 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/Astech-Prajurit Kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dengan jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto kepada saksi Arif Zakaria, kemudian saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Astech. Selanjutnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania melakukan Survey On The Spot (OTS) di lokasi pekerjaan Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dan survey ke lokasi agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo, Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo, Kondisi tanah tersebut terletak di Jalan Ir. Soekarno Gang 6 Perumahan Sengkaling Residence D7/46 Kota Batu dan didampingi oleh Terdakwa, akan tetapi dalam pembiayaan ini saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania tidak melakukan survey terhadap pemberi kerja atas nama Yogi Haryanto dikarenakan tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Yogi Haryanto serta tidak ada surat kuasa dari Pemilik Agunan yaitu saksi Budi Suprayitno yang merupakan Saudara Ipar dari Terdakwa, Kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku Marketing Pembiayaan membuat analisa pembiayaan tertanggal 12 Juli 2018 dengan peruntukan pembiayaan untuk renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto Sumber pengembalian dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dari Yogi Haryanto, dengan agunan sebagai berikut:

- 1 Cessie pembayaran termin pekerjaan renovasi rumah atau villa pada Yogi Haryanto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto ac. 016 101 7175 atas nama CV Astech ke rekening bank Jatim Syariah ac. 610 228 0064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto;
- 2 Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas

Halaman 434 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo. Kondisi tanah tersebut terletak di jalan Ir.Soekarno Gang 6 perumahan sengkaling residence D7/46 kota Batu;
Kemudian memorandum pembiayaan tersebut diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dari dana pembiayaan tersebut, Terdakwa, menggunakan dana sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan;

Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, pada posisi kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). tunggakan bagi hasil Rp0,00 baki debet Rp200,000.000,00 Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan. Dalam proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan petugas marketing pembiayaan dan petugas Admin Pembiayaan untuk memproses secara sistem komputer

Halaman 435 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan PT BPRS Kota Mojokerto terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi serta tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada 31 Juli 2019 dengan tanpa dilakukan Survey On The Spot (OTS) oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya. Kemudian atas analisa tersebut akhirnya disetujui oleh saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan akhirnya direalisasikan oleh saksi Rindha Nur Fariandari selaku Admin Pembiayaan tetapi terhadap agunan pembiayaan tidak dilakukan pengikatan. Kemudian, sampai pada saat jatuh tempo terdapat 3 (tiga) kali angsuran bagi hasil masing masing pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 30 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo pembiayaan tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan restrukturisasi ke-2 (dua);
- Restrukturisasi II, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas Admin

Halaman 436 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Oktober 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-3 (tiga);

- Restrukturisasi III, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 31 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-4 (empat);
- Restrukturisasi IV, dengan Akad Musyarakah Nomor 099/C-MS/KC-

Halaman 437 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJK/II/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (7,5%/3 bulan) jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh tempo 30 April 2020. saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Achmad An'naszhifan Angga untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) yang dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi ke-5 (lima);

- Restrukturisasi V, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), margin Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (15%/6 bulan) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo 30 Oktober 2020. saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas Admin Pembiayaan untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu secara system CBS (Core Banking System), walaupun dokumen pembiayaan belum disusun. Kemudian saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma untuk menyusun berkas memorandum pembiayaan dengan mengambil data dari pembiayaan sebelumnya sehingga peruntukan dan sumber pengembalian pembiayaan tidak berubah, dan tidak ada penambahan agunan. Kemudian, setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 30 Oktober 2020 pembiayaan tersebut tidak terselesaikan pada posisi kolektibilitas 5 (lima) macet, pada

Halaman 438 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunggakan margin Rp30.000.000,00, berkurang baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tunggakan bagi hasil dihilangkan); Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi berkali kali;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, dengan plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

PEMBIAYAAN 4;

(Pembiayaan 14 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa sekitar akhir bulan November 2018, saksi Iwan Muriyanto menghubungi Terdakwa, dan meminta bantuan untuk mencari lembaga keuangan untuk pengajuan pembiayaan karena teman dari saksi Iwan Muriyanto yakni saksi Slamet Sugiono membutuhkan pembiayaan yang dananya akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa, memperkenalkan saksi Iwan Muriyanto dan saksi Slamet Sugiono kepada saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto. Kemudian, masih sekitar akhir bulan November tahun 2018, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Slamet Sugiono, namun dikarenakan saksi Slamet Sugiono bertempat tinggal dan tercatat kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Jalan Gunung Mas No. 16 Denpasar Banjar/Lingkungan Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada saat itu saksi Reny Triana, S.E., menjelaskan bahwa saksi Slamet Sugiono tidak dapat menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Kota

Halaman 439 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto sehingga saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan saksi Slamet Sugiono dengan menggunakan nama saksi Iwan Muriyanto;

Bahwa kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang tujuan pembiayaannya digunakan untuk pembelian material jasa konstruksi. Serta sumber pengembalian berasal dari keuntungan proyek pekerjaan yang dikerjakan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan pembangunan ruang rawat inap dan gudang cafe taman Rumah) Sakit Gatoel, dengan pemberi pekerjaan adalah PT Nusantara Medika Utama, dan nilai pekerjaan sebesar Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- 2 Renovasi Villa dan Pembuatan pagar pekarangan di Jl. Trawas Mojosari-) Trawas, dengan pemberi pekerjaan adalah Arya Suhadi, dan nilai pekerjaan sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 3 Pembangunan 3 (tiga) unit rumah di Jl. Rajasanegara Mojokerto, dengan) pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4 Pembangunan 7 (tujuh) unit rumah di Jl. Cinde Baru Prajuritkulon, Kota) Mojokerto dengan pemberi pekerjaan adalah H. Moch Arif Efendi, S.T., dan nilai pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1 Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton) sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01908; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01556; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01705/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 168 M²; sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo, dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01019/2019;
- 2 Sebidang Tanah Pekarangan; Tanda-tanda batas telah terpasang tugu beton

Halaman 440 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) sesuai dengan PMA 3 Tahun 1997; Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909; atas nama: Kusnul Chotimah; NIB: 12261301.01557; Letak tanah di Jl. Sutoyo Dusun Jebuk RT05 RW08 Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kota Nganjuk; Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01704/Jatirejo/2015; Tanggal 01-12-2015; luas 117 M² sebidang tanah tersebut terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Jatirejo dengan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Tingkat 1 Nomor 01018/2019; Bahwa selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang menyetujui pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan survey on the spot yang memadai (OTS) tanpa memeriksa kembali terkait kebenaran sumber pengembalian pembiayaan dan kebenaran tujuan pembiayaan yang sebenarnya bukan digunakan untuk pembelian bahan material jasa konstruksi akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang saksi Slamet Sugiono kepada saksi Iwan Muriyanto. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Nomor Rekening 01.11.009473.01;

Bahwa kemudian setelah dana tersebut masuk dalam rekening, Terdakwa meminta kepada saksi Reny Triana, S.E. untuk sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan Al-Qardh atas nama Terdakwa, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan oleh saksi Slamet Sugiono untuk melunasi hutang kepada saksi Iwan Muriyanto;

Selanjutnya, setelah jatuh tempo pada 30 November 2019, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk melakukan rescheduling dan restrukturisasi pada pembiayaan ini yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui

Halaman 441 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui rescheduling maupun restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk rescheduling sebanyak 2 (dua) kali dan restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Rescheduling I, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tertanggal 28 November 2019, yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2019 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dan kembali dilakukan rescheduling ke-2 (dua);
- Rescheduling II, dengan perjanjian akad pembiayaan Al-Murabahah no.108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang merubah pembiayaan sebelumnya terkait jangka waktu pembiayaan ditambah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai jatuh tempo tidak terselesaikan kemudian dilakukan dengan restrukturisasi ke-1 (satu);
- Restrukturisasi I, dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2021 dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pembiayaan tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas

Halaman 442 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta dan sisanya sebesar Rp1.040.900.000,00 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati oleh saksi Slamet Sugiono;

PEMBIAYAAN 5;

(Pembiayaan 15 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa sekitar tanggal 10 Januari Tahun 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma serta saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan untuk pembelian barang material pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura;

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah pekarangan kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)
-) Nomor 02661 atas nama Iwan Muriyanto, dengan Surat Ukur 54/Denanyar/2011, tanggal 14-10-2011, luas 658 M2, NIB.12.12.09.11.02121, yang terletak di desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah tersebut terletak di jalan Semeru RT. 01 RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Halaman 443 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor) 1480 atas nama Iwan Muriyanto dengan Surat Ukur 0011/Denanyar/Sis/2006, tanggal 14/03/2006, luas 1071 M2 NIB.12.12.09.11.01015, terletak di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, keterangan kondisi tanah terletak di Jalan Semeru RT. 01RW 05 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan; Selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tertanggal 22 Januari 2019 tanpa didahului dengan Survey On The Spot (OTS), terhadap tujuan atau kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, agunan dan laporan keuangan nasabah. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembalian, agunan dan laporan keuangan nasabah. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01;

Setelah dana tersebut masuk dalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan, melainkan dana sebesar Rp625.000.000,00 dipergunakan dengan sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto, Kemudian Terdakwa, meminta kepada saksi Reny Triana, S.E., untuk mengirimkan sisa dana dari rekening PT Aldy Jaya Abadi kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa

Halaman 444 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keperluan	Nominal
1	Pelunasan Qardh Iwan Muriyanto	Rp625.000.000,00
2	Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono	Rp80.000.000,00
3	Transfer Donny Kurnia	Rp1.360.000.000,00
4	Transfer Catur Setyo Prabowo	Rp220.000.000,00
5	Transfer Iwan Muriyanto	Rp288.000.000,00
6	Biaya Administrasi	Rp96.517.100,00
7	Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan	Rp30.000.000,00
Total		Rp2.699.517.100,00

Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada posisi outstanding sisa pokok Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sisa margin Rp189.000.000,00 baki debet Rp2.881.000.000,00, selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 216/C-MAM/KC-MJK/II/2020, tertanggal 31 Januari 2020, plafon Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan margin sebesar Rp565.320.000,00 (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo 31 Januari 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan yang akhirnya pada sampai jatuh tempo tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan kembali dilakukan restrukturisasi dengan restrukturisasi ke-2 (dua);
- Restrukturisasi II, dengan Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan margin sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo

Halaman 445 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Mei 2021. Bahwa dalam pembiayaan restrukturisasi ini tidak terdapat perubahan kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dan agunan. Tetapi, akhirnya pada sampai jatuh tempo, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dengan outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, dengan plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) telah dinikmati saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp1.868.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp118.368.420 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Nilai	Keterangan
1.	Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00	1) Pembayaran Sindikasi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00
2.	Hendra Agus Wijaya, S.T.	Rp1.868.000.000,00	1) Transfer ke Donny Kurnia yang digunakan untuk kepentingan pribadi Hendra Agus Wijaya, S.T sebesar Rp1.360.000.000,00 2) Transfer ke Catur Setyo Prabowo sebesar Rp220.000.000,00 3) Transfer ke Iwan Muriyanto sebesar Rp288.000.000,00
3.	Iwan Muriyanto	Rp118.368.420,00	1) Biaya Administrasi Pembiayaan Rp88.368.420,00 2) Sisa Saldo dalam Rekening Pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00
Total		Rp2.066.368.420,00	

PEMBIAYAAN 6;

Halaman 446 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembiayaan 16 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa sekitar tanggal 25 Februari Tahun 2019, bertempat pada kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan adalah untuk pembelian kebutuhan material barang-pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC). Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC);

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi) 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati) Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon

Halaman 447 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

3 Cessie pembayaran termin pembayaran pekerjaan:

)

a) Jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;

b) Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan SPK, tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 20 Februari 2019, kemudian saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman, S.E., selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan direalisasikan oleh saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dengan Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 yang saat itu juga dana pembiayaan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 yang kemudian dana

Halaman 448 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan akan tetapi digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Al-Qardh Dodik Nurtjahjono	Rp300.000.000,00
2.	Pelunasan Al-Qardh Hendra Agus Wijaya	Rp360.000.000,00
3.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Hendra Agus Wijaya	Rp22.575.000,00
4.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Nining Uswatun Hasanah	Rp22.500.000,00
5.	Pembayaran Angsuran Sindikasi saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum.	Rp80.000.000,00
6.	Pembayaran Angsuran Bagi hasil Pembiayaan CV Astech	Rp20.000.000,00
7.	Biaya Administrasi	Rp50.260.000,00
8.	Biaya Survey	Rp6.900.000,00
Total		Rp862.235.000,00

Kemudian, terdapat sisa dana senilai Rp537.765.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Selanjutnya setelah jatuh tempo pada 26 Februari 2020, pembiayaan ini dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan nilai outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp98.000.000,00 baki debit Rp1.490.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Murabahah Nomor 017/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, plafon Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp292.320.000. (1,75%/bulan), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispuristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari

Halaman 449 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebelumnya, hanya dilakukan copy-paste saja;

Bahwa selanjutnya sebelum restrukturisasi pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar pertengahan Mei 2020, bertempat di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., di Jl Sawo, Kelurahan Mergelo, Kota Mojokerto, terjadi pertemuan antara saksi Reny Triana, S.E., saksi Iqbal Fajar Bastaman, saksi Arif Zakaria, saksi Rindha Nurfariandari, saksi Candra Rispiristurahma, dari Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto, dengan Terdakwa, saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya tagihan pembiayaan ada PT BPRS Kota Mojokerto. Pada waktu itu disepakati tagihan tersebut ditutup dengan membuka pembiayaan baru atas nama saksi Dodik Nurtjahjono. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan nominal pengajuan Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan tertanggal 28 Mei 2020 atas nama permohonan pembiayaan saksi Dodik Nurtjahjono dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tujuan awal pembiayaan pembelian kebutuhan material barang untuk usaha jasa konstruksi. Tujuan tersebut merupakan rekayasa dari tujuan pembiayaan sebenarnya yang mana adalah untuk menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya. Selain itu sumber pengembalian pembiayaan direkayasa dengan cara mengambil data dari pembiayaan sebelumnya dan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yaitu:

- 1 Pekerjaan jalan Lingkungan Parkir dan landscape Rumah sakit Anugrah
-) Medical Center yang berada di sindang laya Sindang sari, Kec, banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ,dengan SPK tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2019, dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 hari, terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan

Halaman 450 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- 2 Pekerjaan Recervoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center, dengan SPK,
-) tanpa nomor, tanggal 6 Februari 2019, nilai pekerjaan Rp6.202.000.000,00 jangka waktu pekerjaan 540 hari terhitung dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak diterbitkannya serah terima pekerjaan 100% sampai dengan diterbitkannya berita acara terakhir dari pemberi pekerja PT Anugrah Tasik Persada dengan alamat Jl. Cibeuti Kp.Nagrok RT. 03 RW. 06, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- 3 Pembangunan pagar, jalan lingkungan dan utilitas di kawasan Rest Area
-) KKJSM sisi barat, dengan SPK Nomor KU.03.09/1053/KTR/PPK.D-BPWS/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, jangka waktu 60 hari, berakhir 27 Desember 2018, dari pemberi kerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS);
- Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759, Nomor Gambar Situasi
-) 1964/Pralon/2018, Tanggal 12-03- 2018, Nama Sudaryanto, Hj. Sudarwati Widjaya, Dodik, luas 546 m2, Alamat Jl Prajuritkulon, Desa/Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 2 Sertifikat Hak Milik (SHM): 2760; atas nama: Sudaryanto, Hj. Sudarwati
-) Widjaya, Dodik Nurtjahjono; NIB: 12.02.01.06.02674; Sesuai Surat Ukur Nomor 1965/Prajuritkulon/2018; luas: 219 M2; Tanggal: 12-03-2018; Terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 3 Sertifikat Hak Milik (SHM): 3132; berada di Kelurahan: Surodinawan; Nama
-) Pemegang hak: Sudarwati Wijaya; NIB: 12.02.01.07.02722; Surat Ukur Nomor: 1653/Surodinawan/2011; tanggal: 14-03-2011; luas: 82 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Surodinawan, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- 4 Sertifikat Hak Milik (SHM): 724; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama
-) Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00724; Surat Ukur Nomor: 54; tanggal: 13-02-1993; luas: 81 M2; terletak dalam Provinsi Jawa

Halaman 451 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
5 Sertifikat Hak Milik (SHM): 811; berada di Kelurahan: Prajuritkulon; Nama) Pemegang hak: 1. Sudarwati Widjaya, 2. Hesti Rahma Wati, 3. Hendra Agus Wijaya, 4. Febri Harsa Wijaya; NIB: 12.02.01.06.00668; Surat Ukur Nomor: 456; tanggal: 07-11-1995; luas: 131 M2; terletak dalam Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon, dengan tanpa dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
Selanjutnya, pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 dengan nilai sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni tahun 2020 dan direalisasikan oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 namun digunakan tidak untuk tujuan pembiayaan dimaksud melainkan digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Dodik Nurtjahjono	Rp1.400.000.000
2.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
3.	Pelunasan Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp450.000.000
Total		Rp2.300.000.000

Kemudian, pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC.MJK/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan plafon pembiayaan Rp2.259.675.000,00 margin Rp135.580.500,00 (1%/bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2020, setelah pembiayaan tersebut direalisasikan tidak ada terselesaikan pada posisi kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada outstanding tunggakan pokok Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunggakan margin Rp135.580.500,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), baki debet Rp2.395.255.500,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto

Halaman 452 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dan dengan cara dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan akad pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan tanpa penunjukan petugas marketing pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 tidak terselesaikan dengan nilai outstanding tunggakan pokok sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono dengan Akad Pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

PEMBIAYAAN 7;

(Pembiayaan 17 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan nominal permohonan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum

Halaman 453 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Kemudian, saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan plafon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang;

Bahwa dalam permohonan pembiayaan tersebut menggunakan agunan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dengan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Selanjutnya, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tertanggal 06 Maret 2019 tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan. Kemudian, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan, selanjutnya setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 dengan nilai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 06 Maret tahun 2019 dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Kemudian, dana pembiayaan tersebut masuk ke dalam rekening atas nama saksi Catur Setyo Prabowo pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01. Namun dana pembiayaan tersebut

Halaman 454 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan untuk tujuan awal pembiayaan, melainkan digunakan untuk sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keperluan	Nominal
1.	Pelunasan Alqardh Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp70.000.000
2.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp200.000.000
3.	Biaya Admin, Appraisal, Biaya Survey	Rp39.360.000
4.	Transfer ke Terdakwa Hendra Agus Wijaya	Rp500.000.000
Total		Rp809.360.000

Kemudian pembiayaan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret 2019, atas nama saksi Catur Setyo Prabowo, dengan plafon pembiayaan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Setelah jatuh tempo, pembiayaan tersebut macet dengan kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan dalam posisi outstanding sisa tunggakan pokok Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan margin Rp54.000.000,00 baki debit Rp946.000.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan carra melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi pembiayaan untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Restrukturisasi I, dengan akad addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), margin Rp54.000.000,00 (6%/12 bulan), masih menggunakan margin lama tanpa membuat margin baru, dengan jangka waktu 12(dua belas) bulan jatuh tempo tanggal 30 April 2021. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Candra Rispiristurahma sebagai marketing pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, menggunakan data dari

Halaman 455 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebelumnya. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021, restrukturisasi pembiayaan tersebut dalam kondisi macet pada kolektibilitas 5 (lima) dengan nilai outstanding pokok Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp51.000.000,00 baki debet Rp940.000.000,00;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan akad pembiayaan Akad Addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 dengan plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

PEMBIAYAAN 8;

(Pembiayaan 24 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa bermula sekitar akhir November 2019, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat analisa pembiayaan atas nama Terdakwa, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui Analisa pembiayaan tersebut. Kemudian saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari keuntungan pekerjaan sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan jalan lingkungan parkir dan landckep Rumah Sakit Anugrah
-) Medical Center dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00;
- 2 Pembangunan air mancur Perum Regency dengan nilai pekerjaan
-) Rp256.980.000,00;

Yang mana data dari sumber pengembalian pembiayaan tersebut hanya *copy paste* dari pembiayaan sebelumnya;

Bahwa pembiayaan tersebut menggunakan agunan sebagai berikut:

- 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas
-) 196 M2, yang terletak di Jl. Suromulang I Nomor 27 Kel.Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dengan tidak dilakukan

Halaman 456 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan Hak Tanggungan;

Saksi Candra Rispuristurahma selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Kemudian, dalam memorandum pembiayaan, saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing menyebutkan bahwa terdapat aspek resiko "Pihak PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojokerto tidak merekomendasikan pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan sumber pengembalian keuntungan proyek yang kurang jelas dengan tempo waktu yang singkat. Selain itu jaminan ybs sudah tidak mengcover nilai harga pasar karena digunakan untuk fasilitas pembiayaan lain atas nama catur setya. Dari segi kelengkapan data juga kurang lengkap dan dari pihak cabang kota kesulitan untuk mendapatkan kelengkapan data data. Sehingga dari segi aspek resiko Cabang Kota Mojokerto tidak merekomendasikan Pembiayaan ini. Segala bentuk resiko pembiayaan tersebut sudah diketahui oleh Cabang Kota Mojokerto dan Cabang Kota Mojokerto mengembalikan pada kebijakan Pimpinan tertinggi apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan";

Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 27 November 2019 yang telah dibuat oleh saksi Candra Rispuristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tersebut, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran peruntukan pembiayaan, kemampuan sumber pengembalian pembiayaan, maupun agunan yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini;

Bahwa setelah disetujui akhirnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan merealisasikan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, atas nama Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin.Rp27.000.000,00 (3%/bulan);

Bahwa setelah direalisasikan, dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu sebagai untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, melainkan digunakan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nominal
-----	------------	---------

Halaman 457 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya administrasi pembiayaan Bambang Gatot Setiono (Musyarakah)	Rp15.000.000,00
2.	Biaya administrasi pembiayaan Andik Prastiawan (Musyarakah)	Rp52.400.000,00
3.	Biaya administrasi pembiayaan Kukuh Satrijo Sambodo (Musyarakah)	Rp37.100.000,00
4.	Biaya administrasi pembiayaan PT Yege (Musyarakah)	Rp50.100.000,00
5.	Biaya administrasi pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa (Musyarakah)	Rp52.140.000,00
6.	Biaya administrasi pembiayaan Suhernu (Musyarakah)	Rp10.000.000,00
7.	Biaya administrasi pembiayaan Sudarso (Musyarakah)	Rp28.550.000,00
8.	Tunggakan bagi hasil Suhernu	Rp50.000.000,00
Jumlah		Rp295.290.000,00

Bahwa menjelang tanggal jatuh tempo pada 29 Februari 2020, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan pada posisi Kolektibilitas 3 (tiga), outstanding sisa pokok pembiayaan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali restrukturisasi sebagai berikut:

- Restrukturisasi I, dengan Akad Addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon tetap Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan sampai jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020. Bahwa dalam pembiayaan ini saksi Achmad An'naszhifan Angga selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, dan agunan pembiayaan, hanya *copy paste* dan menggunakan data dari pembiayaan sebelumnya. Bahwa setelah pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2020, pembiayaan tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) dengan outstanding sisa pokok Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sisa tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp189.527.584;

Halaman 458 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan akad pembiayaan addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

PEMBIAYAAN 9;

(Pembiayaan 28 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa bermula pada awal bulan Mei 2020, terdapat pertemuan di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., yang beralamat di Jl. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto, antara saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Arif Zakaria selaku Kasi Lending PT BPRS Kota Mojokerto, dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. untuk membicarakan pengalihan pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa dengan plafon awal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa, diberitahu oleh saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. terkait dengan pengalihan pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa menjadi atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa, menyetujui sepakat atas pengalihan pembiayaan tersebut;

Kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, masih pada awal bulan Mei tahun 2020 Terdakwa, langsung mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk pembelian Material

Halaman 459 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi dengan sumber pengembalian pembiayaan menggunakan paket pekerjaan dari data pembiayaan sebelumnya;

Bahwa dalam pembiayaan ini menggunakan agunan sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7, Nomor Gambar Situasi 4423/1985, Tanggal 29-10-1985, Nama H. Yunis Subagio, S.T., M.T., luas 1181 m2, Alamat Jl. Raya Singkalan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1984, Nomor Gambar Situasi 356, Tanggal 29-12-2003, Nama Hendra Agus Wijaya, S.T., luas 196 M2, Alamat Jl. Suro Mulang I Nomor 27 Perum Suromuruk, Desa/Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Bahwa selanjutnya saksi Candra Rispirsturahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 05 Mei 2020 yang telah dibuat saksi Candra Rispirsturahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan cara dropping system komputer (CBS) terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui terkait proses penyusunan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan realisasi dropping system terlebih dahulu tersebut, pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), margin Rp0,00 (nol rupiah). Ternyata fasilitas pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi, melainkan digunakan untuk pembayaran tagihan pembiayaan sebelumnya dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Menutup Pembiayaan PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp2.607.000.000,00
2.	Setoran tunai ke PT Ardi Tekindo Perkasa	Rp377.592.500,00
3.	Setoran tunai ke CV Citra Indra Rahayu	Rp300.000.000,00
Total		Rp3.284.592.500,00

Halaman 460 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa setelah direalisasikan dan digunakan untuk membayar tagihan pembiayaan sebelumnya, akhirnya pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan jangka waktu 60 bulan dan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah);

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.148.180.281,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debit atas 29 pembiayaan dengan <i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	21.348.180.281,00
4.	Pembiayaan baru oleh Bambang Gatot Setiono pada 31 Januari 2022	7.800.000.000,00
5.	Outstanding atau Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4)	29.148.180.281,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan akta notaris yang terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn. beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam akta notaris tersebut, berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 April 2021;

Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto pada tanggal 27 April 2021 beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., maka jumlah kerugian keuangan negara atas penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp21.348.180.281,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debit atas 29 pembiayaan dengan <i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	21.348.180.281,00

Bahwa berkaitan dengan pencairan 9 (sembilan) pembiayaan yang dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Slamet Sugiono dan saksi Iwan Muriyanto berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Halaman 462 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena terang dan jelas bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, yang telah melakukan tindakan:

- menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan;
- sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan;
- sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap Pembiayaan Baru maupun Pembiayaan Restrukturisasi;

Sementara terhadap tindakannya bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tersebut tidak sesuai dengan:

- 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:
 - Pasal 2 yang mengatur secara tegas “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian erah”;
 - Pasal 23:
 - Ayat (1) yang mengatur secara tegas “Bank Syariah dan/atau UUS

Halaman 463 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”;
- Ayat (2) yang mengatur secara tegas “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”;
- 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi
- Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah:
 - Pasal 3 huruf a yang mengatur secara tegas “Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan”;
 - Pasal 4 yang mengatur secara tegas “Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah”;
 - Pasal 5 ayat (3) yang mengatur secara tegas “Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik”;
- 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian
- Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 23:
 - Ayat (1) yang mengatur secara tegas “Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai intern BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum”;
 - Ayat (2) yang mengatur secara tegas “Kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;
- 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Lampiran I, BAB II. Cakupan Kebijakan Pembiayaan BPRS, A. Kebijakan Pokok Dalam Pembiayaan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan, angka 2 huruf a, yang mengatur secara tegas “Kebijakan penilaian agunan paling sedikit mencakup Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup (1) dokumen kepemilikan agunan, (2) pengikatan agunan, (3) penetapan nilai taksasi agunan, dan (4) penetapan batasan

Halaman 464 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah”;

5 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto:

- Pasal 69 ayat (1) yang mengatur secara tegas “PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”;
- Pasal 70 ayat (1) yang mengatur secara tegas “PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”;

Dan yang mana ternyata berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto pada tanggal 27 April 2021 beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., serta berkaitan dengan pencairan 9 (sembilan) pembiayaan yang dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Slamet Sugiono dan saksi Iwan Muriyanto, ternyata Negara dirugikan sejumlah Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 465 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di

Halaman 466 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 210-243), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 137-138), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah

Halaman 467 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dalam penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “melawan hukum” dan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dalam penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur diperoleh fakta bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp29.148.180.281,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debit atas 29 pembiayaan dengan	21.348.180.281,00

Halaman 468 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	
4	Pembiayaan baru oleh Bambang Gatot Setiono pada 31 Januari 2022	7.800.000.000,00
5	Outstanding atau Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4)	29.148.180.281,00

Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yaitu Irwan Yudikristanto, memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa bahwa untuk Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di PT BPRS Kota Mojokerto dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) grup yaitu Hendra Agus Wijaya, S.T., Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan Sudarso, S.E.;

Bahwa metode audit yang digunakan Ahli menggunakan analisa bukti-bukti dalam berkas pembiayaan dan klarifikasi para pihak;

Bahwa hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian negara sebesar Rp29.148.180.281,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa pelanggaran yang ditemukan adalah ditemukan SPK yang tidak ada pekerjaannya, restrukturisasi pembiayaan yang tidak wajar sampai berkali-kali dengan bukti persyaratan yang tidak memadai, dan terkait jaminan dari pembiayaan tersebut tidak dapat mengcover pembiayaan yaitu adanya pariphasu agunan yang menggunakan agunan pembiayaan sebelumnya;

Bahwa rincian kerugian negara dari masing-masing grup pembiayaan yaitu Hendra Agus Wijaya, S.T. sebesar Rp9.548.695.084,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp11.883.833.500,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Sudarso, S.E. sebesar Rp6.556.383.277,00 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Irwan Yudikristanto tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan

Halaman 469 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dimana pada saat Ahli melaksanakan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, ruang lingkup penugasannya adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dan pembiayaan baru (penyikapan tahun 2022) yang timbul akibat pembiayaan periode tersebut, yang pencairannya dinikmati debitur dalam 3 (tiga) grup (peminjam nama yang saling terkait) sebagai pengguna pembiayaan topangan yaitu Hendra Agus Wijaya, S.T. (Terdakwa), Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan Sudarso, S.E.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat terhadap penyikapan pembiayaan baru Akad Musyarakah Nomor 102/C-MS/KC-MJK/I/2022, tertanggal 31 Januari 2022, yang diajukan oleh saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dengan plafon Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam keterangan Ahli Irwan Yudikristanto dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 11 Juni 2024, poin 14 (empat belas), yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 telah dilakukan penyikapan pembiayaan (pembukaan pembiayaan baru untuk menutup pembiayaan lama), yaitu pembiayaan Nomor 102/C-MS/KC-MJK/I/2022 atas nama Bambang Gatot Setiono sebesar Rp7.800.000.000,00, yang digunakan untuk pelunasan pembiayaan atas nama Bambang Gatot Setiono, Andik Prastiawan dan CV Citra Rahayu dengan total nilai sebesar Rp5.651.854.748,00. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Atas Nama	Pokok (Rp)	Bagi Hasil (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Bambang Gatot Setiono	305.000.000,00	0,00	305.000.000,00
2	Bambang Gatot Setiono	2.163.251.118,00	0,00	2.163.251.118,00
3	Andik Prastiawan	2.569.026.574,00	0,00	2.569.026.574,00
4	CV Citra Indra Rahayu	135.000.000,00	20.250.000,00	155.250.000,00
5	CV Citra Indra Rahayu	127.827.056,00	21.000.000,00	148.827.056,00
6	CV Citra Indra Rahayu	140.000.000,00	21.000.000,00	161.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	CV Citra Indra Rahayu	130.000.000,00	19.500.000,00	149.500.000,00
	Total	5.570.104.748,00	81.750.000,00	5.651.854.748,00

pembiayaan baru sebesar Rp7.800.000.000,00 tersebut sebagian lainnya digunakan untuk melunasi pembiayaan Bambang Gatot Setiono di bank lain (saat pembiayaan sindikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang terjadi bahwa saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan akta notaris yang terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn. beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam akta notaris tersebut, berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 April 2021, maka dengan berakhirnya masa jabatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto pada tanggal 27 April 2021 beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., terhadap penyikapan pembiayaan baru Akad Musyarakah Nomor 102/C-MS/KC-MJK/II/2022, tertanggal 31 Januari 2022, yang diajukan oleh saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dengan plafon Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), bukan menjadi tanggung jawab saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan akta notaris yang terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., yang ternyata berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 471 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn. tersebut, maka terhadap penyikapan pembiayaan baru Akad Musyarakah Nomor 102/C-MS/KC-MJK/I/2022, tertanggal 31 Januari 2022, yang diajukan oleh saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dengan plafon Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), yang menurut Ahli Irwan Yudikristanto sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, menjadi bagian dari jumlah kerugian keuangan negara atas penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas, menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yang melakukan tindakan dalam penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yaitu:

- Menyetujui dan memproses pembiayaan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan memperoleh fasilitas pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) terkait tujuan pembiayaan, sumber pengembalian, dan agunan/jaminan dengan tidak

Halaman 472 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperhatikan prinsip kehati-hatian (prinsip 5C) terhadap 29 (dua puluh sembilan) pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa, saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan saksi Sudarso, S.E.;
- Melakukan restrukturisasi dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa, saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan saksi Sudarso, S.E.;
 - Berkas pengajuan pembiayaan hanya formalitas menyesuaikan dengan nilai permohonan pembiayaan sehingga tujuan pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - Terhadap pembiayaan/hutang yang belum dilunasi dilakukan penyikapan berupa restrukturisasi maupun akad ulang (*plafondering*);
 - Account Officer (AO) dalam melakukan analisa terkait pembiayaan topengan didasarkan pada instruksi saksi Reny Triana, S.E. untuk menyesuaikan dengan permohonan pembiayaan debitur yang meminjam nama;
 - Dilakukan paripasu atas jaminan aset sehingga nilai plafon pembiayaan melebihi nilai aset yang dijaminkan;
 - Saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bekerja sama dengan debitur yaitu Terdakwa dan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa mengikuti/dengan menyalahi SOP yang berlaku di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;
- Adalah sebesar Rp21.348.180.281,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pencairan Pokok terakhir setelah restrukturisasi atas 29 pembiayaan	28.758.383.606,00
2.	Nilai angsuran pokok atas 29 pembiayaan	7.410.203.325,00
3.	Nilai baki debit atas 29 pembiayaan dengan <i>outstanding</i> pembiayaan macet (1-2)	21.348.180.281,00

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencairan 9 (sembilan) pembiayaan yang dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Slamet Sugiono dan saksi Iwan Muriyanto berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT

Halaman 473 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah), menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, yang melakukan tindakan dalam penyaluran 9 (sembilan) pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yaitu:

- menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan;
 - sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan;
 - sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap Pembiayaan Baru maupun Pembiayaan Restrukturisasi;
- Adalah sebesar Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 138), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa memang benar Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara, namun tidak

Halaman 474 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, melainkan adalah rencana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak PT BPRS Kota Mojokerto itu sendiri dan tidak semua pembiayaan diketahui oleh Terdakwa yang notabene adalah sebagai debitur dalam pembiayaan yang dimaksud, jika kerugian Negara tersebut timbul akibat belum adanya pemasukan/pengembalian kepada PT BPRS Kota Mojokerto, hal tersebut tidak sepatutnya dikualifikasikan sebagai delik pidana melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, mengingat beberapa pembiayaan dilekatkan Hak Tanggungan yang bisa dijadikan penggantian untuk kerugian negara, maka sudah seharusnya perbuatan hukum yang demikian tunduk pada aturan Hukum Perdata untuk dapat dilakukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena kerugian Negara yang nyata-nyata telah timbul akibat perbuatan Terdakwa yang mana hal tersebut merupakan unsur penting dalam perumusan delik tindak pidana korupsi tidak dapat terungkap dalam persidangan, maka unsur “Dapat Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Korupsi tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa a quo dinyatakan ditolak;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan

Halaman 475 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amatidan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta

Halaman 476 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 243-276), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa menjadi nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojosari telah menyalurkan pembiayaan dengan

Halaman 477 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perincian sebagai berikut:

- PEMBIAYAAN 1;
(Pembiayaan 5 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);
Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto telah menerima berkas permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Nining Uswatun Khasanah yang merupakan istri dari Terdakwa, dengan plafon sebesar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa, meminta saksi Nining Uswatun Khasanah untuk menandatangani Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang mana dalam Form tersebut nasabah telah menyatakan seluruh informasi yang diberikan adalah benar dengan peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
Bahwa informasi yang tertuang dalam lembar peruntukan pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa;
Selanjutnya berkas permohonan yang direkayasa oleh Terdakwa, tersebut diterima oleh Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto yaitu saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending kemudian diserahkan dan diproses oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap peruntukan pembiayaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi, dengan sumber pengembalian dari Gaji saksi Nining Uswatun Khasanah sebagai marketing di PT Mayangsari Berlian Motor dengan gaji sebesar Rp14.874.440,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) per bulan dan pendapatan Terdakwa, sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) per bulan. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 26 Juli 2017;
Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk segera merealisasikan pembiayaan tersebut yang mana saksi

Halaman 478 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto tersebut. Kemudian, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania menyerahkan berkas memorandum pembiayaan yang belum ditandatangani oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan, kemudian saksi Rindha Nurfariandari merealisasikan pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang mana agunan dalam pembiayaan tersebut tidak dilakukan pengikatan secara sempurna;

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni 31 Juli 2017, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening saksi Nining Uswatun Khasanah pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang dikatehui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto., Kemudian, Terdakwa, menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membayar angsuran pinjaman sebelumnya atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa, menarik tunai dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, yang mana penggunaan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yaitu Pembelian Unit Perumahan di Citra Surodinawan Estate Type 45 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

Bahwa kemudian pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, yang setelah jatuh tempo pada tanggal 31 desember 2017, pembiayaan tersebut masih belum lunas dengan posisi kolektibilitas 2 (dua) dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp447.500.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT

Halaman 479 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan;
Bahwa setelah jatuh tempo pembiayaan tersebut macet (Kolektibilitas 5) dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak terbayar sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Nining Uswatun Khasanah dengan Akad Pembiayaan Nomor: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017, tertanggal 31-07-2017 dengan plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp407.900.000,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- PEMBIAYAAN 2;
(Pembiayaan 6 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);
Bahwa pada tanggal 15 September 2017, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, menyerahkan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terkait Pekerjaan Pembangunan RAW Material Center dengan nilai kegiatan Rp1.817.175.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Mojokerto kepada saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Arif Zakaria memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa, selaku Direktur CV Astech, berdasarkan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 602.1/825/417.315/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut. Selanjutnya marketing melakukan Survey on the spot (OTS) pada tanggal 18 September 2017 ke lokasi pekerjaan Pembangunan RAW Material Center kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi

Halaman 480 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sarjiyanto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat analisa pembiayaan tertanggal 18 September 2017 dengan peruntukan pembiayaan yaitu untuk modal kerja pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan dengan sumber pengembalian yaitu berasal dari pembayaran pekerjaan jasa kontruksi pembangunan RAW Material Center dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dengan agunan cessie pembayaran termin pekerjaan berdasarkan surat kuasa notariil nomor (tidak dicantumkan) untuk pemotongan pembayaran pekerjaan pembangunan RAW Material Center pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dari rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 atas nama CV Astech ke rekening Bank Jatim Syariah dengan Nomor Rekening 6102280064 atas nama PT BPRS Kota Mojokerto dan termasuk namun tidak terbatas harta pribadi lainnya sampai dengan lunas sesuai dengan ketentuan bank. Memorandum pembiayaan tersebut kemudian diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kasie Lending PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai, terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto menyusun dan mencairkan permohonan pembiayaan atas nama CV Astech dengan Terdakwa, sebagai Direktur CV Astech tersebut dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27 September 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 September 2017, dana pembiayaan tersebut telah masuk ke dalam rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian Terdakwa, menarik dana pembiayaan tersebut secara tunai. Kemudian menjelang jatuh tempo, Terdakwa, selaku Direktur CV Astech yang sekaligus

Halaman 481 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, bersama-sama dengan saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto tidak mencairkan cessie pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya dicairkan pada saat termin pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama CV Astech Mojokerto dengan Nomor Rekening 0161017175 yang seharusnya digunakan untuk melunasi pembiayaan pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech;

Bahwa pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017, tertanggal 27-09-2017, yang sampai dengan jatuh tempo dengan outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tunggakan margin Rp0,00 (nol rupiah) baki debet Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak terselesaikan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Nomor: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30-04-2020 dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- PEMBIAYAAN 3;

(Pembiayaan 9 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, memberikan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di PT BPRS Kota Mojokerto berupa SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konstruksi Nomor: 082/Astech-Prajurit Kulon/V/2018, tertanggal 10 Mei 2018, terkait pekerjaan renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dengan jangka waktu 210 (dua ratus

Halaman 482 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 10 Desember 2018, dengan nilai pekerjaan Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana CV Astech dari pemberi pekerjaan Yogi Haryanto kepada saksi Arif Zakaria, kemudian saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama CV Astech dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Astech. Selanjutnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania melakukan Survey On The Spot (OTS) di lokasi pekerjaan Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dan survey ke lokasi agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo, Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo, Kondisi tanah tersebut terletak di Jalan Ir. Soekarno Gang 6 Perumahan Sengkaling Residence D7/46 Kota Batu dan didampingi oleh Terdakwa, akan tetapi dalam pembiayaan ini saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania tidak melakukan survey terhadap pemberi kerja atas nama Yogi Haryanto dikarenakan tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Yogi Haryanto serta tidak ada surat kuasa dari Pemilik Agunan yaitu saksi Budi Suprayitno yang merupakan Saudara Ipar dari Terdakwa, Kemudian saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, dan saksi Agus Sarjiyanto, selaku Marketing Pembiayaan membuat analisa pembiayaan tertanggal 12 Juli 2018 dengan peruntukan pembiayaan untuk renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto Sumber pengembalian dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi renovasi rumah/villa di Jl. Ki Ageng Tambak Boyo Nomor 27 Trawas Kabupaten Mojokerto dari Yogi Haryanto; Kemudian memorandum pembiayaan tersebut diajukan ke komite pembiayaan. Selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Arif Zakaria selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) secara memadai,

Halaman 483 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembaliann pembiayaan, dan agunan. Selanjutnya, saksi Rindha Nurfariandari selaku sebagai Petugas Admin Pembiayaan menyusun dan mencairkan akad pembiayaan musyarakah 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, dana pembiayaan tersebut masuk ke rekening CV Astech pada PT BPRS Kota Mojokerto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dari dana pembiayaan tersebut, Terdakwa, menggunakan dana sebesar Rp26.252.500,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman atas nama CV Astech yang tidak masuk dalam tujuan pembiayaan sedangkan sisa dari pembiayaan tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan; Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2019, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan, pada posisi kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan outstanding tunggakan pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). tunggakan bagi hasil Rp0,00 baki debet Rp200,000.000,00 Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk restrukturisasi pembiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan. Dalam proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan petugas marketing pembiayaan dan petugas Admin Pembiayaan untuk memproses secara sistem komputer perbankan PT BPRS Kota Mojokerto terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi serta tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui proses penyusunan restrukturisasi pembiayaan tersebut; Bahwa setelah pembiayaan tersebut macet (kolektibilitas 5), PT BPRS Kota Mojokerto tidak melakukan pelelangan atas agunan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01126

Halaman 484 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Budi Suprayitno Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013, luas tanah 124 M2, tanggal 17-05-2013 NIB.12.38.03.06.01252, letak tanah di Dadaprejo-Junrejo, Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo, karena agunan tersebut belum dilakukan pengikatan notariil atau Hak Tanggungan walaupun pembiayaan sudah dilakukan restrukturisasi berkali kali;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama CV Astech dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, dengan plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- PEMBIAYAAN 4;
(Pembiayaan 14 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa sekitar akhir bulan November 2018, saksi Iwan Muriyanto menghubungi Terdakwa, dan meminta bantuan untuk mencari lembaga keuangan untuk pengajuan pembiayaan karena teman dari saksi Iwan Muriyanto yakni saksi Slamet Sugiono membutuhkan pembiayaan yang dananya akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa, memperkenalkan saksi Iwan Muriyanto dan saksi Slamet Sugiono kepada saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto. Kemudian, masih sekitar akhir bulan November tahun 2018, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Slamet Sugiono, namun dikarenakan saksi Slamet Sugiono bertempat tinggal dan tercatat kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Jalan Gunung Mas No. 16 Denpasar Banjar/Lingkungan Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada saat itu saksi Reny Triana, S.E., menjelaskan bahwa saksi Slamet Sugiono tidak dapat menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Kota Mojokerto sehingga saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan saksi Slamet Sugiono dengan menggunakan

Halaman 485 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi Iwan Muriyanto;
Bahwa kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang tujuan pembiayaannya digunakan untuk pembelian material jasa konstruksi. Serta sumber pengembalian berasal dari keuntungan proyek pekerjaan yang dikerjakan;
Bahwa selanjutnya saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang menyetujui pembiayaan tersebut, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan survey on the spot yang memadai (OTS) tanpa memeriksa kembali terkait kebenaran sumber pengembalian pembiayaan dan kebenaran tujuan pembiayaan yang sebenarnya bukan digunakan untuk pembelian bahan material jasa konstruksi akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang saksi Slamet Sugiono kepada saksi Iwan Muriyanto. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 30 November 2018, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019 yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Nomor Rekening 01.11.009473.01;
Bahwa kemudian setelah dana tersebut masuk dalam rekening, Terdakwa meminta kepada saksi Reny Triana, S.E. untuk sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan Al-Qardh atas nama Terdakwa, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 486 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).Kemudian dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan oleh saksi Slamet Sugiono untuk melunasi hutang kepada saksi Iwan Muriyanto;
Selanjutnya, setelah jatuh tempo pada 30 November 2019, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan untuk melakukan rescheduling dan restrukturisasi pada pembiayaan ini yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui rescheduling maupun restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk rescheduling sebanyak 2 (dua) kali dan restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali;
Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Iwan Muriyanto dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan plafon sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta dan sisanya sebesar Rp1.040.900.000,00 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dinikmati oleh saksi Slamet Sugiono;
- PEMBIAYAAN 5;
(Pembiayaan 15 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);
Bahwa sekitar tanggal 10 Januari Tahun 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma serta saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas

Halaman 487 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Aldy Jaya Abadi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan untuk pembelian barang material pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum APMS kepulauan Kangean Sumenep Madura; Selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tertanggal 22 Januari 2019 tanpa didahului dengan Survey On The Spot (OTS), terhadap tujuan atau kegunaan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan, agunan dan laporan keuangan nasabah. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas pembiayaan dikarenakan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan, sumber pengembalian, agunan dan laporan keuangan nasabah. Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan akad 118/C-MAM/KC-MJK//2019 dengan nilai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2019, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui realisasi pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta yang mana dana pembiayaan tersebut masuk kedalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01; Setelah dana tersebut masuk dalam Rekening PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 01.11.009602.01, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan

Halaman 488 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pembiayaan, melainkan dana sebesar Rp625.000.000,00 dipergunakan dengan sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi untuk pelunasan pembiayaan Al-Qardh pada PT BPRS Kota Mojokerto atas nama saksi Iwan Muriyanto, Kemudian Terdakwa, meminta kepada saksi Reny Triana, S.E., untuk mengirimkan sisa dana dari rekening PT Aldy Jaya Abadi kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Iwan Muriyanto selaku Direktur PT Aldy Jaya Abadi;

Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020, pembiayaan tersebut tidak terselesaikan dalam kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada posisi outstanding sisa pokok Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sisa margin Rp189.000.000,00 baki debet Rp2.881.000.000,00, selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama PT Aldy Jaya Abadi dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 29 Mei 2020, dengan plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.066.368.420,00 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) telah dinikmati saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp1.868.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan saksi Iwan Muriyanto sebesar Rp118.368.420 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- PEMBIAYAAN 6;

Halaman 489 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembiayaan 16 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);
Bahwa sekitar tanggal 25 Februari Tahun 2019, bertempat pada kantor PT BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto menerima permohonan pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Setelah itu, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma dan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dengan plafon sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan sebagaimana tujuan awal pembiayaan adalah untuk pembelian kebutuhan material barang-pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC). Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan pekerjaan jalan lingkungan parkir & lanscape rumah sakit anugrah medical centre (AMC) dan pekerjaan reservoir rumah sakit anugrah medical centre (AMC);
Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania membuat memorandum pembiayaan tertanggal 20 Februari 2019, kemudian saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto serta saksi Iqbal Fajar Bastaman, S.E., selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan direalisasikan oleh saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dengan Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah 126/C-MAM/KC-MJK/II/2019,

Halaman 490 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada 26 Februari 2020 yang saat itu juga dana pembiayaan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 yang kemudian dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan;

Kemudian, terdapat sisa dana senilai Rp537.765.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Selanjutnya setelah jatuh tempo pada 26 Februari 2020, pembiayaan ini dalam kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan petugas admin pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan nilai outstanding tunggakan sisa pokok Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp98.000.000,00 baki debet Rp1.490.000.000,00;

Bahwa selanjutnya sebelum restrukturisasi pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar pertengahan Mei 2020, bertempat di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., di Jl Sawo, Kelurahan Mergelo, Kota Mojokerto, terjadi pertemuan antara saksi Reny Triana, S.E., saksi Iqbal Fajar Bastaman, saksi Arif Zakaria, saksi Rindha Nurfariandari, saksi Candra Rispuristurahma, dari Pihak Internal PT BPRS Kota Mojokerto, dengan Terdakwa, saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. yang dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya tagihan pembiayaan ada PT BPRS Kota Mojokerto. Pada waktu itu disepakati tagihan tersebut ditutup dengan membuka pembiayaan baru atas nama saksi Dodik Nurtjahjono. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui perintah saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota

Halaman 491 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto kepada saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merekayasa memorandum pembiayaan dari Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan nominal pengajuan Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan tertanggal 28 Mei 2020 atas nama permohonan pembiayaan saksi Dodik Nurtjahjono dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tujuan awal pembiayaan pembelian kebutuhan material barang untuk usaha jasa konstruksi. Tujuan tersebut merupakan rekayasa dari tujuan pembiayaan sebenarnya yang mana adalah untuk menutupi tagihan pembiayaan sebelumnya. Selain itu sumber pengembalian pembiayaan direkayasa dengan cara mengambil data dari pembiayaan sebelumnya dan tidak dilakukan Survey On The Spot (OTS); Selanjutnya, pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2020, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 dengan nilai sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Juni tahun 2020 dan direalisasikan oleh saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Dodik Nurtjahjono pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.001652.01 namun digunakan tidak untuk tujuan pembiayaan dimaksud; Kemudian, pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020, atas nama saksi Dodik Nurtjahjono, dengan plafon pembiayaan Rp2.259.675.000,00 margin Rp135.580.500,00 (1%/bln) jangka waktu 6 (enam) bulan, jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2020, setelah pembiayaan tersebut direalisasikan tidak ada terselesaikan pada posisi kolektibilitas 3 (dalam pengawasan), pada outstanding tunggakan pokok Rp2.259.675.000,00

Halaman 492 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunggakan margin Rp135.580.500,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), baki debit Rp2.395.255.500,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dan dengan cara dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Dodik Nurtjahjono dengan Akad Pembiayaan Nomor 164/Add.C-MAM/KC-KM/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- PEMBIAYAAN 7;
(Pembiayaan 17 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);
Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019, bertempat di Kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa, mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan nominal permohonan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat memorandum

Halaman 493 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut. Kemudian, saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan plafon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan pembelian material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang. Serta sumber pengembalian berasal dari pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pembangunan renovasi rumah di Jl. Denanyar Jombang;

Selanjutnya, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tertanggal 06 Maret 2019 tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS) terhadap tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan. Kemudian, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto menyetujui permohonan pembiayaan Terdakwa, dengan menggunakan nama saksi Catur Setyo Prabowo tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan, selanjutnya setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, kemudian saksi Rindha Nurfariandari selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut dengan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 dengan nilai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 06 Maret tahun 2019 dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Kemudian, dana pembiayaan tersebut masuk ke dalam rekening atas nama saksi Catur Setyo Prabowo pada PT BPRS Kota Mojokerto dengan Nomor Rekening 01.11.009784.01. Namun dana pembiayaan tersebut tidak digunakan untuk tujuan awal pembiayaan;

Kemudian pembiayaan Akad Murabahah Nomor 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019, tertanggal 06 Maret 2019, atas nama saksi Catur Setyo Prabowo, dengan plafon pembiayaan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus

Halaman 494 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



juta rupiah) dengan margin Rp162.000.000,00 (1,5%/bln) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2020. Setelah jatuh tempo, pembiayaan tersebut macet dengan kolektibilitas 3 (tiga) dalam pengawasan dan dalam posisi outstanding sisa tunggakan pokok Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tunggakan margin Rp54.000.000,00 baki debet Rp946.000.000,00. Selanjutnya, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Rindha Nurfariandari selaku Admin Pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kembali yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan dengan cara melalui dropping sistem komputer terlebih dahulu tanpa membuat dokumen persyaratan administrasi pembiayaan untuk restrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama saksi Catur Setyo Prabowo dengan akad pembiayaan Akad Addendum Murabahah Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 dengan plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- **PEMBIAYAAN 8;**

(Pembiayaan 24 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa bermula sekitar akhir November 2019, bertempat di kantor PT BPRS Kota Mojokerto, Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto dan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk membuat analisa pembiayaan atas nama Terdakwa, yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan

Halaman 495 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Analisa pembiayaan tersebut. Kemudian saksi Candra Rispiristurahma membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari keuntungan pekerjaan sebagai berikut: 1) Pekerjaan jalan lingkungan parkir dan landckep Rumah Sakit Anugrah Medical Center dengan nilai pekerjaan Rp8.109.000.000,00; 2) Pembangunan air mancur Perum Regency dengan nilai pekerjaan Rp256.980.000,00; yang mana data dari sumber pengembalian pembiayaan tersebut hanya copy paste dari pembiayaan sebelumnya;

Saksi Candra Rispiristurahma selaku Marketing Pembiayaan membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Kemudian, dalam memorandum pembiayaan, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing menyebutkan bahwa terdapat aspek resiko "Pihak PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Mojokerto tidak merekomendasikan pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan sumber pengembalian keuntungan proyek yang kurang jelas dengan tempo waktu yang singkat. Selain itu jaminan ybs sudah tidak mengcover nilai harga pasar karena digunakan untuk fasilitas pembiayaan lain atas nama catur setya. Dari segi kelengkapan data juga kurang lengkap dan dari pihak cabang kota keuslitan untuk mendapatkan kelengkapan data data. Sehingga dari segi aspek resiko Cabang Kota Mojokerto tidak merekomendasikan Pembiayaan ini. Segala bentuk resiko pembiayaan tersebut sudah diketahui oleh Cabang Kota Mojokerto dan Cabang Kota Mojokerto mengembalikan pada kebijakan Pimpinan tertinggi apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan"; Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 27 November 2019 yang telah dibuat oleh saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tersebut, saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, menyetujui permohonan pembiayaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran peruntukan pembiayaan, kemampuan sumber pengembalian pembiayaan, maupun agunan yang dijadikan jaminan

Halaman 496 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembiayaan ini;
Bahwa setelah disetujui akhirnya saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan merealisasikan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, atas nama Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada 29 Februari 2020, dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp27.000.000,00 (3%/bulan);

Bahwa setelah direalisasikan, dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu sebagai untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi;

Bahwa menjelang tanggal jatuh tempo pada 29 Februari 2020, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan untuk merestrukturisasi pembiayaan yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tanpa permohonan tertulis dari nasabah dan tidak didukung oleh analisa dan bukti-bukti pembiayaan yang memadai namun hanya untuk menghindari peningkatan nilai Non Performing Financing (NPF)/Penurunan Kualitas Pembiayaan pada posisi Kolektibilitas 3 (tiga), outstanding sisa pokok pembiayaan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali restrukturisasi;

Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan akad pembiayaan addendum Musyarakah Nomor 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp189.527.584,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

- PEMBIAYAAN 9;
(Pembiayaan 28 dalam perkara saksi Reny Triana, S.E. dan saksi Choirudin, S.H.I.);

Bahwa bermula pada awal bulan Mei 2020, terdapat pertemuan di Kantor saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., yang beralamat di Jl. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto, antara saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing PT BPRS Kota Mojokerto,

Halaman 497 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saksi Rindha Nurfariandari selaku admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Iqbal Fajar Bastaman selaku Kepala Cabang PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Arif Zakaria selaku Kasi Lending PT BPRS Kota Mojokerto, dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. untuk membicarakan pengalihan pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa dengan plafon awal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa, diberitahu oleh saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. terkait dengan pengalihan pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa menjadi atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa, menyetujui sepakat atas pengalihan pembiayaan tersebut; Kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, masih pada awal bulan Mei tahun 2020 Terdakwa, langsung mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian, saksi Reny Triana, S.E., memerintahkan saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan untuk membuat memorandum pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui memorandum pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan peruntukan pembiayaan untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi dengan sumber pengembalian pembiayaan menggunakan paket pekerjaan dari data pembiayaan sebelumnya; Bahwa selanjutnya saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto membuat memorandum pembiayaan tersebut menggunakan data pembiayaan sebelumnya dan tanpa melakukan Survey On The Spot (OTS). Bahwa kemudian atas analisa tertanggal 05 Mei 2020 yang telah dibuat saksi Candra Rispiristurahma selaku marketing pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto, saksi Reny Triana, S.E., selaku Direktur PT BPRS Kota Mojokerto memerintahkan saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania selaku petugas admin pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto untuk merealisasikan pembiayaan tersebut dengan cara dropping system

Halaman 498 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer (CBS) terlebih dahulu meskipun berkas persyaratan administrasi pembiayaan belum dibuat dan dilengkapi yang mana saksi Choirudin, S.H.I., selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Mojokerto mengetahui dan menyetujui terkait proses penyusunan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan realisasi dropping system terlebih dahulu tersebut, pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), margin Rp0,00 (nol rupiah). Ternyata fasilitas pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana permohonan awal, yaitu untuk pembelian Material bahan bangunan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Konstruksi, melainkan digunakan untuk pembayaran tagihan pembiayaan sebelumnya; Bahwa setelah direalisasikan dan digunakan untuk membayar tagihan pembiayaan sebelumnya, akhirnya pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan jangka waktu 60 bulan dan yang jatuh tempo pada 15 Mei 2025, dengan plafon sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terselesaikan dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) pada posisi outstanding tunggakan pokok Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tunggakan bagi hasil Rp0,00 (nol rupiah); Bahwa nilai outstanding pokok dalam pembiayaan atas nama Terdakwa, dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020, dengan plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya pembiayaan tersebut macet pada posisi Kolektibilitas 5 dengan nilai outstanding pokok atau jumlah nilai yang tidak dibayar adalah sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 499 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.148.180.281,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan akta notaris yang terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn. beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam akta notaris tersebut, berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 April 2021;
- Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto pada tanggal 27 April 2021 beserta seluruh jajaran pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn., maka jumlah kerugian keuangan negara atas penyaluran pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp21.348.180.281,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan pencairan 9 (sembilan) pembiayaan yang dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Slamet Sugiono dan saksi Iwan Muriyanto berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus

Halaman 500 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Hendra Agus Wijaya, S.T. (Terdakwa) selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dalam penyaluran 9 (sembilan) pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yang melakukan tindakan:

- menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan;
- sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan;
- sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap Pembiayaan Baru maupun Pembiayaan Restrukturisasi;
- Berkas pengajuan pembiayaan hanya formalitas menyesuaikan dengan nilai permohonan pembiayaan sehingga tujuan pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Terhadap pembiayaan/hutang yang belum dilunasi dilakukan penyikapan berupa restrukturisasi maupun akad ulang (*plafondering*);
- Account Officer (AO) dalam melakukan analisa terkait pembiayaan topengan didasarkan pada instruksi saksi Reny Triana, S.E. untuk menyesuaikan dengan permohonan pembiayaan debitur yang meminjam nama;
- Dilakukan paripasu atas jaminan aset sehingga nilai plafon pembiayaan melebihi nilai aset yang dijaminkan;
- Saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bekerja sama dengan debitur yaitu Terdakwa dan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T.,

Halaman 501 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa mengikuti/dengan menyalahi SOP yang berlaku di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto; Dimana dalam perbuatannya/tindakannya Hendra Agus Wijaya, S.T. (Terdakwa) bersama-sama saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dan saksi Choirudin, S.H.I. dan saksi Reny Triana, S.E. dalam melakukan tindakannya tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. atau saksi Sudarso, S.E. atau saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. atau saksi Choirudin, S.H.I. atau saksi Reny Triana, S.E. dalam melakukan tindakannya tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dan saksi Choirudin, S.H.I. dan saksi Reny Triana, S.E. sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Perbarengan perbuatan berupa perbuatan sejenis yang berdiri sendiri-sendiri (Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa R. Susilo, dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia Bogor, 1991, halaman 82, menyatakan bahwa "ini adalah bentuk: gabungan beberapa perbuatan (*meerdere daadsche samenloop=concursum realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau

Halaman 502 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 276-310), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur “melawan hukum” dan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Hendra Agus Wijaya, S.T. (Terdakwa) selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah beberapa kali:

- menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan;
- sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan;
- sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap Pembiayaan Baru maupun Pembiayaan Restrukturisasi;
- Berkas pengajuan pembiayaan hanya formalitas menyesuaikan dengan nilai permohonan pembiayaan sehingga tujuan pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 503 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pembiayaan/hutang yang belum dilunasi dilakukan penyikapan berupa restrukturisasi maupun akad ulang (*plafondering*);
- Account Officer (AO) dalam melakukan analisa terkait pembiayaan topangan didasarkan pada instruksi saksi Reny Triana, S.E. untuk menyesuaikan dengan permohonan pembiayaan debitur yang meminjam nama;
- Dilakukan paripasu atas jaminan aset sehingga nilai plafon pembiayaan melebihi nilai aset yang dijaminkan;
- Saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bekerja sama dengan debitur yaitu Terdakwa dan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa mengikuti/dengan menyalahi SOP yang berlaku di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dan saksi Choirudin, S.H.I. dan saksi Reny Triana, S.E. tersebut dilakukan pada tahun anggaran dalam rentang waktu yang berbeda dan dilakukan dalam beberapa kali penyaluran pembiayaan serta dari sumber yang berbeda, sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam pembahasan unsur “melawan hukum” dan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dan saksi Choirudin, S.H.I. dan saksi Reny Triana, S.E. sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. dan saksi Sudarso, S.E. dan saksi Kuku Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dan saksi Choirudin, S.H.I. dan saksi Reny Triana, S.E. tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 504 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
 - . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
 - . dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
 - . seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena

Halaman 505 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Sudarso, S.E. selaku nasabah pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Choirudin, S.H.I. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan saksi Reny Triana, S.E. selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dalam melakukan tindakan:

- menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang tercantum dalam permohonan pembiayaan;
 - sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait peruntukan pembiayaan;
 - sengaja memberikan informasi tidak benar terkait kondisi keuangan nasabah maupun sumber pengembalian pembiayaan yang tercantum dalam Form Permohonan Pembiayaan, Surat Persetujuan Permohonan, maupun Akad Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto baik terhadap Pembiayaan Baru maupun Pembiayaan Restrukturisasi;
- Dengan nilai sebesar Rp10.707.963.504.00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) dalam penyaluran 9 (sembilan) pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, Terdakwa telah memperoleh harta benda sebagai akibat

Halaman 506 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Gatot Setiono, S.T., M.Hum., dan saksi Sudarso, S.E., dan saksi Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H., dan saksi Choirudin, S.H.I., dan saksi Reny Triana, S.E., dalam penyaluran 9 (sembilan) pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dengan nilai sebesar Rp9.548.695.084,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-6205/PW13/5.1/2023 tanggal 29 Desember 2023, oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp9.548.695.084,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.548.695.084,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Terdakwa melalui saksi Budi Suprayitno telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk pembayaran atas pembiayaan CV Astech dengan sisa pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 636 (enam ratus tiga puluh enam), sebagai pengembalian atas kerugian keuangan

Halaman 507 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikompensasikan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Barang Bukti Nomor 636 (enam ratus tiga puluh enam), Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan akan dimuat dalam amar putusan dalam perkara atas nama Reny Triana, S.E.;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berkaitan dengan penyaluran 9 (sembilan) pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, telah diajukan jaminan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, berupa:

1. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m² Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
2. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan luas 219m² Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
3. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M² Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019

Halaman 508 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;

4. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
5. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
6. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo;
7. Sebidang tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno luas 124 m2, Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang terletak di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
8. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2371 atas nama Sutarno Eko Yulianto, dengan luas 68 m2 nomor surat ukur 01540/Blooto/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang terletak di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
9. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2757 atas nama Dodik Nurtjahjono, luas 179 m2, Nomor Surat Ukur 1962/prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
10. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dari bangunan sementara sebagian berdiri diluar berdasarkan SHM Nomor 1156 atas nama Sudarwati Widjaya luas 65 m2 nomor surat ukur 153/P.kulon/2000 tanggal 25 Maret 2000 yang terletak di Dusun Cinde Desa Prajurit Kulon

Halaman 509 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
11. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan SHM Nomor 2304 atas nama Umi Nasikah, luas 843 m², nomor surat ukur 1038/banjardowo/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
 12. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 1909 atas nama Kusnul Chotimah luas 117 m² Nomor surat ukur 01704/Jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01018/2019 berdasarkan APHT Nomor 04/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
 13. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01908 atas nama Kusnul Chotimah luas 168 m² Nomor Surat Ukur 01705/jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01019/2019 berdasarkan APHT Nomor 03/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
 14. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin: 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G;
 15. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508;
 16. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076;
Menimbang, bahwa terhadap:
 1. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m² Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak

Halaman 510 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 602 (enam ratus dua);
2. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan luas 219m² Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 603 (enam ratus tiga);
 3. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M² Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 604 (enam ratus empat);
 4. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m², Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 605 (enam ratus lima);

Halaman 511 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m², Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 606 (enam ratus enam);
6. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m², Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 607 (enam ratus tujuh);
7. Sebidang tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno luas 124 m², Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang terletak di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 608 (enam ratus delapan);
8. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2371 atas nama Sutarno Eko Yulianto, dengan luas 68 m² nomor surat ukur 01540/Blooto/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang terletak di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 609 (enam ratus sembilan);

Halaman 512 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2757 atas nama Dodik Nurtjahjono, luas 179 m², Nomor Surat Ukur 1962/prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 610 (enam ratus sepuluh);
10. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dari bangunan sementara sebagian berdiri diluar berdasarkan SHM Nomor 1156 atas nama Sudarwati Widjaya luas 65 m² nomor surat ukur 153/P.kulon/2000 tanggal 25 Maret 2000 yang terletak di Dusun Cinde Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 611 (enam ratus sebelas);
11. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan SHM Nomor 2304 atas nama Umi Nasikah, luas 843 m², nomor surat ukur 1038/banjardowo/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 612 (enam ratus dua belas);
12. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 1909 atas nama Kusnul Chotimah luas 117 m² Nomor surat ukur 01704/Jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01018/2019 berdasarkan APHT Nomor 04/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 615 (enam ratus lima belas);
13. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01908 atas nama Kusnul Chotimah luas 168 m² Nomor Surat Ukur 01705/jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk

Halaman 513 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01019/2019 berdasarkan APHT Nomor 03/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 616 (enam ratus enam belas);

14. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin: 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 841/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mjk tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 638 (enam ratus tiga puluh delapan);
15. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 613 (enam ratus tiga belas);
16. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 614 (enam ratus empat belas);
Menimbang, bahwa terhadap:
 1. Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m2 Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus

Halaman 514 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 602 (enam ratus dua);
2. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan luas 219m2 Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 603 (enam ratus tiga);
 3. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 604 (enam ratus empat);
 4. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 605 (enam ratus lima);
 5. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 606 (enam ratus enam);
 6. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang

Halaman 515 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo, sebagaimana Barang Bukti Nomor 607 (enam ratus tujuh);

7. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin: 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G, sebagaimana Barang Bukti Nomor 638 (enam ratus tiga puluh delapan);
 8. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508, sebagaimana Barang Bukti Nomor 613 (enam ratus tiga belas);
 9. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076, sebagaimana Barang Bukti Nomor 614 (enam ratus empat belas);
- Menurut Majelis Hakim sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang dikompensasikan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa terhadap:

1. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m2 Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 602 (enam ratus dua);
2. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan luas 219m2 Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di

Halaman 516 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 603 (enam ratus tiga);

3. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 604 (enam ratus empat);
4. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 605 (enam ratus lima);
5. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 606 (enam ratus enam);
6. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo, sebagaimana Barang Bukti Nomor 607 (enam ratus tujuh);
7. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU

Halaman 517 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin: 27195631171076
atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G, sebagaimana

Barang Bukti Nomor 638 (enam ratus tiga puluh delapan);

8. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu.

Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508, sebagaimana Barang Bukti Nomor 613 (enam ratus tiga belas);

9. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076,

sebagaimana Barang Bukti Nomor 614 (enam ratus empat belas);

Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dilelang, hasilnya diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan dalam perkara atas nama Reny Triana, S.E.;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk sebidang tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno luas 124 m2, Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang terletak di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 608 (enam ratus delapan), dikarenakan terhadap harta benda tersebut bukan merupakan harta benda milik Terdakwa, melainkan milik orang lain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Arif Zakaria yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Catur Puguh Herman Susilo, S.E., saksi Achmad An'naszhifan Angga, saksi Candra Rispiristurahma, S.Pd., saksi Rindha Nur Fariandari, saksi Fieqa Audiawisnu Rachmania, saksi Sudarwati Wijaya, saksi Febri Harsa Wijaya, saksi Dodik Nurtjahjono, saksi Budi Suprayitno, saksi Reny Triana, S.E. serta dibuktikan dengan adanya itikad baik dari pemilik agunan untuk mengembalikan uang pembiayaan atas nama CV Astech sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menentukan "Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan,

Halaman 518 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”, maka dikarenakan terhadap Barang Bukti Nomor 608 adalah bukan kepunyaan Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T. melainkan kepunyaan orang lain yang terbukti beritikad baik, terhadap Barang Bukti Nomor 608 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Budi Suprayitno dan akan dimuat dalam amar putusan dalam perkara atas nama Reny Triana, S.E.;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk:

1. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2371 atas nama Sutarno Eko Yulianto, dengan luas 68 m2 nomor surat ukur 01540/Blooto/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang terletak di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 609 (enam ratus sembilan);
2. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2757 atas nama Dodik Nurtjahjono, luas 179 m2, Nomor Surat Ukur 1962/prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 610 (enam ratus sepuluh);
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dari bangunan sementara sebagian berdiri diluar berdasarkan SHM Nomor 1156 atas nama Sudarwati Widjaya luas 65 m2 nomor surat ukur 153/P.kulon/2000 tanggal 25 Maret 2000 yang terletak di Dusun Cinde Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 611 (enam ratus sebelas);
4. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan SHM Nomor 2304 atas nama Umi Nasikah, luas 843 m2, nomor surat ukur 1038/banjardowo/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan

Halaman 519 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 612 (enam ratus dua belas);

5. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 1909 atas nama Kusnul Chotimah luas 117 m2 Nomor surat ukur 01704/Jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01018/2019 berdasarkan APHT Nomor 04/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 615 (enam ratus lima belas);
6. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01908 atas nama Kusnul Chotimah luas 168 m2 Nomor Surat Ukur 01705/Jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01019/2019 berdasarkan APHT Nomor 03/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum, telah dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 November 2022, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 616 (enam ratus enam belas);

Dikarenakan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, maka dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan akan dimuat dalam amar putusan dalam perkara atas nama Reny Triana, S.E.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksekusi uang pengganti dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas:

1. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m2 Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak

Halaman 520 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 602 (enam ratus dua);
2. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan luas 219m² Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 603 (enam ratus tiga);
 3. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M² Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 604 (enam ratus empat);
 4. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m², Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 605 (enam ratus lima);
 5. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m², Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 606 (enam ratus enam);
 6. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m², Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromuruan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan

Halaman 521 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo, sebagaimana Barang Bukti Nomor 607 (enam ratus tujuh);

7. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin: 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G, sebagaimana Barang Bukti Nomor 638 (enam ratus tiga puluh delapan);
8. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508, sebagaimana Barang Bukti Nomor 613 (enam ratus tiga belas);
9. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076, sebagaimana Barang Bukti Nomor 614 (enam ratus empat belas);

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan hasil lelang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara/pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berkaitan dengan penyaluran 9 (sembilan) pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, saksi Slamet Sugiono telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk pembayaran atas pembiayaan saksi Iwan Muriyanto dengan sisa pokok sebesar Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 112/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mjk tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 635 (enam ratus tiga puluh lima), akan tetapi menurut Majelis Hakim terhadap uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Barang Bukti Nomor 635 (enam ratus tiga puluh lima) tersebut, tidak dapat dikompensasikan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa Hendra Agus Wijaya, S.T.;

Halaman 522 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Barang Bukti Nomor 635 (enam ratus tiga puluh lima), Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan akan dimuat dalam amar putusan dalam perkara atas nama Reny Triana, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban

Halaman 523 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Masyarakat, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendra Agus Wijaya. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*);
- 3 Memerintahkan Sdr.Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- 4 Memulihkan Terdakwa dalam harkat dan martabarnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa

Halaman 524 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 525 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 638 (enam ratus tiga puluh delapan) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudarso, S.E., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sudarso, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Keuangan Negara;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 526 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Agus Wijaya, S.T.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.548.695.084,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), dengan mengkompensasikan/memperhitungkan:
 - Uang titipan di Penuntut Umum sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Barang Bukti Nomor 636; dan
 - Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m2 Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 602; dan
 - Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan luas 219m2 Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar

Halaman 527 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 603; dan
- Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 604; dan
 - Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 605; dan
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 606; dan
 - Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo, sebagaimana Barang Bukti Nomor 607; dan
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin:

Halaman 528 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G, sebagaimana Barang Bukti Nomor 638; dan
 - Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508, sebagaimana Barang Bukti Nomor 613; dan
 - Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076, sebagaimana Barang Bukti Nomor 614;
- Dengan ketentuan apabila hasil lelang barang bukti tersebut melebihi nilai uang pengganti maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa, namun apabila hasil lelang barang bukti tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas:

- Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m2 Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 602; dan
- Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan luas 219m2 Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar

Halaman 529 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 603; dan
- Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari, sebagaimana Barang Bukti Nomor 604; dan
 - Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 605; dan
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Barang Bukti Nomor 606; dan
 - Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo, sebagaimana Barang Bukti Nomor 607; dan
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin:

Halaman 530 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27195631171076 atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB F8721478G, sebagaimana Barang Bukti Nomor 638; dan
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508, sebagaimana Barang Bukti Nomor 613; dan
 - Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076, sebagaimana Barang Bukti Nomor 614;
- Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan hasil lelang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara/pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Hendra Agus Wijaya plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 27 November 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
2. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Hendra Agus Wijaya plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - b. Akad Pembiayaan Nomor SPK: 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28 Februari 2020;
3. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Hendra Agus Wijaya

Halaman 531 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Pembiayaan tanggal 5 Mei 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Personal Guarantee
Nomor 001/C-PG/BPRS-KN/X/2017
tanggal 30 Oktober 2017;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Nomor SPK: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
 - e. 1 (satu) bundel SLIK;
 - f. Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2020;
4. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Permohonan (Form Pengajuan, Data Diri KTP KK Buku Nikah);
 - b. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran dan
Kartu Angsuran Nomor SPK: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017;
5. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Jadwal AKartu Angsuran Nomor SPK: 400/Add.C-MAM/XII/2017;
6. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018;
 - c. 1 (satu) bundel SLIK;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Permohonan tanggal 27 September 2018;
7. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Dodik Nurtjahjono plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Fotokopi KTP atas nama Sudariyanto, KK, Buku Nikah);
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 532 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Nomor SPK: 246/C-MAM/KC-
MJK/VII/2020 tanggal 25 Juni 2020;
- d. 1 (satu) bundel Personal Guarantee
Nomor 002/C-PG/BPRS-KM-II/2019
tanggal 26 Februari 2019;
- e. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu
Angsuran;
- f. 1 (satu) bundel Surat Permohonan
dan Pernyataan Nasabah;
8. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Dodik Nurtjahjono
plafon Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Fotokopi KTP atas
nama Dodik Nurtjahjono, Erni Wijaya, KK, Buku Nikah, NPWP
atas nama Dodik Nurtjahjono, Akta Pendirian PT Cipta Prima
Selaras Nomor 04 tanggal 11 Januari 2011);
- b. 1 (satu) bundel Memorandum
Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Nomor SPK: 126/C-MAM/KC-
MJK/II/2019 tanggal 26 Februari
2019;
- d. 1 (satu) bundel SPK;
- e. 1 (satu) bundel Appraisal tanggal 21
Februari 2019;
- f. 1 (satu) bundel Foto Pekerjaan;
- g. 1 (satu) bundel Dokumentasi
Pembiayaan;
- h. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu
Angsuran;
9. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Dodik Nurtjahjono plafon
Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta
rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan 27 Februari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Akad Addendum
Pembiayaan Nomor SPK: 017/Add.C-
MAM/KC-MJK/III/2020 tanggal 27
Februari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
10. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Catur Setyo Prabowo
plafon Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Data Diri dan

Halaman 533 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. Company Profile;
1 (satu) bundel SPK Nomor
012/Renv.Gedung-JBG/II/2019
tanggal 20 Februari 2019;
- d. 1 (satu) bundel Appraisal tanggal 22
Februari 2019;
- e. 1 (satu) bundel Dokumentasi
Pekerjaan dan Jaminan;
- f. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan
tanggal 24 Februari 2019;
- g. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Nomor SPK: 130/C-MAM/KC-
MJK/III/2019 tanggal 24 Februari
2019;
- h. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan
Jadwal;
- i. 1 (satu) bundel SLIK;
11. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Catur Setyo Prabowo
plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta
rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan tanggal 15 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Akad Addendum
Pembiayaan Nomor SPK: 093/Add.C-
MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30
April 2020;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan
Jadwal Angsuran;
- d. 1 (satu) bundel Surat Kuasa;
12. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama PT Aldy Jaya Abadi
plafon Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Permohonan Pembiayaan;
- b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan;
- c. 1 (satu) bundel Foto Lokasi
Pekerjaan;
- d. 1 (satu) bundel Agunan + Appraisal +
Foto Jaminan;
- e. 1 (satu) bundel Memorandum
Pembiayaan tanggal 22 Januari 2019;
- f. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Nomor SPK: 118/C-MAM/KC-
MJK/I/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- g. 1 (satu) bundel SLIK;
- h. 1 (satu) bundel Surat Keterangan
Pelunasan Pinjaman tanggal 18



- Januari 2019;
- i. 1 (satu) bundel Company Profile;
13. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama PT Aldy Jaya Abadi plafon Rp2.692.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 216/C-MAM/KC-MJK/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
14. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama PT Aldy Jaya Abadi plafon Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 240/C-MAM/KC-MJK/V/2020;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
- e. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28 Mei 2020;
15. 1 (satu) bundel Fotokopi addendum ganti jaminan:
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pergantian Jaminan;
- b. 1 (satu) bundel Resume Appraisal;
- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Ganti Jaminan;
- d. 1 (satu) bundel Tanda Terima;
16. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Iwan Muriyanto plafon Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018;
- d. 1 (satu) bundel Dokumentasi;
- e. 1 (satu) bundel Foto lokasi pekerjaan;
- f. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Ruko Nomor 01908 Kelurahan Jati Rejo Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dengan IMB Nomor 503.640/1740/411.308/2018 tanggal 8 Juli 2018;
- g. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01909 Kelurahan Jati Rejo
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten
Nganjuk Jawa Timur dengan IMB
Nomor 503.640/1612/411.308/2018
tanggal 30 Mei 2018;

- h. 1 (satu) bundel SPK tanggal 02
Februari 2018;
- i. 1 (satu) bundel Data diri (KTP, KK,
Buku Nikah atas nama Khusnul
Khotimal, Slamet Sugiono, Iwan
Muriyanto, Umi Nasikah);
- j. 1 (satu) bundel Notaris kuasa menjual
Nomor 01 tanggal 03 September
2018;
- k. 1 (satu) bundel Slip setoran bank BRI
dan Standing Instruction tanggal 25
Januari 2019;
- l. 1 (satu) bundel Jadwal & Kartu
Angsuran;
- m. 1 (satu) bundel SLIK;
- 17. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Iwan Muriyanto plafon
Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima
ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan tanggal 10 November
2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan
Nomor 102/Add.C-MAM/KC-
MJK/XI/2019 tanggal 28 November
2019;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu
Angsuran;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Permohonan
Nasabah tanggal 27 Desember 2019;
- 18. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Iwan Muriyanto plafon
Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima
ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan tanggal 27 Desember
2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan
Nomor 108/Add.C-MAM/KC-
MJK/XII/2019 tanggal 27 Desember
2019;

Halaman 536 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah tanggal 27 Desember 2019;
- d. 1 (satu) bundel Jadwal & Kartu Angsuran;
19. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama Iwan Muriyanto plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Analisa pembiayaan tanggal 20 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor 094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal & kartu Angsuran;
- d. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor 1909 dan 1908 atas nama Kusnul Chotimah;
20. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan (Form Pengajuan, Data Diri);
- b. 1 (satu) bundel SPK;
- c. 1 (satu) bundel SHM;
- d. 1 (satu) bundel Foto Jaminan dan Pekerjaan;
- e. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Tanggal 12 Juli 2018;
- f. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- g. 1 (satu) bundel Surat Informasi Pembiayaan Proyek tanggal 10 Mei 2018;
21. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-1 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 22 Januari 2019;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 004/Add.C-MS/KC-MJK/I/2019 31 Januari 2019;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
22. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Rescheduling tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 537 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 22 Juli 2019;
- c. 1 (satu) bundel akad pembiayaan Nomor SPK: 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
23. 1 (satu) bundel Resktruk Ke-3 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
24. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Januari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan 099/C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 31 Januari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
25. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Astech plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
26. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Astech plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Form Pengajuan, Data Diri, Company Profile);
- b. 1 (satu) bundel SPK Nomor 602.1/825/417.315/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- c. 1 (satu) bundel Surat Keabsahan SPK tanggal 15 September 2017;

Halaman 538 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 18 September 2017;
- e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 316/C-MS/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
- f. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
27. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama CV Astech plafon Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Pengajuan Restruk tanggal 27 Desember 2017;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 22 Desember 2017;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 406/Add.C-MS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
28. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Astech plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Nomor SPK: 002/C-MS/BPRS-KM/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
- b. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
29. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Astech plafon Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan;
- b. Fotokopi BPKB Mercedes-benz E-200 KAT PT Silver Bird Tahun 2019 Warna Hitam Metalic No.Pol B 1600 TU;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 004/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
- e. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
30. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Oktober 2018;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan 040/C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 539 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
31. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 April 2019;
- b. 1 (satu) bundel BPKB Mercedes-benz E-200 KAT PT Silver Bird Tahun 2019 Warna Hitam Metalic No.Pol B 1600 TU;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
32. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 28 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 085/C-MJK/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
33. 1 (satu) bundel Restruk Ke-7 atas nama CV Astech plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan (Surat Pernyataan Nasabah) tanggal 23 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 April 2020;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
34. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Sudarso plafon Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan (KTP, KK, Buku Nikah);
- b. 1 (satu) bundel SPK Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal antara CV Bhakti Utama

Halaman 540 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- dengan Suhernu tanggal 4 September 2017;
- c. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 13 September 2017;
- d. 1 (satu) bundel akad pembiayaan murabaha nomor SPK 1379/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi agunan pembiayaan;
- f. 1 (satu) bundel Foto jaminan/agunan;
- g. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
- h. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Bhakti Utama Nomor 10 tanggal 22 Oktober 2012;
- i. 1 (satu) bundel slik debitur;
35. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restrukturisasi Pertama atas nama Sudarso plafon Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 24 Oktober 2018;
- b. 1 (satu) bundel akad pembiayaan murabaha nomor 081/C-MAM/KC-MJK/X/2018;
- c. 1 (satu) bundel Foto agunan;
- d. 1 (satu) bundel hasil apprycal eksternal SHM atas nama Suratemi;
- e. 1 (satu) bundel SPK Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal antara CV Bhakti Utama dengan Suhernu Tanggal 4 September 2017;
- f. 1 (satu) bundel Fotokopi agunan SHM atas nama Suratemi;
- g. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
36. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Sudarso plafon Rp2.004.000.000,00 (dua miliar empat juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel addendum pembiayaan murabaha Nomor 084/ADD.C-MAM/KC-MJK/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Oktober 2019;
37. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Sudarso plafon Rp1.983.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 20 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel addendum pembiayaan murabaha nomor 092/ADD.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
38. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel form pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 18 November 2019;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor 087/C.MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019;
39. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat pernyataan nasabah permohonan restruk;
- b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 011/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020;
40. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 22 Juli 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah nomor 139/ADD.C-MS/KC-MJK/VII/2020;
- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
41. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Sudarso plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 Desember 2019;
42. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Sudarso

Halaman 542 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah Permohonan

restruk;

b.

1 (satu) bundel Addendum

Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;

c.

1 (satu) bundel Addendum

Pembiayaan Musarokah Nomor

012/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020;

43. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Bhakti Utama

plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

a. 1 (satu) Form Pengajuan;

b.

1 (satu) bundel SPK Kegiatan

Rehabilitasi Trotoar Jl. Hayam Wuruk

tanggal 6 Agustus 2019;

c.

1 (satu) bundel Foto pekerjaan

Rehabilitasi Trotoar Jl. Hayam Wuruk;

d.

1 (satu) bundel Foto Agunan SHM

atas nama Sukardi dan Sudarso;

e.

1 (satu) bundel Foto agunan atas

nama Sukardi dan Sudarso;

f.

1 (satu) bundel memorandum

pembiayaan tanggal 9 September

2019;

g.

1 (satu) bundel Akad Pembiayaan

Musarokah

Nomor

081/CMS/KC.MKJ/IX/2019;

44. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama CV Bhakti

Utama plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Memorandum perpanjangan pembiayaan tanggal

15 April 2020;

b.

1 (satu) bundel Addendum

pembiayaan musarokah nomor

089/ADD.C-MS/KC/MJK/IV/2020;

c.

1 (satu) bundel Jadwal Angsuran CV

Bhakti Utama

plafon

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah);

45. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama CV Bhakti

Utama plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

a. Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;

b.

Memorandum Perpanjangan

Pembiayaan Tanggal 30 Desember

2020;

Halaman 543 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 543



46. c. Kartu Angsuran;
1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Suhernu plafon
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Company Profile CV Ficotama;
b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan
Pembangunan Perum Istana
Gajayana Blok B 24/25 dan Blok D 29
yang berlokasi di Malang;
c. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
d. 1 (satu) bundel Dokumentasi lokasi
pekerjaan;
e. 1 (satu) bundel Foto dokumentasi
agunan SHM atas nama Sukardi dan
Sudarso;
f. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor
3 dan 1388;
g. 1 (satu) bundel identitas nasabah dan
pemilik agunan (KTP, KK, Akta
Nikah);
h. 1 (satu) bundel Memorandum
pembiayaan tanggal 5 Oktober 2018;
i. 1 (satu) bundel informasi debitur
(slik);
j. 1 (satu) bundel Cover note dari
notaris Peni Nuswantari tanggal 18
Oktober 2018;
k. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan
Tanpa Asuransi dari nasabah;
l. 1 (satu) bundel Lembar Pemeriksaan
Dewan Pengawas Syariah tanggal 28
Desember 2018;
m. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Musarokah Nomor 033/C.MS/KC-
MJK/X/2018 tanggal 18 Oktober
2018;
47. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Suhernu
plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Memorandum Perpanjangan Pembiayaan
tanggal 25 April 2019;
b. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
c. 1 (satu) bundel Addendum
Pembiayaan Musarokah Nomor
028/ADD.C.MS/KC-MJK/IV/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Suhernu plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tanggal 29 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Perpanjangan Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Musarokah Nomor 077/ADD.C-MS/KC-MJK/X/2019;
49. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Suhernu plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan Tanggal 27 Mei 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotokopi Indentitas Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Rescheduling tanggal 11 Mei 2020;
 - 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Murabaha Nomor 110/ADD.C-MAM/K-.MJK/V/2020;
 - 1 (satu) bundel slik atas nama Suhernu;
 - 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
50. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Suhernu plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 13 Desember 2013;
 - 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musarokah Nomor 097/C-MS/KC-MJK/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;
 - 1 (satu) bundel Akta SKMHT (kosongan);
51. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Suhernu plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Perpanjangan Pembiayaan tanggal 28 Februari 2020;
 - 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Tanggal 24 Februari

Halaman 545 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020;
- c. 1 (satu) bundel Addendum
Pembiayaan Musarokah Nomor
019/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020
tanggal 27 Februari 2020;
52. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Suhernu
plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 22 Juli 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum
Pembiayaan Musarokah
Nomor137/ADD.C-MS/KC-
MJK/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
53. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Suhernu
plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 30 Desember
2020;
- b. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuan;
54. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Suhernu plafon
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum
Pembiayaan Tanggal 25 November
2018;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Musarokah Nomor 094/C-MS/KC-
MJK/XI/2019;
55. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Pertama atas nama Suhernu
plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Perpanjangan Pembiayaan
Tanggal 28 Februari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum
Pembiayaan tanggal 24 Februari
2020;
- c. 1 (satu) bundel Addendum
Pembiayaan Musarokah Nomor
018/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020
tanggal 27 Februari 2020;
56. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama Suhernu
plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan Tanggal 22 Juli 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum
Pembiayaan Musarokah

Halaman 546 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor138/ADD.C-MS/KC-

MJK/VII/2020;

57. c. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Ketiga atas nama Suhernu plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tanggal 26 November 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum Pembiayaan tanggal 30 Desember 2020;
58. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Ficotama plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor PU dan Penetapan Uang Tahap 2 tanggal 22 Agustus 2019;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
- d. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor 3320 atas nama Luthfi Dias Santoso;
- e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musarokah Nomor 084/C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
59. 1 (satu) bundel Pembiayaan Restruk Kedua atas nama CV Ficotama plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan Tanggal 25 November 2020;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Perpanjangan Pembiayaan tanggal 22 Desember 2020;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
60. Riwayat Pembiayaan Pertama atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) berupa Pembiayaan Qardh atas nama Sudarso plafon Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Data Identitas atas nama Sudarso;
- c. 1 (satu) bundel Copy Sertifikat SHM Nomor 1388 atas nama Sudarso;

Halaman 547 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan
Alqardh tanggal 19 Juli 2019;
- e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Qardh Nomor 11/C-Qardh/KC-1
(satu) bundel MJK/VIII/2019 tanggal
01 Agustus 2019;
61. Riwayat Pembiayaan Kedua atas nama Sudarso plafon
Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) berupa:
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel Identitas Diri;
- c. 1 (satu) bundel Copy SHM Nomor
243 atas nama Suratemi;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Qardh Nomor 119/C-Qardh/KC-
MJK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus
2019;
- e. 1 (satu) bundel Analisa Pembiayaan
Alqardh tanggal 19 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Andik Prastiawan
plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Pengajuan Pembiayaan (Form Pengajuan,
KTP KK, Buku Nikah (Debitur dan pemilik jaminan);
- b. 1 (satu) bundel SPK Pembangunan
Rumah yang berlokasi di Ngadirejo
Kromengan Kabupaten Malang; SPK
Renovasi dan Pembangunan Rumah
yang berlokasi di kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang ; SPK
Pembangunan Rehab Rumah Jl.
Sawo Perumahan Magersari Indah
Kota Mojokerto; SPK Biaya Ruang
Rehab Ruang Kelas SDN Sidokepong
I; Renovasi Gedung SDN
Beringinbendo I; Rehab SDN
Kenongo II; Pembangunan RKB SDN
Suruh Sukodono;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum
pembiayaan tanggal 8 November
2018;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor SPK: 087/C-

Halaman 548 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAM/KC-MJK/XI/2018 tanggal 26
November 2018;

- e. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu
Angsuran (Terlampir beserta
urutannya);
f. 1 (satu) bundel Foto Jaminan;
g. 1 (satu) bundel SLIK;
63. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Andik Prastiawan plafon
Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta
rupiah);

- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25
November 2019;

- b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Musyarakah Nomor SPK: 090/C-
MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29
November 2019;

- c. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran;
64. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama Andik Prastiawan plafon
Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta
rupiah);

- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan;
b. 1 (satu) bundel Memorandum
Pembiayaan tanggal 24 Februari
2020;

- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum
Pembiayaan Nomor SPK: 016/Add.C-
MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27
Februari 2020;

- d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
65. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama Andik Prastiawan plafon
Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta
rupiah);

- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 25 Juni
2020;

- b. 1 (satu) bundel Memorandum
pembiayaan tanggal 25 Juni 2020;

- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum
Pembiayaan Nomor SPK: 119/Add.C-
MS/KC-MJK/VI/2020 tanggal 25 Juni
2020;

- d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu
Angsuran;

66. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Hendri Priambodo

Halaman 549 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan beserta Fotokopi KTP debitur dan istri, Fotokopi KK, dan Fotokopi Buku Nikah; Fotokopi NPWP; Fotokopi KTP Pemilik jaminan, Fotokopi KK, dan Fotokopi Buku Nikah;
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi IMB Nomor 648/290/407.304/2002 tanggal 19 April 2002 dan Fotokopi PBB Nomor 35.76.010.001.008-0051.0 tanggal 21 Januari 2019;
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi Company Profile;
- d. 1 (satu) bundel SPK Perumnas (sumber pengembalian);
- e. 1 (satu) bundel SPK Dinas PUPR Pembangunan Gedung DPRD (Lampiran);
- f. 1 (satu) bundel SPK Dinas PUPR Rehabilitasi Gedung Kantor Lintas Selatan Di Surabaya (Lampiran);
- g. 1 (satu) bundel SPK Dinas Pekerjaan Umum Binamarga (Lampiran);
- h. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 18 Februari 2019;
- i. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 129/C-MAM/KC-MJK/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- j. 1 (satu) bundel Foto Jaminan dan Pekerjaan;
- k. 1 (satu) bundel Appraisal;
- l. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
67. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Hendri Priambodo plafon Rp2.092.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 27 Februari 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran (Terlampir beserta urutannya);
 - c. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan Nomor SPK: 006/Add.C-MAM/KC-

Halaman 550 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



MJK/II/2020 28 Februari 2020;

68. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Hendri Priambodo plafon Rp924.060.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 8 April 2021;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 005/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 tanggal 9 April 2021;
 - d. 1 (satu) bundel berita acara penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 - e. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
69. 1 (satu) bundel Pembiayaan awal atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Fotokopi Form Pengajuan; KTP Debitur; KTP Penjamin; Buku Nikah; PBB Penjamin; Surat Pernyataan Pemegang Saham;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Agustus 2017;
 - c. 1 (satu) bundel 2 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 1367/C-MAM/BPRS-KM/IX/2017 tanggal 6 September 2017;
 - d. 1 (satu) bundel Foto Jaminan;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris;
 - f. 1 (satu) bundel SPK Pemeliharaan Jalan Gajah Mada; PMK; Surat Keabsahan SPK;
 - g. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
 - h. 1 (satu) bundel SLIK;
 - i. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1 tanggal 6 September 2017; Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 6 September 2017; Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn.;
70. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.396.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam

Halaman 551 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 18 Januari 2018;

b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 015/C-MAM/BPRS-KM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018;

c. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;

71. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.390.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Form pengajuan dan KTP debitur; KTP Penjamin; PBB Nomor 35.07.120.007.010-0040.0 tanggal 13 Januari 2015;

b. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;

c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 12 November 2018;

d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SPK: 089/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 tanggal 27 November 2018;

e. 1 (satu) bundel surat keterangan notaris;

f. 1 (satu) bundel Fotokopi SPK dan SPMK Pemeliharaan Gajah Mada;

g. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;

h. 1 (satu) bundel SLIK;

72. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama PT Yege Putra Mas plafon Rp2.388.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah tanggal 30 Mei 2019;

b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Mei 2019;

c. 1 (satu) bundel akad addendum pembiayaan Nomor SPK: 042/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019;

73. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama PT Yege Putra Mas plafon

Halaman 552 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah);

- a. 1 (satu) bundel Form Permohonan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 November 2019;
- c. 1 (satu) bundel akad addendum pembiayaan Nomor SPK: 093/C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
- d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;

74. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama PT Yege Putra Mas plafon

Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Akad addendum pembiayaan Nomor SPK: 010/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
- d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;

75. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama PT Yege Putra Mas plafon

Rp2.680.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan dan KTP;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 8 April 2021;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Murabahah No.SPK: 004/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
- d. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah;
- e. 1 (satu) bundel Jadwal Kartu Angsuran;

76. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Bambang Gatot

Setiono plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan; KTP; KK; Buku Nikah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Juli 2019;
- c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Qardh Nomor SPK: 108/C-

Halaman 553 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



QARDH/KC-MJK/VII/2019 tanggal 31
Juli 2019;

d. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor
421 atas nama Bambang Gatot
Setiono;

e. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu
Angsuran;

77. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Bambang Gatot
Setiono plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober
2019;

b. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Nomor SPK: 138/C-QARDH/KC-
MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober
2019;

c. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
78. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal Musyarakah atas nama
Bambang Gatot Setiono plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah):

a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan;

b. 1 (satu) bundel Memorandum
Pembiayaan tanggal 26 November
2019;

c. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Nomor SPK: 089/ C-MS/KC-
MJK/XI/2019 tanggal 29 November
2019;

d. 1 (satu) bundel Jadwal Kartu
Angsuran;

79. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Bambang Gatot Setiono
plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28
Februari 2020;

b. 1 (satu) bundel Memorandum
pembiayaan tanggal 24 Februari
2020;

c. 1 (satu) bundel Akad Addendum
Pembiayaan Nomor SPK: 007/Add.C-
MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 28
Februari 2020;

d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu
Angsuran;

80. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal Musyarakah atas nama

Halaman 554 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Gatot Setiono plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 23 Desember 2019 (Nomor SPK: 098/C-MS/KC-MJK/XII/2019);
81. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah tanggal 28 Februari 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 008/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
82. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Relaksasi dan Restrukturisasi tanggal 20 Juli 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Juli 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 140/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
 - e. 1 (satu) bundel SLIK;
83. 1 (satu) bundel Pembiayaan Sindikasi Awal atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form pengajuan; KTP; KK; Buku Nikah; (Debitur dan Penjamin);
 - b. 1 (satu) bundel HGB Nomor 421 dan SHM Nomor 129;
 - c. 1 (satu) bundel Foto Jaminan;
 - d. 1 (satu) bundel Daftar Pengalaman

Halaman 555 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. Kerja Dwi Mulya Jaya;
1 (satu) bundel Surat Keterangan Dewan Direksi dan Komisaris tanggal 12 November 2018;
- f. 1 (satu) bundel 4 SPK;
- g. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Murabahah Sindikasi Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 5 November 2018;
- h. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan Murabahah Sindikasi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 5 November 2018;
- i. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perstujuan Prinsip (SP3) Sindikasi Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 23 November 2018;
- j. 1 (satu) bundel MOU Sindikasi Antar Bank;
- k. 1 (satu) bundel Akad pembiayaan sindikasi Nomor SPK: 086/C-MAM/KC-MJK/XI/2018;
- l. 1 (satu) bundel Akta notaris perjanjian pembiayaan;
- m. 1 (satu) bundel SLIK Nasabah atas nama Bambang Gatot;
- n. 1 (satu) bundel Company Profile PT Dwi Mulya Jaya;
- o. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an Bambang Gatot Setiono Bulan September-November 2018 Nomor Rek 02.03.740.489;
- p. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Nomor 373/CN/NOT/PN/XI/2018; Notaris Peni Nuswantari;
84. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp2.434.782.604,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat



- rupiah);
- a. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK :
111/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- b. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
85. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama Bambang Gatot Setiono
plafon Rp2.397.282.606,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh
tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam
rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penurunan Perhitungan
Bagi Hasil tanggal 30 juni 2020 & 10 Juli 2020;
- b. 1 (satu) bundel Surat Hasil Keputusan
Bersama tanggal 6 juli 2020;
- c. 1 (satu) bundel Tabel Skema
Angsuran Sindikasi;
- d. 1 (satu) bundel Akad Addendum
Pembiayaan Nomor SPK :
135/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020
tanggal 30 Juli 2020;
- e. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
86. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyikapan atas nama Bambang Gatot
Setiono plafon Rp7.800.000.606,00 (tujuh miliar delapan ratus juta
enam ratus enam rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan beserta data diri (KTP; KK;
Buku Nikah; Akta Pendirian PT Sumber Alam Sejahterah +
SPPT);
- b. 1 (satu) bundel SPK dan SPMK;
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM Nomor
2784 atas nama Bambang Gatot
Setiono; SHGB No.421 atas nama
Bambang Gatot Setiono; SHM Nomor
2792 atas nama Bambang Gatot
Setiono; BPKB Nomor K06698212
atas nama Corry Mileliem; BPKB
Nomor L12266485 atas nama
Nunung Nurhayati;
- d. 1 (satu) bundel Memorandum
Pembiayaan tanggal 26 Januari 2022;
- e. 1 (satu) bundel Memo Usulan;
- f. 1 (satu) bundel laporan Kunjungan;
- g. 1 (satu) bundel Foto Pekerjaan;
- h. 1 (satu) bundel Foto Agunan;
- i. 1 (satu) bundel Taksasi Agunan
tanggal 25-26 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan
Musyarakah Nomor SPK: 102/C-
MS/KC-MJK/II/2022 tanggal 31 Januari
2022;
- k. 1 (satu) bundel Tabel Reconditioning;
- l. 1 (satu) bundel SLIK Debitur;
- m. 1 (satu) bundel Surat CoverNote Akta
Notaris Nomor 2/NAK/1/2022 tanggal
31 Januari 2022;
- n. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan
Nomor 011/04.212/BMA/KM/SRT
tanggal 27 Mei 2022;
87. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyikapan atas nama CV Citra Indra
Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta
rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan; KTP;
- b. 1 (satu) bundel SPK dan Surat Rekomendasi Dinas;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK:
263/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017;
- e. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Notaris Pemblokiran Giro;
88. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-1 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Oktober
2017;
- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum pembiayaan Nomor SPK:
386/Add.C-MS/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
89. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April
2018;
- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK:
006/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
90. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Oktober
2018;
- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK:
080/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
91. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;

Halaman 558 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2019;
- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 027/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
- d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
92. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan SPK: 074/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- c. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
93. 1 (satu) bundel Reskrut Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Mei 2020;
- b. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran Nomor SPK: 109/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
94. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
- b. 1 (satu) bundel SPK Pekerjaan Dinas PUPR dan Surat Rekomendasi Dinas;
- c. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
- d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 264/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017;
95. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
- b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 007/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
96. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 19 Oktober 2018;
- b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
97. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 April 2019;
- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 023/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Halaman 559 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pembiayaan;
b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Oktober 2019;
c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 073/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
99. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Mei 2020;
b. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran Nomor SPK: 107/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
100. 1 (satu) bundel Pembiayaan awal atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan dan KTP Debitur;
b. 1 (satu) bundel SPK Pengaspalan Jalan Prajurit Kulon Gang Baru Kota Mojokerto; Surat Rekomendasi Dinas;
c. 1 (satu) bundel Memorandum pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
d. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Nomor SPK: 266/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;
101. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2017;
c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 385/Add.C-MS/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
102. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 005/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
103. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah; Surat Pernyataan Nasabah;
b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 19 Oktober 2018;
c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 078/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
104. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu

Halaman 560 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2019;
- c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 026/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
- d. 1 (satu) bundel Jadwal Angsuran;
105. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
106. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Mei 2020 Nomor SPK: 108/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
107. 1 (satu) bundel Pembiayaan Awal atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan;
 - b. 1 (satu) bundel SPK Perbaikan Jalan atau Pavingisasi dan Penutup Saluran RW. I Lingkungan Sekar Putih Kelurahan Kedundung; Surat rekomendasi Dinas;
 - c. 1 (satu) bundel Company Profile;
 - d. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 7 Juni 2017;
 - e. 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor SPK: 267/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 tanggal 16 juni 2017;
108. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2017;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 384/Add.C-MS/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
109. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2018;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 009/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
110. 1 (satu) bundel Restruk Ke-3 atas nama CV Citra Indra Rahayu

Halaman 561 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 19 Oktober 2018;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
111. 1 (satu) bundel Restruk Ke-4 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah; Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 16 April 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 025/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
112. 1 (satu) bundel Restruk Ke-5 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Akad Addendum Pembiayaan Nomor SPK: 070/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran;
113. 1 (satu) bundel Restruk Ke-6 atas nama CV Citra Indra Rahayu
plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Mei 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Jadwal dan Kartu Angsuran Nomor SPK: 106/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020;
114. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp1.782.833.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Form Pengajuan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 12 Mei 2020;
 - c. 1 (satu) bundel akad pembiayaan murabahah nomor SPK 239/C-MAM/KC-MCK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;
 - d. Jadwal Angsuran;
115. 1 (satu) bundel Pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo
plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel memorandum pembiayaan tanggal 27

Halaman 562 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- November 2019;
- b. 1 (satu) bundel akad pembiayaan Musyarakah nomor SPK 092/C-MS/KC-MJK/II/2019 tanggal 29 Novemembr 2019;
- c. Jadwal Angsuran;
116. 1 (satu) bundel Restruk Ke-1 Pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo palfond Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel surat pengajuan perpanjangan pembiayaan tanggal 28 Februari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan tanggal 24 Februari 2020;
- c. 1 (satu) bundel Adedendum pembiayaan Musayarakah nomor 015/ADD.C-MS/KC-MJK/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020;
- d. Jadwal Angsuran;
117. 1 (satu) bundel Restruk Ke-2 Pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan restrukturing tanggal 15 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan murabahah nomor 091/ADD.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- c. Jadwal Angsuran;
- d. Kartu Angsuran;
118. Pembiayaan restrukturisasi atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan restrukturing tanggal 20 April 2020;
- b. 1 (satu) bundel Addendum pembiayaan murabahah nomor 090/ADD.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- c. Jadwal Angsuran;
- d. Kartu angsuran;
119. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. alamat Jln. Malabar Raya Nomor 67 Kedundung Magersari dengan nomor rekening 01.11.007139.01 pada tanggal 10 Okteber 2016 sampai dengan 30 April 2022;
120. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. alamat Jln. Malabar Raya Nomor 67 Kedundung Magersari dengan nomor rekening 01.11.007139.01 pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan 30 Mei 2023;
121. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Andik Prastiawan alamat Banyar

Halaman 563 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anyar RT 003 RW 002 Balangbendo dengan nomor rekening 01.11.009386.01 pada tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 30 April 2022;
122. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Citra Indra Rahayu alamat Jln. Raya Malabar 67 dengan nomor rekening 01.11.002099.01 pada tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 30 April 2022;
123. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Kukuh Satrijo Sambodo SE, SH alamat Pondok Jati S 66 RT. 023 RW 006 dengan nomor rekening 01.11.008212.01 pada tanggal 29 September 2017 sampai dengan 30 April 2022;
124. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Sudarso alamat Puri Cempaka Putih I Blok S-8 dengan nomor rekening 01.11.008213.01 pada tanggal 29 September 2017 sampai dengan 30 April 2022;
125. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Suhernu SE alamat Semawut RT 008 RW 003 dengan nomor rekening 01.11.009245.01 pada tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 30 April 2022;
126. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Ficotama alamat Glanggang 164 RT 006 RW 002 dengan nomor rekening 01.11.007621.01 pada tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2022;
127. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Bakti Utama alamat Perum Puri Cempaka Putih I No. S6 dengan nomor rekening 01.11.007622.01 pada tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2022;
128. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Hendra Agus Wijaya ST alamat Jln. Raya Surodinawan No. 47 RT 02 RW 08 dengan nomor rekening 01.11.000254.01 pada tanggal 29 November 2011 sampai dengan 30 April 2022;
129. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama CV Astech alamat Jln. Prajurit

Halaman 564 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kulon I/1 RT 001 RW 001 Mojokerto dengan nomor rekening 01.11. 001423.01 pada tanggal 10 April 2013 sampai dengan 30 April 2022;
130. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Nining Uswatun Khasanah alamat Jln. Raya Suromurukan Nomor 47 RT 032 RW 008 dengan nomor rekening 01.11.007901.01 pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2022;
131. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Dodik Nurtjahjono alamat Prajurit Kulon I No 14 RT 003 002 dengan nomor rekening 01.11.001652.01 pada tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 30 April 2022;
132. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Catur Setyo Prabowo alamat Jln. Patri I No 106 Gresik dengan nomor rekening 01.11.009784.01 pada tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2022;
133. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Iwan Muriyanto alamat Jln. Semeru RT 001 RW 005 Jombang dengan nomor rekening 01.11.009473.01 dengan nomor rekening 30 November 2018 sampai dengan 30 April 2022;
134. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Aldy Jaya Abadi Jln. Semeru desa Denayar Jombang dengan nomor rekening 01.11.009602.01 pada tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2022;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Mojokerto tanggal 30 Maret 2023;
136. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Mojokerto tanggal 30 Maret 2023;
137. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Jombang tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 565 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi pemeriksaan Desember Tahun 2022 pada PT BPRS kantor Cabang Pandaan tanggal 30 Maret 2023;
139. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 pada tanggal 12 April Tahun 2023 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) tanggal 12 April Tahun 2023;
140. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 31 Mei 2022;
141. 1 (satu) bundel Fotokopi Standard Operasional Procedure (SOP) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;
142. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/XI/2015 tentang Penentuan Dasar Perhitungan Penyusutan, Penggolongan Barang dan Inventaris, Penilaian Agunan dan Otorisasi Wewenang Aktiva tetap Inventaris dan Biaya Operasional tanggal 11 November 2015;
143. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/VII/2011 tentang Penentuan Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga tanggal 28 Juli 2011;
144. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 005/A/SK/BPRS-KM/11V2016 tentang Peraturan Penentuan Nisbah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan margin Pembiayaan tanggal 28 Maret 2016;
145. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Penukaran Jaminanan/BPRS-KM/VI/2016 tentang Penentuan Penukaran Jaminan BPRS Kota Mojokerto tanggal 02 Juni 2016;
146. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank

Halaman 566 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK/BPRS-KM/II/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan tanggal 26 Februari 2018;
147. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/II/2018 tentang Pembiayaan Al Qardh tanggal 26 Februari 2018;
148. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 011/A/SK/BPRS-KM/V/2019 tentang Anggota Komite Pembiayaan dan Penentuan Batas Wewenang tanggal 03 Mei 2019;
149. 1 (satu) bundel fotokopi List Ayda Posisi tanggal 08 September 2023;
150. 1 (satu) bundel fotokopi tabel Outstanding Pembiayaan Debitur di PT BPRS Kota Mojokerto;
151. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 086/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 23 November 2019;
152. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 093/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.440.217.387,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanggal jatuh tempo 22 Desember 2019;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 111/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.434.782.604,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Juni 2020;
154. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 135/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp2.397.282.606,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua enam ratus enam rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2022;
155. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:

Halaman 567 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



156. 030/C-QARDH/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 11 November 2018;
1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 096/C-QARDH/KC-MJK/V/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 12 Juli 2019;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 108/C-QARDH/KC-MJK/VII/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 138/C-QARDH/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Januari 2020;
159. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 089/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
160. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 007/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2020;
161. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 098/C-MS/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
162. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 008/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Juni 2020;
163. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:

Halaman 568 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 140/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
164. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 102/C-MS/KC-MJK/II/2022 Debitur atas nama Bambang Gatot Setiono, S.T. dengan nilai plafon Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2022;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2020;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 013/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp310.400.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2021;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 080/C-MAM/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2020;
169. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 091/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp846.500.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2025;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 239/C-MAM/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp1.782.833.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Mei 2025;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 053/C-MAM/KC-MJK/VII/2018 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2019;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 168/C-MAM/KC-MJK/VII/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2020;
173. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 090/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Juli 2020;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 092/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan nilai plafon Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Agustus 2020;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 087/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama Andik Prastiawan dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 26 Mei 2019;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 041/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 Debitur atas nama Andik Prastiawan dengan nilai plafon Rp2.498.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 090/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Andik Prastiawandengan nilai plafon Rp2.620.000.000,00 (dua

Halaman 570 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 016/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Andik Prastiawandengan nilai plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Mei 2020;
180. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 119/Add.C-MS/KC-MJK/VI/2020 Debitur atas nama Andik Prastiawan dengan nilai plafon Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Juli 2020;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 263/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 14 Oktober 2017;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 386/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
183. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 006/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;
184. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 080/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 April 2019;
185. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 027/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
186. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 074/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00

Halaman 571 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
187. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 109/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
188. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 266/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2017;
189. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 267/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2017;
190. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 384/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
191. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 385/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
192. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 005/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;
193. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 009/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;
194. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 078/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00

Halaman 572 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 April 2019;
195. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 079/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2019;
196. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 025/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
197. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 026/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
198. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 070/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
199. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
200. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 106/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
201. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 108/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
202. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 264/C-MS/BPRS-KM/VI/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00

Halaman 573 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 14 Oktober 2017;
203. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 387/Add.C-MS/X/2017 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2018;
204. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 007/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2018;
205. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 076/Add.C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 April 2019;
206. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 023/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
207. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 073/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
208. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 107/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV Citra Indra Rahayu dengan nilai plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 November 2020;
209. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 096/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
210. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 102/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.194.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu

Halaman 574 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



211. rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Desember 2019;
1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
108/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama
Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.194.500.000,00
(satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu
rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Februari 2020;
212. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
094/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama
Iwan Muriyanto dengan nilai plafon Rp1.194.500.000,00
(satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu
rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2021;
213. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
118/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama PT Aldy
Jaya Abadi dengan nilai plafon Rp2.700.000.000,00 (dua
miliar tujuh ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25
Januari 2020;
214. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
216/C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama PT Aldy
Jaya Abadi dengan nilai plafon Rp2.692.000.000,00 (dua
miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal
jatuh tempo 31 Januari 2021;
215. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
240/C-MAM/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama PT Aldy
Jaya Abadi dengan nilai plafon Rp2.775.000.000,00 (dua
miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal
jatuh tempo 29 Mei 2021;
216. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
126/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama Dodik
Nurtjahjono dengan nilai plafon Rp1.400.000.000,00 (satu
miliar empat ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 26
Februari 2020;
217. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
017/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama
Dodik Nurtjahjono dengan nilai plafon
Rp1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh
dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Februari 2021;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:
246/C-MAM/KC-MJK/VI/2020 Debitur atas nama Dodik
Nurtjahjono dengan nilai plafon Rp2.259.675.000,00 (dua
miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh

Halaman 575 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Desember 2020;
219. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 164/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2020 Debitur atas nama Dodik Nurtjahjono dengan nilai plafon Rp2.259.675.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 27 April 2021;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 024/C-MS/KC-MJK/VII/2018 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2019;
221. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 004/Add.C-MS/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Juli 2019;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 053/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019;
223. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 079/C-MS/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Januari 2020;
224. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 099/C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
225. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 087/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2020;
226. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 040/C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2019;
227. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 019/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;

Halaman 576 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 085/C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
229. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 086/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama CV Astech dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2020;
330. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 130/C-MAM/KC-MJK/III/2019 Debitur atas nama Catur Setyo Prabowo dengan nilai plafon Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 06 Maret 2020;
331. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 093/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Catur Setyo Prabowo dengan nilai plafon Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2021;
332. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 260/C-MS/BPRS-KM/V/2017 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah dengan nilai plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Juli 2017;
333. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 1347/C-MAM/BPRS-KM/VII/2017 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah dengan nilai plafon Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Desember 2017;
334. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 400/Add.C-MS/BPRS-KM/XII/2017 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah dengan nilai plafon Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Juli 2022;
335. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 061/Add.C-MAM/KC-MJK/IX/2018 Debitur atas nama Nining Uswatun Khasanah dengan nilai plafon Rp452.000.000 tanggal jatuh tempo 28 Juli 2022;
336. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 091/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Hendra Agus Wijaya, ST dengan nilai plafon Rp300.000.000,00

Halaman 577 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
337. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 015/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Hendra Agus Wijaya, ST dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Agustus 2020;
338. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 224/C-MAM/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama Hendra Agus Wijaya, ST dengan nilai plafon Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal jatuh tempo 15 Mei 2025;
339. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 087/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2020;
340. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 011/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Juni 2020;
341. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 139/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
342. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 096/C-MS/KC-MJK/XII/2019 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Februari 2020;
343. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 012/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
344. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 1379/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal jatuh tempo 02 Oktober 2018;

Halaman 578 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 081/C-MAM/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019;
346. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 084/C-MAM/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp2.004.000.000,00 (dua miliar empat juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2020;
347. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 092/Add.C-MAM/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama Sudarso dengan nilai plafon Rp1.983.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
348. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 033/C-MS/KC-MJK/X/2018 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 18 April 2019;
349. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 028/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2019 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019;
350. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 077/Add.C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
351. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 110/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Mei 2025;
352. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 120/C-QARDH/KC-MJK/VIII/2019 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
353. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 094/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama

Halaman 579 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
354. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 018/CMS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Juni 2020;
355. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 138/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
356. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 097/C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Februari 2020;
357. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 019/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Juni 2020;
358. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 137/Add.C-MS/KC-MJK/VII/2020 Debitur atas nama SUHERNU, SE dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
359. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 081/C-MS/KC-MJK/IX/2019 Debitur atas nama CV BAKTI UTAMA dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Maret 2020;
360. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 089/Add.C-MS/KC-MJK/IV/2020 Debitur atas nama CV BAKTI UTAMA dengan nilai plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
361. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK: 084/C-MS/KC-MJK/X/2019 Debitur atas nama CV FICO TAMA dengan nilai plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 April 2020;
362. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Angsuran Nomor SPK:

Halaman 580 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 Debitur atas nama CV FICO TAMA dengan nilai plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021;
363. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto tanggal 29 Juni 2009;
364. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 15 Juli 2009;
365. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 11 Oktober 2010;
366. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 11 Oktober 2010;
367. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal tanggal 07 Juni 2011;
368. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal, tanggal 01 Juni 2012;
369. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor tanpa nomor Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013;
370. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto tanpa Nomor Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim), Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta (PDAM), dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013;
371. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto

Halaman 581 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 28 Oktober 2013;
1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto tanggal 28 Oktober 2013;
373. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2013 tentang Persetujuan Atas Penambahan Penyertaan Modal Pada PT BPR Syariah Kota Mojokerto tanggal 04 Desember 2013;
374. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto tanpa Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014;
375. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Badan Usaha Milik Daerah tanggal 28 Mei 2014;
376. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tanggal 14 Juli 2016;
377. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 05 Desember 2016;
378. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Halaman 582 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Kota Mojokerto, tanggal 27 April 2017;
1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 27 April 2017;
380. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 Juni 2020;
381. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 September 2021
382. 2 (dua) bundel Buku Perincian Pembiayaan Bermasalah;
383. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi;
384. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas Indikasi Window Dressing pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor LAINV-226/PW13/5/2021 tanggal 06 Mei 2021;
385. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 005/A/SK/BPRS-KM/III/2016 tentang Peraturan Penentuan Nisbah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan margin Pembiayaan, tanggal 28 Maret 2016;
386. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 012/01.289/BMA/DK/SK tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), tanggal 13 Juli 2023;
387. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 012/01.278/BMA/DK/SOP tentang Prosedur Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tanpa tanggal bulan Juli 2023;
388. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Pengeluaran Uang Muka Biaya/BPRS-KM/XI/2018 tentang Prosedur Pengeluaran Uang Muka Biaya, tanggal 08 November 2018;
389. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank

Halaman 583 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/II/2018 tentang Pembiayaan Al Qardh, tanggal 26 Februari 2018;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
391. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 104/A/SK/BPRS-KM/VIII/2017 tentang Istishna' Griya Bangun IB', tanggal 23 Agustus 2017;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
392. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Dasar Perhitungan Penyusutan/BPRS-KM/VII/2011 tentang Penentuan Dasar Perhitungan Penyusutan, tanggal 29 Juli 2011;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
393. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/XI/2016 tentang Pengakuan Administrasi Pembiayaan, Angsuran Murabahah, dan Penentuan Batas Maximal Penyaluran Dana, tanggal 11 November 2016;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
394. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Penukaran Jaminan/BPRS-KM/VI/2016 tentang Penukaran Jaminan, tanggal 02 Juni 2016;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
395. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK/BPRS-KM/XI/2015 tentang Penentuan Dasar Perhitungan Penyusutan, Penggolongan Barang dan Inventaris, Penilaian Agunan, dan Otorisasi Wewenang Aktiva Tetap Inventaris dan Biaya Operasional, tanggal 11 November 2015;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
396. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 008/A/SK/BPRS-KM/VIII/2016 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 26 Agustus 2016;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
397. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 009/A/SK/BPRS-KM/V/2017 tentang Penentuan Batas Wewenang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 15 Mei 2015;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank

Halaman 584 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK/BPRS-KM/II/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, tanggal 26 Februari 2018;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 010/A/SK/BPRS-KM/VIII/2018 tentang Anggota Komite Pembiayaan dan Penentuan Batas Wewenang, tanggal 16 Agustus 2018;
399. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 011/A/SK/BPRS-KM/V/2019 tentang Anggota Komite Pembiayaan dan Penentuan Batas Wewenang, tanggal 03 Mei 2019;
400. 1 (satu) bundel fotokopi dari Bank Indonesia (BI) Nomor 13/66/DPbS Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPRS Kota Mojokerto;
401. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 003/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/II/2020 tentang Rotasi Jabatan Karyawan atas nama Rindha Nur Fariandari, tanggal 02 Januari 2020;
402. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Mutasi Nomor 112/A/BPRS-KM/II/2019 atas nama Fieqa Audia Wisnu Rachmania, tanggal 18 Februari 2019;
403. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Mutasi Nomor 18/A/SK/BPRS-KM/II/2018 atas nama Candra Rispiristurahma, tanggal 17 Januari 2018;
404. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Mutasi Nomor 041/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/III/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama Achm An Naszhifan, tanggal 21 Maret 2021;
405. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Rotasi Mutasi Nomor 123/R-M/Dasa/V/2016 atas nama Agus Sarjiyanto tanggal 03 Mei 2016;
406. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 186/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
407. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 187/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
408. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 188/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
409. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 189/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 585 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
001/A/SK/SK-Pembiayaan/BPRS-KM/VI/2011 tentang
Penentuan margin, Pembiayaan Berbasis Murabahah,
Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah. Tanggal 21 Juli
2011;
411. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
002/A/SK-Pembiayaan/BPRS-KM/II/2014 tentang
Peraturan Penentuan Nisbah Pembiayaan berbasis Bagi
Hasil margin Pembiayaan, tanggal 11 Februari 2014;
412. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
003/A/SK/BPRS-KM/IV/2015 tentang Peraturan
Penentuan Nisbah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
margin Pembiayaan, tanggal 23 April 2015;
413. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
004/A/SK/BPRS-KM/VII/2015 tentang Peraturan Nisbah
Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil margin Pembiayaan,
tanggal 23 Juli 2015;
414. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara PT
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Nomor
180/B/BPRS-KM/II/2016 tanggal 02 Februari 2016
tentang Pelaksanaan Program SPK;
415. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara PT
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Mojokerto Nomor 41/B/BPRS-KM/II/2018 tanggal 26
Januari 2018;
416. 1 (satu) bundel Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Nomor
900.1.6.3/1304/41.602.5/2023 tanggal 27 September
2023 perihal Data Nilai Pasar Tanah Wilayah Kota
Mojokerto;
417. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan & Rekan Nomor
008/KJPPG-SBY/IX/2017 tanggal 27 September 2017

Halaman 586 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama calon debitur Kukuh Satrijo Sambodo, SE, SH.
terletak di Jln. May Jend Sungkono Nomor 58 d/h Jln.
Nabatiasa Nomor 40 Desa Magersari Kota Mojokerto
Provinsi Jawa Timur;
418. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori &
Rekan Nomor 010.01.1.1000.08.18 tanggal 01 Agustus
2018 atas nama calon debitur Kukuh Satrijo Sambodo,
SE, SH terletak di Jln. May Jend Sungkono Kelurahan
Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
419. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP) Firmansyah & Rekan Nomor
0820/FIR-CL/BPR-S/PEN/SBY/VIII/2018 tanggal 10
Agustus 2018 atas nama calon debitur Sudarso terletak
Desa Ngardirejo RT 09 RW 02 Kelurahan Krajan
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa
Timur;
420. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori &
Rekan Nomor 022.01.1.1000.10.18 tanggal 18 Oktober
2018 atas nama calon debitur Suhernu terletak di Tanah
Sawah Jln. Raya Plandi, Dusun Krajan, Desa Ngadirejo
Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Provinsi
Jawa Timur;
421. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori &
Rekan Nomor 023.01.1.1000.10.18 tanggal 18 Oktober
2018 atas nama calon debitur Suhernu, Tanah Sawah
terletak di Jln. Dusun Krajan, Desa Ngadirejo Kecamatan
Kromengan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
422. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori &
Rekan Nomor 024.01.1.1000.11.18 tanggal 28 November
2018 atas nama calon debitur Bambang Gatot Setiono,
S.T. Tanah Tambak terletak di Desa Segorotambak,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur;
423. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori &

Halaman 587 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekan Nomor 025.01.1.1000.11.18 tanggal 28 November 2018 atas nama calon debitur Bambang Gatot Setiono, S.T. Tanah Tambak terletak di Desa Banjarkemuning, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
424. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Nomor 026.01.1.1000.11.18 tanggal 28 November 2018 atas nama calon debitur Bambang Gatot Setiono, S.T. Rumah Tinggal terletak di Perumahan BSP Regency Jln. Januari Nomor 01 Desa Banjaragung, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
425. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00008/2.0116-00/PI/07/0126/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama calon debitur PT Aldy Jaya Abadi terletak 1. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat Usaha di Jln. Semeru Desa Denanyar, Kecamatan Jombang Provinsi Jawa Timur. 2. Tanah kosong di Jln. Desa Pundong Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
426. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00053/2.116-00/PI/07/0126/1/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 atas nama calon debitur Dodik Nurtjahjono. Tanah bangunan rumah tinggal dan rumah kost terletak di Jln. Prajuritkulon Gg. 1 Nomor 14 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
427. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00083/2.116-00/PI/07/0126/1/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 atas nama calon debitur Catur Setyo Prabowo. Tanah dan bangunan tempat usaha terletak di Jln. Suro Mulang Timur I Nomor 27 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
428. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan

Halaman 588 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

429. Nomor 00147/2.0116-00/PI/07/0126/0/IV/2019 tanggal 09 April 2019 atas nama calon debitur Andik Prasetyawan. Rumah tinggal terletak di Jln. Malabar Nomor 67 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
430. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00148/2.0116-00/PI/07/0126/0/IV/2019 tanggal 09 April 2019 atas nama calon debitur Andik Prasetyawan. Rumah tinggal terletak di Jln. Pengrango VII Nomor 10 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
431. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor 00187/2.0116-00/PI/05/0126/1/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama calon debitur PT Aldy Jaya Abadi. Tanah bangunan gudang dan kantor terletak di Jln. Semeru Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
432. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama Hendri Priambodo Subekti alamat Jln. Muria Raya Nomor 54 RT 005 RW 001 Wates dengan nomor rekening 01.11.009767.01 pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 15 Desember 2023;
433. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 129/C-MAM/KC-MJK/II/2019 Debitur atas nama Hendri Priambodo Subekti dengan nilai plafon Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2020;
434. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 006/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama Hendri Priambodo Subekti dengan nilai plafon Rp2.092.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2021;
435. 2 (dua) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 005/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 Debitur atas nama Hendri Priambodo Subekti dengan nilai plafon Rp924.060.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 12 April 2022;

Halaman 589 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT BPRS Kota Mojokerto atas nama PT Yege Putra Mas alamat Banjaranyar RT 003 RW 002 dengan nomor rekening 01.11.008169.01 pada tanggal 05 September 2017 sampai dengan 15 Desember 2023;
436. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 015/C-MAM/BPRS-KM/II/2018 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.396.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2018;
437. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 089/C-MAM/KC-MJK/XI/2018 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.390.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019;
438. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 042/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.388.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 November 2019;
439. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 004/C-MAM/KC-MJK/IV/2021 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.680.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 12 April 2022;
440. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 093/C-MS/KC-MJK/XI/2019 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Februari 2020;
441. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 010/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2020;
442. 2 (dua) lembar asli Kartu Angsuran Nomor SPK: 1367/C-MAM/BPRS-KM/IX//2017 Debitur atas nama PT Yege Putra Mas dengan nilai plafon Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 06

Halaman 590 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. Januari 2018;
1 (satu) bundel fotokopi MOU perjanjian kerjasama antara PT PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur Eki Andri dan Rekan Tahun 2018, 2019 dan 2020;
444. 1 (satu) bundel fotokopi Dinas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 97/A/SK-Oeg-Rhs/BPRS-KM/VIII/2016 atas nama Annisa Rahma tanggal 03 Agustus 2016;
445. 1 (satu) bundel asli Job Description (Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab) Kepala Cabang, Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Marketing, Marketing Pembiayaan, Administrasi Legal & Bisnis, Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI), Staf Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto;
446. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 186/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Iqbal Fajar Bastaman, SE.;
447. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 187/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Sihwanti;
448. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 188/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Catur Puguh Herman Susilo, SE.;
449. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 189/A/SK/BPRS-KM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal surat kuasa Direksi kepada Pinca atas nama Trio Januariati;
450. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 120/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/II/2015 tentang Pengakatan Jabatan Sdr. Sihwanti Sebagai Kepala Bagian Satuan Pengedali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 24 Februari 2015;
451. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Nomor 121/A/BPRS/-KM/III/2015 mutasi sdr. Febri Hardiansyah

Halaman 591 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. sebagai staf Satuan Pengendali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 24 Februari 2015;
1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/III/2017 tentang Pengakatan Jabatan Sdr. Hengky Hendar Setiawan Sebagai Kepala Bagian Satuan Pengedali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 01 Maret 2017;
453. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Nomor 108/A/BPRS-KM/IX/2017 mutasi sdr. Mega Twilana Indah sebagai staf Satuan Pengendali Internal (SPI) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, tanggal 10 Agustus 2017;
454. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 007/A/SK/BPRS-KM/I/2016 tentang Penentuan Batas Wewang Anggota Komite Pembiayaan, tanggal 14 Januari 2016;
455. 1 (satu) lembar dokumentasi pembahasan mengenai pembiayaan debitur atas nama Sdr. Hendra Agus Wijaya sebesar Rp3.284.592.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2020 bertempat di kantor sdr. Bambang Gatoto Setiono di jln. Sawo Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto;
456. 1 (satu) bundel screen shot Core Banking Sistem (CBS) pada PTBPRS Kota Mojokerto nasabah atas nama Hendra Agus Wijaya;
457. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 1 tanggal 11 Februari 2011 beserta perubahannya;
458. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Kota Mojokerto Nomor 24 tanggal 29 Juli 2019;
459. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto

Halaman 592 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. Nomor 15 tanggal 20 April 2021;
1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 16 tanggal 28 April 2021;
461. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2021;
462. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 31 tanggal 19 Juli 2021;
463. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Atho Kota Mojokerto (Perseroda) Nomor 14 tanggal 14 Juni 2022;
464. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 236/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
465. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 233/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Aspal Jalan RT 02 Welirang 3, 4, 5, 6 Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
466. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp107.000.000:
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 235/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;

Halaman 593 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
467. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Rizky Jaya plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 27 April 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 234/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pavingisasi Griya Permata Ijen Kota Mojokerto tanggal 26 April 2017;
468. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp100.000.000:
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 205/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan jalan Lingkungan Sabuk Jl Sabuk Baru RT 03 RW 01 Kelurahan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
469. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017.
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 202/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Cinde Tengah RT. 03 RW. 01 Kelurahan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
470. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 206/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Kalimati GG 3 JL. PB Sudirman RT. 02 RW. 01 Kel Jagalan Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
471. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Bakti Utama plafon Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal

Halaman 594 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 203/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pelebaran Saluran Dan Pembuatan Tutup Saluran Pangreman II A Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tanggal 20 Februari 2017;
472. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 198/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingk. Meri Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
473. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 201/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Lingk. Bancang Gang 4 RT 02 RW 02 Wates Magersari tanggal 07 Februari 2017;
474. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 199/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Karanglo RT 03 RW 02 Kelurahan Wates Magersari Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
475. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Ficotama plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 200/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Aspal dan Penahanan Jalan Pulo kulon RT 03 RW 02

Halaman 595 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulorejo Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;

476. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 186/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 2 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan pelebaran jalan RT. 04 RW. 01 kel.Kranggan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
477. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 183/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingkungan Balongcangkring Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
478. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 187/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pemasangan Paving Lingkungan Bancang RT. 03 RW 01 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
479. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 184/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Lingkungan Balongcangkring I RT 02 RW 02 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto tanggal 07 Februari 2017;
480. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon

Halaman 596 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp134.375.000;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 185/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602.2806/417.303/2017 terkait Pembangunan Saluran Drainase Lingk. Bancang RT 02 RW 03 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari tanggal 07 Februari 2017;
 - f. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
481. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp43.600.000;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 55/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Pembangunan Pelebaran Jalan RT 04 RW 01 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dengan Nomor 602/2804/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
482. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp92.650.000;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 56/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Pembangunan Saluran lingkungan Balongcangkring I RT 02 RW 02 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon dengan Nomor 602/2815/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
483. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Suramadu plafon Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Suramadu senilai Rp125.350.000;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 57/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi

Halaman 597 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingkungan Balongcangkring Kelurahan Pulorejo dengan Nomor 602/2807/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
484. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 250/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Perbaikan Saluran dan Tutup Got RT 01 RW 01 Balongrawe Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;
485. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 247/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Normalisasi Saluran Lingk. Tropodo RT 01 RW 02 Kelurahan Meri Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;
486. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 249/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Normalisasi Saluran Lingk. Panggerman Kranggan RT 04 RW 03 Kelurahan Kranggan Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;
487. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 251/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan pembuatan saluran air U-Gutter RW. 02 Lingkungan Kedungsari Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;
488. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Karya Putra plafon Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 02 Mei 2017;

Halaman 598 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 248/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 05 Mei 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Baru RT 05 RW 01 Lingk. Balongkrai Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto tanggal 02 Mei 2017;
489. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 178/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pemasangan Paving Sabuk RT 04 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
490. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 179/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Saluran Lingk. Cinde Baru V RT 03 RW 01 Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
491. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 181/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Lingk. Balongkrai RT 05 RW 01 Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
492. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Indra Lestari plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 182/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingk. Kranggan RT 04 RW 01 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17

Halaman 599 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017;

493. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 238/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surta Perintah Kerja Pengaspalan Jalan Lingkungan, Nomor SPK 602/2861/417.303/2017, Nilai SPK 183.100.000,00 Tanggal 17 April 2017;
494. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 242/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Perbaikan Saluran RT 01 RW 02, Lingk. Blooto, Nomor SPK 602/2856/417.303/2017, Nilai SPK 175.800.000 tanggal 17 April 2017;
495. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 241/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Peningkatan/Perbaikan Jalan Suratan Gang 6 Kelurahan Kranggan, Nomor SPK 602/2860/417.303/2017, Nilai SPK 196.795.000,00 tanggal 17 April 2017;
496. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Kharisma Putra plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 239/C-MS/BPRS-KM/V/2017, Tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Pengaspalan Jalan

Halaman 600 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muria V RT 01 RW 01 Kelurahan Kedundung Indah Kecamatan Magersari, Nomor SPK 602/2857/417.303/2017, Nilai SPK 188.000.000,00 tanggal 17 April 2017;
497. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 193/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingk. Pulowetan RW 02 Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
498. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 195/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jalan Meri RT 02 RW 02 Kelurahan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
499. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 194/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Lingk. Cinde Gg Buntu RT 04 RW 01 Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2017;
500. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Dea Utama senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 197/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602.2828/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017 terkait pembangunan Saluran Lingk. Sabuk RT 02 RW 02 Kelurahan

Halaman 601 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon;
501. f. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Dea Utama plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 196/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
d. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602/2826/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017 Pembangunan Jalan Paving RT 01 RW 02 Kelurahan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
502. e. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 192/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan Jl Cinde V RT 03 RW 01 Kel Surodinawan Prajurit kulon Kota Mojokerto tanggal 08 Februari 2017;
503. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 191/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Perbaikan saluran Jalan Muria Kecamatan Magersari Kota Mokerto tanggal 08 Februari 2017;
504. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal 17 Februari 2017;
b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 189/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Peningkatan jalan kampung Jagalan GG 3 Kelurahan Jagalan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tanggal 08 Februari 2017;
505. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
a. 1 (satu) bundel Asli berkas Memorandum Pembiayaan tanggal

Halaman 602 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Februari 2017;
- b. 1 (satu) bundel Asli berkas Akad Pembiayaan Nomor Nomor 188/C-MS/BPRS-KM/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas atas pekerjaan Pembangunan jalan paving Lingkungan Pulowetan RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto tanggal 0 Februari 2017;
506. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atas nama CV Andi Jaya Abadi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 190/C-MS/BPRS-KM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas menunjuk SPK Nomor 602.2816/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017 terkait pembangunan Saluran Lingk. Cinde Utara RT 03 RW 01 Kelurahan Prajurit Kulon;
- f. 1 (satu) bundel SID Pembiayaan;
507. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Andi Jaya Abadi senilai Rp119.900.000 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 62/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Peningkatan Jalan Cinde V RT 03 RW 01 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Surodinawan dengan Nomor 602/2803/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
508. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi plafon Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV Andi Jaya Abadi senilai Rp124.260.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 61/C-MS/BPRS-KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi SPK Peningkatan jalan Kampung Jagalan Gg. 3 Kelurahan

Halaman 603 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jagalan Kecamatan Magersari dengan Nomor
602/2814/417.303/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
509. 1 (satu) bundel pembiayaan awal atas nama CV Andi Jaya Abadi
plafon Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Cek Bank Jatim Atasnama CV
Andi Jaya Abadi senilai Rp124.260.000,00 (seratus dua puluh
empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 60/C-MS/BPRS-
KM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi
SPK Pembangunan Jalan Paving Lingk. Pulowetan RT 05 RW
02 Kelurahan Pulorejo dengan Nomor 602/2808/417.303/2016
tanggal 24 Agustus 2016;
- f. SID Pembiayaan;
510. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor CA 421760 senilai
Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah): atas nama CV Rizky Jaya;
511. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124059
senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan
juta rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
512. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124060
senilai Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus
ribu rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
513. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124061
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
514. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124062
senilai Rp134.375.000,00 (seratus tiga puluh empat juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Bakti Utama;
515. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124063
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah): atas nama CV Bakti Utama;
516. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124151
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah): atas nama CV Ficotama;
517. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124152
senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Ficotama;

Halaman 604 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124153
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah): atas nama CV Ficotama;
519. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 124155
senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Ficotama;
520. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508055
senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Suramadu;
521. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508056
senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Suramadu;
522. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508057
senilai Rp134.375.000,00 (seratus tiga puluh empat juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Suramadu;
523. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508058
senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Suramadu;
524. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508059
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah): atas nama CV Suramadu;
525. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 252474
senilai Rp155.875.000,00 (seratus lima puluh lima juta
delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah): atas nama CV
Karya Putra;
526. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 252475
senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah): atas nama CV Karya
Putra;
527. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 722501
senilai Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah): atas nama CV Karya
Putra;
528. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 722502
senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan

Halaman 605 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529. juta rupiah): atas nama CV Karya Putra;
1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 722503
senilai Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah): atas nama CV Karya
Putra;
530. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508792
senilai Rp139.750.000,00 (seratus tiga puluh sembilan
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah): atas nama CV
Indra Lestari;
531. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508793
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah): atas nama CV Indra Lestari;
532. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508794
senilai Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Indra Lestari;
533. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508795
senilai Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Indra Lestari;
534. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 508796
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah): atas nama CV Indra Lestari;
535. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538353
senilai Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta
rupiah): atas nama CV Kharisma Putra;
536. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538354
senilai Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan
juta lima ratus ribu rupiah): atas nama CV Kharisma
Putra;
537. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538355
senilai Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta
rupiah): atas nama CV Kharisma Putra;
538. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538356
senilai Rp151.800.000,00 (seratus lima puluh satu juta
delapan ratus ribu rupiah): atas nama CV Kharisma Putra;
539. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 538357
senilai Rp146.300.000,00 (seratus empat puluh enam juta
tiga ratus ribu rupiah): atas nama CV Kharisma Putra;
540. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565351
senilai Rp139.750.000,00 (seratus tiga puluh sembilan
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah): atas nama CV Dea
Hutama;

Halaman 606 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565352
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah); atas nama CV Dea Utama;
542. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565353
senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan
juta rupiah); atas nama CV Dea Utama;
543. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565354
senilai Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima
ratus ribu rupiah); atas nama CV Dea Utama;
544. 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Nomor EA 565355
senilai Rp145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah); atas nama CV Dea
Utama;
545. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo
Perkasa plafon Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Atasnama PT
Ardi Tekindo Perkasa Tanggal 25 oktober 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 1396/C-
MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Foto Proyek Gedung GMSC;
 - 1 (satu) bundel Asli Dokumentasi Pekerjaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Blokir Rek. Giro PT Ardi
Tekindo Perkasa;
 - 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran;
 - 1 (satu) bundel Asli Data Pengalaman Perusahaan;
546. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa
plafon Rp2.487.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh
tujuh juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Form Pembiayaan;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 21
November 2018;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Tanggal Nasabah 21
November 2018;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 088/C-MAM/KC-
MJK/XI/2018 tanggal 27 November 2018;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dinas dan Fotokopi
SPK Pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service
City/GMSC No SPK 602/1238/417.303/2017 tanggal 31
Agustus 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan
Terbatas PT Ardi Tekindo Perkasa;
 - 1 (satu) bundel Asli Company Profile PT Ardi Tekindo Perkasa;
 - 1 (satu) bundel Asli KTP Pengurus Perusahaan PT Ardi Tekindo

Halaman 607 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasa;
- i. 1 (satu) bundel Asli Daftar Kebutuhan Material Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung GMSC;
- j. 1 (satu) bundel Asli SID Pembiayaan;
547. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.495.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Januari 2018;
- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 014/C-MAM/BPRS-KM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018;
- c. 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran;
548. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT . Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.607.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 28 November 2019;
- c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 088/C-MS/KC-MJK/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
549. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.607.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Februari 2020;
- b. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Nasabah;
- c. 1 (satu) bundel Asli Akad Adendum Pembiayaan Nomor 014/Add.C-MS/KC-MJK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
550. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.485.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 13 Juni 2019;
- c. 1 (satu) bundel Asli Akad Adendum Pembiayaan Nomor 040/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019;
551. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa plafon Rp2.607.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 30 Desember 2019;
- c. 1 (satu) bundel Asli Adendum Pembiayaan Nomor 107/Add.C-MS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;
552. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama PT Ardi Tekindo Perkasa Rp2.525.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Nasabah;

Halaman 608 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 20 Desember 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 1430/C-MAM/BPRS-KM/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
553. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Nining Uswatun Khasanah plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Form Pembiayaan;
- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Mei 2017;
- c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 260/C-MS/BPRS-KM/V/2017 tanggal 29 Mei 2019;
- d. 1 (satu) bundel Asli Data Diri Nasabah (Slip Gaji, KTP, KK, Buku Nikah);
- e. 1 (satu) bundel Fotokopi Agunan (SHM No 724, SHM No 811, BPKB Mercedes Benz, BPKB Kawasaki Ninja 250);
- f. 1 (satu) bundel Asli Foto Jaminan;
554. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Bambang Gatot Setiono plafon Rp2.440.217.387,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah):
- a. 1 (satu) bundel asli memorandum pembiayaan An tanggal 10 November 2019;
- b. 1 (satu) bundel asli akad addendum pembiayaan Nomor 093/Add.C-MAM/KC-MJK/XI/2019 tanggal 22 November 2019;
555. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama Sudarso plafon Rp1.983.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Desember 2020;
- b. 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad: 188/Add.C-MAM/KC-MJK/XII/2020;
556. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama Sudarso plafon Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Desember 2020;
- b. 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad: 178/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2020;
557. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama Sudarso plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Desember 2020;
- c. Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad: 177/Add.C-MS/KC-MJK/XII/2020;
558. 1 (satu) bundel pembiayaan Addendum atas nama CV Ficotama

Halaman 609 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 28 Mei 2020;

- d. 1 (satu) bundel Asli Jadwal Angsuran Pembiayaan No Akad: 105/Add.C-MAM/KC-MJK/V/2020;

- e. 1 (satu) bundel Asli Akad Addendum Pembiayaan Nomor 105/Add.C-MS/KC-MJK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;

559. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo

plafon Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
- b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;

- c. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 111/C-QARDH/KC-MJK/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019;

560. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo

plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 25 Maret 2019;

- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 087/C-QARDH/KC-MJK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

- c. 1 (satu) bundel Fotokopi BPKB Nomor Polisi: S 1911 SD;
- d. 1 (satu) bundel Asli SID;

561. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo

plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 27 Juni 2019;

- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 103/C-QARDH/KC-MJK/VI/2019 tanggal 28 juni 2019;

562. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo

plafon Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Asli Form Pembiayaan ;
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
- c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 26 September 2019;

- d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan 127/C-QARDH/IX/2019 tanggal 27 September 2017;

563. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo

plafon Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah):

- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 29 Juni 2019;

- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 101/C-QARDH/KC-MJK/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;

- c. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;

- d. 1 (satu) bundel Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Milik

Halaman 610 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1206;

564. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo plafon Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 109/C-QARDH/KC-MJK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
 - 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
565. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo plafon Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 137/C-QARDH/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
566. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah):
- 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan;
 - 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
 - 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 30 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel Asli SPK Nomor 602/7581/417.303/2016 Pekerjaan Saluran Lingkungan Paket 2 tanggal 14 Oktober 2016;
 - 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pengerjaan dengan Nomor 602/2807/417.303/2017 pekerjaan Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingk. Balong Cangkring Kelurahan Pulorejo tanggal 26 Januari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pengerjaan dengan Nomor 602/2804/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Pelebaran Jalan RT 04 RW 007 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26 Januari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pengerjaan dengan Nomor 602/2806/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Lingk. Bancang RT 02 RW 03 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari tanggal 26 Januari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pengerjaan dengan Nomor 602/2805/417.303/2017 pekerjaan Pemasangan Paving Lingk. Bancang RT 03 RW 01 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari tanggal 26 Januari 2017;
 - 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pengerjaan dengan Nomor 602/2815/417.303/2017 pekerjaan

Halaman 611 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Saluran Lingk. Balong Cangkring 1 RT 02 RW
02 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26
Januari 2017;

- j. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/10258/417.303/2016 pekerjaan Pemeliharaan Jln. Surodinawan tanggal 28 November 2016;
- k. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 053/C-MAM/KC-MJK/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- l. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pengukuran bersama pekerjaan;
- m. Asli Ijin Pengoperasian SPBU Nomor 54.613.38 Jln Raya Ringin Rejo Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tanggal 11 April 2012;
- n. 1 (satu) bundel Asli Neraca ; Pengalaman Pekerjaan ; Daftar Nomitnatif Pengalaman Pekerjaan ; Laba Rugi CV Suramadu;
- o. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisasi Nomor 927/Legalisasi /IV/2012 Surat Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina dengan PT Dewa Dewa PutraMas Redjo Nomor 052/F35200/IV/2012-S3 tanggal 11 April 2012;
- p. 1 (satu) bundel asli SKMHT Nomor 198/2018;
- q. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
- r. 1 (satu) bundel Foto Lokasi Jaminan;
- s. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penilaian KJPP;
- 567. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli memorandum Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 168/C-MAM/KC-MJK/VIII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Tagihan Bambang Gatot Setiyono Dan Rekan Per Juli 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Kartu Angsuran dan Jadwal Angsuran;
- 568. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
 - c. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 26 September 2017;
 - e. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 1378/C_MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
 - f. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Notaris;
 - g. 1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi Jaminan;
 - h. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penilaian Agunan oleh KJPP;
 - i. 1 (satu) bundel Asli Kartu Angsuran;
 - j. 1 (satu) bundel Asli SPK Nomor 602/7581/417.303/2016

Halaman 612 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Pekerjaan Saluran Lingkungan Paket 2 tanggal 14 Oktober 2016;
- k. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2807/417.303/2017 pekerjaan Perbaikan Saluran dan Jalan Paving Lingk. Balong Cangkring Kelurahan Pulorejo tanggal 16 Januari 2017;
- l. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2804/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Pelebaran Jalan RT 04 RW 007 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26 Januari 2017;
- m. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2806/417.303/2017 pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Lingk. Bancang RT 02 RW 03 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari tanggal 26 Januari 2017;
- n. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2805/417.303/2017 pekerjaan Pemasangan Paving Lingk. Bancang RT 03 RW 01 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari 26 Januari 2017;
- o. 1 (satu) bundel Asli Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Nomor 602/2815/417.303/2017 pembangunan saluran lingkungan Balong cangkring I RT 02 RW 02 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon tanggal 26 Januari 2017;
- p. 1 (satu) bundel Asli SID;
- q. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Penerimaan SHM Nomor 229;
569. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo plafon Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 26 Oktober 2018;
- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 080/C-MAM/KC-MJK/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM;
570. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo plafon Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 31 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) bundel Asli Akad Addendum Pembiayaan Nomor 082/Add.C-MAM/KC-MJK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
571. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kuku Satrijo Sambodo plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan Pembiayaan;
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;

Halaman 613 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Fotokopi BPKB;
- d. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 14 Januari 2019;
- e. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan Nomor 063/C-QARDH/KC-MJK/I/2019 tanggal 14 Januari 2019;
- f. 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Penerimaan BPKB Nomor M-04581370;
- 572. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Form Permohonan;
 - b. 1 (satu) bundel Fotokopi Data Diri Nasabah;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan tanggal 27 Februari 2019;
 - d. 1 (satu) bundel Asli Akad Pembiayaan 128/C-MAM/KC-MJK/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;
 - e. 1 (satu) bundel Fotokopi SPK Renovasi Rumah Di Perum Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Februari 2018;
 - f. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 012/ren.rumah/SDA/I/2019;
 - g. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 027/pembangunan.gudang/SDA/VI/2018;
 - h. 1 (satu) bundel Asli SIUP Surat Keterangan Domisili Tanda Daftar Perusahaan Kukuh Satrijo Sambodo;
 - i. 1 (satu) bundel Foto Jaminan Dan Fotokopi BPKB;
 - j. 1 (satu) bundel Asli SID;
- 573. 1 (satu) bundel pembiayaan atas nama Kukuh Satrijo Sambodo plafon Rp310.400.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Nasabah;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Pembiayaan Tanggal 29 Februari 2020;
 - c. 1 (satu) bundel Asli Akad Addendum Pemiayaan Nomor 013/Add.C-MAM/KC-MJK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
- 574. 3 (tiga) bundel Buku Catatan Pribadi sdr. Arif Zakariya;
- 575. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi;
- 576. 1 (satu) bundel Pembiayaan Bambang Gatot Setiono plafon Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah):
 - a. 1 (satu) bundel asli form permohonan pembiayaan;
 - b. 1 (satu) bundel asli data diri nasabah;
 - c. 1 (satu) bundel asli memorandum pembiayaan tanggal 16 Oktober 2017;
 - d. 1 (satu) bundel foto jaminan;
 - e. 1 (satu) bundel fotokopi SHM 2792 dan SHM 2784;
 - f. 1 (satu) bundel asli akad pembiayaan Nomor 1400/C-MAM/BPRS-KM/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 614 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kontrak Nomor 027/3720/416-103A/2016 tanggal 21 Juni 2016;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2809/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2823/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2812/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2810/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 602/2811/417.303/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi company profile CV Citra Indra Rahayu;
- n. 1 (satu) bundel fotokopi akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar CV Citra Indra Rahayu Nomor 1 tanggal 06 Juni 2017;
- o. 1 (satu) bundel fotokopi akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Citra Indra Rahayu Nomor 10 tanggal 14 Februari 2011;
- p. 1 (satu) bundel fotokopi akta keluar masuk dan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Citra Indra Rahayu Nomor 29 tanggal 11 April 2011;
- q. 1 (satu) bundel fotokopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 648/897/407.33/1997 tanggal 18 September 1997;
- r. 1 (satu) bundel asli surat keterangan notaris;
- s. 1 (satu) bundel asli SID;
- t. 1 (satu) bundel asli tanda terima jaminan tanggal 31 Oktober 2017;
- 577. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Batas Max Penyaluran Dana/BPRS-KM/VII/2011 tentang Penentuan Batas Maximal Penyaluran Dana Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, tanggal 01 Agustus 2011;
- 578. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 001/A/SK-Otorisasi Penyetoran Dana/BPRS-KM/II/2014 tentang Peraturan Otorisasi Penyetoran Dana, tanggal 17 Februari 2014;
- 579. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/III/2024 tentang Peraturan Otorisasi Penyetoran Dana, tanggal 17

Halaman 615 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580. Februari 2014;
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
003/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/IV/2015
tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi
Penarikan Dana Pihak Ketiga, tanggal 16 April 2015;
581. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
001/A/SK/BPRS-KM/VII/2015 tentang Pengakuan
Administrasi Pembiayaan, Angsuran Murabahah, dan
Penentuan Batas Maximal Penyaluran Dana, tanggal 10
Juli 2015;
582. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
004/A/SK/BPRS-KM/VII/2015 tentang Penentuan Batas
Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga
beserta lampirannya, tanggal 24 Juli 2015 beserta
lampirannya;
583. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
002/A/SK/BPRS-KM/XI/2015 tentang Dasar Perhitungan
Pemberian Muqosah/Bonus Atas Pelunasan Dini Sebelum
Jatuh Tempo, dan Penentuan Biaya Penagihan Untuk
Bendahara Gaji, tanggal 12 November 2015;
584. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
0011/A/SK-Peg-Rhs/BPRS-KM/II/2016 tentang
Pengangkatan Jabatan PT Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Kota Mojokerto atas nama Razella Calista
sebagai Staff Legal dan Administrasi Bisnis, tanggal 11
Januari 2016;
585. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
005/A/SK/-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/VII/2018
tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Penarikan
Dana Pihak Ketiga, tanggal 16 Agustus 2018;
586. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
002/A/SK-Otorisasi Penyetoran Dana/BPRS-KM/VIII/2018

Halaman 616 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Peraturan Otorisasi Penyetoran Dana, tanggal 16 Agustus 2018;
587. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 006/A/SK-Otorisasi Penarikan Dana/BPRS-KM/II/2021 tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Penarikan Dana Pihak Ketiga (Simpanan Tabungan dan Deposito), tanggal 12 Januari 2021;
588. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 002/A/SK-Otorisasi Pengeluaran Biaya Operasional/BPRS-KM/III/2021 tentang Penentuan Batas Wewenang Otorisasi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pembelian Inventaris, tanggal 22 Maret 2021;
589. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor 010/01.155/BMA/DK/SK tentang Mutasi dan Rotasi, tanggal 20 September 2021;
590. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor tanda terima pembiayaan Murabahah PT BPRS Kota Mojokerto dengan nomor rekening 01.70.001652.01 atas nama Dodik Nurtjahjono untuk pembelian kebutuhan material barang pekerjaan jalan lingkungan parkir & landscape rumah sakit Anugrah Medical Center (AMC) dan pekerjaan reservoar Rumah Sakit Anugrah Medical Center (AMC) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);, tanggal 26 Februari 2019;
591. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rotasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 21/A/BPRS-KM/III/2017 tentang Rotasi atas nama Endang Sri Wahyuni sebagai Staff Customer Service PT BPRS Kota Mojokerto kantor pusat petugas Penyampaian E-Laporan PT BPRS Kota Mojokerto, tanggal 17 Maret 2017;
592. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor 49/A/BPRS-KM/V/2017 tentang Mutasi atas nama Endang Sri Wahyuni sebagai Staff Customer Service PT BPRS Kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang, tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 617 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto Nomor
241/A/BPRS-KM/XII/2017 tentang Mutasi atas nama Ika
Efi Budiarti sebagai Customer Service PT BPRS Kota
Mojokerto (kantor pusat), tanggal 19 Desember 2017;
594. 1 (satu) bundel fotokopi Slip Setor Bank Jatim dengan
perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor Bank Jatim tanggal 25
Januari 2019 dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto ke
rekening penerima 0162752383 atas nama Donny Kurnia
Wardhana senilai Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus
enam puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor
Bank Jatim tanggal 25 Januari 2019
dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto
ke rekening penerima 500511687
atas nama Catur Setyo Prabowo
senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus
dua puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor
Bank Jatim tanggal 25 Januari 2019
dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto
ke rekening penerima 1130635934
atas nama Iwan Muriyanto senilai
Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan
puluh delapan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor
Bank Jatim tanggal 28 Januari 2019
dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto
ke rekening penerima 6105016071
atas nama Hendra Agus Wijaya
senilai Rp715.000.000,00 (tujuh ratus
lima belas juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor
Bank Jatim tanggal 28 Januari 2019
dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto
ke rekening penerima 6201004535
atas nama PT Lamkapai KSO senilai
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 618 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. 2 (dua) lembar fotokopi catatan pribadi dan bukti setor atas nama Hendra Agus Wijaya senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
596. 1 (satu) bundel asli surat dari Tim Likuidasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Nomor 074/TL/BPR-MAKM/DL/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, Perihal Penyampaian Data terkait transaksi pembelian tambak atas nama Bambang Gatot Setiono tanggal 23 November 2018 senilai Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah); beserta lampirannya;
597. 1 (satu) lembar asli Hasil Pelaksanaan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Neraca Penutupan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto (Perseroda) (DL) per 26 Januari 2024;
598. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 30/ADK3/2024 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto (Perseroda), tanggal 02 Februari 2024;
599. 1 (satu) bundel asli Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-13/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) tanggal 26 Januari 2024;
600. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor dari bank BCA ke rekening penerima atas nama CV Astech tanggal 29 Mei 2017 senilai Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah); untuk pembayaran kerugian temuan dari BPK Proyek Jalan Gajah Mada senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); tahun 2016, pengirim atas nama Sudarso;
601. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembiayaan Sindikasi antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng tanggal 23 Nopember 2018;
602. Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah

Halaman 619 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 1984 atas nama Hendra Agus Wijaya, luas 196m2 Nomor surat ukur 356 Tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Jl. Suromulan Timur 1 Nomor 27 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

- Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.240.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah): sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 231/2019 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 97/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
- 603. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM No.2760 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahjono dengan L. 219m2 Nomor surat ukur 1965/Prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur:
 - Terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah): sesuai SHT Nomor 00179/2019 berdasarkan APHT Nomor 71/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
- 604. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2759 atas nama (1). Sudaryanto, (2) Hj. Sudarwati Widjaya, (3) Dodik Nur Tjahyono luas 546 M2 Nomor Surat Ukur 1964/PrajuritKulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - Terpasang Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah): sesuai SHT Nomor 180/2019 berdasarkan APHT Nomor 67/2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Peni Nuswantari;
- 605. Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM Nomor 724 atas nama (1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, luas 81 m2, Nomor Gambar Situasi 54. Tanggal 13 Februari 1993 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- 606. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dari

Halaman 620 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batu sebagian berdiri diluar, berdasarkan SHM Nomor 811 atas nama 1). Sudarwati Widjaya (2) Hesti Rahmawati (3) Hendra Agus Wijaya (4) Febri Harsa Wijaya, dengan luas 131 m2, Nomor Gambar Situasi 456 tanggal 7 November 1995 yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
607. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 3132 atas nama Sudarwati Wijaya, luas 82 m2, Nomor Surat Ukur 1653/Surodinawan/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang terletak di Jl. Raya Suromurukan Nomor 47 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Kedua sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah): sesuai SHT Nomor 182/2014 berdasarkan APHT Nomor 158/Prajuritkulon/2014 dari PPAT Hadi Soetopo;
608. Sebidang tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01126 atas nama Budi Suprayitno luas 124 m2, Nomor Surat Ukur 00075/Dadaprejo/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang terletak di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
609. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2371 atas nama Sutarno Eko Yulianto, dengan luas 68 m2 nomor surat ukur 01540/Blooto/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang terletak di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
610. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu berdasarkan SHM Nomor 2757 atas nama Dodik Nurtjahjono, luas 179 m2, Nomor Surat Ukur 1962/prajuritkulon/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang terletak di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
611. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah dari bangunan sementara sebagian berdiri diluar berdasarkan SHM Nomor 1156 atas nama Sudarwati Widjaya luas 65 m2 nomor surat ukur 153/P.kulon/2000 tanggal 25 Maret

Halaman 621 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 yang terletak di Dusun Cinde Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
612. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan SHM Nomor 2304 atas nama Umi Nasikah, luas 843 m², nomor surat ukur 1038/banjardowo/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
613. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-11254065 atas nama Wiwiet Febryanto Nomor Polisi: L 5884 JY, dari kendaraan bermotor roda dua Merk. Kawasaki EX250L (Ninja 250) tahun 2013 warna abu abu. Nomor Rangka JKAEX250LDDA42357 Nomor Mesin: EX250LEA46508;
614. BPKB Nomor F 8721478G atas nama PT Silver Bird Nomor Polisi: B 2895 XQ, dari kendaraan roda empat merk Mercedes Benz E200 KAT tahun 2009 warna hitam metalik Nomor Rangka MHL2110419J044452 Nomor Mesin 27195631171076;
615. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 1909 atas nama Kusnul Chotimah luas 117 m² Nomor surat ukur 01704/Jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01018/2019 berdasarkan APHT Nomor 04/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
616. Tanah perkarangan berdasarkan SHM Nomor 01908 atas nama Kusnul Chotimah luas 168 m² Nomor Surat Ukur 01705/jatirejo/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 01019/2019 berdasarkan APHT Nomor 03/2019 PPAT Ayu Dwi Kristianingrum;
617. Perumahan berdasarkan SHGB Nomor 421 atas nama Bambang Gatot Setiyono, luas 312 m², Nomor Surat Ukur 548/11.18/2005 tanggal 2 Maret 2005 terletak di Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur:

Halaman 622 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 00906/2022 berdasarkan APHT Nomor 17/22 PPAT Abdul Rozaq;
- 618. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 2792 atas nama Bambang Gatot Setiyono luas 72 m², Nomor Surat Ukur 534 tanggal 21 September 1999 terletak di Jl. Pangrango VI Nomor 10 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 00106/2022 berdasarkan APHT Nomor 3/2022 PPAT Firza Novi Y;
- 619. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dari batu berdasarkan SHM Nomor 2784 atas nama Bambang Gatot Setiono luas 98 m², Nomor Surat Ukur 526 tanggal 21 September 1999 terletak di Jl. Raya Malabar Nomor 67 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai SHT Nomor 00107/2022 berdasarkan APHT Nomor 2/2022 PPAT Firza Novi Y;
- 620. Sebidang tanah tambak di atasnya tidak ada bangunan berdasarkan SHM Nomor 129 atas nama Mohamad Zaini Ilyas luas 20.451 m², Nomor Surat Ukur 0052/Banjarkemuning/2014 tanggal 22 Januari 2014 terletak di Jl. Desa Banjarkemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
- 621. Sebidang tanah tambak di atasnya tidak ada bangunan berdasarkan SHM Nomor 265 atas nama Mohamad Zaini Ilyas luas 5.213 m², Nomor Surat Ukur 0016/segorotambak/2013 tanggal 9 Desember 2013 terletak di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
- 622. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-00341980 atas nama Dewi Kartika Sari Nomor Polisi: L 1029 AAD, dari kendaraan bermotor roda empat merk. Honda Brio DD1 1.2E AT Tahun 2014 warna putih. Nomor Rangka MHRDD1870EJ450529 Nomor Mesin L12B31410499;
- Terpasang Jaminan Fidusia sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah): berdasarkan sertifikat

Halaman 623 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia Nomor W15.00097795.AH.05.01 tahun 2022

sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 31 Januari

2022 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rozaq;

623. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-00344108 atas nama Tauqid Indra Imron Nomor Polisi: L 1933 AAC, dari kendaraan bermotor roda empat merk. Toyota Harier 2.4LAT tahun 2010 warna putih Nomor Rangka ACU300109865 Nomor Mesin 2AZB432284:

- Terpasang Jaminan Fidusia sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah): berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00097841.AH.05.01 tahun 2022 sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 Tanggal

31 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rozaq;

624. Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan SHM Nomor 1206 atas nama Insinyur Abdullah Fanani Mustofah Kamal, luas 113 m2 Nomor Surat Ukur 003/07.24/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang terletak di Taman Jenggolo Blok VIII Nomor 27 Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

625. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-03610913 atas nama Febri Harsah Wijaya Nomor Polisi: S 1598 VN, dari kendaraan bermotor roda empat merk. Toyota Kijang Innova GXW42 warna biru metalik tahun 2005 Nomor Rangka MHFXW42G252018806 Nomor Mesin 1TR6045391;

626. Berdasarkan Surat Pernyataan Tukar Jaminan Sementara yang dibuat oleh Kuku Satrijo Sambodo, S.H. menyatakan bahwa agunan BPKB Nomor M-04581370 atas nama Sudarso Nomor Polisi N 1718 CB dari kendaraan bermotor roda empat Merk. Toyota Kijang Innova 2.4VAT warna hitam metalik tahun 2016 Nomor Rangka MHFG88EMXG0401900 Nomor Mesin 2GDC006211 ditukar sementara dengan:

1. BPKB Nomor J-06971471 atas nama Hadi Dediysah Nomor Polisi L 9435 K dari kendaraan bermotor roda empat Merk. Toyota Hilux 2.0LMT warna hitam metalik tahun 2013 Nomor Rangka MR0AW12G0D0037379 Nomor Mesin 1TR7501955;

2. BKP Nomor O-01783332 atas nama

Halaman 624 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sa'im Nomor Polisi W 1772 NA dari kendaraan bermotor roda empat merk. Toyota New Avanza 1.3EMT warna silver metalik tahun 2013, Nomor Rangka MHKM1BA2JDK038857 Nomor Mesin MC46227;

627. Sebidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 01388 atas nama Sudarso, luas 5931 m² Nomor Surat Ukur 01358/ngadirejo/1999 tanggal 3 Maret 1999 terletak di RT. 4 RW 1 Ngadirejo Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur:
- Terpasang Hak Tanggungan Pertama sesuai dengan SHT Nomor 7122/2019 berdasarkan APHT Nomor 204/2019 PPAT Djati Pramana;
628. Sebidang tanah darat berdasarkan SHM Nomor 00243 atas nama Suratemi luas 2134 m² Nomor Surat Ukur 00212/Ngadirejo/1998 tanggal 14 Desember 1998 terletak RT. 9 RW. 2 Ngadirejo Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
629. Sebidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 3 atas nama Sukardi, luas 6965 m², Nomor Gambar situasi 256 tanggal 20 Maret 1982 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Jawa Timur;
630. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu berdasarkan SHM Nomor 3320 atas nama (1). Luthfi Dias Santoso (2) Nona Tia Hunsil Laili, dengan luas 88 m², Nomor Gambar Situasi 4133 tanggal 28 Juni 1990 terletak di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
631. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa satu bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Kukuh Satrijo Sambodo, S.E., S.H. dengan luas 348 M² NIB: 12.02.02.03.00261 Nomor Gambar Situasi: 13/1997 terletak di Desa Magersari Kecamatan Mojokerto Kotamadya Mojokerto Propinsi Jawa Timur:
- Terpasang Sertifikat Hak Tanggungan Pertama Nomor

Halaman 625 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama pemegang
Hak Tanggungan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota
Mojokerto;

632. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mobil
Penumpang Merk Toyota Type Harrier 2.4L AT Tahun 2010 Warna
Putih Nomor Rangka ACU300109865 Nomor Mesin: 2AZB432284
Nopol L 1933 AAC atas nama Tauqid Indra Imron, beserta (STNK)
Surat Tanda Nomor Kendaraannya;
633. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);
634. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);
635. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah): dari Slamet Sugiono atas pembiayaan Iwan
Muriyanto dengan sisa pokok sebesar
Rp1.190.900.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh
juta sembilan ratus ribu rupiah);
636. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah): dari Budi Suprayitno atas pembiayaan CV Astech
dengan sisa pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);
637. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk
Toyota Type Kijang Innova G XW42 Tahun 2005 Warna
Biru Metalik Nomor Polisi S 1598 VN Nomor Rangka
MHFXW42G252018806 Nomor Mesin: 1TR6045391 atas
nama pemilik Febri Harsa Wijaya Alamat Jalan
Prajuritkulon I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Prajuritkulon Kota
Mojokerto Nomor BPKB N-03610913;
638. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk
Mercedes Benz Type E 200 K AT Tahun 2009 Warna
Hitam Metalik Nomor Polisi B 1600 TU Nomor Rangka
MHL2110419J044452 Nomor Mesin: 27195631171076
atas nama pemilik PT Silver Bird Nomor BPKB
F8721478G;
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 638 dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama
Sudarso, S.E.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 626 dari 627 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H. dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.